



DISKRIMINASI KURATOR DI DALAM KEPAILITAN

Tesis
Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh :

POPPY INDRAYATI
N I M : B.4A. 098072

**PROGRAM S-2 (MAGISTER) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

LEMBAR PENGESAHAN

DISKRIMINASI KURATOR DI DALAM KEPAILITAN

Tesis

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

POPPY INDRAYATI
NIM. B.4A. 098072

Hukum Ekonomi dan Teknologi

Semarang, Mei 2001



Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP. 130 368 053

PROGRAM S-2 (MAGISTER) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001

Abstract

This research aim is to understand the type and function of curator in the bankruptcy action in order to find how to choose a curator in a bankruptcy action and also to understand the code of ethic of a curator.

This is a normative juridis research based on empirical juridis type of research.

This research will gained some information such as :

1. Indonesian law is discriminating the type and function of a curator based on juridicial, sociological and economically reason.
2. The judge have the power to appoint a curator in a bankruptcy action based on juridicial, sociological and economically reason.
3. The practice of curator's code of ethics in the bankruptcy action will affect a curator's conducts as shown in some cases of a curator replacement.

Curator replacement can be done by :

- a. Another curator / private

A bankcruped debitur or a curator it self will make a proposal based on juridicial, sociological and economically reasons.

- b. A state curator / B.H.P

A replacement of a state curator is never be found since the enactment of the bankruptcy law in Indonesia.

In practice, the substitution of a private curator to a state curator is based on juridicial, sociological or economically reason.

INTISARI

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis dan fungsi kurator yang ada di dalam kepailitan, untuk mengetahui penunjukan/pemilihan kurator di dalam kepailitan serta untuk mengetahui kode etik kurator di dalam kepailitan.

Penelitian mengenai Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan tersebut merupakan penelitian yang bersifat yuridis formatif dan didukung dengan yuridis empiris, sebab dengan penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu yang berkaitan dengan adanya diskriminasi kurator di dalam kepailitan.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Undang-undang membedakan jenis dan fungsi kurator di dalam kepailitan karena alasan yuridis, sosiologis dan ekonomis.
2. Penunjukan/pemilihan kurator di dalam kepailitan, ada pada kewenangan Hakim yang didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis dan ekonomis.
3. Penerapan kode etik kurator di dalam kepailitan menyangkut perilaku/moralitas kurator.

Penerapan kode etik kurator ini hanya dapat diketahui melalui kasus penggantian kurator oleh kedua kurator di dalam kepailitan. Penggantian kurator dapat dilakukan oleh:

- a. Kurator lainnya/swasta

Penggantian kurator ini dapat diusulkan dari pihak debitur pailit atau dari kurator sendiri yang disertai alasan yuridis, sosiologis dan ekonomis.

b. Bagi kurator pemerintah/negara/BHP.

Sejak berlakunya UU kepailitan yang baru belum pernah mengusulkan penggantian kurator atas dirinya ataupun diusulkan untuk diganti oleh debitur atau kreditur. Di dalam praktik kurator pemerintah/negara/BHP hanya menerima pelimpahan/penggantian kurator lainnya/swasta, karena pertimbangan yuridis, sosiologis dan ekonomis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan" .

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak, penulisan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH yang telah dengan sabar membimbing kami.
2. Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP, beserta staf baik edukatif maupun administrasi, yang telah membantu kami sehingga dapat melaksanakan penelitian di lapangan dengan baik dan lancar.
3. Prof. Dr. Romly Atmasasmita SH, Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman & HAM RI beserta staf, yang telah membantu kami memberikan Rekomendasi dan informasi yang bermanfaat dalam penulisan tesis.
4. Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan staf, yang telah memberikan Rekomendasi dan data-data secara lengkap dan bermanfaat bagi penulisan tesis.
5. Pengurus Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia di Jakarta, yang telah memberikan Rekomendasi dan data-data yang sangat kami perlukan dalam penulisan tesis.
6. Para Ketua BHP di Surabaya, Jakarta beserta para Anggota Tehnis Hukum pada BHP Jakarta, Surabaya dan Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan masukan yang sangat berguna bagi penulisan tesis.
7. Kakanwil Dep.Keh & HAM Propinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan ijin untuk mengikuti studi lanjut pada Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP Semarang Kajian Hukum Ekonomi & Teknologi.

Masih banyak pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terutama teman-teman Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP Kelas Sore HET Angkatan Tahun 1998, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dorongan moril yang telah diberikan kepada kami. Tidak ketinggalan pula ucapan terima kasih kami ucapkan pula kepada Ibunda dan Suami tercinta serta anak-anakku dan Kakak-kakak/Adik-adik tersayang yang telah banyak berkorban memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Kami menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena sempitnya wawasan dan kemampuan kami dalam menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini. Untuk itu koreksi maupun kritik yang bersifat membangun dari para pembaca sangat kami harapkan.

Semarang, Mei – 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	12
3. Tujuan Penelitian	12
a. Tujuan Penelitian secara Teoritis	12
b. Tujuan Penelitian secara Praktis	13
4. Metodologi Penelitian	14
4.1. Pendekatan Masalah	14
4.2. Lokasi Penelitian	15
4.3. Teknik Penentuan Sampel	15
4.4. Teknik Pengumpulan Data	16
4.5. Teknik Analisa Data	17
5. Kerangka Berpikir	17
BAB.II: TINJAUAN PUSTAKA	
I. Lembaga Kepailitan pada Umumnya	25
1. Tinjauan Tentang Lembaga Kepailitan	25
1.1. Pengertian Kepailitan	25
1.2. Dasar Kepailitan	27
1.3. Pemohon dalam Kepailitan	27
1.4. Fungsi Lembaga Kepailitan	28
1.5. Dasar Hukum Kepailitan	32
1.6. Golongan Kreditur dalam Kepailitan	35
1.7. Akibat adanya Kepailitan	38
1.7.1. Bagi debitur pailit	38
1.7.2. Bagi Kreditur	38
1.8. Berakhirnya Kepailitan dan Akibat Hukumnya	39

1.9. Perlindungan Hukum dalam Kepailitan	40
1.9.1. Hakekat Hukum	40
1.9.2. Asas-asas dalam Kepailitan	41
1.9.3. Perlindungan Hukum bagi Kreditur	41
1.9.4. Manfaat Kepailitan bagi Kreditur	43
2. Pihak-pihak Pemegang kunci dalam Kepailitan	44
2.1. Pengadilan Niaga	44
2.1.1. Keberadaan Pengadilan Niaga	44
2.1.2. Wewenang Pengadilan Niaga.....	46
2.1.3. Asas Peradilan	48
2.1.4. Prosedure Kepailitan di Pengadilan Niaga.....	50
2.2. Hakim Pengawas	52
2.3. Panitia Para Kreditur.....	55
2.4. Rapat para Kreditur/rapat Verifikasi	56
2.5. Kurator	58
2.5.1. Pengertian Kurator	58
2.5.2. Kedudukan Kurator.....	58
2.5.3. Fungsi Kurator	60
2.5.4. Tugas dan Kewajiban Kurator.....	60
2.5.5. Mekanisme Kerja Kurator	66
2.5.5.1. Proses Pengurusan Kepailitan oleh Kurato.....	66
2.5.5.2. Aset Pailit	68
2.5.5.3. Cara Menjual Harta Pailit	69
2.5.5.4. Ijin/Persetujuan Hakim Pengawas	70
2.5.5.5. Verifikasi Pembagian & Pembayaran pada Kreditur ...	71
3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU	73
3.1. Pengertian PKPU.....	73
3.2. Pengaturan PKPU	73
3.3. Tujuan PKPU	74
3.4. Pentingnya Pengurus dalam PKPU.....	74
3.5. Kewenangan Pengurus	75

3.6. Akibat Hukum PKPU	76
3.7. Mengakhiri PKPU	77
II. Profesionalisme Kurator di dalam Kepailitan	78
1. Pengertian Profesionalisme dan Pengaturannya	78
1.1. Keberadaan Kurator pemerintah/negara/BHP	79
1.1.1. Sejarah Pembentukan BHP	79
1.1.2. Struktur Organisasi BHP	83
1.1.3. Tugas Pokok BHP	85
1.1.4. Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas & Fungsi BHP	87
1.1.5. Dana Pendukung Pelaksanaan Tugas & Fungsi BHP	92
1.1.6. Arah dan sasaran Kelembagaan BHP sehubungan adanya UU No.4 Tahun 1998	95
1.1.7. Pandangan tentang Tugas & Fungsi BHP beberapa Aspek ...	97
1.2. Keberadaan Kurator lainnya/swasta	
1.2.1. Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Kurator & Pengurus	101
1.2.2. Ujian sertifikasi Kurator & Pengurus	103
a. Tujuan.....	104
b. Penyelenggaraan Program Diklat	104
1.2.3. Kedudukan AKPI/Assosiasi Kurator & Pengurus Indonesia	105
a. Pendirian AKPI	105
b. AD & ART AKPI.....	106
c. Kode Etik Profesi AKPI.....	110
2. Tanggung Jawab Kurator BHP dan Kurator lainnya/swasta	117
III. Diskriminasi Fungsi Kurator di dalam Kepailitan	120
1. Pengertian Diskriminasi	120
2. Diskriminasi Jenis dan Fungsi Kurator dalam Kepailitan.....	120
2.1. Alasan Yuridis	121
2.1.1. Jenis dan Fungsi Kurator BHP dan Kurator lainnya/swasta	121
2.2. Alasan Ekonomi	125

2.2.1. Kajian secara Makro	125
a. Efisiensi Anggaran	125
b. Stabilitas Ekonomi	125
c. Nuansa Persaingan.....	130
2.2.2. Kajian Makro	134
a. Kurator pemerintah/negara/BHP	134
b. Kurator lainnya/swasta.....	135
3. Tinjauan Yuridis tentang Penunjukan/Pemilihan Kurator	137

BAB. III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN	140
I. Alasan UU Membedakan Jenis dan Fungsi Kurator di dalam Kepailitan	140
1. Alasan UU Membedakan Jenis Kurator di dalam Kepailitan	140
a. Alasan Yuridis.....	141
b. Alasan Sosiologis	141
c. Alasan Ekonomis	143
2. Alasan UU Membedakan Fungsi Kurator di dalam Kepailitan	144
a. Alasan Yuridis.....	144
b. Alasan Sosiologis	145
c. Alasan Ekonomis	145
II. Penerapan Penunjukan atau Pemilihan Kurator di dalam Kepailitan	
1. Kewenangan dalam Penunjukan atau Pemilihan Kurator lainnya/ Swasta	145
1.1. Kewenangan Dalam Penunjukan atau Pemilihan Kurator lainnya/ Swasta Melalui Kepailitan Murni.....	148
1.2. Kewenangan Dalam Penunjukan atau Pemilihan Kurator lainnya/ Swasta Melalui Permohonan PKPU dengan Dasar Kepailitan ..	151

1.3.Kewenangan Dalam Penunjukan atau Pemilihan Kurator	
Pemerintah/ Negara/BHP Melalui Kepailitan Murni.....	153
2. Dasar Pemilihan atau Penunjukan Kurator.....	156
a. Alasan Yuridis	157
b. Alasan Sosiologis.....	158
c. Alasan Ekonomis.....	162
III.Penerapan Kode Etik Kurator di dalam Kepailitan	163
1. Kode Etik Kurator lainnya/swasta.....	163
2. Kode Etik Kurator Pemerintah/Negara/BHP	165
3. Penerapan Kode Etik.....	167
3.1. Bagi Kurator lainnya/swasta.....	168
3.2. Bagi Kurator pemerintah/negara/BHP	174
a. Alasan Yuridis	174
b. Alasan Ekonomis	174
c. Alasan Sosiologis.....	174
B. PEMBAHASAN	
I. Pembahasan tentang Alasan UU Membedakan Jenis dan Fungsi Kurator di dalam Kepailitan	174
1. Alasan UU Membedakan Jenis Kurator di dalam Kepailitan	174
a. Alasan Yuridis	174
b. Alasan Sosiologis.....	175
c. Alasan Ekonomis.....	183
- Kajian secara Ekonomi Makro.....	183
a. Efisiensi Anggaran	183
b. Stabilisasi Ekonomi.....	185
c. Nuansa Persaingan.....	187
- Kajian secara Ekonomi Mikro.....	189
2. Alasan UU Membedakan Fungsi Kurator di dalam Kepailitan.....	192
a. Alasan yuridis.....	192

b. Alasan Sosiologis.....	193
c. Alasan Ekonomis.....	200
II. Pembahasan Penerapan Penunjukan atau Pemilihan Kurator di dalam Kepailitan.....	200
1. Kewenangan dalam Penunjukan atau Pemilihan Kurator.....	201
1.1. Kewenangan Penunjukan atau Pemilihan Kurator lainnya/swasta	201
1.1.1. Kewenangan Penunjukan atau Pemilihan Kurator lainnya/Swasta Melalui Kepailitan Murni.....	201
1.1.2 Kewenangan Penunjukan atau Pemilihan Kurator lainnya/Swasta Melalui Permohonan PKPU dengan Dasar Kepailitan.....	203
1.1.3 Kewenangan Penunjukan atau Pemilihan Kurator BHP.....	203
2. Dasar Penunjukan atau Pemilihan Kurator	208
2.1. Alasan Yuridis	209
2.2. Alasan Sosiologis.....	214
2.2.1. Profesionalisme Kurator	216
1. SDM/ <i>Soft Ware</i> /Perangkat Lunak.....	216
a. Keahlian Khusus	218
- Bagi Kurator lainnya/swasta	220
- Bagi Kurator Pemerintah/Negara/BHP	221
b. Etika Profesi.....	225
- Kurator lainnya/swasta.....	225
- Kurator pemerintah/negara/BHP	225
2. <i>Hard Ware</i> /Perangkat Keras/Sarana prasarana.....	226
- Kurator Pemerintah/Negara/BHP.....	226
- Kurator lainnya/swasta.....	227
2.2.2. Pengalaman Kerja Kurator	227
a. Volume Kerja kurator	227
- Kurator Pemerintah/Negara/BHP	227
- Kurator lainnya/swasta.....	229
b. Hambatan Kerja Kurator	229

2.2.3. Keterikatan dengan Struktur Birokrasi	237
1. Keberadaan Kurator	237
a. Keberadaan Kurator Pemerintah/Negara/BHP	237
b. Keberadaan Kurator lainnya/swasta	244
2. Dana Pendukung Pelaksanaan tugas Pokok BHP.....	245
2.3. Alasan Ekonomis	248
III. Pembahasan Kode Etik Kurator	250
1. Pembahasan Kode Etik Kurator	
a. Kode Etik kurator lainnya/swasta	250
b. Kode Etik Kurator pemerintah/negara/BHP	255
2. Penerapan Kode Etik Kurator	259
a. Bagi kurator lainnya/swasta	259
b. Bagi Kurator pemerintah/negara/BHP	269
- Alasan yuridis.....	269
- Alasan ekonomis.....	269
- Alasan sosiologis	270
BAB. IV. PENUTUP.....	273
A. KESIMPULAN	273
B. SARAN-SARAN	277
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel.1. Alasan UU Membedakan Jenis Kurator di dalam Kepailitan.....	140
Tabel.2. Alasan UU Membedakan Fungsi Kurator di dalam Kepailitan... ..	140
Tabel.3. Data Kewenangan Penunjukan atau Pemilihan Kurator lainnya/swasta Melalui Kepailitan Murni.....	149
Tabel.4. Data tentang Kewenangan Penunjukan Kurator lainnya/swasta Melalui Permohonan PKPU dengan Dasar Kepailitan.....	151
Tabel.5. Data tentang Kewenangan Penunjukan atau Pemilihan Kurator pemerintah/negara/BHP Melalui Kepailitan Murni	154
Tabel.6. Beberapa data Kewenangan Penunjukan atau Pemilihan Kurator Lainnya/swasta pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.....	156
Tabel.7. Data tentang Dasar Penunjukan Kurator oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.....	157
Tabel.8. Data tentang Penggantian Kurator & Pengurus pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.....	167
Tabel.9. Tingkat Keyakinan Responden terhadap Kemampuan Menteri Kehakiman RI & HAM di dalam membenahi Hakim.....	207
Tabel.10. Perbedaan tentang UU Kepailitan/FV dengan UU No.4 th 98	231

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1. Prosedure Kepailitan di Pengadilan Niaga.....	52
Gambar.2. Proses Pengurusan Kepailitan.....	68
Gambar.3. Bagan Organisasi BHP.....	85
Gambar.4.Mekanisme Kerja dilingkungan BHP.....	239

DAFTAR SINGKATAN

ATH	: Anggota Tehnis Hukum
AMU	: <i>Asset Management Unit</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
AKPI	: Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia
AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BHP	: Balai Harta Peninggalan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BW	: <i>Burgerlyke Weetbook</i>
DirJen	: Direktur Jendral
Dep Keh	: Departemen Kehakiman
FV	: <i>Faillissement Verordening</i>
HAM RI	: Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
I.S	: <i>Indishe Staatsregeling</i>
INDRA	: <i>Indonesia Debt Restructuring Agency</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
KUH Perdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kasubag TU	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
KPI	; Kurator dan Pengurus Indonesia

KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PKPUT	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
Perjan	: Perusahaan Jawatan
Perum	: Perusahaan Umum
PK	: Peninjauan Kembali
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sie	: Seksi
UU	: Undang-Undang
UUPT	: Undang-Undang Perseroan Terbatas
USKUP	: Ujian Sertifikasi Kurator dan Pengurus
VOC	: <i>Vereenigde Oost Indische Compagnie</i>
Wil	: Wilayah
50 M	: 50 Miliar

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara Asia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur. Apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga pada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang lebih jauh perlu penyelesaian secara adil dalam arti memberikan perlindungan hukum lebih kepada perusahaan sebagai debitur ataupun kepentingan kreditur secara seimbang. Penyelesaian masalah utang tersebut harus secara cepat, efektif dan terbuka¹⁾. Juga tak dapat disangkal bahwa oleh situasi yang tak menentu di bidang ekonomi dan moneter berakibat timbulnya krisis kepercayaan para investor luar negeri terhadap ketahanan pengusaha nasional²⁾.

Untuk maksud tersebut pemerintah memberi upaya antara lain melalui kepailitan, bagi para debitur yang prospek usahanya dinilai tidak kooperatif

¹⁾ Penjelasan UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan

²⁾ Widjanarko, *Dampak Implementasi UU Kepailitan terhadap sektor Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 8 tahun 199, hal. 73.

serta tidak mempunyai ihtikad baik untuk mengembalikan utang. Di samping itu upaya pemerintah yang lain adalah dengan membentuk *new player*, yaitu AMU (*Asset Management Unit*) yang berada di bawah lembaga BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) atau dengan melalui lembaga INDRA (*Indonesia Debt Restructuring agency*) maupun lembaga Inisiatif Jakarta, bagi para debitur yang dinilai masih mempunyai prospek usaha yang kooperatif serta mempunyai niat baik untuk mengembalikan utang³⁾. Masih banyak lagi cara penyelesaian utang selain melalui cara-cara tersebut di atas, yaitu melalui lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang, accord atau menggugat melalui perdata. Semua cara yang ditempuh tersebut dipilih dengan tujuan agar masalah utang dapat diselesaikan dengan cepat, murah dan tidak berbelit-belit, bahkan diharapkan juga agar dengan penyelesaian masalah utang tidak menimbulkan masalah baru.

Apabila dilihat fungsi AMU yang berada di dalam lembaga BPPN mirip dengan fungsi kurator pemerintah dalam kepailitan. BHP memang berfungsi sebagai kurator milik pemerintah yang menerima amanah dari Pengadilan untuk mengurus dan membereskan asset debitur/sipailit, sedangkan AMU nya BPPN lebih bertindak sebagai pengelola asset debitur yang disengketakan sebelum ke Pengadilan⁴⁾, sehingga lebih berkurang lagi tugas dan fungsi BHP sebagai lembaga pemerintah dalam menyelesaikan utang dengan melalui kepailitan.

Mengenai lembaga kepailitan, di dalam penjelasan UU No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan, dalam bagian umum mengatakan bahwa secara

³⁾ 19 (Semilan belas) langkah Restrukturisasi kredit BPPN, *Harian Kompas* tgl. 18 Juni 1998

⁴⁾ Kepala BPKP Pusat, *Sebuah Pemikiran tentang Anggaran & Pertanggung Jawaban Penggunaannya pada BHP*, makalah Rakernas di Semarang tahun 1998, hal. 86

umum prosedur yang diatur dalam UU kepailitan yang lama masih baik, tetapi karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur di dalamnya menjadi semakin kurang teruji. Beberapa infrastruktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi tidak terlatih sehingga kurang dapat mengantisipasi permasalahan yang dihadapi. Sementara itu, seiring dengan perkembangan waktu dalam kehidupan perekonomian telah berkembang pula praktik dan institusi baru, dengan nama atau berbagai sebutan, tetapi secara substantif menyelenggarakan fungsi dan kegiatan yang serupa⁵⁾. Oleh karena itu, adalah wajar bilamana dalam rangka penyediaan sarana hukum maupun lembaga yang dapat digunakan sebagai landasan dan upaya bagi penyelesaian utang, peraturan mengenai kepailitan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha yang semakin berkembang cepat dan luas, menjadi penting dan semakin diperlukan, demikian pula lembaga yang menanganinya.

Lembaga kepailitan mempunyai arti penting sebagai lembaga penyelesaian masalah hutang piutang melalui upaya hukum berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga. Para kreditur maupun debitur akan terpenuhi kepentingannya secara baik dalam arti para debitur akan dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada para investor terutama investor luar negeri dalam kedudukannya sebagai kreditur. Hal ini akan berdampak kepada sektor-sektor yang mengarah kepada kelangsungan hidup perekonomian nasional pada umumnya dan khususnya para pengusaha nasional itu sendiri⁶⁾.

⁵⁾ Penjelasan UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan

⁶⁾ Widjanarko, *Dampak Implementasi UU Kepailitan terhadap sektor Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 8 tahun 1999, op cit hal. 74

Peran kurator di dalam lembaga kepailitan sangat dibutuhkan, karena mereka yang bertugas mengurus serta membereskan harta pailit dan merupakan faktor penentu keberhasilan lembaga tersebut, di samping faktor yang lain, misalnya peran Hakim Pengawas. Para kurator tersebut yang bertugas "mengamankan" harta pailit demi kepentingan para kreditur dan debitur itu sendiri diharapkan memenuhi kriteria sebagai kurator yang profesional dan bermoral atau beretika.

UU Kepailitan No. 4 tahun 1998 memungkinkan adanya kurator swasta selain BHP, yaitu perorangan khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada DepKeh (Pasal 67 A UU Kepailitan). Adanya kurator swasta tersebut merupakan hal positif untuk kurator, selain membuka peluang profesi atau usaha baru sekaligus menciptakan suasana kompetitif yang akan menguntungkan pihak yang berkepentingan dengan harta pailit.

Akibat dari adanya nuansa baru sesuai dengan perkembangan Internasional dalam dunia usaha, maka dirasakan bahwa tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan/BHP sebagai kurator pemerintah/negara akan terbelakang jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi kurator swasta. Bahkan tampaknya fungsi BHP selaku kurator pemerintah "tenggelam" ditengah hiruk pikuknya aktivitas para kurator swasta bahkan sangat pasif dan kurang dapat diperankan secara optimal dibanding para kurator swasta atau bahkan akan mati. Adapun aktivitas tugas dari BHP selaku kurator pemerintah pada gilirannya akan menambah pemasukan pada negara, sehingga kiranya dapat

menjadi salah satu sumber pendapatan baru di samping pajak. Balai Harta Peninggalan sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas khusus dan dapat memperoleh pendapatan dari operasionalnya dapat saja diatur secara khusus⁷⁾.

Implementasi UU No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan adalah dibentuk dan diberlakukan 5 Pengadilan Niaga dilingkungan Peradilan Umum di seluruh wilayah Indonesia, saat ini telah dibentuk Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat dan menyusul telah diresmikan keberadaan Pengadilan Niaga Medan, Ujung Pandang, Surabaya dan Semarang.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, produk atau keputusan Pengadilan Niaga selayaknya peradilan umum lainnya yang memerlukan adanya suatu lembaga sebagai pelaksana dalam hal ini kurator dalam kepailitan. Kurator inilah akan melaksanakan tugas dan fungsinya lebih lanjut dalam penyelesaian utang setelah adanya penetapan dari Pengadilan. Saat ini ada 5 BHP selaku kurator pemerintah/negara dalam kepailitan dengan para ahli dibidang hukum kepailitan yang ada diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan keberadaan Pengadilan Niaga dilingkungan peradilan umum⁸⁾.

Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya tidak secara otomatis menangani kepailitan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan UU No.4 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa

⁷⁾ Menteri Kehakiman RI, Sambutan Rakernas BHP di Semarang tahun 1998, hal. 20

⁸⁾ Paulus Efendi Lotulung, *Pengadilan Niaga Sejauhmana Kesiapan SDM nya*, makalah Diklat Calon Hakim Pengadilan Niaga tahun 1998, hal. 1

tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan.

Dengan telah dibukanya kemungkinan pihak swasta sebagai institusi baru yang melakukan fungsi sebagai kurator, maka sudah terbuka peluang luas bagi perorangan maupun persekutuan ahli untuk dapat berperan dalam hal kepailitan. Dengan demikian peneguhan dan penyempurnaan ini akan "membuka iklim persaingan" diantara pemberi jasa ini. Oleh karenanya perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas kurator pemerintah/negara/BHP, mengingat jumlahnya sedikit dengan jumlah dana terbatas tetapi wilayah kerja yang sangat luas. Setiap kantor BHP meliputi beberapa Propinsi terlebih lagi menjelang pelaksanaan tugas kurator pemerintah pada masa-masa yang akan datang, sedangkan wilayah kerja BHP Semarang meliputi Propinsi DIY dan Jawa Tengah, sementara 6 perwakilan Semarang masing-masing berkedudukan di Magelang, Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, Tegal dan Pekalongan telah dilikuidasi pada tahun 1987 melalui SK Menteri Kehakiman RI, sehingga penanganan masalah kepailitan khususnya, kembali ditangani langsung oleh induknya, yaitu BHP Semarang⁹⁾.

Mengenai upah kurator, tidak ada keseragaman dalam pengaturan diantara biaya pelayanan jasa kurator pemerintah/negara/BHP dengan kurator lainnya/swasta. Hal ini dimaksudkan agar kurator pemerintah mampu berkompetitif dalam memberikan pelayanan jasa hukum dibidang kepailitan

⁹⁾ SekJen DepKeh RI, Sambutan Pengarahan pada Rakernas BHP di Semarang tahun 1998, hal. 30 6

kepada masyarakat. Inilah sebagai salah satu hal yang membedakan antara kedua kurator tersebut di samping perbedaan yang lain.

Dalam lembaga kepailitan menurut Pasal 67A ayat (1) UU Kepailitan tahun 1998 dikatakan bahwa yang dimaksud kurator adalah:

1. Balai Harta Peninggalan atau
2. Kurator lainnya

Syarat untuk dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah:

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan
- b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Jadi yang dapat menjadi kurator adalah bisa lembaga yang sudah ada dan dioptimalkan, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) dan perorangan atau persekutuan perdata. Tentunya dengan beberapa kualifikasi persyaratan tertentu. Pasal 67A ayat (1) antara lain mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Untuk ini perlu diselidiki lebih lanjut apakah kurator pemerintah/negara/BHP harus menyelesaikan setiap masalah kepailitan dibekali juga dengan suatu keahlian khusus pada setiap kasus yang diajukan seperti halnya kurator lainnya/swasta, padahal BHP masih mempunyai tugas pokok yang lain seperti mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan kepentingan-

kepentingannya berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, BHP mempunyai tugas pokok antara lain wewenang yang meliputi ¹⁰⁾:

1. Peralihan hak atas harta kekayaan yang telah diurus oleh BHP lebih dari 1/3 (sepertiga) abad kepada negara.
2. Harta Peninggalan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*Afwezigheid*)
3. Harta Peninggalan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*)
4. Perwalian (*Voogdij*)
5. Pengampuan (*Curatele*)
6. Kepailitan

Melihat tugas pokok di atas yang demikian banyaknya ditambah lagi dengan tugas menangani kepailitan yang sudah menjadi tugas rutinnya, maka perlu adanya optimalisasi tugas BHP apalagi menghadapi era perdagangan bebas. Terlebih lagi landasan hukum bekerjanya BHP masih menggunakan peraturan-peraturan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang jauh tertinggal dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dimasyarakat sekarang, bahkan perkembangan dunia usaha. Hal ini akan sangat berpengaruh di dalam penilaian terhadap kinerja kurator pemerintah/negara/BHP.

Hal yang lebih menjadi perhatian bagi BHP sehubungan dengan yang diteliti oleh penulis adalah diskriminasi kurator dalam kepailitan tidak lagi merupakan satu-satunya kurator dalam kepailitan. Oleh karenanya perlu didukung dengan perangkat hukum, sarana dan prasarana fisik, organisasi

¹⁰⁾ DirJen Hukum & Per UU an, Sambutan Pengarahan pada Rakernas BHP di Semarang tahun 1998, hal. 23 – 24.

dan SDM yang memadai sebagaimana yang diharapkan oleh UU No.4 tahun 1998, yaitu tenaga yang secara khusus dapat menangani masalah kepailitan, sebagaimana yang dilakukan oleh kurator lainnya/swasta karena kepailitan mencakup banyak aspek yang berkaitan dengan masalahnya.

Sejak diucapkan putusan kepailitan oleh Pengadilan, sipailit telah kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan telah beralih pada kurator, sejak saat itulah kurator dituntut untuk bekerja dengan cepat, terampil dan harus mampu bertindak menyelamatkan asset debitur demi melindungi kepentingan kreditur sesuai dengan tujuan kepailitan, yaitu membagikan kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing (sita umum). Sita dan eksekusi oleh kreditir secara sendiri-sendiri dapat dihindari dan diakhiri, dengan demikian para kreditur menerima pembagaian secara bersama-sama (*Concursus Creditorum*). Hal ini sesuai asas Pasal 1131 jo 1132 KUH Perdata¹¹⁾.

Mengenai tanggung jawab ke 2 jenis kuratorpun berbeda berdasarkan struktur organisai, BHP dalam tugasnya sehari-hari dari segi teknis bertanggung jawab kepada Direktur Hukum & Perundang-undangan melalui Direktur Perdata, sedangkan dari segi fasilitatif di bawah kantor Wilayah Departemen Hukum & Perundang-undangan¹²⁾. Lain halnya dengan kurator lainnya/swasta dalam kedudukannya sebagai lembaga independen. Tanggung jawab mereka secara pribadi terhadap kerugian harta pailit dan bukanlah tanggung jawab lembaga pemerintah atau negara. Namun di

¹¹⁾ Kakanwil DepKeh Jateng, *Pokok-Pokok UU Kepailitan*, makalah seminar Dialog Nasional Perpajakan UU Kepailitan/Perpu No.1 tahun 1998. Pemberdayaan Ekonomi rakyat & Otonomi Daerah tahun 1998, hal. 2

¹²⁾ SekJen DepKeh. Op cit tahun 1999, hal.29

dalam UU Kepailitan telah diatur bahwa terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit maka Kurator/Pengurus harus bertanggung jawab (Pasal 67C yo Pasal 217E ayat (4) UU Kepailitan). Di samping itu kurator lainnya/swasta mempunyai fungsi selain sebagai kurator di dalam kepailitan juga sebagai pengurus di dalam PKPU, tidak demikian halnya dengan kurator pemerintah/negara/BHP hanya berfungsi sebagai kurator di dalam kepailitan saja (Pasal 13 yis Pasal 67A dan Pasal 217E UU Kepailitan).

Tentang PKPU/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan lembaga yang tidak bisa dipisahkan dengan lembaga kepailitan karena pemeriksaan PKPU oleh Pengadilan Niaga akan dapat bertahap kepada pemeriksaan kepailitan¹³⁾. Di dalam Pasal 240 ayat (5) UU Kepailitan menegaskan bahwa jika Pengadilan menetapkan putusan pengakhiran PKPU, maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama¹⁴⁾.

Tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh lembaga kepailitan melalui ke 2 kurator, diharapkan dapat terwujud secara adil dan ada kepastian hukum. Oleh karena itu, pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada kreditur harus benar-benar dipegang teguh, yaitu mewujudkan mekanisme penyelesaian secara cepat, murah dan efektif, di samping dibutuhkan adanya aparat yang jujur dan profesional.

Mengingat kedudukan kurator merupakan salah satu "*key players in bankruptcy*" diantara *key players* yang lain seperti Hakim Pengawas, panitia

¹³⁾ Tumbuan, *Ciri-Ciri PKPU sebagai dimaksud dalam Perpu*, makalah Seminar tentang Perpu tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan, diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Hukum tgl. 29 April 1998 dan 8 Mei 1998 hal. 5 di Jakarta.

¹⁴⁾ Tumbuan, *ibid* hal. 10

(komisi) para kreditur dan rapat-rapat para kreditur, maka kurator tersebut diharapkan bekerja dengan terampil dan profesional serta selalu berusaha mentaati kode etik profesi yang telah digariskan kepada masing-masing kurator.

Dengan adanya kurator lainnya/swasta di samping kurator pemerintah/negara/BHP, maka masyarakat diberi kesempatan untuk dapat memilih/menunjuk salah satu kurator yang akan digunakan di dalam melayani kepentingannya dibidang kepailitan. Nuansa pilihan di dalam masyarakat telah muncul sebagai akibat adanya ke 2 kurator tersebut. Di dalam Pasal 13 ayat (2) yo Pasal 67A ayat (1) UU Kepailitan yang menunjukkan adanya "pilihan" tersebut, karena dalam hal kreditur atau debitur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka BHP bertindak selaku kurator.

Dari uraian tersebut di atas, maka perlu diteliti dan dianalisa mengenai hal-hal yang melatar belakangi adanya perbedaan jenis dan fungsi kurator tersebut serta apakah ke 2 kurator sudah didudukkan kepada proporsi yang sebenarnya, sehingga mereka mampu bersaing/berkompetitif, termasuk juga profesionalisme ke 2 (dua) kurator tersebut antara lain mempunyai keahlian khusus dan mempunyai kode etik profesi yang selalu ditaati dalam pelaksanaan tugasnya telah diatur oleh organisasinya masing-masing sebagai wadah/tempat pembinaan dan penegakan profesi. Harapan menuju kepada keberhasilan lembaga kepailitan dalam menyelesaikan masalah

utang-piutang melalui profesionalisme kurator akan terwujud tanpa harus menimbulkan masalah yang baru

Dengan melihat latar belakang masalah seperti diuraikan di atas, maka penulis mengambil judul: Diskriminasi Kurator dalam Kepailitan.

2. Perumusan masalah

- a. Mengapa Undang-Undang membedakan jenis dan fungsi kurator di dalam Kepailitan?
- b. Bagaimana penerapan penunjukan atau pemilihan kurator di dalam kepailitan?
- c. Bagaimana penerapan kode etik kurator di dalam Kepailitan?

3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian secara teoritis

1. Untuk menganalisis mengapa UU membedakan jenis dan fungsi kurator di dalam kepailitan, sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran kebijaksanaan pemerintah yang melatar belakangi didalam memberikan masukan kepada pembuat UU guna membedakan jenis dan fungsi kurator di dalam kepailitan.
2. Untuk menganalisis bagaimana penunjukan atau pemilihan kurator di dalam kepailitan diterapkan di dalam praktik oleh pihak-pihak dilingkungan peradilan, sehingga dapat diketahui bagaimana Pengadilan tersebut di dalam menggunakan kewenangannya dalam

kedudukannya sebagai pemohon. Untuk mengetahui dasar penunjukan/pemilihan kurator tersebut dengan melihat dari aspek yuridis, sosiologis dan ekonomis, sehingga dapat diketahui obyektivitas Hakim Pengadilan Niaga di dalam memutuskan untuk menunjuk usulan kurator di dalam kepailitan.

3. Untuk menganalisis bagaimana kurator di dalam kepailitan menerapkan kode etik profesi di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sehingga dapat diketahui ketaatan kurator terhadap kode etik profesinya serta tanggung jawab kurator.

b. Tujuan Penelitian secara praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah, dalam hal ini para pejabat yang berwenang dilingkungan Departemen Kehakiman & HAM RI dalam menentukan kebijaksanaan, menempatkan kurator pemerintah/negara/BHP secara lebih proporsional melalui penyempurnaan UU Kepailitan.

2. Bagi Kurator di dalam kepailitan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi ke 2 kurator khususnya kurator pemerintah/negara/BHP bagaimana meningkatkan mutu profesionalisme dalam memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kepailitan.

3. Bagi pengguna jasa hukum dibidang kepailitan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para pengguna jasa hukum dibidang kepailitan bagaimana memilih/menunjuk kurator.

4. Metodologi Penelitian

4.1. Pendekatan Masalah

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif¹⁵⁾.

Berdasarkan pendekatan tersebut di atas, maka penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh rangkaian proses dalam penelitian hukum. Penelitian hukum untuk menemukan *in concreto* merupakan suatu usaha untuk menemukan apakah suatu peraturan yang telah ada telah sesuai saat diterapkan pada suatu konkrit (*law in action*). Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mengkaji pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum perdata maupun hukum kepailitan.

Mengingat penelitian ini juga berusaha menemukan *law in action* suatu peraturan, selain menggunakan pendekatan yuridis normatif juga memerlukan dukungan pendekatan secara empiris. Pendekatan ini diperlukan untuk menggali keterangan lebih dalam hal-hal yang berkenaan

¹⁵⁾ Rony Hanityo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Ke V tahun 1998, hal. 12

dengan pelaksanaan suatu peraturan serta faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan suatu peraturan tersebut.

4.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Departemen Kehakiman & HAM RI sebagai team revisi UU, di Kantor Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut merupakan satu-satunya Pengadilan Niaga yang telah beroperasi memeriksa kasus-kasus dibidang kepailitan setelah adanya UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, Kantor BHP Semarang, Surabaya, Jakarta yang telah mengoperasikan beberapa kasus kepailitan sebelum adanya UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan kasus kepailitan sesudah adanya UU No. 14 tahun 1992 No. 4 tahun 1998 yang ditangani oleh kurator pemerintah/negara/BHP serta Kantor AKPI di Jakarta, sebagai satu-satunya organisasi yang menghimpun seluruh anggota Kurator dan Pengurus Indonesia.

4.3. Teknik Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu, dan yang menjadi sasaran sampel adalah: 1) para pejabat yang termasuk dalam team Revisi UU Kepailitan pada Kantor Departemen Kehakiman & HAM RI, 2) Hakim, Panitera, dan Jurusita pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, 3) Para pejabat Tehnis pada Kantor BHP Semarang, Surabaya, Jakarta yang pernah melaksanakan proses kepailitan berdasarkan Faillissement

Verordening/FV dan 4) para pengurus AKPI di Jakarta termasuk para anggota AKPI sebagai kurator lainnya/swasta, 5) debitur dan kreditur di dalam kepailitan.

4.4. Teknik Pengumpulan data

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka data yang diidentifikasi meliputi data primer dan data sekunder. Untuk itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik:

- a. Studi Kepustakaan: Studi Kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh bahan hukum primer maupun skunder seperti: peraturan dasar, undang-undang, KUH Perdata, UU Kepailitan, UU Perseroan Terbatas, Yurisprudensi, hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, jurnal, kamus hukum maupun buku-buku petunjuk lain yang memberi kejelasan terhadap penelitian ini.
- b. Teknik wawancara: Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data pendukung guna menunjang data skunder yang berasal dari studi kepustakaan. Wawancara difokuskan pada para pejabat pada Departemen Kehakiman & HAM RI di Jakarta, para pejabat teknis Pengadilan Negeri/Niaga di Jakarta Pusat, Kurator lainnya/swasta dan kurator pemerintah/negara/BHP di Jakarta, Surabaya dan Semarang serta debitur dan kreditur di dalam kepailitan.

4.5. Teknik Analisa Data.

Data yang telah terkumpul disusun, dijelaskan dan dianalisa. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, maka untuk menganalisis data dilakukan dengan analisis normatif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis yang menghasilkan data deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan untuk analisis terhadap kegiatan kurator pemerintah/negara/BHP maupun kurator lainnya/swasta yang menyangkut tentang profesionalismenya di dalam melaksanakan tugasnya mengurus dan membereskan harta pailit dan kegiatan para aparatur dilingkungan pengadilan Negeri/Niaga di dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara-perkara permohonan kepailitan.

5. Kerangka Berpikir.

UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan menjadi UU merupakan penyempurnaan atas *Faillissement Verordening*/FV tahun 1906 dengan cara melakukan perubahan dan penambahan atau dengan perkataan lain ketentuan yang ada di dalam UU No. 4 tahun 1998 tersebut sudah ada sebelumnya, hanya lebih disempurnakan dan diubah agar sesuai dengan kebutuhan, yaitu mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil terbuka dan efektif dengan motivasi untuk meningkatkan sektor perekonomian¹⁶⁾. Di samping karena didorong oleh

¹⁶⁾ HP Panggabean, *Penerapan Peradilan dalam kasus Kepailitan Hukum Bisnis*, Vol 7 tahun 1999, hal. 28

situasi moneter dan ekonomi yang tidak menentu yang berakibat lebih lanjut kepada¹⁷⁾:

- a. Timbulnya krisis kepercayaan para investor luar negeri terhadap ketahanan dan kemampuan para pengusaha nasional.
- b. Timbulnya kesulitan besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha untuk mengembangkan usahanya atau minimum mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya.
- c. Timbulnya kesulitan besar terhadap kemampuan para pengusaha untuk mengembalikan pembayaran utangnya kepada para kreditur terutama kreditur luar negeri.
- d. Timbulnya kesulitan besar terhadap sektor-sektor lain selain sektor ekonomi seperti disektor sosial, yaitu adanya pemutusan hubungan kerja.

Penyempurnaan dan perubahan dalam UU No. 4 tahun 1998 tersebut yang penting antara lain adanya Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum bukan badan peradilan yang berdiri sendiri. Pengadilan yang memeriksa dan memutuskan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pertama-tama berkedudukan di Jakarta Pusat menyusul kemudian di Medan, Ujung Pandang, Surabaya dan Semarang dengan Keputusan Presiden (Pasal 281 ayat (2) UU No. 4 tahun 1998). Demikian juga tentang kurator di dalam kepailitan, UU No. 4 tahun 1998 memungkinkan tentang adanya kurator lainnya/swasta selain kurator pemerintah/negara/BHP, yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan

¹⁷⁾ Widjanarko, *Dampak Implementasi UU Kepailitan terhadap sektor Perbankan*, jurnal Hukum Bisnis, Vol. 8 tahun 1999, hal. 75 18

membereskan harta pailit dan telah terdaftar di Departemen Kehakiman (Pasal 67A UU No. 4 tahun 1998).

Kehadiran kurator lainnya/swasta tersebut mempunyai dampak yang positif, yaitu¹⁸⁾:

1. Membuka peluang profesi atau usaha baru
2. Menciptakan suasana kompetitif yang menguntungkan pihak yang berkepentingan.

Membuka peluang profesi atau usaha baru bagi perorangan atau persekutuan perdata memang dimungkinkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu diatur dalam Buku II bab VIII KUH Perdata antara lain mengatur tentang perbuatan-perbuatan pengurusan & penguasaan oleh persekutuan perdata tersebut dalam hal kepailitan perbuatan dan penguasaan tersebut terhadap harta pailit. Namun demikian kehadiran kurator lainnya/swasta tersebut pada point 2, yaitu menciptakan suasana kompetitif yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan perlu dikaji kebenarannya karena hal tersebut harus didukung dengan adanya persaingan yang sehat diantara ke 2 kurator yang diciptakan oleh para pihak dilingkungan peradilan.

Di dalam sebuah pasar kompetitif ada dua pilihan yaitu bersaing atau mati, pemerintah bisa belajar bersaing atau bisa juga mengalami stagnasi lalu tenggelam, sampai kepada satu-satunya pelanggan yang menggunakan pelayanan publik adalah mereka yang tidak mampu beralih ke sebuah alternatif. Dalam sistem pasar sekarang yang bergerak cepat adalah sektor

¹⁸⁾ Ibid hal. 75

swasta, mereka akan dengan cepat merebut pangsa pasar dari berbagai organisasi publik¹⁹⁾.

Disatu sisi, perkembangan usaha swasta selama periode tiga dasa warsa yang lalu diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi, disisi lain perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari persaingan yang tidak sehat²⁰⁾.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, perlu campur tangan pemerintah melalui perangkat peraturan, agar nuansa persaingan yang tidak sehat diantara kurator lainnya/swasta dengan kurator pemerintah/negara/BHP akan berlangsung terus, karena pada kenyataannya para kurator lainnya/swasta tersebut telah menguasai 99% pasar, dalam arti dari 200 perkara kepailitan yang ada di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk periode tahun 1998 sampai dengan 2000, hanya 1% yang dikuasai oleh kurator pemerintah/negara/BHP.

Hal ini dampaknya akan menimbulkan masalah baru bagi kurator pemerintah/negara/BHP, sebagai suatu lembaga yang dapat menghasilkan pendapatan non tax di samping pajak dan yang dapat dipergunakan untuk ikut serta dalam pembangunan nasional. Mengapa pemerintah tidak mempunyai kebijaksanaan untuk menambah kurator di dalam kepailitan dengan cara menambah jumlah kantor BHP disetiap Propinsi di Indonesia dengan disertai pembenahan-pembenahan dibidang sarana dan prasarana,

¹⁹⁾ David Osborne & Ted Gaebler, *Mewirauasakan Birokrasi*, cet ke V tahun 1999, hal. 125

²⁰⁾ Warta per UU an, tgl 15 Maret 1999, hal. 12

sumber daya manusia nya yang pada prinsipnya menuju kepada revitalisasi secara optimal fungsi BHP tersebut.

Di dalam era perdagangan bebas sekarang ini pemerintah lebih memberdayakan sektor swasta, agar mereka dapat berkembang secara bebas. Selain itu prinsip sentral dari model birokrasi adalah pemerintah semestinya tidak campur tangan dalam bisnis dan bisnis semestinya tidak mempunyai kepentingan dengan pemerintah, karena memang sektor pemerintah dan swasta mempunyai dunia yang berbeda²¹⁾.

Oleh karena itu, pemerintah tidak memfungsikan kurator pemerintah/negara/BHP sebagai Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU dimana Pengurus tersebut bertugas bersama-sama mengurus harta debitur. Hal ini disebabkan karena Pengurus tersebut ikut campur tangan "*manage*" usaha debitur dalam usahanya memulihkan kondisi keuangannya guna meningkatkan kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur. Hubungan antara debitur dan Pengurus merupakan dwitunggal yang tidak dapat dipisahkan (Pasal 217E UU Kepailitan).

Di samping itu dengan adanya kebijaksanaan pemerintah membedakan jenis dan fungsi kurator di dalam kepailitan, sebagai akibat munculnya nuansa pilihan dari masyarakat pengguna jasa hukum dibidang kepailitan dan kemudian dituangkan di dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan, dimana pada prinsipnya mengatur bahwa Balai Harta Peninggalan baru bertindak sebagai kurator, dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lainnya/swasta kepada Pengadilan.

²¹⁾ David Osborne & Gaehler, op cit hal. 48.

Hal tersebut perlu dikaji apakah pemerintah telah menempatkan kurator pemerintah/negara/BHP pada proporsi yang sebenarnya melalui pasal tersebut, serta bagaimana penerapannya di dalam praktik sehari-hari oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam kepailitan. Dalam hal ini apakah pernah ada pihak debitur/kreditur yang tidak mengusulkan kurator kepada Pengadilan dalam permohonan pailitnya atau apakah pernah pengadilan menunjuk BHP sebagai kuratornya minimum kurator pengganti.

Adapun yang berwenang menetapkan kurator adalah Pengadilan. Oleh karena itu, sikap obyektivitas hakim sangat diperlukan, sehingga dengan demikian dapat mengurangi atau bahkan mengantisipasi adanya diskriminasi kurator di dalam kepailitan. Walaupun di dalam pasal ini masyarakat yang berkepentingan dalam hal ini debitur dan kreditur diberi kebebasan untuk mengusulkan pengangkatan kurator kepada Pengadilan, namun hak untuk menetapkan kurator tersebut penuh ada ditangan Pengadilan. Siapa kurator yang ditunjuk apakah mereka yang tergolong pandai melobi pihak Pengadilan yang berhasil duduk sebagai kurator, banyak hal yang perlu diteliti dengan adanya ketentuan tersebut, terutama yang menyangkut nasib kurator pemerintah/negara/BHP.

Apabila dilihat dari tanggung jawab kurator pemerintah/negara/BHP yang diatur demikian rupa melalui aturan-aturan yang ada dalam hal ini tentang masalah yang bersifat teknis maupun non teknis serta adanya sistem pengawasan yang rutin baik yang external & intern kepada BHP, maka hal tersebut akan meminimal mungkin resiko pelanggaran. Di samping itu tidak

jarang aset-aset milik pemerintah yang terkait di dalam perkara kepailitan sehingga perlu diselamatkan.

Kantor BHP merupakan pilihan yang representatif untuk mewakili kepentingan pemerintah dalam perkara kepailitan yang menyangkut asset/kekayaan Negara. *In case*, asset kekayaan BUMN/BUMD²²⁾. Dalam hal penunjukan/pemilihan kurator sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan tersebut, patut di pertimbangkan kualitas kerja masing-masing kurator dalam arti bagaimana profesional kurator baik keahlian khusus yang dimiliki maupun etika/perilaku yang telah diatur di dalam kode etik masing-masing organisasi/lembaga. Karena ke 2 kurator tersebut mempunyai ciri-ciri yang melekat pada profesionalisme. Ciri tersebut meliputi:

1. Memiliki landasan pengetahuan yang kuat
2. Adanya kompetensi individual
3. Sistem seleksi dan sertifikasi
4. Kerasama dan kompetensi sehat antar teman sejawat
5. Kode etik profesi
6. Sanksi profesi
7. Memiliki militansi individual
8. Adanya organisasi yang kuat²³⁾.

Tentang keahlian khusus yang diperlukan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit secara tegas hanya dipersyaratkan bagi kurator lainnya/swasta sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 67A ayat (2)a yis Pasal 217E ayat (3)a UU Kepailitan. Ini berarti bahwa bagi kurator

²²⁾ Pengarahan DirJen Administrasi Hukum Umum kepada RUU Kepailitan DepKeh & HAM RI tgl. 15 Desember 2000

²³⁾ Maryono, *Ciri-ciri yang melekat pada profesionalisme*, harian Suara Merdeka

pemerintah/negara/BHP tidak dipersyaratkan adanya keahlian khusus tersebut atau secara otomatis diberlakukan juga bagi kurator pemerintah/negara/BHP. Pada prinsipnya keahlian khusus yang diperolehnya dari diklat kurator tetap harus dipersyaratkan bagi kurator pemerintah/negara/BHP..

Dalam hal penerapan kode etik masing-masing kurator, apakah mereka selalu menerapkan kode etik sehingga dapat bekerja secara terampil dan jujur. Hal ini tidak semudah orang membalik tangan, karena memerlukan waktu yang lama untuk menilai kualitas kurator tersebut. Sampai saat ini belum ada kurator yang berhasil menyelesaikan sampai tuntas masalah kepailitan, karena masalah yang ditemui kurator dilapangan sangat bersifat kompleks, Untuk itu fungsi Hakim Pengawas dalam kepailitan yang bertugas mendampingi mengawasi kurator sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan perlu lebih ditingkatkan.

Oleh karena profesionalisme kurator selalu berkaitan dengan pengawasan, maka perlu diatur dengan sistem pengawasan yang efektif dan terus menerus serta sanksi yang tegas yang mengatur setiap adanya pelanggaran/kelalaian kurator, tidak hanya mengenai hak kewajiban serta larangan-larangannya.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya yang luhur namun berat, karena sering harus menghadapi pelbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat, maka yang bersangkutan harus dibekali dan dipersenjatai dengan ketangguhan moral berupa etika profesi²⁴⁾.

²⁴⁾ Purwoto, *Renungan Hukum. Cet 1*, penerbit Ikahi/Ikatan Hakin Indonesia Mahkamah Agung RI, tahun 1998, hal. 93.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

I. LEMBAGA KEPAILITAN PADA UMUMNYA

1. Tinjauan Tentang Lembaga Kepailitan

1.1. Pengertian Kepailitan

Orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil diantara para kreditur.¹⁾

Kepailitan adalah keadaan dimana debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998).

Bankruptcy is a general statutory attachment on the debtor's assets. We call the asset so attached: "the bankruptcy estate". It is the purpose of bankruptcy proceedings to liquidate the debtor's assets in order to pay creditors' claims, of course with due regard to the ranking of these claims. In principle, all creditors are equal, but in practice some are more equal than others. Bankruptcy is nerely an attachment on the assets of the debtor. The debtor as a person (or a legal entity) is not affected by the bankruptcy (i.e. bankruptcy is not the civil death of person)²⁾

Kepailitan adalah sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang-piutang untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur memiliki pada saat itu.³⁾

25

¹⁾ Fuady Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, cet. ! 1998, hal. 8

²⁾ Jerry Hof, *the Bankruptcy*. Kertas Kerja dalam rangka Pelatihan Kurator, 1998 hal. 1

³⁾ Victor M. Situmorang & Henry S, *Pengantar Hukum Kepailitan*, cet. ! 1994 hal. 20

Secara sederhana kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitur yang dimasukkan kedalam pemohon pailit. Debitur yang pailit tidak serta merta kehilangan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Akan tetapi ia kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan di dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan itu.⁴⁾

Kepailitan adalah lembaga dalam Hukum Perdata Eropa, sebagai realisasi dari 2 asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata⁵⁾.

Menurut kamus Hukum, pailit adalah keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar hutang-hutangnya⁶⁾.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas bahwa kepailitan mengandung unsur:

- a. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan sidebitur
- b. Untuk kepentingan semua kreditur
- c. Debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang
- d. Debitur tidak kehilangan hak keperdataannya
- e. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitur kehilangan hak untuk mengurus kekayaannya
- f. Merealisasi asas-asas yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

⁴⁾ Peter, Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi, makalah Seminar Nasional 26 1998 hal. 4

⁵⁾ Victor, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, op cit, hal. 20

⁶⁾ Amien Mochamad, *Hukum Kepailitan & Surseance*, 1984 hal. 16

1.2. Dasar kepailitan

Pengadilan Niaga dapat menyatakan seorang debitur pailit setelah secara ringkas menemukan bahwa: a) debitur memiliki paling tidak dua kreditur (pluralitas kreditur), dan b) paling tidak salah satu dari dua hutangnya telah jatuh tempo dan harus dibayar (Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan.

*A debtor who has two or more creditors and has failed to pay at least one debt which is due and payable, shall be declared bankrupt by a decision of the competent Court as intended by Article 2, either upon his own petition, or upon a petition of one or more of his creditors*⁷⁾

Dua syarat tersebut di atas merupakan interpretasi dari dasar kepailitan yang terdahulu, yaitu debitur dalam posisi telah terhenti membayar hutangnya⁸⁾.

Kapankah suatu hutang jatuh tempo dan harus dibayar? Setelah suatu hutang melewati batas waktu, hutang tersebut dinyatakan telah jatuh tempo dan harus dibayar. Biasanya, surat perjanjian hutang memberi suatu petunjuk tentang batas waktu hutang.

1.3. Pemohon dalam Kepailitan

Mengenai siapakah pemohon kepailitan yang berhak mengajukan permohonan kepailitan, menurut Pasal 1 UU Kepailitan, kepailitan dapat diajukan ke pengadilan oleh:

- a. Satu kreditur atau lebih dari debitur tertentu
- b. Debitur yang bersangkutan sendiri
- c. Penuntut umum jika kepentingan umum sangat diperlukan
- d. Bank Indonesia jika debiturnya adalah bank, dan
- e. Bapepam jika debiturnya adalah perusahaan penjamin.

⁷⁾ Government Regulation in Lieu of Number 1 of 1998, Concerning Amendments to the Bankruptcy Law, hal. 105

⁸⁾ Jerry Hof, *Pernyataan Pailit*, kertas kerja dalam rangka Pelatihan Kurator, 1998 hal. 1

1.4. Fungsi Lembaga Kepailitan

Adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya. Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil⁹⁾, yaitu:

- a. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur
- b. Membagi hasil penjualan harta pailit serta kepada sekalian kreditur yang telah diperiksa sebagai yang sah masing-masing sesuai dengan:
 - Hak preferensi
 - Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya.

Lembaga kepailitan merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu:

- a. Menghindari eksekusi massal oleh debitur dan kreditur
- b. Mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri

Kedua hal tersebut di atas apabila benar terjadi, maka akan sangat sangat merugikan banyak pihak¹⁰⁾ antara lain:

- 1) Kreditur yang tidak ikut melakukan eksekusi "liar"

⁹⁾ Peter, *Lembaga Kepailitan Pembaharuan Hukum Ekonomi*, op cit hal. 5

¹⁰⁾ Sri Rejeki, *Hukum Perdata sebagai Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.7 tahun 1999 hal. 22

- 2) Debitur yang tidak "mampu" melawan eksekusi yang tidak sah sehingga tidak adil.
- 3) Pihak ketiga yang beritikad baik
- 4) Kreditur yang beritikad baik

Jadi pada dasarnya lembaga kepailitan mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

- a. Kepailitan sebagai pembeta jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya.
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh para kreditur¹¹⁾.

Di dalam lembaga kepailitan dikenal dengan adanya dua lembaga perlindungan bagi kreditur, yaitu:

- 1) Lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditur (Pasal 56A UU No.4 tahun 1998). Yang dimaksud dengan penangguhan hak eksekusi kreditur dalam hukum pailit adalah bahwa dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan hutang ada ditangan kreditur separatis (kreditur dengan hak jaminan), tetapi kreditur separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya. Jadi dia berada dalam "masa tunggu" untuk masa tertentu, dimana setelah masa tunggu tersebut lewat, dia baru dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan hutangnya. Inilah yang disebut dengan penangguhan eksekusi atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan Stay¹²⁾.

¹¹⁾ Ibid, hal. 40

¹²⁾ Munir Fuady, *Hukum Pailit dan Teori Praktek*, op cit hal.103

Di dalam penjelasan Pasal 56A ayat (1) UU Kepailitan, disebutkan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan antara lain:

- Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian atau
- Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.

Lembaga penangguhan hak eksekusi kreditur yang tagihannya dijamin dengan agunan atas kebendaan (kreditur sparatis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak pemilik dari barang yang berada dalam penguasaan debitur serta hak krediturnya yang diistimewakan merupakan lembaga baru sejak adanya UU No.4 tahun 1998 (Pasal 23 A). Penangguhan dimaksud berlaku sejak tanggal putusan Penundaan sementara kewajiban Pembayaran Utang/PKPU ditetapkan. Tetapi berbeda dengan kepailitan, jangka waktu penangguhan tersebut tidak terbatas pada 90 hari melainkan dapat berlaku selama berlangsungnya Penundaan kewajiban Pembayaran Utang/PKPU, yaitu selama 270 hari terhitung sejak tanggal putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Adapun maksud dan tujuan penangguhan hak-hak

kreditur separatis dan kreditur yang diistimewakan tersebut dengan cukup rinci dijelaskan dalam penjelasan atas Pasal 56 a UU Kepailitan.

Keberadaan lembaga baru ini perlu untuk mencegah agar Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU tidak menjadi mubazir, hal mana mudah terjadi seandainya kreditur separatis dapat mengeksekusi hak-hak mereka sebagaimana hal itu dimungkinkan dalam UU Kepailitan yang lama.

PKPU/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tak dimaksudkan untuk kepentingan diciturnya saja melainkan juga untuk kepentingan krediturnya. Sehubungan dengan itu Pasal 240 ayat (5) UU Kepailitan menegaskan bahwa jika Pengadilan menetapkan putusan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU, maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

2) Lembaga *Actio Pauliana* (Pasal 41 sampai Pasal 44 UU No. 4 tahun 1998).

Lembaga perlindungan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUH Perdata yang dikenal dengan nama *actio pauliana* dapat dilihat dalam Pasal 41 sampai Pasal 44 No. 4 tahun 1998 UUKepailitan yang secara rinci mengatur lembaga perlindungan kreditur tersebut. Adapun yang dimaksud dengan *actio pauliana* (*Clow back* atau *mulement of defrential transfer*) adalah upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan debitur untuk kepentingan harta pailit yang dapat merugikan kepentingan

para krediturnya. Misalnya menjual barang-barang sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita, dijamin oleh pihak kreditur¹³⁾.

Oleh karena itu, apabila debitur melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai sesuatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *actio pauliana*¹⁴⁾.

1.5. Dasar hukum Kepailitan

Prinsip umum UU Kepailitan adalah apa yang disebut dengan *paritas creditorum* yang berarti bahwa semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap pembayaran dan bahwa hasil penjualan harta pailit harus didistribusikan secara proporsional terhadap besar kecilnya klaim mereka. Prinsip umum ini dinyatakan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 dalam Kitab UU Hukum Perdata¹⁵⁾.

Namun demikian setiap aturan memiliki perkecualian, dan meskipun di dalam teori semua kreditur itu mempunyai kedudukan yang sama, kenyataannya sebagian lebih seimbang dibandingkan dengan kreditur lainnya. Misalnya, prinsip *paritas creditorum* tidak berlaku untuk dua kelompok kreditur di bawah ini:

- a. Kreditur pemegang hak agunan atas kebendaan (Pasal 56 UU Kepailitan)
- b. Kreditur yang memiliki preferensi atau haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan peraturan lainnya/kreditur yang memiliki prioritas (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata).

¹³⁾ Munir Fuady, *Hukum Pailit dan Teori Praktek*, op cit hal. 30

¹⁴⁾ Ibid, hal. 94

¹⁵⁾ Jerry Hof, *Creditor's rights*, Kertas Kerja dalam rangka Pelatihan Kurator, 1998 hal.1

Oleh karena itu, kreditur *paritas creditorum* adalah mereka yang memiliki tagihan yang tidak mendapatkan jaminan dan bukan kreditur yang memiliki prioritas, berarti berlaku bagi kreditur konkuren saja. Mereka memiliki *prorata parte* atau pembagian kekayaan debitur antara para krediturnya harus dilakukan secara *passu prorata parte*. Mereka tidak memiliki prioritas dan oleh karena itu, hanya akan dibayar apabila semua kreditur lainnya (baik yang mendapatkan jaminan maupun yang mendapatkan prioritas) menerima pembayaran¹⁶⁾,

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata "segala kebendaan seorang kreditur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut" Dari bunyi Pasal tersebut sebetulnya mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun tidak bergerak (benda tetap), jika perlu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (*Azas Schuldand Haftung*). Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas keadilan dan kepercayaan di dalam hukum perikatan, yaitu dimana setiap orang yang memberikan hutang kepada seseorang dipercaya bahwa debitur akan memenuhi prestasinya dikemudian hari, juga setiap orang wajib memenuhi janjinya merupakan asas moral yang oleh pembentuk UU dibuatkan sebagai norma hukum¹⁷⁾.

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang dimaksud dengan kebendaan yang baru akan ada dikemudian hari adalah benda-benda yang belum dimiliki

¹⁶⁾ Ibid, hal. 2

¹⁷⁾ Purwahit Patrik & Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT-FH UNDIP 1999, hal.5

debitur pada saat perikatan terjadi, tetapi sudah menjadi miliknya pada waktu kreditur melakukan penyitaan masih memiliki pihak ketiga. Kemudian asas yang terkandung dalam Pasal 1131 KUH Perdata diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1132 KUH Perdata dikatakan bahwa "kebendaan tersebut dibagi diantara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang untuk masing-masing (*pons-pons gewijs*), kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu dari pada utang yang lain". Dengan demikian apabila seorang debitur mempunyai beberapa kreditur maka kedudukan para kreditur adalah sama (*azas Paritas Creditorum*). Jika kekayaan debitur itu tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, maka para kreditur dibayarkan berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditur. Jadi dalam Pasal tersebut juga terkandung asas umum, yaitu adanya kesamaan hak para kreditur atas harta kekayaan debiturnya¹⁸⁾.

Dalam hubungannya dengan Pasal 1131, 1132 KUH Perdata, maka kepailitan itu merupakan suatu lembaga hukum yang merealisasikan asas jaminan umum yang dimaksud Pasal 1131 dan Pasal 1132 itu dengan tujuan untuk:

- 1) Mencegah terjadinya perebutan dalam memperoleh pelunasan utang diantara para kreditur.
- 2) Mencegah perlakuan pilih kasih oleh debitur terhadap kreditur tertentu.
- 3) Mencegah digelapkannya atau diasingkannya harta kekayaan (kebendaan itu oleh debitur¹⁹⁾.

¹⁸⁾ Ibid, hal. 6

¹⁹⁾ Amien Mochamad, *Hukum Kepailitan & Sursancee*. Op cit hal.17

Lembaga kepailitan berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 kuh Perdata jo Pasal 1131 KUH Perdata merupakan dasar dari kepailitan²⁰⁾.

Sehubungan dengan adanya asas-asas tersebut di atas dan ditambah dengan adanya asas pluralitas debitur sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa bilamana hanya ada satu kreditur saja, maka kreditur ini tidak boleh memohonkan kepailitan bagi debitur, sebab kepailitan seperti telah disebutkan di atas bertujuan untuk membagikan harta kekayaan si pailit diantara para penagihnya bersama. Demikian pula syarat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU kepailitan tersebut berlaku bagi si debitur atau pemohon kepailitan yang lain.

1.6. Golongan Kreditur dalam Kepailitan

Seorang kreditur atau lebih dalam kepailitan, dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

a. Kreditur Separatis

Kreditur yang mendapat jaminan atau kreditur yang tidak mendapatkan jaminan/kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hipotek, janji atau kepemilikan gadai untuk tujuan jaminan. Kreditur tersebut boleh bertindak "seolah-olah tidak terjadi kepailitan" (Pasal 56A ayat (1) UU Kepailitan²¹⁾.

²⁰⁾ Purwa Sutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Ke 2 1998, hal. 30

²¹⁾ Jerry Hof, *Creditors' right*, op cit hal. 5

b. Kreditur Preveren

Kreditur yang mendapatkan prioritas/kreditur preveren kreditur ini memiliki preverensi karena Undang-undang, bukan karena perjanjian seperti halnya kreditur separatis. Sehubungan hak tersebut menurut Pasal 1134 ayat(1) KUH Perdata: "*Privelege* adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang kreditur sebagai tingkatannya lebih tinggi dari para kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan piutangnya. Berarti dengan adanya *privelege* seorang kreditur oleh Undang-undang diberi hak untuk menerima pembayaran lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur yang lain pada pambagian hasil pendapatan penjualan benda-benda tertentu atau seluruh harta kekayaan seorang debitur. *Privelege* diberikan oleh UU atas dasar keadilan, semata-mata berhubung dengan sifat piutangnya, *privelege* bukanlah bagian dari hak-hak dalam perjanjian antara pihak-pihak yang ditentukan atas dasar persetujuan. *Privelege* adalah akibat hukum yang demi kepentingan umum diletakkan oleh UU pada perbuatan hukum tertentu dari pihak-pihak yang berlaku terhadap pihak ketiga²²⁾.

c. Kreditur Konkuren

Kreditur konkruen/kreditur yang menerima bagian secara seimbang atau kreditur yang tidak mendapatkan jaminan.

Kreditur Bersaing/Konkuren adalah semua penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh

²²⁾ Patrik & Kashadi, *Hukum Jaminan*, op cit hal. 10

pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Umumnya kreditur golongan inilah yang paling menderita dan harus berusaha keras mendapat bagiannya menurut prosentase sisa yang ditentukan dalam rapat pemberesan(*vereffening*)²³⁾.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, *paritas Creditorium* merupakan prinsip dasar dari hukum perdata dan UU Kepailitan. Kreditur yang tidak mendapat jaminan adalah kreditur paritas *creditorium*, mereka tidak mempunyai prioritas dan oleh karena itu akan dibayar, apabila setiap hasil penjualan harta masih tersisa, setelah semua kreditur lainnya menerima pembayaran. Kreditur yang tidak mendapat jaminan tersebut diminta untuk mengajukan tagihan mereka untuk verifikasi/dicocokkan oleh kurator dan mereka dikenakan biaya-biaya kepailitan²⁴⁾.

Mereka akan menerima sisa penjualan seluruh harta pailit dari kreditur yang diistimewakan setelah dikurangi dengan biaya-biaya/ongkos-ongkos yang termasuk dalam golongan kreditur yang mendapatkan prioritas karena UU, berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan dalam rapat verifikasi/rapat para kreditur yang dihadiri oleh kurator, debitur dan dipimpin langsung oleh Hakim Pengawas. Dengan kata lain mereka mempunyai hak-hak menerima pembayaran seimbang dengan besar kecilnya piutang mereka masing-masing menurut asas keseimbangan.

²³⁾ Freud Tumbuhan, *Naskah Akademik Peraturan per UU tentang Kepailitan BPHN*, DepKeh 1994, hal. 38

²⁴⁾ Askin Firdaus, *Kewajiban Perpajakan sehubungan Kepailitan*, Kertas Kerja Pelatihan Kurator 1998, hal. 3

1.7. Akibat Adanya Kepailitan

Tentang akibat pernyataan pailit dapat berakibat:²⁵⁾

1.7.1. Bagi debitur pailit

Akibat pernyataan pailit bagi debitur adalah sesuai dengan Pasal 22 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan dari pernyataan itu sendiri. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 jo 20 UU Kepailitan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitur pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, pengawasan dan pemberesan budel pailit ditugaskan pada kurator (Pasal 67 jo Pasal 13 UU Kepailitan).

1.7.2. Bagi Kreditur

Sedangkan bagi kreditur adalah kedudukan para kreditur sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*paripassu pro rata parte*), kecuali golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan (Pasal 56 UU Kepailitan) dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149

²⁵⁾ Freud Tumbuhan, *Pokok-pokok UU tentang Kepailitan sebagaimana diatur oleh Perpu No.1 tahun 1998. Makalah Dioklat Kurator, 1998, hal. 46* 38

KUH Perdata). Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditur yaitu kreditur separatis hanya dapat melaksanakan hak eksekusinya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 56A ayat (1) UU Kepailitan). Dalam pelaksanaan hak eksekusinya harus dengan persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.

1.8. Berakhirnya Kepailitan dan Akibat Hukumnya

Kepailitan seorang debitur dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Karena adanya putusan pembatalan kepailitan yang telah memperoleh kekuatan pasti (Pasal 14 UU Kepailitan).
- b. Karena adanya putusan pencabutan kepailitan oleh Pengadilan (Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan).
- c. Karena homologasi perdamaian telah berkekuatan pasti (Pasal 156 UU Kepailitan).
- d. Karena daftar pembagian penutup telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan piutang-piutang para kreditur yang telah dicocokkan telah dibayar menurut jumlah penuh (Pasal 188 ayat (1) UU kepailitan)²⁶⁾.

Dengan berakhirnya kepailitan, debitur sepenuhnya berhak untuk melakukan perbuatan pengurusan dan pengalihan hak atas kekayaannya. Sehubungan dengan berakhirnya kepailitan, tidak berakibat membebaskan debitur dari utang-utangnya yang belum dibayar lunas. Sesuai dengan UU Kepailitan setiap kreditur yang piutangnya belum sepenuhnya dilunasi berhak

²⁶⁾ Amlen Mochamad, *Hukum Kepailitan & Sursance*, op cit hal.78.

untuk menuntut pembayaran kepada debitur yang kepailitannya telah berakhir (Pasal 190 UU Kepailitan)²⁷⁾.

1.9. Perlindungan Hukum Dalam Kepailitan

1.9.1. Hakekat Hukum

Hakekat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*Rapport du droit, imbreng van Rech*). Semua arti lain menunjuk kearah arti ini sebagai arti dasar segala hukum²⁸⁾.

Di Indonesia kita juga mempunyai rumusan tentang keadilan, ".....adil adalah tegak, tidak berat sebelah, oleh karena itu juga bisa diberi arti lurus atau benar, benar itu juga berarti nyata dan nyata itu adalah jujur....."²⁹⁾

Hukum erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Pernyataan tersebut ada sangkut pautnya dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu koeksistensi etis didunia. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani dan rohani.

Dalam mengenal hukum bahwa salah satu teori hukum adalah keadilan. Pendirian tadi mengandung arti bahwa ditinggalkannya asas adil dalam penanganan kepailitan akan mengurangi wibawa hukum sebagaimana dicita-citakan Orde reformasi cq TAP MPR NO. X tahun 1998 tentang Supremasi Hukum di Indonesia³⁰⁾.

²⁷⁾ Freund Tumbuan, *Pokok-pokok UU Kepailitan, Perpu No. 1/1998*. Makalah Diklat Kurator 1998, op cit hal.10-40

²⁸⁾ Muljbers Teo, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisus 1991 hal. 75

²⁹⁾ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, penerbit Adytia Bakti, 1991 hal. 166

³⁰⁾ HP Panggabean, *Penyerapan Asas-Asas dalam Kasus Peradilan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 7 1998, hal. 9

Tugas kurator dalam kepailitan adalah melindungi kepentingan para kreditur, untuk itu karena perlu pula mengetahui apa yang termasuk hak-hak kreditur, apa saja serta yang termasuk asas-asas dalam kepailitan tersebut.

Demikian halnya dengan UU Kepailitan yang dilahirkan untuk melindungi kepentingan kreditur dalam penyelesaian masalah utang piutang melalui lembaga kepailitan oleh kurator dalam kepailitan secara adil dan benar.

1.9.2. Asas-asas dalam Kepailitan³¹⁾

- a. Asas keadilan: kepailitan harus diatur secara sederhana dan memenuhi keadilan
- b. Asas kesehatan usaha: lembaga kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.
- c. Asas integritas: hukum kepailitan & bidang-bidang hukum yang lain harus merupakan sub sistem hukum Perdata Nasional yang utuh.
- d. Asas itikhad baik: keadaan berhenti bayar hutang harus dinyatakan secara obyektif oleh Hakim & bukan oleh para pihak (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).
- e. Asas nasionalitas: setiap barang yang dimiliki debitur menjadi tanggungan bagi hutang-hutangnya (Pasal 1131 KUH Perdata).

1.9.3. Perlindungan Hukum bagi Kreditur

Mengenai perlindungan kepentingan bagi kreditur nampak dari hal-hal sebagai berikut³²⁾.

³¹⁾ Freud Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan per UU tentang Kepailitan*, op cit hal. 13-14

³²⁾ Manan Bagir, *Perlindungan Debitur dan Kreditur dalam Kepailitan*, Kertas Kerja dalam Seminar Kepailitan. Fakultas Hukum Ekonomi Pajajaran Bandung.

- a. Tata cara penyelesaian kepailitan yang diperingkat baik yang berkaitan dengan upaya hukum (tidak ada pemeriksaan tingkat banding) maupun pengaturan waktu yang ditetapkan secara pasti (*scheduled*).
- b. Kepailitan memberi jaminan kepastian pembayaran secara adil diantara para kreditur.

Selain kedua hal tersebut, ada beberapa tindakan kurator untuk melindungi kepentingan kreditur dari kemungkinan perbuatan "nakal" si debitur, misalnya mengasingkan atau mengalihkan harta kekayaan agar tidak menjadi kekayaan pailit, yaitu ³³⁾ :

- Segala perbuatan hukum yang dilakukan debitur yang telah dinyatakan pailit, dapat dimintakan pembatalan apabila merugikan kepentingan kreditur.
- Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh debitur dalam satu tahun sebelum pailit, yang merugikan kreditur dapat dimintakan pembatalan, apabila debitur dan pihak ketiga dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
- Hibah yang dilakukan debitur dalam waktu satu tahun sebelum kepailitan dapat dimintakan pembatalan, apabila kreditur dapat membuktikan, pada saat hibah dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui tindakan tersebut akan merugikan kreditur.

³³⁾ Ibid, hal . 10

- Hak eksekusi kreditur yang memegang jaminan atas hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang ada pada debitur dapat ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari.

1.9.4. Manfaat Kepailitan bagi Kreditur ³⁴⁾

Di samping itu manfaat kepailitan bagi kepentingan kreditur, secara lebih rinci antara lain:

- a. Ada kepastian pelunasan piutang, meskipun tidak penuh (apabila kekayaan debitur tidak mencukupi)
- b. Seluruh harta kekayaan debitur, kecuali terhadap hal yang dikecualikan UU, menjadi harta pailit yang akan digunakan untuk pelunasan utang.
- c. Dengan bertindak bersama-sama (para kreditur pailit), akan mempunyai daya tekan yang lebih besar bagi debitur untuk memenuhi kebutuhannya.
- d. Kreditur tidak perlu berhadapan dengan debitur, yang mungkin akan melakukan usaha-usaha mengulur pembayaran, melainkan dengan kurator sebagai pihak netral untuk menyelesaikan segala utang debitur pailit.

Dengan pembatasan waktu, penyelesaian pembayaran dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dari keempat tindakan kurator tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya tugas kurator adalah "mengamankan atau menyelamatkan barang pailit demi kepentingan kreditur. Para kreditur akan mengurus dan membereskan harta pailit dengan tujuan untuk dapat dibagikan kepada para kreditur dengan mengingat hak-hak mereka masing-masing.

³⁴⁾ Manan Bagir, *Perlindungan Debitur dan Kreditur dalam Kepailitan*, op cit hal. 9

2. Pihak-Pihak Pemegang Kunci Dalam Kepailitan

Pihak-pihak Pemegang kunci dalam kepailitan adalah Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Panitia para Kreditur, rapat para Kreditur/Rapat Verifikasi & Kurator .

2.1. Pengadilan Niaga

2.1.1. Keberadaan Pengadilan Niaga

Pada tanggal 20 Agustus 1998 telah diresmikan berdirinya Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dibentuk berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU 1998. Pengadilan tersebut merupakan pengadilan yang pertama di Indonesia dan kemudian disusul dengan pembentukan yang sama di Pengadilan Negeri di Surabaya, Ujung Pandang, Medan, Medan serta Semarang (Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan), dimana pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, tanggal 18 Agustus 1998 dan diresmikan pada tanggal 8 Mei 2000 di Surabaya oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI.

Kewenangan Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan pemohon penundaan pembayaran utang (Pasal 280: (1)) dan berwenang pula memeriksa dan memutuskan "perkara lain" dibidang pemiagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 280 ayat (2)), Ketua Pengadilan Negeri merangkap sebagai Ketua Pengadilan Niaga.

Dengan demikian Pengadilan Niaga ini merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan umum, sebagai suatu langkah atau tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi differensiasi yang dimungkinkan pembentukannya dalam lingkungan peradilan, berdasarkan UU No. 14 tahun 1970 pasal 10 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 UU No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum, seperti halnya Pengadilan ekonomi ³⁵⁾.

Sekalipun menurut Pasal 284 disebutkan bahwa kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang Hukum acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga, namun dapat dilihat dalam peraturan peraturan kepailitan bahwa urutan proses perkaranya, maupun penentuan tenggang waktunya menunjukkan adanya kekhususan, dibandingkan dengan hukum acara pada umumnya antara lain jangka waktu pemeriksaan diatur secara kilat, tak ada upaya banding, pembuktian secara sederhana. Dengan demikian pula sumber daya manusianya yang terkait dan yang berinteraksi didalamnya ada kekhususannya pula.

Sumber Daya Manusia yang berinteraksi di Pengadilan Niaga ³⁶⁾

- a. Hakim Pengadilan Niaga, yang meliputi Hakim Pemutus Kepailitan (pada dasarnya dalam bentuk susunan Hakim Majelis dan Hakim Pengawas tunggal)
- b. Panitera pengganti dan Jurusita/pengganti
- c. Kurator, yang meliputi BHP ataupun kurator lainnya (satu)
- d. Pengurus.

³⁵⁾ Djohansyah, *Caion Hakim Pengadilan Niaga*, Makalah Diklat Hakim Pengadilan Niaga, 1998, hal. 60

³⁶⁾ Paulus, *Sejauhmana Kesiapan SDM nya*. Makalah Diklat Hakim Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga berada di lingkungan peradilan umum bertugas menerima pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Juga menurut rencana wewenang Pengadilan Niaga akan ditambah dengan perkara bidang perniagaan lainnya lewat Peraturan Pemerintah (Pasal 280 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan).

Adanya Pengadilan Niaga sekarang ini dapat diharapkan memecahkan masalah-masalah antara debitur secara cepat. Bahwa dengan adanya UU Kepailitan sekarang yang paling beruntung adalah justru kuratonya. Sebetulnya ada prinsip dalam penanganan *insolvency* ini (di Belanda sekarang bahkan tidak lagi disebut hukum kepailitan melainkan hukum *insolvency*). Bahwasanya untuk mengatasai kesulitan itu pertama harus diusahakan dulu agar debitur dan kreditur duduk bersama untuk melihat bagian mana yang masih bisa diselamatkan dan mana yang sebaiknya ditutupnya. Mereka menamakannya agak aneh, yaitu "asas rumah kematian", mencari bagian-bagian mana yang masih bisa diselamatkan dan dalam menangani kepailitan hendaknya approach jangan hanya berorientasi kepada bagaimana supaya kreditur memperoleh uangnya kembali dan tidak peduli ada pihak sampai puluhan ribu orang, karena hal tersebut akan menimbulkan masalah baru ³⁷⁾.

2.1.2. Wewenang Pengadilan Niaga

Kewenangan Peradilan Niaga meliputi hampir seluruh masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis debitur, diantaranya tindakan yang

³⁷⁾ Sunaryati Hartono, *Banyak yang Pinter Hukum tapi menggunakannya untuk membengkokkan Hukum*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 8 1998, hal. 40

dilakukan oleh debitur atau kuratornya untuk ~~amendapatkan~~ mendapatkan kembali harta kekayaannya dan gugatan untuk menghindari atau memperoleh kembali preferensi³⁸⁾ .

Baik Hakim Pengadilan Niaga, panitera Pengganti dan jurusita/pengganti, kurator, pengurus diharuskan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dibidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga dengan lebih dulu dididik melalui program pelatihan dan sertifikasi.

Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 83 ayat (1) UU Kepailitan), sedang syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) tersebut adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan Peradilan Umum
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah-masalah yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga.
- c. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai Hakim pada Pengadilan Niaga.

Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, pada Pengadilan Niaga ditingkat pertama dapat juga diangkat seorang yang ahli sebagai Hakim ad hoc (Pasal 283 ayat (3) UU Kepailitan).

³⁸⁾ Peter, *Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi*, op cit hal. 10

Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga memeriksa dan memutuskan perkara dengan Hakim Majelis. Untuk perkara lain dibidang perniagaan, selain memohon pernyataan pailit dan penundaan pembayaran, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal. Pada Mahkamah Agung pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah Majelis Hakim yang khusus³⁹⁾.

2.1.3. Asas Peradilan

Asas peradilan yang adil, cepat terbuka dan efektif sebagaimana dimuat dalam UU no.4 tahun 1998. Asas ini dapat diwujudkan dengan didukung sarana dan prasarana yang menunjang, dimana Sumber Daya Manusia harus berpengalaman dan profesional dalam seluruh jajaran/perangkat yang terlibat dalam peradilan niaga.

Pengadilan Niaga dapat menyatakan seorang debitur pailit setelah secara ringkas menemukan bahwa:

1. Debitur memiliki paling tidak dua kreditur/pluralitas kreditur dan
2. Paling tidak salah satu dari dua hutangnya jatuh tempo dan harus dibayar (Pasal 1 (1) UU Kepailitan).

Sebagai implementasi UU No.4 tahun 1998 telah dikembangkan 5 Pengadilan Niaga diseluruh Indonesia dan untuk pertama kali dengan UU Kepailitan ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pembentukan Pengadilan Niaga selain di Jakarta Pusat tersebut dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden dengan

³⁹⁾Djohansyah, *Pengadilan Niaga*. Makalah Diklat Calon hakim Pengadilan Niaga, op cit hal. 61 ⁴⁸

memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan (Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan).

Mengenai daerah hukum masing-masing Pengadilan Niaga tersebut adalah seperti disebutkan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden tersebut sebagai berikut:

- 1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
- 2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan DI Aceh
- 3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
- 4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat (Pasal 5),

Bagaimana dengan sengketa dibidang perniagaan yang termasuk ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden di atas, ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila sengketa tersebut telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan daerah hukum masing-masing Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam persidangan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan bersifat serta merta (*uitvoerbaar by voraad*) selalu menunjuk Hakim Pengawas dan kurator (Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 282 ayat (1) UU Kepailitan). Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera pengganti dan Jurusita (Pasal 282 ayat (3) UU Kepailitan).

2.1.4. Prosedur Kepailitan di Pengadilan Niaga


Tentang prosedur kepailitan di Pengadilan Niaga menunjukkan adanya antara lain asas peradilan yang cepat, dapat terlihat dari tenggang waktu yang dibutuhkan dimulai pendaftaran permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui panitera sampai dengan penetapan keputusan atas permohonan pernyataan pailit, yaitu membutuhkan waktu

selama 30 hari (Pasal 64 UU Kepailitan). dalam tenggang waktu 24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan penyerahan pailit dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut (Pasal 6 ayat (6) UU Kepailitan). Hal ini sejalan dengan asas dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan yang berbunyi "peradilan dilakukan secara sederhana cepat dan biaya ringan". Dalam penjelasannya disebutkan " peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan". Cepat artinya tidak memerlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, sedangkan biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Tiga asas yang disebut terakhir, yaitu asas cepat, terbuka dn efektif dapat dipahami ari penjelasan UU Kepailitan yang intinya mengandung ketentuan prosedur peradilan yang cepat dn prosedur pengamanan budel untuk kepentingan kreditur. Asas adil menyebutkan bahwa UU Kepailitan ini ditujukan untuk memperhatikan kaepentingan debitur (perusahaan) dan kreditur secara seimbang⁴⁰⁾.

⁴⁰⁾ HP Panggabean, *Penerapan Asas-Asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7 1999, op cit hal. 28

Dalam pengambilan keputusan, Pengadilan dapat: 1) menyatakan debitur pailit atau, 2) menolak permohonan kepailitan. Jika debitur dinyatakan pailit maka akibat-akibat pailit berlaku baginya, sedangkan apabila pemohon pailit ditolak maka pengadilan dapat menunjuk kurator sementara antara lain untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, karena sebelum putusan pernyataan dijatuhkan debitur belum pailit, sehingga masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya.



2.2. Hakim Pengawas

Tugas Hakim Pengawas adalah sebagai pengawas dan pendamping kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit (Pasal 63 UU Kepailitan). Bagian yang penting dari tugas Hakim Pengawas adalah pengawasan atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, ia mengawasi apakah ⁴²⁾.

a. Kurator dalam menjalankan tugasnya tetap bergerak dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh UU mengenai kewenangannya.

⁴¹⁾ Kakanwil DepKeh Jateng, *Pokok-pokok UU Kepailitan No.4/1998*. Makalah dialog Nasional Perpajakan UU Kepailitan/Perpu No.1/1998. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat & Otonomi Daerah Tgl. 19 April 1999. 52

⁴²⁾ Kartono, *Kepailitan dan Penguinduran Pembayaran*, Cet. 1 1974, hal.59

- b. Ia bertindak untuk kepentingan harta pailit
- c. Ia menjalankan tugasnya dengan baik.

Hakim Pengawas membela kepentingan :

- Semua kreditur
- Masing-masing kreditur
- Si debitur dan
- Pihak ke 3

Sehubungan dengan tugas Hakim Pengawas tersebut maka sebelum memutus sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib minta persetujuan Hakim Pengawas. Hakim Pengawas wajib memberikan keputusan kepada rapat-rapat yang diselenggarakan dalam rangka penyelesaian kepailitan. Rapat-rapat tersebut disebut dengan rapat verifikasi yang dihadiri oleh debitur dan kreditur kurator di bawah pimpinan langsung oleh Hakim Pengawas (Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan). Keputusan-keputusan tersebut meliputi ⁴³⁾.

- 1) Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan serta hari, tanggal, tempat rapat kreditur untuk mengadakan/pencocokan uatang (Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan).
- 2) Untuk mengangkat penangguhan untuk satu atau lebih kreditur atau mengubah syarat-syarat penangguhan tenggang waktu penangguhan dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditur (Pasal 56 ayat (10) UU Kepailitan).

⁴³⁾ Fuady Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, op cit hal. 37

- 3) Memberikan tenggang waktu kreditur pemegang hak harus melaksanakan haknya tersebut, yaitu setelah lewat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi (Pasal 57 ayat (1) dan dapat memberikan perpanjangan waktu. Setelah tenggang waktu tersebut lewat kurator harus menuntut diserahkannya barang, yaitu menjadi agunan untuk selanjutnya dijual dengan cara sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 4) Memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak kurator menjamin harta pailit kepada pihak ke 3 (tiga) atas pinjaman yang dilakukan oleh kurator dari pihak ketiga tersebut (Pasal 67 ayat (3) UU Kepailitan).
- 5) Menerima laporan dari pihak kurator dalam tiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 70 B ayat (1) dan dapat memperpanjang jangka waktu tersebut (Pasal 70 ayat (3) UU Kepailitan).
- 6) Memerintahkan kepada kurator untuk memasang iklan di BNRI tentang tentang segala sesuatu tentang penyelesaian kepailitan (Pal 13 ayat (14) dan menunjuk 2 surat kabar harian.
- 7) Menetapkan hari, tanggal dan waktu rapat kreditur pertama (Pasal 77A ayat (1) UU Kepailitan).
- 8) Memberi persetujuan untuk dilakukannya penyegelan atas harta pailit oleh panitera atau panitera pengganti dengan alasan untuk mengamankan harta pailit (Pasal 90 UU Kepailitan).
- 9) Memberi persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur (Pasal 90 UU Kepailitan), sungguhpun ada kasasi atau pinjaman kembali.

- 10) Memberikan persetujuan kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahannya akan berakibat kerugian pada harta pailit, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan).
- 11) Menetapkan daftar pembagian yang telah dipersiapkan oleh kurator untuk dapat dilihat oleh para kreditur selama tenggang waktu yang telah ditetapkan (Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan).
- 12) Memberi ijin kepada debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya selama dalam kepailitan (Pasal 88 UU Kepailitan).
- 13) Memberi ijin bagi kurator apabila ingin menghadap di muka Pengadilan kecuali dalam hal-hal tertentu (Pasal 67 ayat (5) UU Kepailitan).
- 14) Hakim Pengawas pengadilan dapat mengabulkan usul penggantian kurator, mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan.
- 15) Menunjuk panitia kreditur atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara *simple majority* (Pasal 72 ayat (2) b UU Kepailitan).

2.3 Panitia para Kreditur

Tugas utama panitia para kreditur adalah memberikan nasehat kepada kurator. Di samping itu mempunyai tugas yang lain, yaitu:

- a. Menghadiri pencatatan harta pailit (Pasal 91 ayat (3) UU Kepailitan)
- b. Memberi persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur (Pasal 95 ayat (1)).

- c. Memberi nasehat dalam hal kurator akan membuat perdamaian (Pasal 100).
- d. Memeriksa surat-surat atau buku-buku yang berhubungan dengan kepailitan serta meminta keterangan yang diperlukan (Pasal 73)⁴⁴⁾ .

Undang - undang tidak mewajibkan didalamnya panitia para kreditur (Pasal 71 UU Kepailitan). Panitia para kreditur baru diadakan apabila hal itu dianggap penting atau dikehendaki bagi kepentingan harta pailit, yaitu untuk memberikan nasehat kepada kurator seperti yang telah diuraikan di atas.

Nasehat panitia tidak diperlukan apabila kurator telah memanggil panitia untuk mengadakan rapat guna memberikan nasehat itu, dengan mengindahkan suatu tenggang waktu yang pantas, namun nasehat yang diminta tidak juga diberikan⁴⁵⁾ .

2.4. Rapat para Kreditur/rapat Verifikasi

“Verifikasi” berarti penetapan, pemberian atau pensahan. Memori *Van Toelichting* terhadap *Faillissement Verordening* mengartikan “Verifikasi” itu sebagai suatu cara untuk menetapkan hak tagih, yakni segala perbuatan yang menuju kepada penetapan tagihan-tagihan, sedangkan rapat verifikasi ialah rapat yang dihadiri oleh kurator, debitur, pailit, para kreditur dan Hakim komisaris selaku ketua rapat dengan tujuan untuk menetapkan atau mensahkan piutang-piutang, baik sebagai tagihan, maupun mengenai sifatnya. Dalam rapat verifikasi inilah semua piutang yang diajukan itu dicocokkan untuk kemudian di verifikasi⁴⁶⁾ .

⁴⁴⁾ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, cet. 1 1999, hal.19 56

⁴⁵⁾ Achmad Yani & Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cet. 1 Penerbit PT Raya Grafinda Pedata Jakarta, 1999 hal. 76

⁴⁶⁾ Amlen Mochamad, *Hukum Kepailitan & Surceanse*, op cit hal. 58

Dalam UU, rapat kreditur digolongkan menjadi dua, yaitu rapat yang wajib diselenggarakan dan rapat yang dapat diselenggarakan setiap saat, jika memang diperlukan. Rapat yang kedua tersebut dalam Pasal 81 UU Kepailitan dikatakan bahwa rapat kreditur tersebut dapat diselenggarakan atau permintaan Hakim Pengawas atau panitia kreditur sendiri atau paling sedikit oleh lima orang yang mewakili 1/5 (seperlima) semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat.

Undang-undang secara tegas menentukan bahwa Hakim Pengawas memimpin rapat para kreditur (Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan), kurator harus hadir dalam rapat-rapat tersebut (Pasal 77 ayat (2) UU Kepailitan).

Hakim Pengawas harus menentukan hari, jam dan tempat rapat kreditur pertama yang wajib diadakan dengan ketentuan harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 77A ayat (1) UU Kepailitan) ayat (2) nya menyatakan bahwa dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator wajib memberitahukan kepada kreditur dengan surat tercatat atau melalui kurir (Pasal 77A ayat (3) UU Kepailitan).

Di samping itu rapat-rapat seperti yang telah diuraikan di atas, untuk membicarakan cara pemberesan budel dan jika dianggap perlu mengadakan

pencocokkan utang-piutang yang telah dimasukkan setelah akhir tenggang waktu yang ditetapkan (Pasal 173 UU kepailitan).

Diatur pula dalam Pasal 168A UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa rapat untuk melanjutkan perusahaan si pailit, bila perlu dan apabila tidak ditawarkan akur pada rapat-rapat verifikasi atau apabila akur ditolak.

2.5. Kurator

2.5.1. Pengertian Kurator

Pengertian kurator itu sendiri menurut kamus besar adalah pengurusan atau pengawasan atas harta benda orang lain⁴⁷⁾.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) UU Kepailitan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah di samping Balai Harta Peninggalan dapat juga kurator lainnya, yaitu perseorangan atau persekutuan perdata dengan persyaratan tertentu.

2.5.2. Kedudukan kurator

Kedudukan kurator merupakan salah satu pemegang kunci/*key players* dalam kepailitan diantara *key players* yang lain seperti Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia Kreditur dan rapat para kreditur. Oleh karena itu, kurator sangat dituntut untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengurus dan membereskan harta pailit, yaitu mengamankan barang pailit demi kepentingan kreditur sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67A ayat (1) UU Kepailitan. Mengingat

⁴⁷⁾ Dep P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998 hal. 479.

juga bahwa kurator adalah wakil dari semua kreditur si pailit dan pertamanya harus membela kepentingan mereka ⁴⁸⁾.

Dalam menjalankan tugasnya kurator bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditur dan tidak dapat melakukan tugasnya dengan sesuka hatinya, walaupun terhadap putusan pailit tersebut diajukan kasasi (Pasal 12 UU Kepailitan), karena kurator harus memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut
- b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/keikutsertaan dari pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur, debitur dan sebagainya.
- d. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan soal dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, misalnya jika menjual aset tertentu, apakah melalui pengadilan, lelang, atau di bawah tangan dan sebagainya.

Sejak dinyatakan pailit kurator mempunyai kedudukan penuh terhadap harta si pailit dalam arti kata kurator mengurus dan membereskan harta pailit, karena si debitur kehilangan kecakapan terhadap harta kekayaannya (*Persona Standi Iudicio*). Namun kewenangan debitur sebagai pribadi (sebagai *persoon* dalam bidang *personenrecht*) tetap ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa si pailit masih diperkenankan untuk melakukan

⁴⁸⁾ Kartono, *Kepailitan & Pengunduran Pembayaran*. op cit hal. 61

perbuatan-perbuatan hukum, walaupun tidak seluruhnya. Misalnya perbuatan perjanjian, apabila dengan perbuatan itu akan memberikan keuntungan bagi harta/budel pailit. Apabila perjanjian atau perbuatan ini akan merugikan budel, maka kerugian tidak mengikat budel⁴⁹⁾.

2.5.3. Fungsi Kurator

Menurut Paulus effendi Lotulung, fungsi kurator adalah sebagai pengampu harta pailit, yaitu mewakili tindakan-tindakan seorang debitur yang dinyatakan pailit, sehingga ia menjadi tidak cakap dalam hukum untuk mengurus harta kekayaannya⁵⁰⁾. Oleh karenanya, kurator mulai bertanggung jawab atas pengelolaan harta/aset-aset debitur pailit sampai dengan kepailitan itu berakhir.

2.5.4. Tugas dan Kewajiban Kurator

Di dalam kepailitan kurator sebagai *curatrice* terutama ditugaskan melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim Pengawas (Pasal 67 ayat (1) jo Pasal 90, 91, 93, 94, UU Kepailitan adalah⁵¹⁾.

- a. Mengurus dan membereskan (*beheren en vereffenen*) harta pailit (Pasal 67A ayat (1) UU Kepailitan). Tugas tersebut sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan mekipun belum *in-kracht* (pasal 112 yat (1))

⁴⁹⁾ Tumbuan, Naskah Akademik Peraturan per UU tentang Kepailitan, op cit hal. 26

⁵⁰⁾ Paulus, Tata Cara Pengajuan Permohonan PKPU. Makalah Diklat Kurator, 1998 hal. 1

⁶¹⁾ HP Panggabean, Penerapan asas-asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan, op cit hal. 79

- b. Dapat melakukan pinjaman (menggambil loan) dari pihak ketiga semata-mata dilakukan dalam ameningkatkan harta pailit (Pasal 67 ayat (2)).
- c. Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seijin Hakim Pengawas kecuali untuk hal-hal yang disebut dalam Pasal 36, 38, 39 dan 57 ayat (2) yang tidak memerlukan ijin Hakim Pengawas (Pasal 67 ayat (2) (5); Menjadi penggugat atau tergugat berkenaan dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit (Pasal 24 (1)); Mangambil alih perkara yang sedang berjalan (Pasal 26 ayat (1) dan (2) .
- d. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 (perjanjian timbal balik).
- e. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur sparatis setelah dua bulan insolvensi (Paal 57 ayat (2); atau kurator menjualnya dalam masa stay (Pasal 56 ayat (3)). Ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditur separatis yang bersangkutan dengan membayar kepada kreditur separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 57 ayat (3)).
- f. Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan panitia kreditur atau Hakim Pengawas jika tidak ada panitia kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit belum *inkracht* (Pasal 95 ayat (1)).
- g. Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verivikasi (atas persetujuan Hakim Pengawas) Pasal 98.

- h. Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditur atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai atau hak agunan lainnya (Pasal 56 A ayat (5)).
- i. Dalam waktu maksimum 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, maka kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negara RI serta sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas beberapa hal mengenai kepailitan tersebut mengenai debitur, Hakim Pengawas dan lain-lain (Pasal 13 ayat (4)).
- j. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara RI dan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hari surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas tentang hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:
 - 1) Ihtisar putusan pernyataan pailit
 - 2) Identitas, alamat dan pekerjaan debitur
 - 3) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk.
 - 4) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur dan
 - 5) Identitas Hakim Pengawas
- k. Membuat uraian mengenai harta pailit (Pasal 91);
- l. Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang (Pasal 107 *juncto* Pasal 108);

- m. Melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 187);
- n. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana* (Pasal 41 *juncto* 48 ayat (1) atau tindakan pembatalan lainnya (Pasal 46 *juncto* Pasal 48 ayat (1));
- o. Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 57 ayat (3) apabila merugikan kreditur.
- p. Hak kurator atas imbalan jasa (*fee*) yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit oleh Hakim yang berlandaskan pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 69 *juncto* Pasal 67D);
- q. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 67 C);
- r. Kurator harus independen dan terbebas dari setiap benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur (Pasal 13 ayat (3));
- s. Kewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 70B);
- t. Apabila telah ditetapkan hari pelelangannya, pelelangan dilanjutkan oleh kurator atas beban harta pailit dengan kuasa dari Hakim Pengawas (Pasal 34);
- u. Kurator dapat mengikat sewa menyewa (Pasal 38);

Sewa menyewa yang dapat dihentikan karena debitur dinyatakan pailit adalah jika debitur pailit tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini baik kurator ataupun pihak yang menyewakan barangnya sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa tersebut. Untuk hal tersebut undang-undang mensyaratkan agar dilakukan suatu pemberitahuan pengakhiran sewa (*notice*), dengan jangka waktu sebagai berikut:

- Jangka waktu dilihat kepada kebiasaan setempat, dan
- Jangka waktu dilihat kepada pengaturannya dalam kontrak, atau
- Jangka waktu dilihat kepada kelaziman untuk kontrak seperti itu, atau
- Setidak-tidaknya jangka waktu tiga bulan dianggap sudah cukup.

Akan tetapi jika dibayar uang sewa di muka, sewa-menyewa tersebut tidak bisa diakhiri sampai dengan berakhirnya jumlah uang sewa yang dibayar di muka tersebut.

Sejak pernyataan pailit, segala uang sewa yang harus dibayarkan oleh debitur merupakan hutang harta pailit (*estate debt*). Lihat Pasal 38 dari Undang-Undang Kepailitan.

Ketentuan sewa-menyewa diatas berlaku jika yang menyewa barang tersebut adalah debitur pailit. Akan tetapi, jika debitur pailit justru sebagai pihak yang menyewakan barangnya, tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga yang berlaku adalah kontrak yang bersangkutan dan peraturan sewa-menyewa pada umumnya.

v. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja segera dengan karyawan (Pasal 39).

Jika setelah diputuskan pernyataan pailit, ada karyawan yang bekerja pada debitur pailit, maka baik karyawan maupun kurator bekerja sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Namun demikian, untuk memutuskan hubungan kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (*notice*) dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut:

- Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja, atau
- Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, atau
- Dapat di PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu enam minggu

Di samping itu, sama dengan uang sewa yang belum dibayar, maka sejak debitur dinyatakan pailit, upah karyawan dianggap hutang harta pailit (*estate debt*), sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Kepailitan.

Ketentuan tentang PHK seperti tersebut di atas hanya berlaku jika pihak karyawan yang bekerja pada debitur pailit. Jika debitur pailit yang menjadi karyawan pada pihak lain, tidak ada pengaturannya dalam perundang-undangan tentang kepailitan, sehingga untuk hal yang demikian sepenuhnya berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

- w. Kurator dapat menerima warisan tetapi jika diterima, harus dilakukan pendaftaran mengenai warisan tersebut (Pasal 40 ayat (1))
- x. Kurator dapat menolak warisan dengan kuasa dari Hakim Pengawas (Pasal 40 ayat (2))
- y. Barang-barang berharga milik Debitur pailit disimpan oleh Kurator
Adalah wajar jika kurator sangat berkepentingan terhadap barang-barang berharga milik debitur pailit. Karena itu, kurator berwenang untuk menyimpannya dengan cara yang dianggap paling aman. Misalnya emas, berlian, surat berharga disimpan oleh kurator dalam *safe deposit* pada bank-bank. Akan tetapi Hakim Pengawas berwenang pula untuk menentukan cara-cara penyimpanan oleh kurator tersebut, *vide* Pasal 99 ayat (1) UU Kepailitan.
- z. Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan.

2.5.5. Mekanisme Kerja Kurator

2.5.5.1. Proses Pengurusan Kepailitan oleh Kurator

1. Tahap pengurusan, yang dilakukan oleh kurator pada tahap pengurusan.
 - a. Mengumumkan putusan Pengadilan Niaga tentang kepailitan (Pasal 13 ayat (4) UU Kepailitan)
 - b. Membuat daftar Inventarisasi Harta Kekayaan pailit
Daftar piutang kreditur yang sementara diakui dan sementara tidak diakui (Pasal 91 ayat (1) UU Kepailitan)

c. Mewakili si pailit sepanjang paengurusan harta kekayaan (Pasal 22 jo ayat (1) UU Kepailitan).

2. Tahap pemberesan dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu tercapainya perdamaian/accord atau keadaan insolvensi.

Pada tahap pedamian sesuai dengan Pasal 134 jo pasal 157 UU Kepailitan Kurator segera:

- 1) membuat daftar pembagian dan
- 2) melakukan pembayaran kepada kreditur yang diakui dan
- 3) melakukan perhitungan dan petanggung jawaban kepada debitor pailit dihadapan Hakim Pengawas.


Pada tahap ini insolvensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 168 ayat (1) UU Kepailitan, Kurator segera:

- Melakukan penjualan atas utang-piutang si pailit
- Melakukan penjualan atas harta kekayaan pailit
- Membuat daftar pembagian
- Mengumumkan prosentase pembayaran
- Melakukan pembayaran kepada kreditur yang diakui

3. Tahap penyelesaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Kepailitan, kurator melakukan hal-hal:

- Memberikan perkiraan pertanggung jawaban kepada si pailit dan Hakim Pengawas
- Mengembalikan surat-surat/buku-buku kepunyaan si pailit.

Proses Pengurusan Kepailitan Oleh Kurator⁵²⁾



2.5.5.2. Aset Pailit

Yang termasuk harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Kepailitan tersebut di atas saat adanya pernyataan, meliputi barang tetap berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dan barang bergerak seperti barang-barang dagangan atau stock dagangan, perhiasan, uang, surat-surat berharga, meja, kursi, termasuk piutang-piutang pailit juga harta debitur pailit yang didapatkan selama pengurusan kepailitan seperti

⁵²⁾ Kakanwil DepKeh Jateng, *Pokok-pokok UU Kepailitan*, Op cit hal. 24

misalnya pembayaran asuransi, sedangkan yang tidak termasuk harta pailit dan statusnya tetap berada di luar kepailitan adalah:

- 1) Uang atau gaji tahunan dan hak cipta
- 2) Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
- 3) Uang yang telah diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkah menurut peraturan per Undang-undangan.
- 4) Sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil.
- 5) Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit (Pasal 20 UU Kepailitan).

2.5.5.3. Cara Menjual Harta Pailit

Sehubungan dengan kewajiban kurator tersebut, maka tentang bagaimana cara menjual harta debitur pailit juga hal yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit. Untuk itu harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis.

Dalam hal pertimbangan yuridis tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitur pailit tidak disalahkan, yang pertama kali harus diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut.

Misalnya kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjualnya melalui penjualan di bawah tangan dalam lelang, apakah memerlukan ijin tertentu, undang-undang mana dan pasal berapa mengaturnya dan sebagainya.

Selain dari pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitur juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis. Bila perlu dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan-masukan untuk bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis disini adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-tingginya⁵³⁾.

Dengan penjualan didepan umum ini dimaksudkan adalah bahwa penjualan dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya. Sementara penjualan di bawah tangan dapat dengan berbagai cara, seperti lewat negoisasi, tender bebas atau tender terbatas, iklan di surat kabar, pemakaian agen penjualan profesional, dan sebagainya.

Di samping itu da juga kewenangan kurator yang terbit dri undang-undang Perseroan Terbatas No.1 tahun 1995, yaitu kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas yang pailit (Pasal 18 UUPT).

2.5.5.4. Ijin/Persetujuan Hakim Pengawas

Persetujuan Hakim Pengawas merupakan satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka tugas kurator termasuk dalam melakukan pinjaman dari pihak ke 3 semata-mata dalam meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 67

⁵³⁾ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, op cit hal. 52

ayat (2) UU Kepailitan). Apabila pinjaman tersebut perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 67 ayat (3) UU Kepailitan) dan hak tersebut hanya dapat dilakukan terhadap harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang (Pasal 67 ayat (4) UU Kepailitan). Di samping itu ijin dari Hakim Pengawas diperlukan antara lain dalam hal penjualan barang-barang pailit (Pasal 171 ayat (1) UU Kepailitan).

2.5.5.5. Verifikasi Pembagian dan Pembayaran pada para kreditur.

Dalam hal pembagian dan pembayaran terhadap para kreditur yang diperoleh dari hasil penjualan harta pailit, kurator harus membuat daftar pembagian, yaitu suatu daftar yang berisi perincian tentang penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk upah kurator), nama – nama kreditur, jumlah yang telah dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan rencana pembagian yang akan dilaksanakan. Daftar pembagian itu harus disetujui oleh Hakim Pengawas (Pasal 175 ayat (1) UU Kepailitan). Daftar pembagian tersebut ditempatkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat serta salinannya harus disediakan dan ditempatkan di kantor kurator untuk dapat dilihat oleh para kreditur selama suatu tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 178 UU Kepailitan). Kurator melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 187 UU Kepailitan).

Adapun cara memperhitungkan pembagian itu pada pokoknya sebagai berikut ⁵⁴⁾.

⁵⁴⁾ Amien Mochamad, *Hukum Kepailitan & Surceanse*, op cit hal. 74 – 75

- 1) hasil seluruh penjualan dijumlahkan
- 2) Kemudian dikurangi dengan:
 - a. Biaya-biaya kepailitan, termasuk upah si pailit yang dipekerjakan untuk pengurusan harta pailit
 - b. Biaya-biaya peradilan
 - c. Pembagian-pembagian kepada para kreditur yang didahulukan, yaitu pemegang hipotek, pemegang gadai.
- 3) Sisanya disediakan untuk para kreditur konkuren, yang dalam rapat verifikasi oleh Hakim Pengawas ditetapkan prosentase yang sama.

Kreditur-kreditur konkuren ini terdiri dari kreditur konkuren itu sendiri maupun kreditur preferen yang belum terlunasi dari hasil penjualan barang yang dibebani hak istimewa.

Adakalanya pemberesan harta pailit dilakukan secara bertahap karena hartanya banjak jumlahnya atau karena penjualan secara bertahap akan lebih menguntungkan harta pailit. Oleh karena itu, Hakim Pengawas setiap kali dapat memerintahkan untuk melakukan pembagian kepada para kreditur yang telah di *verifier*, apabila menurut pertimbangannya telah cukup tersedia uang tunai (Pasal 174 UU Kepailitan) dan kurator setiap kali harus membuat daftar pembagian yang setiap kali pula harus disetujui oleh Hakim pengawas (Pasal 175 ayat (10) UU Kepailitan). Untuk itu kurator mengumumkannya di Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditunjuk (Pasal 178 ayat (2) jo Pasal 13 UU Kepailitan). terhadap daftar pembagian tersebut dapat diajukan perlawanan asalkan masih dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan UU. Perlawanan diajukan oleh yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang surat keberatan yang dimasukkan (Pasal 179 ayat (1) UU kepailitan). pasal 180 ayat (3) UU Kepailitan, menyatakan bahwa pada hari itu juga atau selekas lekasnya.

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU

3.1. Pengertian PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitur, maka sesungguhnya PKPU ini merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan reorganisasi usahanya atau restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya ⁵⁵⁾. Menurut Tumbuan PKPU merupakan penundaan umum terhadap pembayaran kembali utang seorang debitur ⁵⁶⁾.

3.2. Pengaturan PKPU

PKPU merupakan suatu proses yang diatur dalam UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, yaitu Pasal 212 sampai dengan Pasal 279, Bab. II. Menurut Pasal 212 UU Kepailitan, debitur tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang

⁵⁵⁾ Kartini Mulyadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta dampak Hukumnya*, Lokakarya tentang Peraturan Kepailitan, 24 Oktober 1998, hal. 2 73

⁵⁶⁾ Tumbuan, *Pokok-pokok UU Kepailitan tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu No. 1/1998*, op cit 1998 hal. 15

sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren, dengan tenggang waktu selama 270 hari setelah diputus PKPU oleh Hakim Pengadilan Niaga.

3.3. Tujuan PKPU

Memberi kesempatan atau peluang agar jangan sampai si debitur dinyatakan pailit. PKPU merupakan upaya/sarana untuk menangkis atau menghindari kepailitan. Jadi menjadi jaminan bagi kreditur dipailitkannya debitur apabila perdamaian itu tidak dilaksanakan atau gagal dipenuhi oleh debitur, sehingga hal tersebut menjadi jaminan atau kepastian hukum bagi kreditur bahwa debitur akan dapat segera dinyatakan pailit, jika tidak mentaati atau tidak memenuhi isi perdamaian. Sebab bagaimanapun juga, pemberian kesempatan PKPU ini seluruhnya juga akan dapat meningkatkan kepentahaan kepailitan, jika ternyata setelah 270 hari perdamaian gagal dalam pelaksanaannya (Pasal 217 ayat (4) UU Kepailitan).

3.4. Pentingnya Pengurus dalam PKPU

Di dalam PKPU, pengurus selalu mendampingi debitur di dalam mengurus usahanya. Dengan didampingi pengurus, diharapkan agar bidang usaha si debitur tetap berjalan dan berkembang sehingga dapat menambah aset dan keuntungan agar dapat dihindari adanya kepailitan. Dalam PKPU

tidak diperlukan kurator tetapi pengurus (administrator) yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dan di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sedangkan yang dapat menjadi pengurus menurut Pasal 217 E ayat (3) UU Kepailitan adalah:

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomosili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur; dan
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman

Kriteria tersebut serupa untuk pengangkatan kurator dalam pailisemen⁵⁷⁾. Dalam Pasal 217 E ayat (2) dan ayat (4) UU Kepailitan disyaratkan bahwa pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan bertanggung jawab terhadap kelalaian/kesalahan dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hal ini seperti persyaratan bagi kurator dalam acara pailisemen.

3.5. Kewenangan Pengurus

Kedudukan Pengurus dalam PKPU diatur dalam Pasal 226 UU Kepailitan. Di dalam Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan tersebut dinyatakan bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, maka debitur tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, dan jika debitur melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan

⁵⁷⁾ Sudargo Gutomo, *Komentar atas Peraturan Kepailitan*, Cet. 1 tahun 1998, hal. 133

segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Di sini terlihat bahwa orang yang telah diberikan penundaan pembayaran statusnya menyerupai orang yang dinyatakan pailit, karena tidak dapat lagi mengurus hartanya sendiri⁵⁸⁾

Selama PKPU debitur tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheeren beschikking*) atas kekayaannya, namun debitur dalam PKPU kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Debitur dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu diantara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain, namun satu pihak dapat menghalang-halangi diambilnya suatu tindakan hukum, dengan tidak mau bekerja sama⁵⁹⁾.

Ada ketentuan dalam UU yang memberi hak kepada Pengurus untuk bertindak sendiri tanpa kerja sama dengan debitur, yaitu Pasal 226 ayat (2) UU Kepailitan disebutkan bahwa debitur melanggar Pasal tersebut, maka Pengurus (tanpa debitur) berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tim dalam debitur tersebut.

3.6. Akibat Hukum PKPU

Akibat hukum adanya PKPU antara lain:

- Debitur tidak dapat dipaksa membayar hutang-hutangnya
- Semua eksekusi perkara yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan (Pasal 228 ayat (1) UU Kepailitan)

⁵⁸⁾ Ibid hal. 138

⁵⁹⁾ Kartini Mulyadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta dampak Hukumnya*, op cit hal. 11

- Semua sitaan yang telah dipasang berakhir⁶⁰⁾ ;

3.7. Mengakhiri PKPU

Sedangkan PKPU dapat diakhiri karena alasan:

- Debitur dalam melakukan pengurusan atas hartanya selama waktu PKPU telah bertindak dengan iktikad buruk
- Debitur mencoba merugikan para krediturnya
- Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (4) UU Kepailitan, yaitu debitur telah bertindak tanpa mendapat kewenangan dari Pengurus
- Debitur lalai dalam melaksanakan persyaratan PKPU
- Keadaan harta debitur tidak menunjukkan dilanjutkan penundaan
- Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya⁶¹⁾.

Di dalam Pasal 274 UU kepailitan diatur bahwa apabila rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan kepada Pengadilan dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan debitur pailit, yaitu selambat-lambatnya 1 hari setelah pemberitahuan tersebut.

Keadaan penundaan ini dapat berubah menjadi kepailitan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Jika Pengadilan menolak permohonan penundaan pembayaran (Pasal 17 ayat (5) UU Kepailitan

⁶⁰⁾ Paulus Efendie Lotulung, *Tata Cara Pengajuan PKPU*, Op cit hal. 47

⁶¹⁾ Paulus Efendie Lotulung, *Ibid* hal. 4

2. Karena penundaan pembayaran yang telah diberikan itu dicabut (Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan)
3. Jika rencana perdamaian ditolak (Pasal 274 UU Kepailitan)
4. Jika homologasi perdamaian ditolak (Pasal 269 UU Kepailitan)

Keempat macam kepailitan itu dikenal sebagai *ambstshalve failliet verklaning*, maksudnya Pengadilan tanpa permohonan menyatakan pailit⁶²⁾.

Dengan berakhirnya PKPU, maka status kedudukan si debitur beralih menjadi pailit, dan sejak saat itu ia telah kehilangan haknya untuk mengurus hartanya dan karena telah beralih kepada kurator.

II. PROFESIONALISME KURATOR DI DALAM KEPAILITAN

1. Pengertian Profesionalisme dan pengaturannya

Pengertian profesionalisme menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah mutu, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesional, bersangkutan dengan profesi dan mengharuskan pembayaran untuk melakukannya, sedang profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan).⁶³⁾

Profesi dalam arti ilmiah adalah sekumpulan orang yang mempunyai aktivitas bersama dengan syarat bahwa aktivitasnya itu didasarkan pada suatu disiplin ilmu pengetahuan khusus, atau diperlukan suatu pendidikan khusus, ada standar kualifikasi sebagai dasar bertindak, ada norma perilaku yang dibuat oleh anggota itu sendiri, juga adanya suatu organisasi sebagai

⁶²⁾ Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan per UU tentang Kepailitan*, op cit hal. 47

⁶³⁾ Kamus Besar Indonesia Edisi tahun 1991 hal. 789

wadah untuk berkomunikasi antar para anggota seprofesi, dapat memperluas bidang gerak serta dapat memberi kesempatan kepada para anggota seprofesi, dapat memperluas bidang gerak serta dapat memberi kesempatan kepada para anggota untuk berkarya dan turut serta mengembangkan dan memajukan profesi⁶⁴⁾.

Orang yang profesional adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, dan meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaannya atau kegiatannya itu, hidup dari situ dan bangga akan pekerjaannya itu⁶⁵⁾.

Sehubungan dengan pengertian tersebut di atas, maka pengertian profesionalisme kurator meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- Kualitas, mutu atau tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau
- Orang yang profesional dibidang kepailitan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian khusus, standar profesi, ada wadah yang menghimpun para anggota & mengharuskan pembayaran untuk melakukan profesi tersebut.

Mengenai pengaturan profesionalisme ke dua kurator, dapat dilihat dari keberadaan masing-masing kurator.

1.1.Keberadaan kurator pemerintah/negara/BHP

1.1.1. Sejarah Pembentukan Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah satu-satunya lembaga yang bertindak selaku kurator pemerintah/negara/BHP dalam kepailitan berdasarkan Pasal 67 ayat (1). UU No.4 tahun 1998, bahwa kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah:

⁶⁴⁾ Bambang Eko Sutrisno, *Bisnis Etis*, Lemlit UNDIP 1999, hal. 20

⁶⁵⁾ Darus Maryam, *Aspek Hukum Keperdanaan mengenai lingkup & wewenang BHP*. Makalah Rakernas BHP di Semarang tahun 1998, hal. 39

a. Balai Harta Peninggalan atau

b. Kurator lainnya

Sedangkan Pasal 67 ayat (1) UU No.4 tahun 1998 berbunyi: Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Lembaga Balai harta Peninggalan (*Wees en Boedelkamer*) adalah merupakan suatu institusi yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 1 Oktober 1624, yang didirikan untuk pertama kalinya di Jakarta. Keberadaan BHP dinyatakan dalam ketentuan Pasal 415 KUH Perdata, yaitu bahwa BHP harus ada di tiap-tiap daerah hukum *Raad van Justitie* (Pengadilan negeri) yang dahulu hanya ada di beberapa tempat seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Makasar yang kemudian diikuti lagi dengan pendirian-pendirian perwakilannya yang jauh dari ibukota. Selanjutnya disebutkan bahwa dimana terdapat Lembaga Balai Harta Peninggalan maka disana terdapat pula dengan apa yang disebutkan Lembaga Dewan Perwakilan (*voogdiyraad*), pasal 416 dan Pasal 415 Perdata⁶⁶⁾.

Maksud dan tujuan pembentukan BHP pada mulanya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC. Makin meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia, maka timbulah kebutuhan bagi para anggotanya, khususnya dalam mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan ahli warisnya yang berada di Nederland, anak yatim piatu dan sebagainya untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan itulah oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama BHP pada tanggal 1 Oktober 1624

⁶⁶⁾ Ibid, hal. 39

berkedudukan di Jakarta seperti tersebut di atas. Kemudian berkembang dan meluas mencakup mereka yang termasuk golongan Eropa, Cina dan Timur Asing lainnya⁶⁷⁾.

BHP merupakan unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, kepailitan, dalam lingkungan Departemen Kehakiman yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari ditinjau dari segi teknis, BHP berada di bawah DitJen Kumdam, sedangkan dari segi fasilitatif di bawah Kanwil Departemen Kehakiman⁶⁸⁾.

Saat ini ada 5 BHP di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung pandang dengan wilayah kerja masing-masing sebagai berikut⁶⁹⁾:

- a. BHP Jakarta meliputi Propinsi DKI Jakarta, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat dan Jawa Barat.
- b. BHP Surabaya meliputi Propinsi Jatim, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
- c. BHP Medan meliputi Propinsi Sumatera Utara, DI Aceh, Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu
- d. BHP Ujung Pandang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Jaya, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- e. BHP Semarang meliputi Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

81

⁶⁷⁾ Himpunan Peraturan per UU BHP, Buku I tanpa tahun, hal. 9

⁶⁸⁾ Kertas Kerja, Pengarahan SekJen DepKeh pada Rakernas BHP di Semarang 1998, hal. 29

⁶⁹⁾ Himpunan per Undang Undangan, op cit hal. 11

Adapun perwakilan-perwakilan BHP Yang ada didaerah telah dilikuidasi atau dihapus dengan melalui SK Menteri Kahakiman No.M.02.07.01 tahun 1986, No.04-PR.07.01 tahun 1987 dan No.M.06-PR.07.01 tahun 987 dan tanggal 5 September 1987. Perwakilan tersebut sebanyak 32 BHP, yaitu:

- BHP Jakarta dengan 11 perwakilan masing-masing berkedudukan di Bandung, Palembang, Sukabumi, Bogor, tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, Serang, Pangkal Pinang, Pontianak dan Singkawang.
- BHP Surabaya, dengan 6 perwakilan masing-masing berkedudukan di Malang, Kediri, Banjarmasin, Samarinda, Jember, Purbalingga.
- BHP Medan, dengan 6 perwakilan masing-masing berkedudukan di Kisaran, Pematang Siantar, Tanjung Pinang, Bengkalis, Binjai dan Banda Aceh.
- BHP Semarang, dengan 6 perwakilan masing-masing berkedudukan di Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Purwokerto, Magelang dan Tegal.

Dengan dihapuskannya perwakilan-perwakilan BHP didaerah, maka segala tugas rehnis dikembalikan kepada BHP yang membawahnya dan hal-hal yang berhubungan dengan personil serta inventaris perwakilan tersebut diserahkan kepada Kanwil Departemen Kehakiman setempat (Pasal 2 juncto Paal 3 SK Menteri Kehakiman RI No. M.01-PR.08.01 tahun 1987 tanggal 24 Januari 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas BHP pada perwakilan-perwakilan yang dihapuskan).

1.1.2. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BHP berpedoman pada struktur organisasi yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.01.80 tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja BHP. Mengenai Struktur Organisasi BHP seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas, mengatur bahwa BHP terdiri dari Ketua, Anggota Tehnis Hukum, Sekretaris, Kasubag TU, kasie, Kaur, Bendahara dan Pemegang Buku.

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa BHP dipimpin oleh seorang Ketua. Ketua dibantu oleh para anggota Tehnis Hukum yang terdiri dari 6 orang yang merupakan tenaga ahli hukum yang bertugas untuk secara kolegal melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas BHP (Paal 15) dan seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnis dan administratif kepada semua unsur BHP. Sekretaris juga merangkap sebagai Anggota Tehnis Hukum (Pasal 16).

Di dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh Kasubag TU dan Seksi-seksi (Pasal 7). Kasubag TU dalam menjalankan fungsinya, yaitu melakukan tata usaha kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga, di bawah kepala urusannya masing-masing (pasal 11). Seksi-seksi meliputi: seksi harta peninggalan Wilayah I, Sie Wil II dan Sie Wil III, mempunyai tugas mempersiapkan penyelesaian masalah-masalah perwalian, pengampuan, ketidak hadiran dan harta peninggalan tak ada kuasanya serta kepailitan (Pasal 13).

Di dalam melaksanakan tugasnya, BHP mempunyai peraturan-peraturan tata kerja, yaitu bahwa Ketua BHP beserta pejabat-pejabat yang lain wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Departemen/Direktorat Jendral serta instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing (Pasal 20).


Sampai saat ini, struktur organisasi BHP belum pernah mengalami perubahan dan masih tetap berlaku walaupun ada beberapa hal yang telah mengalami perubahan antara lain:

- a. Dihapuskannya perwakilan-perwakilan BHP di daerahnya masing-masing.
- b. Adanya Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.03.PR.07.10 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan tanggal 5 April 2000.

Bertitik tolak dari pendapat tersebut maka struktur organisasi BHP seharusnya tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pemerintah semata-mata melainkan BHP harus juga dapat dikedepankan sebagai suatu Badan hukum yang dapat berperan serta dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan subyek hukum lain seperti Perseroan, PT dan Yayasan. Dengan demikian BHP dapat diperankan secara ganda, yaitu satu sisi sebagai organ pemerintah yang melaksanakan fungsi perlindungan hukum terhadap subyek dan obyek dalam lingkup tugas dan wewenangnya, dan disisi lain dapat diperankan sebagai lembaga profesional⁷⁰⁾.

⁷⁰⁾ Kertas Kerja, Pengarahan DirJen Kumdang pada Rakernas BHP di Semarang 1998, hal. 24 84

BAGAN ORGANISASI BHP



1.1.3. Tugas Pokok Balai Harta Peninggalan⁷¹⁾.

- 1) Peralihan hak atas harta kekayaan yang telah diurus oleh BHP lebih dari 1/3 abad kepada negara.
- 2) Pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde Nalatenschap*).
- 3) Pengurusan harta peninggalan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir/ketidak hadiran (*Afwezigheid*)
- 4) Perwalian (*Voogdf*)
- 5) Pengampuan (*Curatele*)
- 6) Kepailitan (*Faillissement*)

⁷¹⁾ Ibid, hal. 23

Mengenai tugas pokok BHP Khususnya dibidang Kepailitan yang paling mendapatkan perhatian adalah adanya kurator swasta yang lain selain BHP, merupakan salah satu aturan baru dalam UU Kepailitan/UU No.4 tahun 1998 (Pasal 67A ayat (1) UU Kepailitan) yang sebelumnya hanya BHP, demi hukum menjadi kurator dalam kepailitan.

Berdasarkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga setempat yang telah berkekuatan hukum tetap, BHP pada dasarnya bertindak selaku kurator harta pailit, yaitu dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan (Pasal 13 ayat (2) UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan).

Balai Harta Peninggalan cq selaku kurator negara dalam kepailitan, pada pokoknya berkewajiban mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang telah ditunjuk (UU No.1 tahun 1998 Pasal 13 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) jo Pasal 67A ayat (1) a). Tugas BHP selaku kurator pailit di samping tugas pokok yang lain seperti telah diuraikan di atas menjadi salah satu faktor yang menentukan bagi pemerintah dalam menentukan eksistensi lembaga BHP. Apabila BHP masih terus akan dipertahankan eksistensinya, maka perlu pembenahan-pembenahan.

UU No.4 tahun 1998 yang bersifat menyempurnakan UU Kepailitan yang lama (*Faillissement Verordening*) dan mengesahkan Perpu no. 1 tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi UU, sangat memacu para aparat BHP untuk

lebih maju karena disyaratkannya kurator memiliki keahlian khusus di bidang kepailitan (Pasal 67 UU Kepailitan), sebagaimana layaknya seorang tenaga profesional.

Jadi tugas BHP ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.1.PR.07.01-80 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan). Mereka adalah:

- Anak-anak belum dewasa menurut hukum
- Anak-anak yang berada di dalam kandungan
- Anak-anak yang berada di bawah pengampuan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri.
- Orang-orang/badan hukum yang dinyatakan tidak hadir berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri serta meninggalkan harta kekayaannya.
- Orang-orang yang meninggal dunia tidak ada ahli warisnya/ahli waris menolak berdasarkan akta penolakan warisan dari Pengadilan Negeri serta meninggalkan harta kekayaan.
- Orang-orang/badan hukum yang karena penetapan Pengadilan Negeri dinyatakan dalam keadaan pailit.

1.1.4. Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BHP

Mengenai landasan hukum BHP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ternyata masih berpedoman pada aturan umum, yaitu KUH Perdata, KUH dagang dan aturan-aturan khusus yang lain seperti instruksi yang tercantum dalam *Staatblad* 1872 No. 166. Di samping itu BHP mempunyai pula Peraturan Rumah Tangga atau Peraturan Jabatan, yaitu *Huishoudeijke Regeling Dienstreglement*⁷²⁾ yang masih berlaku, ditetapkan dengan *besluit* tanggal 30 Maret 1903 No.14, *Byblad* No.5849. Selain itu BHP mempunyai juga peraturan keuangan, yaitu untuk mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusannya, yaitu *verneging tot een massa vande kassen der Weeskamers en der Boedelkamers en regeling van het beheer dier kassen* ditetapkan dengan ordonansi tanggal 19 September 1897, *Stbl* 1897 No 231.

Sementara itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada banyak dikeluarkan kebijaksanaan pemerintah, dalam hal ini dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman melalui Surat Keputusan atau Surat Edaran atau juga instruksi yang merupakan terobosan untuk mengantisipasi kebutuhan hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BHP yang masih berpedoman pada peraturan-peraturan warisan kolonial Belanda dan tetap berlaku berdasarkan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945.

Adapun kebijaksanaan pemerintah yang telah dikeluarkan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi BHP antara lain ⁷²⁾.

- 1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP;

⁷²⁾ Kertas Kerja : Pengarahan DirJen Kumdam Pada Rakernas BHP- 1998, Op cit hal. 7-9

- 2) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. m.14-UM.01.06 tahun 1986 tanggal 22 September 1986 tentang Penertiban Pengembangan Uang Pihak Ketiga yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan;
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.47-PR.09.03 tahun 1987 tanggal 29 September 1987 tentang Panitia Penaksir dan Penentuan Harga atas Harta Kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezig*) dan harta peninggalan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*) yang berupa Rumah atau Tanah;
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.22-PR.09.02 tahun 1990 tanggal 3 Mei 1990 tentang Pedoman Panitia Penaksir dalam menentukan harga prioritas Tanah Negara atas harta kekayaan yang memilikinya dinyatakan tidak hadir (*Afwezig*) dan harta peninggalan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*);
- 5) Instruksi Menteri Kehakiman RI No.M.01.HT.05.10 tahun 1984 tanggal 10 September 1984 tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan;
- 6) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1984 tanggal 7 Nopember 1984 tentang Larangan Penggunaan Uang Pihak Ketiga;
- 7) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.UM.01.06-71 tanggal 23 Agustus 1990 tentang Pelun⁵aan Pajak dalam penyelesaian budel kepailitan;
- 8) Surat edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.HT.05.10 tahun 1990 tanggal 24 desember 1990 tentang petunjuk untuk mengajukan

permohonan ijin pelaksanaan penjualan budel *afwezigheid* dan *onbeheerde* nalatenschap yang berada di bawah pengawasan dan pengurusan Balai Harta peninggalan.

9) Penghapusan Perwakilan dan Kantor Balai Harta Peninggalan beserta wilayah kerjanya:

- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02-PR.07.01 tahun 1986 tanggal 5 Nopember 1986 tentang Penghapusan perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan di Kisaran, Dumai, Binjai, Singkawang, Banjarmasin, Samarinda, Dili, Kupang dan Jayapura.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.06-PR.07.01 tahun 1987 tanggal 5 September 1987 tentang penghapusan perwakilan Balai Harta Peninggalan di Tanjung Pinang, Padang, Palembang, Bogor, Bandung, Tasikmalya, Cirebon, Pekalongan, Surakarta, Malang.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04-PR.07.01 tahun 1987 tanggal 29 Juni tentang Penghapusan perwakilan Balai Harta Peninggalan di Serang, Sukabumi, Purwakarta, Magelang, Tegal, Yogyakarta, Purwokerto, Madiun, Kediri, probolinggo dan jember.

10) UU no.4 tahun 1998 sebagai Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Kepailitan menjadi UU.

Dalam kedudukannya sebagai lembaga Pemerintah yang termasuk di dalam lingkungan Departemen Kehakiman RI, di samping aturan tersebut masih ada aturan-aturan yang mengikat para aparaturnya sebagai seorang PNS, yaitu PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS RI. Dalam

PP ini diatur dengan jelas kewajiban kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain itu dalam PP ini diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Bagi seluruh jajaran departemen Kehakiman, agar dapat diperoleh cukup jaminan terselenggaranya hasil tugas yang tepat, cepat dan cermat, yakni ditegakkannya disiplin kerja dan tempo kerja yang tinggi serta sistem kerja yang berhasil guna dan berdaya guna, demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik mengenai tugas pelayanan, maka unsur keteraturan dan ketertiban adalah sangat penting.

Untuk itu dikeluarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M01-UM 05 tahun 1984, tanggal 11 Juli 1984 yang berisi tentang Catur Tertib/Disiplin yang wajib ditaati oleh seluruh aparat yang berada pada jajaran Departemen Kehakiman RI sebagai berikut:

1. Tertib/Disiplin kerja yang memanfaatkan semaksimal mungkin jam kerja kantor
2. Tertib administrasi, yaitu menertibkan administrasi disegala bidang.
3. Tertib perkantoran, yaitu menerapkan prinsip-prinsip manajemen perkantoran *office management* yang tertib, sehat, tidak kaku dan transparan.

4. Tertib kehidupan Rumah Tangga, yaitu kewajiban menciptakan dan membina suasana rumah tangga maing-maing demi terwujudnya keluarga yang utuh sejahtera dan bahagia, karena hal ini sangat berperan di dalam membantu meningkatkan dan menyempurnakan tugas kedinasan.

Terhadap pelanggaran catur tertib, kedisiplinan ini akan dikenakan sanksi, yaitu berupa hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

1.1.5 : Dana-Dana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BHP

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas BHP mengenakan upah dalam pengurusan. Mengenai ketentuan tentang upah tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu dengan Stbl 1949 No.450 jo 456 kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.17 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 51) dan Keputusan Mentei Kehakiman tanggal 25 Juni 1972 No.7.S.5/5/16 dan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-UM.01.06 tahun 1993 tertanggal 28 Januari 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum dilingkungan Kantor BHP Departemen Kehakiman dan terakhir telah dibah dengan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1993 tertanggal 7 Mei 1999 tentang tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.

Upah-upah yng diterima oleh BHP dalam pengurusan atau penyelesaian suatu budel disetorkan kekas Negara, dengan demikian BHP

juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Negara yang nampaknya setiap tahunnya semakin meningkat.

Dalam konteks kepailitan tugas dan fungsi BHP belum optimal, karena Undang-undang Kepailitan 1998 belum memberikan peran yang cukup terhadap BHP selaku kurator Negara dibandingkan dengan dengan peran kurator swasta. Optimalisasi fungsi tugas BHP menjadi sangat penting dan bermakna karena BHP dapat berperan sebagai "stabilisator" terhadap berbagai ketimpangan atau kelemahan dalam implementasikan UU Kepailitan, seperti masih terdapat kelemahan perlindungan hukum terhadap debitur pailit, sementara dunia usaha industri dalam lingkup perdagangan global masih penuh dengan kesenjangan-kesenjangan terutama antara pengusaha domestik dan pengusaha asing ⁷³.

Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan HAM, bahkan bersifat diskriminatif. Tugas fungsi BHP harus dapat melayani seluruh warga negara Indonesia, sehingga dengan demikian BHP benar-benar dapat merupakan suatu lembaga Pemerintah yang benar-benar kredibel dan profesional dalam tugas dan fungsinya ⁷⁴, sedang Sekretaris Jendral Kehakiman menyatakan bahwa tugas dan fungsi BHP tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum nasional yang telah menghapuskan perbedaan status penduduk Indonesia yang dahulu diberlakukan pemerintah kolonial melalui Pasal 131 IS, namun dengan adanya UU No.4 tahun 1998, tugas dan fungsi BHP di Indonesia perlu dikaji

⁷³) DirJen Hukum Per UU, Sambutan Pengarahan pada Rakernas BHP tahun 1998, hal. 22

⁷⁴) Menteri Kehakiman RI, Sambutan Pengarahan pada Rakernas BHP tahun 1998, hal. 20

lagi mungkin perlu dipertahankan dan ditumbuh kembangkan keberadaannya.

Tentang penggunaan dana dari hasil pelaksanaan tugas pengembangan uang pihak ketiga sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas BHP apalagi dengan adanya UU No.4 tahun 1998.

Menurut surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-UM.01.06 tahun 1998 tanggal 6 maret 1998 tentang pengelolaan uang pihak ketiga oleh BHP, dimana diatur bahwa 40% dari hasil pengelolaan tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional BHP dan 60% lagi ditambahkan pula boedel yang bersangkutan.

Dalam ketentuan tentang tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Departemen Kehakiman khususnya pada penerimaan BHP yang berkaitan dengan penyelesaian, disana diatur besarnya tarif tersebut yang merupakan pendapatan negara non tax. Adapun dalam rangka agar BHP mampu bersaing dengan kurator lain, BHP menggunakan tarif penyelesaian kepailitan dengan prosentase lebih rendah apabila dibandingkan dengan tarif yang dikenakan oleh kurator swasta lain. Dari hasil pendapatan non tax tahun 2000, 20,60 % nya merupakan Daftar Isian Kegiatan/DIK. (Juklak SekJen DepKeh RI No.A.04.01.10 tahun 1993, tanggal 1 maret 1993 tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Biaya Pelayanan Jasa Hukum).

1.1.6. Arah dan sasaran Kelembagaan Balai Harta Peninggalan sehubungan adanya UU No.4 Tahun 1998

Jika dilihat dari cita hukum bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 dan bersumber pada Pancasila yang merupakan dasar filosofis, maka peraturan-peraturan warisan kolonial khususnya yang berkaitan dengan BHP dibuat tidak untuk semua penduduk atau rakyat Indonesia, sehingga peraturan tersebut jelas tidak atas dasar asas kesamaan hukum, karena hanya ditujukan untuk kepentingan golongan tertentu. Bangsa Indonesia yang merdeka memiliki asas-asas umum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan antara lain asas manfaat, asas wawasan nusantara dan asas negara hukum, sehingga peraturan tersebut yang mengatur tentang tugas dan fungsi kelembagaan BHP untuk tetap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.⁷⁵⁾

Berdasarkan Pasal 131 IS jo Pasal II aturan peralihan UUD 1945 maka BW tidak berlaku lagi bagi bangsa Indonesia (bumi putera). Kecuali apabila secara sukarela menundukkan dalam beberapa hal (*Vrijwillige Onderweeping*). Mengingat peraturan-peraturan tersebut yang hanya mengenal WNI dan persamaan kedudukan dalam hukum bagi segala warga negara, maka BHP yang mengurus kepentingan golongan minoritas (golongan Eropa, Cina dan Timur Asing) dari sejak kemerdekaan Indonesia pelaksanaan fungsi-fungsinya semakin berkurang.

Dari kenyataan tersebut timbul berbagai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan tentang kelangsungan hidup

⁷⁵⁾ Tumbuan: Nakah Akademik Peraturan Per UU Tentang Kepailitan, Op cit hal. 45

dan kegunaan Lembaga Balai Harta Peninggalan dalam perkembangan tata hukum Indonesia bertalian dengan usaha penyusunan Hukum Perdata Nasional. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pemikiran kembali tentang keterlibatan lembaga BHP dalam kepailitan. Apabila lembaga ini memang akan dipertahankan eksistensinya, maka seyogyanya lembaga ini dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Adalah suatu *luxe* untuk mempertahankan keadaan dimana lembaga ini hanya dapat dinikmati oleh segolongan masyarakat saja ⁷⁶⁾ ..

Pengkajian tersebut dengan mengingat bahwa tugas dan fungsi BHP adalah memberikan pelayanan jasa hukum dibidang keperdataan khususnya Perwalian, Pengampuan, Ketidak hadiran, harta peninggalan tak terurus, Kepailitan, Menghasilkan pemasukan negara *non tax*.

Bahwa dengan melihat tugas dan fungsi BHP seperti tersebut di atas yang sedemikian banyaknya ditambah lagi dengan tugas menangani kepailitan melalui struktur Organisasi BHP yang telah ada sejak masa Kemerdekaan RI, terbukti kurang dapat mengantisipasi dan mengakomodasi perkembangan masalah-maalah hukum yang menjadi lingkup dan tugas wewenang BHP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BHP selama kurang lebih 50 tahun sejak didirikannya RI sampai sekarang masih dilandaskan pada ordonansi 1872; KUH Perdata, KUH Dagang, warisan kolonial Belanda. Landasan hukum ini jelas sudah jauh tertinggal dari kebutuhan masyarakat sekarang ini dan terutama perkembangan dunia usaha yang sering menimbulkan

⁷⁶⁾ Ibid, hal. 14

masalah-masalah hukum seperti kepailitan apalagi dengan adanya kurator yang lain/swasta di dalam kepailitan (Pasal 67A ayat (1) dan (2) UU Kepailitan).

Dari ketentuan Pasal 13 ayat 91) dan (2) UU Kepailitan tersebut, jelas bahwa tugas dan fungsi BHP dalam konteks perkembangan implementasi UU Kepailitan sangat pasif dan kurang dapat diperankan secara optimal di samping para kurator swasta, sedangkan pada kenyataannya sebenarnya aktivitas tugas dan fungsi BHP selaku kurator pemerintah/negara pada gilirannya akan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru di samping pajak.

1.1.7. Pandangan tentang Tugas, Fungsi BHP dari beberapa Aspek

a. Aspek Hukum Keuangan dan kemungkinan Pengembangan Uang Pajak ketiga oleh BHP

Apabila ditinjau dari aspek keuangan, keberadaan BHP dengan tata cara pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didasarkan status hukum dan bentuk organisasi yang mendukung kearah pengembangan uang pihak ke 3 dalam era perdagangan bebas, diharapkan peran Departemen Kehakiman khususnya BHP tidak lagi hanya sebagai penonton (*als toeschouwer*) dalam lintas hukum bidang perekonomian dan perdagangan, tetapi dapat berperan aktif sebagai

pemain (*als mede speler*). Hal ini sangat tergantung pada itikad baik dan kemauan yang bullat untuk mewujudkan kesemuanya itu ⁷⁷⁾.

Pengembangan uang pihak ke 3 oleh BHP dalam hal ini uang-uang hasil pengelolaan harta kekayaan milik orang tak hadir, harta kekayaan tak ada kuasanya serta harta kekayaan milik pihak ke 3 lainnya didasarkan pada ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-UM.01.06 tahun 1998 tentang Pengelolaan uang pihak ke 3 oleh BHP tertanggal 6 maret 1998 yang pada intinya pengembangan tersebut dilakukan melalui/dengan cara mendepositokan pada Bank Pemerintah. Adapun hasil pengelolaan uang pihak ke 3 dalam deposito sebagian ditambahkan pada budel yang bersangkutan dan sebagian lagi dipergunakan untuk biaya operasional BHP antara lain biaya pemasangan dalam penyelesaian budel pailit dan budel lainnya, uang muka pelaksanaan eksekusi dan lain-lain.

Instruksi Menteri Kehakiman RI No.M.01.HT.05.10 tahun 1984 tertanggal 10 September 1984 tentang Penertiban Pengurusan harta Kekayaan yang dikelola oleh BHP, yaitu tugas BHP dalam hal pengalihan harta kekayaan milik pihak ke 3 yang dikelola selama 50 tahun menjadi milik negara. Tugas pengalihan tersebut merupakan salah satu tugas BHP sebagai salah satu instansi pemerintah yang memasukkan pendapatan negara non pajak di samping upah pengurusan yang lain seperti fungsi dan tugas BHP berdasarkan KUH Perdata dan berdasarkan UU Kepailitan.

⁷⁷⁾ Arifin P Soerya, *Aspek dan kemungkinan Pengembangan Uang Pihak ke 3*. Makalah dalam Rakernas BHP di Semarang tahun 1998, hal. 73

BHP sebagai instansi yang mengemban tugas khusus dan dapat memperoleh pendapatan negara dari kegiatan operasionalnya dapat saja diatur secara khusus. Beberapa alternatif yang mungkin bisa diambil/ditempuh dalam mengelola BHP ini, dengan menjawab pertanyaan apakah BHP dapat dianggap ⁷⁸⁾ :

- 1) Sebagai unit mandiri yang dapat membiayai dirinya sendiri?
- 2) Sebagai unit swadana yang boleh mempergunakan sebagian dari penghasilannya untuk kegiatan operasionalnya sendiri?
- 3) Sebagai unit instansi pemerintah yang dapat menggunakan penerimaannya dengan mekanisme tersendiri?
- 4) Sebagai unit instansi pemerintah yang dibiayai seluruhnya melalui APBN dan penerimaannya seluruhnya disetor ke kas Negara?
- 5) Sebagai unit yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN) yang nirlaba (*non profit oriented*)

Pilihan dari salah satu kelima tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan harus didasari pada aturan tentang mekanisme anggaran dan pertanggung jawaban melalui APBN atau aturan khusus yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi perubahan-perubahan kebijakan atau perubahan orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi BHP ini akan mempengaruhi bagaimana pertanggung jawaban unit kerja ini, baik dari segi keuangan/maupun akuntabilitas kinerjanya.

⁷⁸⁾ Ka Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Pusat. *Sebuah Pemikiran tentang Anggaran dan Pertanggung jawaban Penggunaannya pada Balai Harta peninggalan*. Makalah Rakernas BHP di Semarang tahun 1998, hal. 83

b. Aspek Hukum Keperdataan

Mengenai lingkup dan wewenang BHP, apabila dilihat dari aspek Hukum Keperdataan, maka dengan melihat perkembangan ekonomi dan perdagangan yang begitu cepat antar negara didunia ini serta ditunjang oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih, membuat semakin tipis batas-batas wilayah antar negara. Hal ini merupakan suatu gejala globalisasi dalam era perdagangan dan ekonomi. Globalisasi yang mau tidak mau akan terjadi, maka Indonesia akan ikut pula dalam era perdagangan dan ekonomi bebas. Untuk menyongsong era ekonomi dan perdagangan bebas, perlu dibuat suatu peringkat hukum yang dapat menunjang kegiatan perekonomian dan perdagangan. Oleh karena itu, diatur antar lain ⁷⁹⁾ :

- BHP mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan orang yang tidak hadir.
- Dibidang kepailitan, yang harus diperlukan adaah pengaturan penunjukan perseroan atau persekutuan perdata dan BHP sebagai kuraator, penunjukkan kode etik/organisasi kurator, pembuatan liabilitas atau sanksi kurator dan lain-lain.

Hal tersebut dengan melihat bahwa BHP merupakan unit pelaksana penyelenggaraan hukum dibidang harta peninggalan dan perwalian, dalam lingkup Departemen Kehakiman RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada DirJen. yang membawahnya melalui Direktorat Perdata.

⁷⁹⁾ Mariam Darus, *Pokok-pokok Pemikiran tentang Aspek Hukum Keperdataan mengenai Lingkup dan Wewenang BHP*. Makalah Rakernas BHP di Semarang, tahun 1998, hal. 59

Adapun aspek-aspek Hukum Perdata yang terkait dalam lingkup dan wewenang BHP⁸⁰⁾;

1) Dalam hukum keluarga yang meliputi:

- Wali pengawas dalam tiap perwalian
- Pengampu anak dalam kandungan
- Pengampu pengawas orang yang berada di bawah pengampuan
- Pengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang tiada tempat
- Pengurus diri pribadi anak di bawah umur sebelum ada wali

2) Hukum benda yang meliputi;

- Pengurus/pengelola *onbeheerde nalateschappen*
- Pengurus harta orang yang tak terurus
- Pendaftaran surat wasiat

3) Hukum perjanjian antara lain:

- Ketidaksahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- Acara-acara mengenai sahnya sementara perbuatan yang dilakukan oleh wali atau pengampu.

4) Hukum Kepailitan (menurut UU No.4 tahun 1998) meliputi:

- Melakukan pengurus perusahaan yang telah dinyatakan pailit (kurator)
- Mengurus harta debitur bersama debitur dan sebagainya.

1:2. Keberadaan Kurator yang lainnya/swasta

12 1. Tata cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus

⁸⁰⁾ Ibid, hal, 60

Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, memberikan kesempatan kepada perorangan atau persekutuan perdata yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kurator dalam kepailitan atau Pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi calon Kurator atau Pengurus, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No.08.10. tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus tertanggal 22 September 1998 yang mensyahkan bahwa kurator yang melakukan tugas kepengurusan dan atau pemberesan harta pailit dan pengurusan harta debitur wajib terlebih dahulu terdaftar pada Departemen Kehakiman RI. Kurator dan Pengurus, adalah yang termasuk dalam kurator lain⁸¹⁾.

Untuk calon Kurator dan Pengurus wajib mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai Kurator dan Pengurus kepada Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan dengan cara mengisi formulir yang telah diisi (Pasal 2 Peraturan Menteri Kehakiman).

Calon Kurator dan Pengurus atau kurator yang lain tersebut adalah:

1. Kurator yang melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, UU Kepailitan atau
2. Pengurus yang melakukan penggunaan harta debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 E ayat (3) huruf b UU Kepailitan.

Di samping itu persyaratan permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus, apabila berbentuk persekutuan perdata, maka salah satu rekan

⁸¹⁾ Bernadette Waluyo: Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

atau patner dalam persekutuan tersebut harus Kurator dan Pengurus yang berdomisili di Indonesia dan harus memiliki surat tanda lulus yang diselenggarakan oleh Assosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Bisa juga Kurator dan Pengurus tersebut adalah perorangan, namun sama syaratnya, yaitu sebagaimana kurator yang berbentuk persekutuan perdata (Pasal 4 Peraturan Menteri Kehakiman).

Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran untuk didaftar sebagai Kurator dan Pengurus diberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, sedangkan masa berlakunya surat tersebut menurut Pasal 7 adalah selama/sepanjang Kurator dan Pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Assosiasi Kurator dan Pengurus itu. Tentang ketidak aktifan anggota tersebut harus segera dilaporkan kepada DirJen Hukum dan Perundang-undangan (Pasal 8 Peraturan Menteri Kehakiman).

1.2.2. Ujian Sertifikasi Kurator dan Pengurus

a. Tujuan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sub 3 Keputusan Menteri Kehakiman terebut di atas, Kurator dan Pengurus harus mengikuti dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh Assosiasi Kurator dan Pengurus. Ujian ini disebut sebagai ujian sertifikasi Kurator dan Pengurus (USKUP). Untuk keperluan ujian ini AKPI telah membentuk Dewan Sertifikasi Kurator dan Pengurus.

Ujian sertifikasi Kurator dan Pengurus dilakukan untuk menyamakan standar kompetensi Kurator dan Pengurus yang akan menjalankan profesi Indonesia. Dengan demikian, mereka yang telah mengikuti dan lulus ujian sertifikasi ini diharapkan telah memenuhi persyaratan minimal dan mempunyai kompetensi dalam bidang perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Kurator dan Pengurus⁸²⁾.

Peserta yang telah mengikuti dan lulus ujian sertifikasi serta persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia untuk menjadi anggota akan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dan berhak memperoleh sebutan KPI (Kurator Pengurus Indonesia). Pemegang sertifikat dan sebutan KPI memperoleh pengakuan atas kompetensinya dalam bidang kepailitan dan bidang-bidang yang terkait lainnya, dan berhak untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya.

b. Penyelenggaraan Program Diklat

Diklat kurator dan Pengurus diadakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus diselenggarakan selama kurang lebih 3 minggu dengan mengelompokkan para peserta menjadi 2 kelompok masing-masing untuk kelas akuntan dan kelas *lawyer*.

⁸²⁾ Ujian Sertifikasi Kurator & Pengurus (USKUP), Penerbit AKPI tahun 2000, hal. 2

Adapun peserta yang diperkenankan mengikuti diklat Kurator dan Pengurus dan mengikuti ujian sertifikasi Kurator dan Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸³⁾

- Barijrasah Sarjana Hukum dan berpraktik sebagai Penasehat Hukum/Advokat/Konsultan Hukum sebagai patner dan dapat bertindak untuk dan atas nama Kantor Penasehat Hukum/advokat/Konsultan Hukum dimana ia bekerja, atau
- Memiliki gelar atau sebutan Akuntan dan merupakan Pimpinan atau patner atau prinsipal dan dapat bertindak untuk atas nama Kantor Akuntan Publik dimana ia bekerja.
- Berdomisili di Indonesia

Bagi mereka yang telah dinyatakan lulus ujian sertifikasi Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh AKPI akan diberikan Sertifikat Kurator dan Pengurus (*Certificate of Recievers and Administrators*) dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan sertifikat ini, yang ditanda tangani oleh Dewan Penguji/*Chairmen, Board of Examiners* dan Ketua Umum/*President*. Dengan telah diterimanya sertifikat Kurator dan Pengurus tersebut, maka AKPI mengeluarkan surat keterangan yang berisi bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah menjadi anggota AKPI dengan diberi nomor anggota yang ditanda tangani oleh Ketua I/Keanggotaan dan Ketua Umum.

1.2.3. Kedudukan AKPI/Assosiai Kurator dan Pengurus Indonesia

a. Pendirian Akpi

⁸³⁾ bid, hal. 3

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia merupakan organisasi profesi Kurator dan Pengurus yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 1998 di Jakarta oleh pendiri (17 orang) berdasarkan Akte pendirian AKPI. Di samping itu AKPI merupakan wadah pembinaan profesi Kurator dan Pengurus yang mewakili profesi Kurator dan Pengurus secara keseluruhan yang bertujuan menjaga kualitas jasa pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kepercayaan terhadap jasa pelayanan, memelihara martabat dan kehormatan profesi, membina moral dan integritas dan wadah untuk komunikasi, konsultasi dan koordinai serta usah-usaha lain yang perlu dilakukan untuk menciptakan suatu proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat dipertanggung jawabkan, terpercaya, transparan, efektif dan efisien. Untuk itu para Kurator dan Pengurus di seluruh Indonesia bersatu dalam suatu perkumpulan yang dinamakan AKPI yang berpedoman pada ketentuan Anggaran dasar.⁸⁴⁾

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKPI

Dalam Anggaran dasar AKPI, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kurator dan Pengurus adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepailitan dan telah terdaftar di Deparemen Kehakiman RI. Anggota adalah setiap Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.⁸⁵⁾ :

⁸⁴⁾ Mukadimah Akte Pendirian AKPI tahun 2000, hal. 1

⁸⁵⁾ Akte Pendirian AKPI tahun 2000, hal. 4

1. Perorangan yang berijazah Sarjana Hukum dan berpraktik sebagai Penasehat Hukum/Advokat/Konsultan Hukum sebagai yang dapat bertindak dan atas nama Kantor Penasehat Hukum/Advokat/konsultan hukum dimana ia bekerja.
2. Berdomisili di Indonesia
3. Lulus ujian Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Asosiasi dan
4. Telah terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Kehakiman.

Secara terperinci tujuan dan kegiatan AKPI disebutkan dalam BAB IV dari AD AKPI. Tujuan AKPI adalah:

- a. Menggalang persatuan dan kesatuan para anggota serta menjaga integritas anggota di dalam menjalankan profesinya
- b. Meningkatkan penguasaan anggota mengenai pelbagai aspek-aspek hukum, manajemen dan keuangan yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan pembayaran di Indonesia.
- c. Mendukung pelaksanaan kepailitan dan penundaan pembayaran dengan memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terkait.
- d. Mengembangkan dan meningkatkan mutu dan standar profesi Kurator dan Pengurus.

Adapun kegiatan dari AKPI sebagai berikut ⁸⁶⁾ :

⁸⁶⁾ Ibid, hal. 3 .

- Menghimpun dan mempersatukan semua Kurator dan Pengurus yang menjalankan salah satu bagian kegiatan usahanya selaku Kurator dan Pengurus kedalam Asosiasi sebagai anggota.
- Membina dan membimbing setiap anggota agar menjunjung tinggi martabat kehormatan Asosiasi sesuai dengan kode etik Asosiasi, untuk menjadi Kurator dan Pengurus yang bermanfaat dan berwibawa.
- Menyelenggarakan ujian sertifikasi Kurator dan Pengurus
- Meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan keahlian profesional anggota.
- Melakukan usaha-usaha dan kegiatan lain yang perlu dan bermanfaat bagi Asosiasi pada umumnya dan anggota dalam menjalankan profesinya pada khususnya, tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraan dan pengembangan penelitian pendidikan dan penyuluhan untuk menyebar luaskan pengetahuan dan pengertian tentang hukum kepailitan dan penundaan pembayaran.
- Melakukan kegiatan dalam arti seluas-luasnya dalam memajukan hukum kepailitan dan penundaan pembayaran.

AKPI yang berkedudukan di Jakarta merupakan satu-satunya Asosiasi yang berada di Indonesia, sedang mengenai tempat kedudukan AKPI dalam Bab II AD AKPI disebutkan bahwa Asosiasi berkedudukan di Ibu Kota Negara RI dan Pengurus dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain di wilayah RI, dimana terdapat Pengadilan Niaga. Segala hal yang berhubungan dengan pembukaan cabang dan kegiatan cabang ditetapkan oleh Pengurus.

Dalam menjalankan roda kegiatan AKPI, Asosiasi membentuk kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara dan Wakil Bendahara, dan satu atau lebih Ketua Bidang.

Pengurus mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Bab VII tentang kepengurusan antara lain berkewajiban melaksanakan AD Asosiasi dengan seutuhnya, mengadakan rapat anggota minimum 1 x dalam setahun selambat-lambatnya pada bulan Agustus, berwenang untuk melaksanakan tindakan-tindakan disiplin terhadap anggota berdasarkan keputusan dari Dewan Kehormatan Profesi, dan yang penting adalah bertanggung jawab terhadap penyusunan acara pelatihan dan ujian dengan menunjuk suatu Dewan Penguji Ujian Sertifikasi Kurator dan Pengurus sampai dengan pemberitahuan kepada Ketua umum melalui Sekretaris Jendral secepatnya mengenai hasil acara pelatihan dan ujian. Tugas dan kewajiban Dewan Kehormatan Profesi adalah menegakkan kode etik Profesi yang dibuat oleh Pengurus dan disahkan oleh rapat anggota. Dewan Kehormatan Profesi terdiri dari 5 (lima) anggota, diantaranya diangkat sebagai Ketua.

AKPI sebagaimana selayaknya sebuah organisasi di samping mempunyai Anggaran Dasar juga mempunyai Anggaran Rumah Tangga, yaitu mengatur tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban para anggotanya dalam hal membayar uang pangkal, uang iuran bulanan serta pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pengurus, serta hak dan kewajiban

lainnya serta berakhirnya keanggotaan (Bab. I ART), sedangkan pada Bab II nya menyatakan bahwa rapat anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Asosiasi. Pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus, kewajiban para anggota Badan Pengurus serta masalah keuangan dan hal-hal lain juga diatur dalam anggaran Rumah Tangga AKPI.

c. Kode Etik Profesi AKPI

Kode etik atau etika profesi adalah etika yang berlaku dalam lingkungan profesi tertentu. Pada umumnya setiap profesi sudah terikat oleh suatu kode etik profesi. Etika profesi ini tercermin dalam kode etiknya. Ia merupakan suatu aturan atau catatan norma yang harus diindahkan, berisi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya tentang yang dilarang untuk diperbuat dan yang tidak dalam menjalankan profesinya, tetapi juga kadang-kadang menyangkut tingkah laku mereka pada umumnya dalam masyarakat ⁸⁷⁾.

Menurut Umar Seno Adi ⁸⁸⁾, kode etik sebagai normatif etik, umumnya dapat dikatakan bahwa kode etik mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat besinnung, yaitu kewajiban pada dirinya sendiri, kewajiban pada umum, ketentuan-ketentuan mengenai kerekanan, kewajiban terhadap orang maupun profesi yang dilayani.

AKPI mempunyai kode etik profesi yang harus ditaati oleh para anggotanya, sebab kode etik profesi ini memberikan arah standar praktik dan profesionalisme yang dituntut oleh para anggota dalam penunjukkan dan pelaksanaan tugas sebagai kurator atau pengurus dalam kepailitan atau

⁸⁷⁾ Bambang Eko Turino, *Bisnis Eus*, Majalah Ilmiah FH'UNDIP 1999, hal. 22

⁸⁸⁾ Ibid, hal. 22

penundaan kewajiban pembayaran utang. Perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi dan Kode Etik Profesi⁸⁹⁾

Kode Etik Profesi terdiri dari Prinsip Etika Profesi dan aturan Etika Profesional (Mukadimah Kode Etik Profesi AKPI). Prinsip Etika Profesi merupakan pengakuan profesi akan tanggung jawab terhadap publik, pihak-pihak terkait dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan rekan seprofesinya. Prinsip ini menjadi pedoman setiap Anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Prinsip ini menurut komitmen untuk berperilaku terhormat dan bilamana perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadi.

Aturan Etika Profesional merupakan aturan tentang pola sikap dan perilaku kurator dan pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang dalam melaksanakan tugas dan pengabdianya dalam rangka kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati.

Di samping itu AKPI mempunyai 8 (delapan) prinsip etika profesi yang harus ditaati atau dihindari oleh para anggota karena prinsip tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur pada Bagian 1 dari Kode Etik Profesi AKPI. Prinsip tersebut sebagai berikut⁹⁰⁾.

1) Prinsip pertama, yaitu independen dan benturan kepentingan. Yang dimaksud dengan independensi adalah dalam setiap penunjukkan yang diterima, anggota AKPI harus independen dan bebas dari pengaruh

⁸⁹⁾ Mukadimah kode etik Profesi AKPI tahun 2000, hal. 1

⁹⁰⁾ Ibid, hal. 2

siapapun. Sedangkan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitur, kreditur dan atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Benturan kepentingan dapat terjadi/terlihat pada saat penundaan baik sebelum maupun setelah penunjukkan. Baik sebelum maupun pada saat penunjukkan anggota harus dapat mengantisipasinya. Apabila ia memperoleh informasi bahwa benturan kepentingan terjadi sebelum penunjukkan, maka anggota harus menolak, demikian pula apabila terjadinya setelah penunjukkan, maka anggota harus menolak, demikian pula apabila terjadinya setelah penunjukkan, anggota harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas, Kreditur, Komite Kreditur (jika ada) dan debitur jika ternyata setelah penunjukkan muncul benturan kepentingan.

- 2) Prinsip kedua, yaitu tindakan sehubungan dengan harta pailit. Prinsip ini mengharuskan persetujuan Hakim Pengawas dalam hal akan mendapatkan barang atau mendapatkan kepentingan atas harta pailit yang dikuasai para anggota kecuali dalam hal pemberesan melalui pelelangan umum.
- 3) Prinsip ketiga, yaitu Tanggung Jawab Profesi. Yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab profesi ini mengharuskan para anggotanya harus mempunyai tanggung jawab tak terputus untuk bekerja sama dengan sesama anggota dalam mengembangkan profesi Kurator dan Pengurus,

memelihara kepercayaan masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam mengantar dirinya sendiri. Usaha anggota secara bersama-sama diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesionalisme.

4) Prinsip keempat, yaitu kepentingan masyarakat umum, prinsip ini berorientasi kepada 3(tiga) hal sebagai berikut:

- Ciri utama dari profesi Kurator dan Pengurus adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada semua pihak yang terkait dengan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Bilamana dalam menjalankan profesinya, anggota mengalami benturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam mengatasi benturan ini anggota harus bertindak dengan integritas tinggi sesuai standar profesi dan prinsip-prinsip etika profesinya.
- Tanggung jawab anggota tidak semata-mata untuk memenuhi ketertiban dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, namun harus pula mengikuti standar profesi yang dititik beratkan pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Prinsip kelima, yaitu Integritas, integritas mengharuskan anggota untuk bersikap obyektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama, bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Selain itu integritas

berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas juga merupakan salah satu ciri yang mendasar bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta menjadi pedoman bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

- 6) Prinsip keenam, yaitu obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias serta bebas dari kepentingan atau pengaruh orang/pihak lain. Ukuran kewajaran harus digunakan apabila anggota dihadapkan pada situasi yang mengakibatkan ia mendapat tekanan-tekanan. Di samping itu hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari serta anggota harus dapat memastikan bahwa pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip obyektivitas. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan janji, uang, hadiah fasilitas atau segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan dan atau perilaku profesional.
- 7) Prinsip ketujuh, yaitu perilaku profesional artinya kewajiban anggota untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 8) Prinsip kedelapan, yaitu Standar Profesi artinya anggota harus mentaati standar profesi yang dikeluarkan oleh AKPI.

Pada bab III, IV dan V kode etik Profesi AKPI mengatur tentang larangan, tugas, hak dan kewajiban anggota. Larangan-larangan yang harus di jauhi oleh anggota adalah sebagai berikut:

- a. Dilarang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit dan usaha kreditur maupun debitur serta dilarang mempunyai kepentingan pribadi terhadap kreditur dan debitur.
- b. Dilarang mempunyai keterkaitan dengan debitur, kreditur atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dilarang menerima penunjukkan dalam hal terdapat benturan kepastian
- d. Dilarang mencari publisitas bagi dirinya sendiri

Di samping larangan tersebut di atas anggota di dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Bekerja secara independen, bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun atau apapun.
- 2) Menjaga integritas, jujur, dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi.
- 3) Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kepastian dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 4) Menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan antara sesama anggota.
- 5) Menolak penunjukkan sebagai kurator atau pengurus, jika ternyata:

- Bahwa anggota yang bersangkutan menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen.
- Bahwa anggota yang bersangkutan mengetahui adanya benturan kepailitan yang menyebabkan anggota tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- Bahwa anggota yang bersangkutan segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas dan pihak-pihak yang berkepentingan dan jika perlu mengembalikan mandat yang diberikan jika ternyata muncul suatu benturan kepailitan.
- Melaporkan kepada Dewan Kehormatan melalui Pengurus Asosiasi apabila mengetahui adanya penyelewengan atau tindakan sesama anggota yang bertentangan dengan kode etik profesi.

Sedangkan hak anggota adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendapatkan perlindungan dari asosiasi dalam hal terjadi ketidakadilan terhadap anggota sehubungan dengan pekerjaannya.

Mengenai tindakan AKPI terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota ditangani oleh Dewan Kehormatan Profesi, mereka diangkat oleh Rapat Anggota untuk masa 3 tahun. Dalam hal adanya pengaduan-pengaduan baik dari kreditur/debitur, anggota dan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Dewan Kehormatan Profesi tersebut memeriksa pengaduan yang diterima melalui Pengurus Asosiasi.

Sanksi yang perlu diberikan dalam keputusan dapat berupa (Pasal 10 kode etik Profesi AKPI) :

- Teguran secara tertulis
- Peringatan keras dengan surat
- Pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi selam 3 bulan sampai dengan 6 bulan
- Pemberhentian sebagai anggota Asosiasi.

Tindakan yang bertentangan dengan etika bisnis tercakup sebagai perbuatan persaingan curang yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan hukum⁹¹⁾. Kode etik supaya berhasil dengan baik adalah pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pelaksanaan yang bertanggung jawab adalah anggota profesi secara pribadi. Kesadaran dari profesional memang diharapkan namun hendaknya etika profesi jangan diartikan secara statis dalam arti bahwa segala sesuatunya dikembalikan pada hati nurani dari pengemban itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kode etik adalah anggota profesi secara pribadi.

2.. Tanggung Jawab Kurator BHP dan Kurator lainnya/swasta

Disisi lain, terhadap kesalahan atau kelalaian kurator dalam mengurus membereskan harta pailit yang daapat mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, maka kurator harus bertanggung jawab (Pasal 67c UU

⁹¹⁾ Bambang Eko Turino, *Bisnis Etis*, Op cit , hal. 24

Kepailitan). dalam masalah pertanggung jawaban kurator tersebut tentu saja berhubungan dengan pengawasan.

- Tanggung jawab Kurator pemerintah/negara/BHP

Mengenai tanggung jawab ini berdasarkan struktur organisasi, BHP dalam tugas sehari-hari dari segi teknis bertanggung jawab kepada Direktur Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata (struktur organisasi yang baru Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum/Keputusan Menteri Hukum dan Per Undang-undangan RI No. 04.03.PR.07.10 tahun 2000, tanggal 5 April 2000). Dimana di dalam Pasal 237 keputusan menteri tersebut huruf e menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Direktorat Perdata mempunyai fungsi antara lain pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.

Sedangkan Pasal 236 Keputusan menteri tersebut berbunyi: "Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jendral di bidang hukum perdata sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum umum". Di dalam Pasal 238 Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa Direktorat Perdata antara lain terdiri dari Sub Direktorat Harta Peninggalan. Sedangkan Pasal 254 nya menyatakan bahwa Sub Direktorat Harta Peninggalan terdiri dari Subdit BHP dan Sie Daftar Wasiat. Pasal 255 menyatakan bahwa Subdit Harta Peninggalan antara lain mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan

tugas Bhp serta menerima pendaftaran dan penyiapan penerbitan Surat Tanda Terdaftar Kurator dan Pengurus.

Dari uraian tentang keputusan Menteri Kehakiman tersebut sudah jelas kurator pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum melalui Direktorat Perdata.

Balai Harta Peninggalan merupakan badan pemerintah, maka semua ongkos-ongkos dan pendapatan BHP adalah untuk pemerintah, hal ini juga berakibat bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang-orang BHP juga merupakan kesalahan pemerintah.

-Tanggung jawab kurator lainnya/swasta

Lain halnya dengan kurator swasta dalam kedudukannya sebagai lembaga independen tidak menjadi instrumen dari pemerintah dan tidak menjadi alat perpanjangan kekuasaan sehingga fungsinya sebagai lembaga milik rakyat, sedangkan keberadaan Sub Direktorat Harta Peninggalan hanya berfungsi menerima pendaftaran dan penyiapan penerbitan Surat Tanda Terdaftar Kurator dan Pengurus.

Menurut Pasal 217E ayat (4) UU Kepailitan, pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur.

Perbuatan atau sikap anggota yang bertentangan dengan kode Etik Profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi dan kode Etik Profesi (Mukadimah Kode Etik Profesi AKPI).

Melalui pemeriksaan dan pertimbangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi maka Dewan antara lain dapat menentukan sanksi yang perlu diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Sanksi yang menyangkut tentang status keanggotaan disampaikan melalui Pengurus Asosiasi kepada Departemen Hukum dan Perundang-undangan atau Departemen/Badan Pemerintah yang melaksanakan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus, dan juga kepada Pengadilan Niaga (Pasal 11 ayat (1) kode Etik Profesi AKPI).

Sumber yang menyangkut status keanggotaan disebutkan dalam Pasal 10 ayat (6) kode Etik Profesi AKPI, yaitu pemberhentian sementara keanggotaan Asosiasi selam 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian sebagai anggota Asosiasi.

III. DISKRIMINASI FUNGSI KURATOR DI DALAM KEPAILITAN

1. Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). Kata diskriminatif yang berarti membeda-bedakan⁹²⁾. Diskrimination/diskriminasi berarti pembedaan, sifat memilih-milih⁹³⁾.

2. Diskriminasi Jenis dan Fungsi Kurator dalam kepailitan .

Diskriminasi jenis dan fungsi kurator di dalam kepailitan berarti pembedaan perlakuan/membeda-bedakan/ sifat memilih-milih terhadap jenis dan fungsi kurator dalam kepailitan.

⁹²⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 1999 hal. 203

⁹³⁾ Kamus Bahasa Inggris, 1995 hal. 186

2.1. Alasan Yuridis

2.1.1 Jenis dan Fungsi Kurator BHP dan Kurator lainnya

UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan membedakan jenis kurator dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 A, yaitu Balai Harta Peninggalan dan Kurator lainnya. Untuk BHP biasa disebut kurator negara dan untuk kurator lainnya disebut dengan kurator swasta. Sedangkan tugasnya secara substantif pada prinsipnya menyelenggarakan fungsi dan kegiatan serupa, yaitu melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit seperti yang diatur dalam Pasal 67. Bahkan aturan yang ada dalam UU No. 4 tahun 1998 berlaku juga bagi kedua kurator tersebut disamping aturan-aturan lainnya yang ada hubungannya dengan kepailitan dalam rangka pengurusan harta pailit.

Di dalam Pasal 67A ayat (2) UU No. 4 tahun 1998, yang dapat menjadi kurator lainnya bisa perseorangan atau persekutuan perdata dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit serta telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Setelah permohonan pernyataan pailit ditetapkan, maka dalam keputusannya harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan dan kurator. Dalam hal ini siapa kurator yang ditunjuk, menurut Paal 13 ayat (2) UU Kepailitan, yaitu kurator lain, sedangkan

kurator BHP akan ditunjuk setelah debitur dan kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain tersebut. Kurator lain menurut Pasal 13 ayat (3) UU Kepailitan, yaitu mereka yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan harus independen.

Menurut Pasal 67B ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan atas permintaan kurator sendiri. Kurator lainnya (jika ada), atas usulan Hakim Pengawas atau ada permintaan debitur yang pailit. Selain itu kurator dapat diberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan rapat kreditur yang diselenggarakan dengan syarat putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur konkuren atau biasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 67 b ayat (2) UU Kepailitan). apabila diangkat lebih dari satu kurator, maka untuk melakukan tindakan yang syah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah para kurator. Apabila suara setuju sama banyaknya, tindakan tersebut harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 70 A ayat (1) dan ayat (2)).

Di samping adanya lembaga kepailitan dikenal pula lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ke 2 (dua) nya diatur masing-masing pada Bab.I UU Kepailitan. Mengenai permohonan

PKPU dapat diajukan oleh debitur sebelum adanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur terhadapnya. Di samping itu dapat pula diajukan pada waktu sudah ada terlebih dulu permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur dan karenanya merupakan saranaa difensi bagi debitur untuk menghindari kepailitan (sebelum dijatuhkannya putusan pailit oleh Majelis Hakim Niaga). Dalam tahap ini, Pengadilan harus menunjuk seorang hakim Pengawas dan seorang atau lebih Pengurus.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, akan diperiksa (ditegur) debitur, Hakim Pengawas, Pengurus, Kreditur atau biasanya dan dalam putusan PKU harus diangkat pengurus (Pasal 27E ayat(1) UU Kepailitan). Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

Pengurus, yaitu sebagai diatur pada Pasal 217E UU Kepailitan ayat (3) adalah sebagai berikut:

- Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur;
- Telah terdaftar dalam Departemen Kehakiman

Pengurus tersebut tidak lain adalah kurator lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67A ayat (2) UU Kepailitan. Sedangkan kurator

BHP oleh Undang-undang tidak diberi kewenangan sebagai pengurus dalam PKPU atau tidak berfungsi sebagai pengurus.

Para kurator lainnya dan Pengurus menghimpun dirinya dalam satu wadah/organisasi yang diberi nama Asosiasi Kurator dan pengurus Indonesia, tidak termasuk BHP. Mereka dapat ditunjuk oleh Pengadilan Niaga sebagai pengurus dalam PKPU dan juga kemudian ditunjuk sebagai kurator dalam kepailitan (Pasal 67A jo 217E ayat (3) UU Kepailitan).

Pada prinsipnya tugas dan fungsi pengurus sama dengan tugas dan fungsi kurator, yaitu mengamankan harta benda si debitur demi kepentingan si kreditur, karena bagaimanapun juga pemberian kesempatan PKPU akhirnya juga akan dapat meningkatkan kepentahaan kepailitan, jika ternyata setelah 270 hari perdamaian tidak dilaksanakan atau gagal dalam pelaksanaannya.

Permohonan kepailitan adalah merupakan tahapan setelah ditolaknya permohonan PKPU. Memang tenggang waktu 270 hari merupakan waktu yang pendek sebagai upaya/sarana yang menjadi jaminan bagi kreditur untuk dipailitkannya debitur apabila perdamaian itu tidak dilaksanakan atau gagal dipenuhi oleh kreditur⁹⁴⁾. Di dalam PKPU, Pengurus (Administrator) selalu mendampingi debitur dalam mengurus harta kekayaannya, sedangkan di dalam kepailitan kurator sebagai pengampu harta pailit bertindak sendiri didampingi oleh debitur karena sejak dinyatakan pailit, pengurus harta pailit beralih ke kurator⁹⁵⁾.

⁹⁴⁾ Paulus, *Tata Cara Pengajuan Permohonan PKPU*, Op cit hal. 6

⁹⁵⁾ Ibid, hal. 1

Oleh karena itu, Permohonan PKPU dapat dilanjutkan dengan Permohonan Kepailitan dengan memberikan peluang besar kepada pengurus untuk ditunjuk sebagai kurator baik kurator sementara maupun kurator guna melanjutkan tugas dan fungsi mengurus harta untuk debitur, karena dari awal Pengurus tersebut telah mengetahui seluk beluk harta debitur. Di dalam Pasal 240 ayat (5) UU Kepailitan menyatakan bahwa jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Dengan demikian, UU Kepailitan mengatur fungsi kurator lain, di samping sebagai Kurator dalam Kepailitan juga dapat berfungsi sebagai Pengurus dalam PKPU, namun tidak demikian halnya dengan kurator BHP, hanya berfungsi sebagai kurator kepailitan (Pasal 67 A ayat (1) jo Pasal 212 E UU Kepailitan).

2.2. Alasan Ekonomi

2.2.1. Kajian secara Makro

a. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 16 tahun 1994, tanggal 22 maret 1994, tentang mekanisme anggaran dan pertanggung jawabannya, Pasal 14 huruf a dan b yang menyebutkan/mengatur bahwa dalam pelaksanaan anggaran/APBN melalui mekanisme Daftar Isian Kegiatan dilaksanakan atas prinsip-prinsip yang mengarah kepada nilai-nilai hemat,

ekonomis, efektif, efisien, terarah serta berhasil guna dan berdaya guna dalam arti selalu berorientasi kepada hal-hal yang lebih menguntungkan bagi negara.

Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Presiden tersebut merupakan bukti keikutsertaan hukum di dalam pembangunan dibidang ekonomi. Tentang peran hukum dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat pula dari fungsi hukum di samping merupakan aturan main terhadap segala kegiatan ekonomi, hukum juga melindungi kepentingan publik yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada 4 (empat) pilar kebijakan ekonomi, yaitu dibidang keuangan, perpajakan, perdagangan, UU persaingan. Segala kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencapai tingkat efisiensi ekonomi. Para pelaku ekonomi selalu berpegang pada prinsip ekonomi, yaitu dengan menggunakan dana sekecil-kecilnya diharapkan akan menghasilkan produk yang sebesar-besarnya ⁹⁶⁾.

Di samping itu negara mempunyai kepentingan dalam mengamankan penerimaan negara dan mengefisienkan pengelolaan penerimaan negara, maka pengaturan-pengaturan yang penting tetap harus diadakan untuk melindungi lembaga-lembaga negara. Disini peran negara diharapkan lebih besar untuk menyediakan katub jalan kaeluar bagi sistem sosial dan ekonomi. Negara di dalam meningkatkan penrimaan negara yang akan digunakan lebih lanjut untuk membiayai pembangunan dianggap menjadi tugas pemerintah yang masih relevan ⁹⁷⁾.

⁹⁶⁾ Catatan Kuliah Dosen Suyudi, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, tgl. 21 Mei 2000.

⁹⁷⁾ BPK. Pusat, *Anggaran dan Pertanggung jawaban penggunaannya*, op cit hal. 79

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah dibidang ekonomi melalui pembaharuan UU Kepailitan antara lain dengan meneguhkan fungsi kurator lainnya di samping kurator BHP dalam kepailitan yang telah lama ada, harus bertujuan untuk mencapai tingkat efisiensi ekonomi, efisiensi anggaran menuju kepada stabilitas ekonomi bahkan kepada pemulihan ekonomi.

Kegiatan kurator dan pengurus dalam kepailitan oleh pemerintah diharapkan dapat memperoleh pendapatan negara baik yang diperoleh dari pemungutan upah sebagai imbalan jasa kurator maupun dari pemungutan pajak oleh kurator lain. Imbalan jasa kurator dipungut berdasarkan PP No. 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNPB yang berlaku pada Departemen Kehakiman, sedangkan pajak penghasilan diperoleh dari kurator lainnya berdasarkan UU Pajak Penghasilan/UU No. 17 tahun 2000. Perolehan pendapatan negara dari kegiatan kurator dalam kepailitan tersebut tanpa adanya beban anggaran pemerintah, karena keberadaan kurator lainnya bersifat mandiri/swasta. Oleh karenanya imbalan ja kurator lainnya merupakan pendapatan sendiri dan bukan merupakan pendapatan negara (Keputusan Menteri Kehakiman RI No.09-HT.05.10 tahun 1998, tanggal 22 September 1998 tentang Pedoman Besarnya imbalan jasa bagi Kurator/Pengurus). Penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak diharapkan akan dapat mengimbangi jumlah belanja negara sehingga APBN tak mengalami defisit.

b. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi dapat dicapai antara lain dengan jalan menyempurnakan sistem/cara kerja yang efektif dari lembaga. Apabila lembaga-lembaga sosial/ekonomi bekerja secara efisien dan efektif, maka kebijaksanaan pemerintah yang ditentukan akan dapat berjalan dan menemui saarannya, sebab kebijaksanaan apapun harus dilaksanakan lewat lembaga-lembaga sosial/ekonomi tersebut. Ibarat air jernih melalui pipa yang kotor, akan mengeluarkan air yang kotor pula. Jadi perlu perombaan-perombaan lembaga dan mental orang-orang yang bekerja ⁹⁸⁾

Dalam kondisi perekonomian yang stabil yang ditandai adanya penguatan rupiah yang mengakibatkan perbaikan terhadap inflasi, suku bunga uang, sehingga muncul kepercayaan para investor terhadap perkembangan perekonomian nasional. Krisis kepercayaan menjadi sumber adanya krisis ekonomi ⁹⁹⁾

Beberapa data makro ekonomi lain yang perlu diperhatikan dalam menilai kondisi perekonomian nasional terdiri dari data berupa tingkat investasi, masalah tenaga kerja, kondisi perbankan dan masalah utang luar negeri ¹⁰⁰⁾

Sehubungan dengan hak tersebut di atas maka penyelesaian masalah utang piutang termasuk utang luar negeri melalui lembaga Peradilan Niaga di lingkungan Peradilan Umum dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara terbuka, adil, efektif akan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Perusahaan-perusahaan akan dapat segera beroperasi secara normal dan

⁹⁸⁾ Moch. Suyudi. *Kerangka Analisa dan Permasalahannya dalam Teori Ekonomi Makro*, makalah tahun 1998, hal. 11

⁹⁹⁾ *Menyadari resiko untuk mencapai Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi*, Kompas, 28 Juni 1998

¹⁰⁰⁾ *Pemulihan Ekonomi Indonesia masih bersifat semu*, Republika 9 Juli 1999.

hal ini akan mempengaruhi kondisi serta situasi perekonomian di Indonesia dan para investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia, karena kepercayaan dunia internasional terhadap iklim bisnis di Indonesia. Dengan demikian selain aspek ekonomi, berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengantisipasi adanya tekanan sosial yang disebabkan oleh karena kehilangan lapangan kerja dan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, pokok-pokok penyempurnaan UU tentang kepailitan meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif antara lain dalam hal pemberdayaan sektor swasta, yaitu dengan meneguhkan fungsi kurator lainnya yang profesional disamping kurator BHP yang telah lama ada, termasuk para hakim -hakim Pengadilan Niaga yang profesional yang sanggup menjadi pipa yang bersih pula dalam arti memberikan pelayanan prima kepada para pihak yang berkepentingan dalam kepailitan.

Tentang pemberian pelayanan prima kepada masyarakat, *good government* dan *clean governance* wajib diterapkan, yaitu adanya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalitas¹⁰¹⁾.

Apalagi dalam rangka menghadapi era globalisasi ekonomi yang penuh dengan tantangan, makin tipisnya batas-batas antar negara akibat berkembangnya tatanan baru yang kini sedang bergerak dalam perubahan-perubahan. Pranata hukum dan juga pelaku di bidang hukum dengan sendirinya dituntut untuk tanggap terhadap revolusi yang sedang berlangsung ini.

¹⁰¹⁾ Sambutan gubernur Jateng pada pelantikan Ka Bapedda, Ka BKPM dan Ka BPS Prop. Jateng tanggal 22 September 2000.

Kebijaksanaan pemerintah memberdayakan sektor swasta dalam hal ini kurator swasta dalam kepailitan dirasa perlu, karena mereka mempunyai kemampuan untuk menanggapi perubahan secara cepat, tepat, dan tertib, dinamis, inovatif, proaktif, kualitas SDM yang unggul. Mereka paling cocok untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang ekonomi, investasi, tugas yang mendatangkan keuntungan, mandiri. Oleh karena itu, ketika tugas-tugas bersifat sangat teknis atau kompleks, sektor swasta sering kali mempunyai keunggulan¹⁰²⁾.

Pada dasarnya para konsumen menuntut terjaminnya pemenuhan mutu, kecepatan dan ketepatan waktu¹⁰³⁾. Demikian halnya dengan pemohon dalam kepailitan/debitur.

Dilihat dari sistem/cara kerja sektor swasta, maka lembaga swasta yang bisa bekerja secara efisien dan efektif sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah dibidang ekonomi dalam hal ini menyelesaikan masalah utang piutang dalam kepailitan dalam keudukannya sebagai kurator, dimana pada akhirnya menuju kestabilitas ekonomi.

c. Nuansa Persaingan

Nuansa persaingan antar kurator negara dan kurator swasta merupakan akibat adanya dua kurator dalam kepailitan. Kebijakan dibidang ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia kadang-kadang dapat menimbulkan "pro" dan "kontra". Hal ini yang harus diantisipasi agar dapat menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Khususnya dalam

¹⁰¹⁾ David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewiraisahkan Birokrasi*, Cet. Ke 5 tahun 1999
Penerbit Pustaka Binasari Press, hal. 385

¹⁰²⁾ Sri Redjeki, *Hukum Perusahaan*, Kapita Selecta Cet. Ke 1 thn. 2000 penerbit
Mandar maju, hal. 80

pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta.

Peluang-peluang usah^w yang tercipta selama tiga dasa warsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan diberbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Disisi lain, pekembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari persaingan usaha yang tak sehat ¹⁰⁴⁾:

Nuansa persaingan diantara para kurator sebagai pelaku ekonomi dalam hal ini antara kurator pemerintah/negara/BHP dan kurator lainnya/swasta, merupakan nuansa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dibidang ekonomi dalam hal ini kepailitan.

Pemerintah memberi peluang besar kepada perorangan atau pesekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit untuk bertindak sebagai pelaku usaha dalam kurator swasta dibidang kepailitan di samping kurator pemerintah/negara/BHP yang telah lama ada.

¹⁰⁴⁾ *Presiden sahkan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan tidak sehat*
Warta per UU tgl. 15 Maret 1999.

Pengaturan persekutuan perdata diatur di dalam Buku II Bab.VII dari Pasal 1618 BW sampai dengan Pasal 1652. Di dalam Pasal 1624 BW, persekutuan perdata dapat didirikan, secara lisan artinya cukup dengan kata sepakat dengan cara konsensuil belka¹⁰⁵⁾.

Untuk mencapai tujuan persekutuan, mereka melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat diklarifikaikan sebagai perbuatan pengelolaan, dan perbuatan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Perbuatan pengurusan (*beheer*)
2. Perbuatan penguasaan (*beschikkingsdaden*).

Perbuatan pengurusan (*beheer*) adalah perbuatan yang berkenaan dengan jelasnya usaha persekutuan sehari-hari dan perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan yang menyangkut hukum benda maupun hukum perjanjian.

Perbuatan penguasaan (*beschikkingsdaden*) adalah semua perbuatan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pengurusan. Misalnya meminjam uang, amemberi jaminan pribadi (*borgtocht*) dan mengadakan dading¹⁰⁶⁾.

Perbuatan/kegiatan persekutuan perdata tersebut dalam hal ini kurator swasta adlah melakukan pebuatan pengelolaan meliputi pengurusan (*beheer*) dan penguasaan pailit, yitu kegiatan yang menyangkut harta benda maupun hukum perjanjian seperti misalnya meminjam uang, kurator dapat melakukan pinjaman –pinjaman dan pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan harta pailit (Pasal 67 ayat (3) UU Kepailitan). Selain itu kurator

¹⁰⁵⁾ Herman Susetyo, *Hukum Persekutuan*, Penerbit FH-IJNS 1999, hal. 4

¹⁰⁶⁾ Ibid, hal. 13

dapat memberi jaminan pribadi (*borgtocht*), misalnya membebankan harta pailit dengan tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lain (Pasal 67 ayat (4) UU Kepailitan).

Oleh karena itu, perbuatan pengelolaan oleh persekutuan perdata/kurator swasta dalam kepailitan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dengan adanya kurator swasta mengakibatkan adanya nuansa kompetisi/persaingan antara ke 2 kurator dan dalam sistem pasar sekarang ini yang bergerak cepat adalah sektor swasta serta sekaligus dapat merebut pangsa pasar, sehingga lembaga-lembaga pemerintah/negara/BHP kurang dimanfaatkan. Hanya dengan cara merevitalisasi lembaga-lembaga negara dalam hal ini lembaga kurator BHP, maka mereka akan mampu untuk berkompetisi dengan kurator swasta. Di samping itu sektor pemerintah bisa belajar bersaing atau bisa juga mengalami stagnasi lalu tenggelam, sampai satu-satunya pelanggan dalam hal ini pemohon dalam kepailitan sebagai pihak yang menggunakan pelayanan publik adalah mereka yang tidak mampu beralih ke sebuah pasar kompetitif, yaitu bersaing atau mati.

Di samping itu sebagian besar orang telah mengetahui bahwa sektor pemerintah dan swasta mempunyai dunia yang berbeda, pemerintah semestinya tidak campur tangan dalam bisnis, dan bisnis semestinya tidak mempunyai kepentingan dengan pemerintah. Ini merupakan prinsip sentral dari model birokrasi¹⁰⁷⁾.

Dari perbedaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah tak bisa dijalankan seperti sebuah bisnis dan saatnya cara untuk mengurangi

¹⁰⁷⁾ David Osborne & Ted Gaebler, *Mewirusahaakan Birokrasi*, op cit, hal. 125

biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel serta yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan. Biaya-biaya tersebut merupakan tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku pada Departemen Kehakiman. Biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel adalah untuk penjualan barang tetap sebesar 21/2 % dari hasil penjualan dan untuk penjualan barang bergerak juga sebesar 21/2% dari hasil penjualan, sedangkan biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan adalah:

1) Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian

- Nilai budel sampai dengan Rp50 , sebesar 4% X kekayaan
- Nilai budel di atas Rp50 M sebesar 2% x kekayaan

2) Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian

- Nilai budel sampai dengan Rp50 M sebesar 8% dari kekayaan
- Nilai budel di atas Rp50M sebesar 4% dari kekayaan

4) Dalam hal pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali sebesar 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon.

b. Kurator lainnya/swasta

Untuk kurator lainnya/swasta ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M09-HT.05.10 tahun 1998. Adapun biaya-biaya yang diberlakukan bagi kurator swasta adalah upah yang harus dibayarkan kepada:

- 1) Kurator, kurator tambahan atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan atau pemberesan harta pailit.
- 2) Kurator sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha debitur, dan mengawasi pembayaran kepada debitur, pengalihan dan penggunaan kekayaan debitur dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kantor, dan
- 3) Pengurus, pengurus tambahan atau pengurus pengganti dalam rangka pengurusan harta debitur dalam hal terjadi PKPU.

Besarnya adalah sebagai berikut:

- * Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian (*accoord*), besarnya imbalan jasa sebesar suatu persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang, yaitu sampai dengan Rp50 M sebesar 6%
 - Kelebihan di atas Rp50 M sampai Rp250 M sebesar 4 1/2%
 - Kelebihan di atas Rp250 M sampai Rp550 m sebesar 3%
 - Kelebihan di atas Rp500 M sebesar 1 1/2%.
- * Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang, yaitu: sampai dengan Rp50 M sebesar 10%.
 - Kelebihan di atas Rp50 M sampai Rp250 M sebesar 7 1/2%
 - Kelebihan di atas Rp250 M sampai Rp550 M sebesar 5%
 - Kelebihan di atas Rp500 M sebesar 2 1/2%.

Dalam hal permohonan kepailitan ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Hakim dan dibebankan kepada kreditur.

Tentang imbalan jasa bagi kurator tersebut harus dicantumkan dalam putusan pernyataan pailit. Adapun besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.09. HT.05.10 tahu 1999 untuk kurator BHP seperti diuraikan di atas.

Selain itu dalam hal penentuan besarnya imbalan jasa bagi kurator tersebut yang mengandung maksud adanya prinsip transparansi tersebut selalu dipegang teguh oleh mereka. Karena apabila tidak, maka debitur maupun kreditur sebagai pemohon kepailitan akan merasa enggan membayarnya¹⁰⁹⁾. Keengganan tersebut tentu akan merugikan bagi kurator lainnya/swasta itu sendiri dan merugikan negara cq pemerintah minimum sangat mempengaruhi terhadap proses penyelesaian harta pailit.

3. Tinjauan Yuridis tentang Penunjukkan/Pemilihan Kurator

Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitur atau kreditur yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lainnya/swasta kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan).

¹⁰⁹⁾ Daniel William: Makalah Seminar tahun 1999, hal. 10 di Jakarta

Kurator BHP bukan merupakan satu-satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi kurator bagi harta pailit dengan ketentuan bahwa pihak tersebut harus:

- a. Perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka dan atau membereskan harta pailit, dan
- b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman (Pasal 67A ayat (2) a dan b UU Kepailitan).

Kurator yang diangkat oleh Pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan/konflik kepentingan baik dengan debitur atau dengan pihak kreditur (Pasal 3 ayat (3) UU Kepailitan). Selanjutnya dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis debitur dan kreditur.

Dalam keputusan pernyataan pailit seorang Hakim Pengawas dan seorang kurator harus ditunjuk. Pemohon mungkin akan meminta Pengadilan untuk menunjuk kurator swasta atau BHP jika pemohon tidak menentukan siapapun maka BHP akan bertindak sebagai kurator pemerintah seperti disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan tersebut di atas. Dalam klausula Pasal tersebut tidak diatur secara tegas siapa yang berhak memutuskan kurator yang ditunjuk/dipilih, dari pihak debitur, kreditur atau pengadilan niaga. Dengan "menimbulkan arena pertarungan yang tidak sehat" yang bertujuan untuk memenangkan calon kurator dari pihak-pihak

yang berkepentingan dengan menggunakan berbagai cara. Kewenangan memutus ada pada pengadilan dengan mendasarkan ketentuan yang ada dan alasan lain yang mengikat. Hal ini berhubungan dengan masalah obyektifitas Hakim. Kebebasan Hakim didalam memutus perkara ada padanya sesuai dengan UU No 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Hampir semua penulis memperingatkan terhadap peradilan yang terlalu subyektif¹¹⁰⁾.

¹¹⁰⁾ W. Van Gerven & Hartini Tranggono, *Kebijaksanaan Hakim*, tahun 1990 penerbit Erlangga, hal. 5

BAB. III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disajikan hasilnya sebagai berikut:

I. Alasan Undang-undang membedakan jenis dan fungsi kurator di dalam kepailitan

1. Alasan Undang-Undang membedakan jenis kurator di dalam Kepailitan

Tabel.1 Alasan Undang-Undang Membedakan Jenis Kurator di dalam Kepailitan

ALASAN			
Yuridis	Sosiologis	Ekonomis	Keterangan
-	- Bahwa semua kasus kepailitan yang akan muncul karena krisis keuangan sejak pertengahan 1998 yg menurut pengamatan pemerintah akan banyak jumlahnya dan tidak akan sanggup di selesaikan oleh kurator pemerintah negara/BHP.	-	Pendapat: Ratnawati Prasodjo
-	- Bahwa faktor perkembangan zaman yg penuh tantangan, karena adanya globalisasi di segala bidang khususnya dibidang ekonomi, sehingga butuh kualitas SDM yang memadai	-	
-	- Bahwa mengacu pada negara lain seperti Amerika & Australia, ada 2 jenis kurator dlm kepailitan, yaitu kurator pemerintah/negara dan kurator swasta	-	
-	- Jumlah kasus kepailitan bertambah banyak dimasa yg akan datang, dibanding dg jml kurator pemerintah/negara /BHP hanya ada 5 buah di seluruh Indonesia, shg kurang dpt mengantisipasi permasalahan di dalam kepailitan	Keadaan ekonomi negara yg dilanda krisis & tidak memungkinkan untuk menambah jumlah kurator BHP disetiap Propinsi yg ada	Pendapat: Erman Raja Guguk
-	Adanya nuansa pilihan/hak memilih dari masyarakat		

Penjelasan tabel.1 tersebut di atas sebagai berikut:

a. Alasan Yuridis

Undang-Undang tidak memberikan alasan membedakan jenis kurator di dalam kepailitan.

Pasal 67 A UU Kepailitan No. 4 tahun 1998 hanya membedakan kurator dalam kepailitan ada 2 jenis, yaitu:

- Balai Harta Peninggalan atau
- Kurator lainnya

Kurator Balai Harta Peninggalan sering disebut juga dengan istilah kurator pemerintah/negara/BHP, sedangkan kurator lainnya disebut dengan istilah kurator swasta. UU membedakan adanya ke 2 jenis kurator dalam kepailitan, karena UU No.4 tahun 1998 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 1998 tentang perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU, dimana di dalam kepailitan yang lama hanya ada satu-satunya kurator dalam kepailitan, yaitu kurator pemerintah/negara atau Balai Harta Peninggalan merupakan bukti bahwa semakin pentingnya pembaharuan bidang hukum terhadap peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha saat ini.

b. Alasan Sosiologis

Ada pendapat yang memberikan alasan membedakan jenis kurator di dalam Kepailitan yang merupakan alasan Sosiologis

Menurut Ratnawati Prasodjo¹⁾, bahwa kehadiran kurator lainnya atau kurator swasta sebagaimana diatur dalam UU kepailitan No.4 tahun 1998 tidak mengandung aspek apapun baik aspek sosial, politik dan ekonomi. Pembentuk UU pada waktu itu menetapkan dimasukkannya kurator lainnya berdasarkan pertimbangan:

- 1) Bahwa semua kasus kepailitan yang akan muncul karena krisis keuangan sejak pertengahan 1998 yang menurut pengamatan pemerintah akan banyak jumlahnya, tidak akan sanggup diselesaikan hanya oleh pemerintah saja, dalam hal ini oleh kurator pemerintah/BHP.
- 2) Bahwa faktor perkembangan zaman yang penuh tantangan karena adanya globalisasi disegala bidang, khususnya dibidang ekonomi, sehingga dibutuhkan kualitas SDM kurator yang dapat mendukung didalam penanganan kepailitan.
- 3) Bahwa mengacu kepada negara-negara lain seperti di Australia, Amerika Serikat selalu ada 2 kurator didalam kepailitan, yaitu kurator pemerintah dan kurator swasta.
 - Dinegara Australia ada 2 jenis kurator dalam kepailitan²⁾, yaitu seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk didaftar sebagai kurator yang ditetapkan dengan UU dan kurator yang merupakan pejabat pengadilan.
 - Dinegara Amerika Serikat juga ada 2 jenis kurator dalam kepailitan³⁾, yaitu orang-orang swasta yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi

¹⁾ Ratnawati, wawancara pribadi, Tim Perumus UU Kepailitan, Jakarta tgl 1 Nopember 2000

²⁾ Ratnawati, wawancara pribadi, acuan dari Andrew Keay: *Insolvency Personal and Comparative Law and Practice*, Second edition, tanpa tahun hal. 148 - 155

³⁾ Ratnawati, wawancara pribadi, acuan dari Brian Blum, *Bankruptcy & Debitor/Kreditur*, tanpa tahun, hal.

kurator berdasarkan UU (perseorangan atau badan hukum) dan pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi administratif di luar dan bukan pejabat atau petugas dari pengadilan. ✓

Menurut Erman Rajaguguk kehadiran kurator lainnya/swasta di dalam kepailitan sangat dibutuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Jumlah kasus kepailitan akan bertambah banyak dimasa yang akan datang dibandingkan dengan;
- 2) Jumlah kurator pemerintah/negara/BHP hanya ada 5 buah diseluruh Indonesia, sehingga kurang dapat mengantisipasi permasalahan didalam kepailitan.
- 4) Adanya nuansa pilihan/hak memilih dari masyarakat.

c. Alasan Ekonomis

Keadaan keuangan/anggaran pemerintah yang tidak memungkinkan untuk menambah jumlah lembaga BHP disetiap Propinsi yang ada.

Di samping alasan sosiologis, Erman Rajaguguk juga berpendapat bahwa satu-satunya alasan membedakan jenis kurator di dalam kepailitan adalah karena keadaan keuangan/anggaran pemerintah yang tidak memungkinkan untuk menambah jumlah lembaga BHP disetiap propinsi yang ada. Oleh karena itu, tanpa mengurangi anggaran/keuangan pemerintah maka masalah kepailitan yang diprediksi berjumlah banyak akan dapat diselesaikan, yaitu melalui penambahan lembaga kurator swasta didalam kepailitan dan tentu saja tidak harus mematikan kurator pemerintah/BHP

yang selama ini ada dalam arti kurator pemerintah/BHP harus tetap diefektifkan⁴⁾.

2. Alasan UU membedakan Fungsi Kurator di dalam Kepailitan

Tabel. 2 Alasan Undang-Undang
Membedakan Fungsi Kurator di dalam kepailitan

ALASAN			
Yuridis	Sosiologis	Ekonomis	Keterangan
-	<i>tidak ada</i> Tidak ada apabila pemerintah campur tangan mengurus manajemen suatu perusahaan, dalam arti menjadi pengurus	-	Pendapat: Ratnawati Prasodjo

a. Alasan Yuridis:

Undang-Undang tidak memberikan alasan membedakan fungsi kurator di dalam kepailitan.

Fungsi kurator pemerintah/BHP serta kurator lainnya dalam kepailitan menurut UU tidak sama. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 217E ayat (3) dan Pasal 67A ayat (2)b, bahwa pengurus adalah mereka yang termasuk sebagai kurator lainnya, yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Pengurus tersebut di atas dapat menjalankan fungsi sebagai kurator, sedangkan kurator pemerintah/BHP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67A ayat (1)a tidak dapat menjalankan fungsi sebagai pengurus.

⁴⁾ Erman Rajaguguk, wawancara pribadi, Tim Perumus UUKepailitan, Jakarta tgl. 5 Desember 1999

b. Alasan sosiologis :

Menurut Ratnawati⁵⁾, yang melatar belakangi pemerintah di dalam menentukan kebijaksanaan untuk mengatur perbedaan fungsi ke 2 kurator dalam kepailitan tersebut sama sekali tidak ada tendensi politik, sosial maupun ekonomi, namun semata-mata hanya karena adanya pendapat bahwa suatu lembaga pemerintah tidak layak diberi suatu kewenangan untuk ikut campur tangan mengurus manajemen suatu perusahaan, dalam arti menjadi pengurus dalam PKPU. Apalagi apabila diingat bahwa antara Pengurus dan Direksi disini kedudukannya/perannya bagaikan Dwi Tunggal yang tidak dapat dipisahkan, walaupun manajemen perusahaan masih tetap di bawah kewenangan direksi misalnya memimpin rapat umum Pemegang Saham. Kurator lainnya/swasta menjalankan fungsinya sebagai pengurus dalam PKPU dan bukan sebagai kurator dalam kepailitan, karena kurator hanya menjalankan fungsinya mewakili/mengampu atas harta kekayaannya dan bukan campur tangan terhadap manajemen perusahaan sebagaimana seorang pengurus dalam PKPU.

- c. Alasan Ekonomis: tidak ada alasan ekonomis, mengapa UU membedakan fungsi kurator di dalam kepailitan.

II. Penerapan Penunjukan atau Pemilihan Kurator di dalam Kepailitan

1. Kewenangan dalam Penunjukan/Pemilihan Kurator lainnya/Swasta

Di dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan diatur bahwa yang berwenang mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan Niaga adalah debitur atau kreditur sebagai pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang berhak memutus adalah pihak Pengadilan.

⁵⁾ Ratnawati, wawancara pribadi, Tim Perumus UU Kepailitan, Jakarta 1 Nopember 2000

UU Kepailitan tidak secara tegas memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator lain, sehingga di dalam praktik dapat terjadi sebagai berikut:

- a. Hakim memutus sesuai dengan usulan dari pemohon (debitur/kreditur)
- b. Hakim memutus tidak sesuai dengan usulan dari pemohon (debitur/kreditur).

Keputusan tergantung kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga, karena kewenangan memutus ada padanya.

Permohonan kepailitan dapat diajukan melalui 2 cara⁶⁾, yaitu:

- a. Melalui permohonan Kepailitan murni.

Yang dimaksud dengan permohonan kepailitan oleh debitur atau kreditur tanpa didahului dengan pemeriksaan permohonan PKPU. Didalam permohonan kepailitan tersebut debitur/kreditur sekaligus mengajukan usul pengangkatan salah satu kurator.

- b. Melalui permohonan PKPU dengan dasar Kepailitan

Yang dimaksud dengan permohonan PKPU dengan dasar kepailitan adalah permohonan kepailitan yang didahului dengan pemeriksaan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 217 ayat (6) UU Kepailitan. Dalam kasus ini sebagai pemohon dalam kepailitan adalah dari pihak kreditur, sedangkan pemohon dalam PKPU adalah dari pihak debitur. Masing-masing pemohon mengajukan usulan pengangkatan pengurus/administrator dalam PKPU serta kurator lain dalam kepailitan.

⁶⁾ Noval Idrus, wawancara pribadi, Jurusita pada Pengadilan Niaga Jakarta tgl. 31 Oktober 2000

Kedudukan pemohon dalam kepailitan akan berubah menjadi termohon dalam PKPU.

Pemohon PKPU tersebut penting untuk diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan tujuan agar terhindar dari putusan pailit, karena ia masih ada harapan untuk dapat membayar hutang-hutangnya kepada para kreditur dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh UU selama maximum tidak lebih dari 270 hari terhitung sejak tanggal permohonan PKPU sementara ditetapkan oleh Pengadilan Niaga (Pasal 214 ayat (4) UU Kepailitan).

Dari uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa putusan PKPU dapat berupa:

- 1) PKPU sementara, yaitu merupakan putusan I yang memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan (Pasal 214 ayat (3) UU Kepailitan).
- 2) PKPU tetap, yaitu hadirnya kembali para pihak pada rapat kreditur untuk membicarakan realisasi pelaksanaan putusan PKPU sementara karena apabila dalam tenggang waktu yang ditetapkan ternyata debitur tidak dapat melaksanakannya maka Majelis Hakim memutuskan si debitur dengan PKPU tetap.
- 3) Tercapai perdamaian, yaitu disahkannya/dihomologasi rencana perdamaian antara debitur, para kreditur dan Pihak Penjamin Pembayaran pada persidangan oleh Majelis Hakim (Pasal 269 ayat (2) UU Kepailitan). Namun apabila PKPU ternyata diakhiri, baik atas

permintaan Hakim Pengawas atau atas permohonan pengurus atau salah satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan sendiri, dalam hal:

- a) Debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan ihtikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
 - b) Debitur mencoba merugikan para krediturnya
 - c) Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1)
 - d) Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur
 - e) Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang, atau
 - f) Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya. Sesuai dengan Pasal 240 ayat (10) UU Kepailitan), apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama dengan disertai dengan penunjukan seorang kurator, sesuai dengan Pasal 240 ayat (4) UU Kepailitan jo Pasal 269 ayat (3) UU Kepailitan.
- 1.1. Kewenangan penunjukan atau pemilihan Kurator lainnya/swasta melalui Kepailitan Murni.

Tentang kewenangan Hakim dalam hal penunjukan atau pemilihan kurator lainnya/swasta melalui Kepailitan Murni dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.3 Data Kewenangan Penunjukkan atau Pemilihan Kurator lainnya/swasta melalui Kepailitan Murni (Periode tahun 1998 s/d 2000)

No.	Putusan Pailit	Usulan Pengangkatan Kurator	Putusan terhadap usul Pengangkatan Kurator	Keterangan
1.	25/Pai/98 PN/ Jakarta Pusat	William Edward Daniel	William Edward Daniel	Usulan dari debitur pemohon
2.	47/Pai/2000/ PN Jkt Pusat	Ari Achmad Efendi	Ari Achmad Efendi	Usulan dari Kreditur pemohon
3.	13/Pai/98/PN	BHP Semarang	Ari Achmad Efendi	Usulan dari kreditur pemohon
4.	31/Pai/2000/PN Niaga/Jkt Pusat	Tidak mengusulkan pengangkatan kurator	Titi Sri Suharti	Usulan terpisah dari pemohon kepailitan

Kewenangan Hakim Majelis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Nomor 25/Pailit/1998.PN/Jakarta Pusat, dimana pemohon dalam kedudukannya sebagai debitur, melalui surat permohonannya tertanggal 14 Desember 1998 telah mengajukan usul pengangkatan terhadap Wilham Daniel sebagai kurator dalam kepailitan dan dalam putusan tersebut Majelis hakim juga menyetujui usul penunjukan kurator tersebut.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, nomor 47/Pailit/2000/PN Niaga Jakarta Pusat, tertanggal 10 Agustus 2000, dimana pemohon dalam kedudukannya sebagai kreditur, dengan surat permohonan tertanggal 13 Juli 2000 telah menunjuk Ari Ahmad Efendi

sebagai kurator dalam kepailitan dan dalam putusannya, Majelis Hakim menyetujui penunjukan kurator tersebut.

Selain itu terdapat pula satu putusan Pengadilan Niaga dimana di dalam putusannya tidak menyetujui usulan pengangkatan kurator pemerintah dan menunjuk kurator lain/swasta. Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 1998 telah mengajukan usul pengangkatan Ketua BHP Semarang sebagai kurator, namun dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.13/Pailit/1998/PN Niaga/Jakarta Pusat, tertanggal 27 Nopember 1998 telah menunjuk kurator lain/swasta dalam hal ini Ari Achmad Effendi SH, Konsultan Hukum. Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Kasasi oleh MA No. 06/K/N/1998, tertanggal 11 pebruari 1999 dan putusan Peninjauan Kembali oleh MA no. 03 PK/N/1998, tertanggal; 6 April 1999.

Di samping beberapa putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, terdapat juga satu putusan Pengadilan Niaga, yaitu Putusan No. 31/Pailit/2000/PN Niaga/Jakarta Pusat tertanggal 2 Juni 2000 yang menunjuk salah satu kurator lain/swasta walaupun sebenarnya si pemohon tidak mengajukan usul pengangkatan salah satu kurator yang ada. Sebagai pertimbangan hukum yang mendasari Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan adalah adanya surat permohonan pailit yang telah diajukan secara terpisah dari permohonan kepailitan.

Menurut Pasal 13 ayat (20) UU Kepailitan. Majelis Hakim seharusnya langsung menunjuk kepada kurator BHP, dalam hal debitur/kreditur tidak

mengajukan usul pengangkatan kurator, namun karena pemohon diarahkan untuk mengajukan usulan pengangkatan kurator secara terpisah dari permohonannya, Majelis Hakim menyetujui usulan tersebut. Hal ini merupakan terobosan terhadap penerapan Pasal tersebut di atas.

Demikian pula tentang penunjukkan pengurus/administrator dalam permohonan PKPU/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU tidak secara tegas mengatur siapa yang diberi kewenangan mengajukan usul pengangkatan pengurus dan pasal 217 E hanya mengatur bahwa dalam putusan PKPU sementara, diangkat seorang pengurus. Di dalam praktik, pemohon PKPU (debitur atau termohon dalam praktik) sekaligus mengusulkan pengangkatan pengurus. Selain itu yang dapat menjadi pengurus menurut Pasal 217 ayat (3) UU Kepailitan adalah mereka yang dapat menjadi kurator lain/kurator swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 67A ayat (2) UU Kepailitan.

1.2. Kewenangan penunjukan/pemilihan kurator lainnya/swasta melalui permohonan PKPU dengan dasar kepailitan.

Tentang kewenangan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4 Data Tentang Kewenangan Penunjukkan Kurator lainnya/swasta Melalui Permohonan PKPU dengan Dasar Kepailitan (periode tahun 1998 s/d tahun 2000)

No. Putusan Pailit	Tahap Kepailitan		Tahap PKPU dan Kepailitan		
	Usulan Peng' Kurator dari Kreditur	Putusan thd Usul Peng' Kurator	Usulan Peng' Pengurus dari debitur	Putusan thd usul Peng' Pengurus	Putusan usulan Peng' Kurator
1. 14/PKPU/99/	Doly Diapary Siregar	Doly Diapary Siregar	Tio manik Manihuruk	Tio manik Manihuruk	Tafrizal Hasan (dari debitur)
2. 08/PKPU/98/ jo 22/Pailit/98 PN Niaga Jkt	BHP Jakarta	BHP Jakarta	Marjane Pare	Marjane Pare	Edi.E Lubis

Mengenai kewenangan Hakim dapat dijelaskan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri/Niaga no.4/PKPU/1999/PN.Niaga Jakarta pusat, tanggal 3 Agustus 2000, dimana para pemohon PKPU pada masa PKPU tetap selama 6 (enam) bulan ternyata tidak tercapai persetujuan tentang adanya penyelesaian utang-piutang dan sebagian besar para kreditur telah menolak rencana/usul perdamaian yang diajukan oleh debitur/pemohon PKPU, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Pemohon PKPU tersebut berada dalam keadaan pailit. Pada kasus ini terjadi penggantian Hakim Pengawas dan kurator lain oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum bahwa Hakim Pengawas yang diangkat pada masa PKPU mengalami alih tugas. Pada masa PKPU sementara Hakim Majelis memutuskan antara lain menunjuk saudara Suyatno, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga sebagai Hakim Pengawas dan menunjuk Tio M. Manik Manihuruk sebagai Pengurus. Pada masa PKPU tetap selama 6 (enam) bulan. Akhirnya dengan Putusan dengan nomor yang sama tertanggal 3 Agustus 2000, majelis Hakim memutuskan antara lain menyatakan pemohon PKPU dalam keadaan pailit, karena alasan/ pertimbangan sebagaimana diatur sebelum dalam Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan, dan menunjuk Ny. Ch Kristi Purnamiwulan Hakim Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat, sebagai Hakim Pengawas serta sekaligus menunjuk Tafrizal Hasan Gewang sebagai kurator menggantikan usulan pengangkatan Dali Diapary Siregar sebagai kurator sementara dan kurator dalam kepailitan.

Di samping itu terdapat dalam putusan No. 08/PKPU/1998/PN Niaga Jakarta Pusat. Jo 22/Pailit/1998/PN Niaga Jakarta Pusat, dimana Majelis harus menyatakan Pemohon PKPU (debitur) pailit pada kasus ini terjadi penggantian tugas pengurus yang diangkat dengan putusan Majelis dalam hal ini Marjane Pare, sebagai Pengurus dan Edi E. Lubis sebagai Kurator. Putusan terhadap usulan pengangkatan kurator dari pemohon/kreditur, yaitu BHP Jakarta akan menjadi tidak ada artinya lagi, karena pada akhirnya yang menjadi kurator adalah Edy E Lubis tersebut.

1.3.Kewenangan dalam Penunjukan atau Pemilihan Kurator Pemerintah/Negara/BHP melalui Kepailitan Murni

Di samping kurator lainnya/kurator swasta dalam kepailitan, UU juga mengatur adanya kurator pemerintah/negara/BHP (Pasal 67A ayat (1) UU Kepailitan). UU mengatur bahwa para pemohon kepailitan dapat mengusulkan pengangkatan kurator lain, apabila mereka tidak mengusulkan pengangkatan kurator lain tersebut, maka BHP bertindak selaku kurator. Jadi Pengadilan akan menunjuk dan mengangkat kurator BHP apabila debitur dan kreditur pada waktu mengajukan permohonan pailit tidak mengusulkan penunjukan kurator lain/swasta (Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan).

Bagaimana Pengadilan menunjuk kurator pemerintah dalam kepailitan/Balai Harta Peninggalan baik melalui proses kepailitan murni maupun PKPU yang didasari dengan kepailitan, dapat dilihat praktik sehari-hari yang ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu dengan beberapa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ada serta dari

data-data perkara permohonan kepailitan yang ada pada Tata Usaha/administrasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menurut data perkara permohonan kepailitan terhitung sejak diberlakukannya secara efektif UU Kepailitan, yaitu pada bulan Agustus 1998 sampai dengan Oktober 2000 tercatat.

- Pada tahun 1998, ada sebanyak 27 perkara dengan 5 perkara diantaranya BHP ditunjuk selaku kurator pemerintah dalam kepailitan.
- Pada tahun 1999, ada sebanyak 100 perkara, seluruhnya menunjuk kurator lain/kurator swasta.
- Pada Oktober 2000, ada sebanyak 74 perkara, seluruhnya menunjuk kurator lain/kurator swasta. Tentang kewenangan ini dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel.5 Data tentang kewenangan penunjukan atau pemilihan Kurator pemerintah/negara/BHP melalui kepailitan murni (periode tahun 1998 s/d tahun 2000)

NO.	Putusan	Usul Pengangkatan Kurator (dari pemohon /kreditur)	Putusan thd usul Pengangkatan Kurator	Keterangan
1.	07/Pailit/1998/P.Niaga/Jakarta Pusat. 03/K.N/1998 06/K.N/1999	BHP Jakarta	BHP Jakarta	-Putusan kasasi me ngabulkan permohonan kasasi dari deb. - Putusan PK menolak permohonan PK dari debitur
2.	18/Pailit/1998/PN Niaga/Jakarta Pusat 02/K.N/1998 017/PK/N/1999.	BHP Jakarta	BHP Jakarta	-Putusan kasasi me nolak permohonan usulan dari debitur -Putusan PK menolak permohonan dari debitur.
3.	27/Pailit/1998/PN Niaga/Jakarta Pusat.	BHP Jakarta	BHP Jakarta	-Putusan Kasasi me nolak permohonan kasasi dari debitur. -Putusan PK menolak permohonan PK dari debitur.

Tentang beberapa perkara kepailitan dengan menunjuk BHP selaku kurator pemerintah sesuai dengan usul penunjukan kurator dari si pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) perkara kepailitan yang diputus oleh pengadilan Niaga Jakarta Pusat ternyata dibatalkan oleh Mahkamah Agung baik melalui upaya hukum kasasi maupun Peninjauan kembali. Hal ini dapat dilihat dari salah satu putusan Pengadilan Niaga No. 07 Pailit/1998/PN Niaga/Jakarta Pusat, tertanggal 22 Oktober 1998. Putusan kasasi No. 03 KIN/1999 tertanggal 2 Nopember 1998 serta putusan PK No. 06 PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999.
- b. 1 (satu) perkara kepailitan No. 27/Pailit/1998/PN Niaga/Jakarta Pusat dimana Majelis Hakim memutuskan usulan pengangkatan dari pemohon (kreditur) dalam hal ini BHP Jakarta sebagai Kurator, namun dalam putusan kasasi No. 04/K/N/1999, telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (debitur) dan dalam putusan PK No. 05 PK/N/1999, telah menolak permohonan pailit dari para pemohon/para kreditur.
- c. 1 (satu) perkara kepailitan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana BHP tetap berkedudukan selaku kurator dalam kepailitan walaupun ada upaya hukum kasasi maupun Peninjauan kembali, sesuai dengan usul pengangkatan kurator dari pemohon melalui surat permohonan tertanggal 9 Nopember 1998. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Niaga No. 18 Pailit/1998/PN Niaga/Jakarta Pusat, tertanggal 21 Desember 1998, putusan Kasasi No. 02 K/N/1998

tertanggal 12 Pebruari 1999 dan putusan PK No. 017 PK/N/1999 tertanggal 7 September 1999.

Saat ini penyelesaian kepailitan oleh kurator pemerintah/BHP tersebut sampai pada tahap pemberesan, yaitu tahap penjualan aset/harta pailit melalui ijin Hakim Pengawas. Surat ijin Hakim Pengawas tertanggal 18 oktober 1999 No. W7. Dc. HT. 9277 tentang permohonan pengalihan saham milik debitur pailit ditujukan kepada BHP selaku kurator⁷⁾.

Berikut ini beberapa data kewenangan penunjukan atau pemilihan kepada kurator lainnya/swasta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.6 Beberapa data kewenangan penunjukan atau pemilihan Kurator lainnya/swasta pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Preiode tahun 1998 s/d tahun 2000)

No.	Putusan	Penunjukan Kurator
1.	No. 9/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt Pusat	Kurator lainnya/swasta
2.	No.10/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt Pusat	Kurator lainnya/swasta
3.	No.12/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt Pusat	kurator lainnya/swasta
4.	No.18/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt Pusat	Kurator lainnya/swasta
5.	No.28/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt Pusat	Kurator lainnya/swasta
6.	No.29/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt Pusat	Kurator lainnya/swasta
7.	No.70/Pailit/1999/PN Niaga/Jkt Pusat	Kurator lainnya/swasta
8.	No.47/Pailit/2000/PN Niaga/Jkt Pusat	Kurator lainnya/swasta
9.	No.71/Pailit/2000/PN Niaga/Jkt Pusat	Kurator lainnya/swasta

Dari tabel tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa pada periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, Majelis Hakim lebih banyak menunjuk kurator lainnya/swasta dari pada kurator pemerintah/negara/BHP

2. Dasar Penunjukan atau Pemilihan Kurator

⁷⁾ Pejabat BHP/ATH, wawancara pribadi, Jakarta tgl. 10 September 1999

Tabel.7 Data tentang Dasar Penunjukan atau Pemilihan Kurator Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat (Periode Tahun 1998 s/d 2000)

No.	% penunjukkan		Alasan Yuridis	Alasan Sosiologis	
	Kurator Pem/neg/BHP	Kurator lainnya/swasta		Kur pem/neg/BHP	Kur lainnya/swasta
1.	2%	98%	1.Kurator yg ditunjuk independen & tidak berbenturan kepentingan dengan kreditor/debitur. 2.Kurator yg ditunjuk telah terdaftar pada Dep Keh RI (Ps 13 ayat (2) jls 13 ayat (3) & 67 ayat (2) UU Kep.	1.Kurang pengalaman mengani kepailitan 2.Kurang bebas diajak bernegosiasi 3.Terikat dgn struktur Birokrasi 4.Kurang profesional dan harus melalui Birokrasi yg berbelit 5.Sulit untuk diajak berkomunikasi shg komunikasi menjadi macet. 6.Biaya susah/sulit 7.Kurang aktif menghubungi	Lebih pengalaman Lebih bebas Mandiri Profesional, energik, terampil. Komunikasi lancar Lebih menghasilkan uang. Aktif menghubungi.

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim di dalam menunjuk/memilih kurator lebih mendasarkan kepada alasan yuridis dan alasan sosiologis serta tidak kepada aspek ekonomis.

a. Alasan Yuridis

Secara yuridis, UU Kepailitan telah mengatur adanya pemilihan kurator dalam kepailitan seperti tersebut dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan. Hal tersebut sebagai dasar dalam acuan Majelis Hakim dalam memutuskan untuk menunjuk/memilih kurator, yaitu 1) kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur

dan kreditur serta, 2) telah terdaftar pada Dep.Kehakiman (Pasal 13 ayat (3) jo Pasal 67A ayat (2) UU Kepailitan). Kedua hal tersebut selalu menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dan dituangkan dalam putusan.

b. Alasan Sosiologis

Di samping itu masih ada pertimbangan lain yang bersifat sosiologis yang mendasari Majelis Hakim didalam menunjuk salah satu kurator antara lain keadaan/fakta yang ada dilapangan terutama menyangkut kualitas kerja ke 2 kurator, karena pada kenyataannya Hakim sebagian besar memilih kurator lainnya/swasta dari pada kurator pemerintah/negara/BHP dan tidak dijadikan diktum dalam Keputusan Hakim.

Menurut keterangan salah satu kuasa pemohon dalam kepailitan, Hakim Majelis yang memutuskan perkara kepailitan tersebut menilai bahwa kurator pemerintah/BHP kurang profesional dan kurang berpengalaman dalam menangani kepailitan. Hal tersebut yang mendasari Majelis Hakim sehingga mereka tidak menyetujui usulan pengangkatan kurator pemerintah/memilih BHP. Di samping itu karena alasan bahwa kurator lain/swasta tersebut lebih bebas untuk dijak bernegoisasi dari pada kurator pemerintah/BHP⁸⁾.

Pendapat tentang lambatnya kurator pemerintah/BHP didalam menangani kepailitan tersebut ternyata juga didukung dengan pendapat seorang hakim adhoc pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dengan

⁸⁾ Kuasa Hukum Pemohon, wawancara pribadi di Jakarta tgl. 20 desember 1998 : 158

alasan karena mau tidak mau para kurator pemerintah/BHP terikat oleh struktur birokrasi yang ada ⁹⁾.

Menurut pendapat seorang advokat dan Konsultan Hukum Dasar Modal tentang kurator pemerintah/BHP, bahwa kurator pemerintah kurang profesional, tidak mempunyai modal cukup untuk mengurus kepailitan, di samping itu kerjanya lambat karena segala sesuatu harus melalui birokrasi yang panjang ¹⁰⁾.

Tentang terikatnya kurator pemerintah/BHP dengan struktur birokrasi yang ada dan prosedur birokrasi yang terlalu panjang, sehingga akan mempengaruhi kualitas kerja kurator tersebut, para juru sita pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat juga berpendapat atas hal yang sama, karena kurator pemerintah/BHP merupakan suatu lembaga, jadi segala urusan mengenai penyelesaian kepailitan harus melalui prosedur yang berliku-liku. Di samping itu kerja kurator tersebut terbatas, hanya pada jam-jam kerja kantor saja dan sewaktu-waktu tidak bisa dihubungi sehingga terkesan ia tidak bebas bergerak. Mereka menambahkan bahwa kurator pemerintah/BHP sulit untuk diajak komunikasi dan dimungkinkan komunikasi menjadi macet, biayanya susah/sulit, kurang aktif dalam arti aktif menghubungi pihak pengadilan. Disisi lain kurator lain/swasta sangat energik, terampil aktif dan lebih menghasilkan dari pada kurator pemerintah/BHP. Oleh karena itu, mereka lebih senang bekerja sama dengan kurator lain/swasta dari pada dengan kurator pemerintah/BHP ¹¹⁾.

⁹⁾ Ratnawati, wawancara pribadi, Tim Perumus UU Kepailitan di Jakarta tgl. 2 Nopember 2000

¹⁰⁾ Tafrizal Hasan gawang, wawancara pribadi di Jakarta tgl 1 Nopember 2000

¹¹⁾ Noval Idrus, wawancara pribadi, Jurusita Pengadilan Niaga Jakarta tgl. 20 Dseember 2000

Demikian pula menurut pendapat Sarwoto, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tentang kualitas kerja kurator pemerintah/BHP, yang disampaikan pada saat penataran tenaga tehnis BHP yang diselenggarakan di Pusdiklat DepKeh dan HAM RI selama 1 bulan dari tanggal 17 Oktober 1999 sampai dengan 15 November 1999, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia kurang profesional dan kurang aktif menghubungi Hakim Pengawas
2. Terikat dengan birokrasi, sehingga terkesan lambat dan kesulitan dalam hal dana/keuangan guna biaya pengurusan kepailitan.

Pendapat tersebut didukung dengan pendapat Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang menilai bahwa kerja kurator pemerintah/BHP lambat, tetapi pihaknya akan mencoba menunjuk kurator pemerintah/BHP agar mereka ada pekerjaan¹²⁾.

Dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam hal penunjukan kurator dalam kepailitan, sehingga akan mempengaruhi seberapa jauh kurator pemerintah/BHP dilibatkan dalam perkara kepailitan.

Menurut data yang ada di Departemen Kehakiman & HAM c.q Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum jumlah kurator lain/swasta yang telah terdaftar sampai dengan bulan Oktober 2000 sebanyak 173 kurator seluruhnya berkedudukan di Jakarta, sedangkan kurator pemerintah/BHP masih tetap yaitu sebanyak 5 BHP yang ada diseluruh

¹²⁾ Soehardi, wawancara pribadi, Ketua PN Jakarta Pusat tgl. 1 Nopember 2000

Indonesia. Ke 173 kurator lain/swasta tersebut terdiri dari kurator perseorangan dan persekutuan perdata, sedangkan 5 kurator pemerintah/BHP tersebut masing-masing berkedudukan di Jakarta, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan, tanpa adanya pengembangan BHP disetiap daerah tingkatII sebagaimana yang dihasilkan dalam Rakernas BHP di Semarang pada tahun 1998, karena faktor situasi dan kondisi negara yang sedang mengalami krisis keuangan.

Demikian juga Pengadilan Niaga yang berwenang menangani kepailitan baru ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena walaupun Pengadilan Niaga selain yang berada di Jakarta Pusat telah diresmikan oleh MenKeh & HAM RI pada bulan Mei 2000, namun kesemuanya belum beroperasi baik karena belum siapnya prasarana dan sarana yang ada di lembaga tersebut juga pada kenyataannya sampai sekarang belum ada permohonan perkara kepailitan yang masuk di Pengadilan selain Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.

Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancaranya mengemukakan bahwa jumlah Hakim Niaga baru ada 3 orang, 3 orang tersebut sudah termasuk 1 orang Ketua dan 1 orang wakil Ketua Pengadilan Negeri dan 1 orang Hakim Niaga yang saat ini masih berwenang mengadili perkara lain yang tidak khusus menangani kepailitan sebagaimana ditentukan dalam UU Kepailitan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya permohonan perkara kepailitan yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang. Adapun ruangan yang dipersiapkan untuk mengadakan rapat-

rapat verifikasi belum diberikan ruangan khusus. Dengan melihat pada persiapan Pengadilan Negeri menghadapi munculnya perkara kepailitan, dapat dikatakan bahwa Pengadilan negeri belum siap menghadapinya, bahkan Ketua Pengadilan negeri Semarangpun mengharapkan supaya jangan ada duilu permohonan kepailitan yang masuk ke Pengadilan yang bersangkutan¹³⁾.

Selain BHP Jakarta yang hanya menangani 1 perkara kepailitan dari sejumlah kepailitan yang ada, BHP Semarang, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan pun belum pernah menangani kepailitan terhitung sejak berlakukunya UU Kepailitan No. 4 tahun 1998, hanya kepailitan yang lama yang kini masih mereka tangani.

c. Alasan Ekonomis

Pertimbangan Majelis Hakim di dalam memutuskan untuk menunjuk usulan pengangkatan salah satu kurator telah mengabaikan aspek ekonomis, mereka tidak mempertimbangkan efisiensi dibidang ekonomi, tetapi mereka lebih mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis dalam arti kata pendapat-pendapat dari masyarakat di lingkungan peradilan tentang profesional atau tentang bagaimana kinerja ke 2 kurator dalam kepailitan¹⁴⁾.

Aspek ekonomi tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan UU yang mengatur tarif upah pelayanan jasa kurator. Pemerintah memberikan ketentuan yang tidak seragam bagi ke 2 kurator, dimana tarif kurator pemerintah lebih rendah dari kurator lain/swasta dengan agar kurator

¹³⁾ Soehardi, wawancara pribadi, Ketua PN Jakarta Pusat tgl. 30 Oktober 2000

¹⁴⁾ Pejabat BHP Semarang, wawancara pribadi tgl. 4 Nopember 2000

pemerintah/BHP dapat berkompetitif dengan kurator lain/swasta. Di samping itu tarif upah kurator pemerintah/BHP yang diperoleh disetor ke kas Negara sebagai pendapatan negara bukan pajak/PNBP, lain halnya dengan kurator lain/swasta, semua pendapatan yang diperoleh dari pelayanan jasa di bidang kepailitan tidak disetor ke kas Negara, artinya merupakan pendapatan pribadi/persekutuan perdatanya¹⁵⁾.

Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim memberikan kepercayaan kepada kurator pemerintah/BHP, dari segi ekonomi sangat menguntungkan negara karena keikutsertaan kurator pemerintah/BHP dapat berarti mulai keikutsertaan mereka dalam pembangunan nasional. Tentang ketidakseragaman tarif upah bagi kurator dalam kepailitan terlihat dari besarnya prosentase kekayaan si debitur pailit.

III. Penerapan Kode Etik Kurator di dalam Kepailitan

1. Kode Etik Kurator lainnya/swasta

Kode etik profesi kurator di dalam kepailitan benar-benar diyakini dan harus diterapkan, yang intinya adalah prinsip etika profesi, karena kode etik itu merupakan aturan atau norma yang harus diindahkan dan berisi petunjuk-petunjuk tentang apa yang dilarang dan apa yang harus diterapkan di dalam menjalankan profesinya. Perbuatan atau sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik Profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Anggaran Dasar dan kode etik Profesi. Sehubungan dengan profesinya, apabila ia telah melanggar kode etik maka ganti rugilah sebagai tanggung

¹⁵⁾ Hasil Rapat Dinas BHP Semarang tanggal 14 Nopember 2000

jawabnya sebagai kurator, karena jelas telah merugikan debitur pailit, bisa melalui jalur perdata atau bahkan pidana. Namun hal itu masih dalam taraf teori saja, yaitu berdasarkan pasal 67c UU No. 4 tahun 1998 yang menyatakan tentang tanggung jawab kurator, terhadap kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, dan dalam praktik belum pernah terjadi¹⁶⁾

Demikian pula tentang Dewan Kehormatan Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdiri dari 5 orang anggota diantaranya diangkat sebagai Ketua, menurutnya kewenangan untuk memanggil memeriksa dan memberikan sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etika berdasarkan laporan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia belum pernah diterapkan.

Tentang perlindungan para kurator dan Pengurus pun belum sejauh yang oleh AKPI telah ditetapkan. Mereka baru pada tahap memenuhi salah satu kewajibannya, yaitu membayar iuran kepada AKPI. Namun hak-haknya sebagai kurator dan Pengurus belum diberikan, hal ini disebabkan karena belum aktifnya para Pengurus AKPI. Oleh karena itu, dihimbau agar mereka segera aktif. Terbukti bahwa dari saat berdirinya AKPI sampai dengan sekarang (bulan Nopember 2000) mereka baru mengadakan rapat 2 X. Menurutny yang penting adalah pola sikap, perilaku dan perbuatan antar kurator harus dijaga jangan sampai saling mendahului dalam arti kata saling menjaga profesinya masing-masing dengan baik. Sampai saat ini AKPI

¹⁶⁾ Tafrizal, wawancara pribadi, Kurator & pengurus Kepailitan Jakarta, tgl 2 Nopember 2000

melalui Dewan Kehormatan Profesi Kurator dan Pengurus belum pernah memberikan perlindungan ataupun sanksi terhadap anggotanya yang menghadapi masalah maupun adanya pelanggaran kode etik profesi Kurator dan Pengurus. Namun pihak pengadilan Niaga pernah menggantikan kurator karena alasan adanya perbenturan kepentingan antara debitur dan kurator, dimana hal tersebut merupakan salah satu larangan bagi kurator sebagaimana diatur di dalam kode etik profesi Kurator dan Pengurus serta UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Dengan digantikannya kurator oleh Pengadilan tersebut, berarti kredibilitas kurator menjadi turun dan hal tersebut justru melebihi makna pemberian sanksi, oleh Dewan kehormatan Profesi Kurator dan Pengurus dalam tugasnya mengawasi dan menegakkan ketaatan anggota terhadap kode etik profesinya.

Hakim Pengawas dalam hal ini ikut serta memberikan perlindungan hukum kepada kurator sebagaimana fungsi pengawasan dari pelaksanaan tugas kurator. Oleh karena itu, segala masalah yang dihadapi kurator wajib dibicarakan atau dilaporkan kepada Hakim Pengawas untuk dicarikan upaya penyelesaiannya, sehingga tidak perlu melaporkan kepada AKPI melalui Dewan Kehormatan Profesi Kurator.

2. Kode Etik Kurator Pemerintah/Negara/BHP

Pada prinsipnya kode etik profesi hukum dalam hal ini kurator di dalam kepailitan wajib ditaati oleh semua unsur aparatur pemerintah dan apabila kode etik tersebut dilanggar harus dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan yang ada¹⁷⁾. Menurut PP No.30 tahun 1980 tentang peraturan Pegawai Negeri Sipil RI mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan kode etik yang dimiliki oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Sampai saat ini para kurator pemerintah/negara/BHP di dalam melaksanakan tugasnya selalu berusaha menerapkan PP No.4 tahun 1980 sebagai kode etik profesinya, karena secara rutine atau minim 1 (satu) tahun sekali, team dari BPKP atau dari Inspektorat Jendral datang untuk mengadakan pemeriksaan secara komperhensif terhadap pelaksanaan tugas-tugas BHP. Tentang pelaksanaan tugas BHP selaku kurator pemerintah/negara sesudah adanya UU No.4 tahun 1998 1 kasus kepailitan yang saat ini masih ditangani oleh BHP dan dalam proses penyelesaian serta tidak ada temuan yang berindikasikan kepada pelanggaran¹⁸⁾.

Masih banyak peraturan yang mengatur disiplin PNS, antara lain Catur Tertib/Disiplin yang wajib ditaati oleh seluruh aparat yang berada pada jajaran DepKeh RI, meliputi: tertib disiplin kerja, tertib perkantoran dan tertib kehidupan rumah tangga berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No.01.UM.05. tahun 84, tanggal 12 Juli 1984, maklumat 12 Pebruari tahun 2001 dari MenKeh RI. Peraturan yang mengatur ditaati untuk menjamin terselenggaranya hasil tugas yang tepat, cepat, cermat dan memegang teguh prinsip *Good Corporate Governance/ Good Government and clean Governance*. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin, antara lain tegoran lisan, tegoran tertulis dan penjatuhan hukuman lainnya yang bersifat hukuman disiplin berat. Hakim Pengawas

¹⁷⁾ ATH BHP Semarang, wawancara pribadi tgl. 25 Nopember 2000

¹⁸⁾ Pejabat BHP Semarang, wawancara pribadi tgl. 27 Nopember 2000

berfungsi juga mengawasi pelaksanaan tugas kurator pemerintah/negara/BHP seperti halnya terhadap kurator lainnya/swasta

3. Penerapan Kode Etik Kurator

Penerapan kode etik oleh para kurator merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dibuktikan, karena menyangkut perilaku/moralitas kurator. Hanya dengan melalui kasus penggantian kurator minimal dapat diketahui penerapan kode etik tersebut.

Tabel di bawah ini menunjukkan data tentang penggantian kurator dan pengurus yang ada pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, yang mencerminkan bagaimana penerapan kode etik baik kurator lainnya/swasta maupun kurator pemerintah/negara/BHP.

Tabel 8 Data tentang Penggantian Kurator & Pengurus
Pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat
(Periode Tahun 1998 s/d Januari 2001)

No.	No. Putusan	Kur'/Kur'peng	Alasan Kur'BHP	Alasan Kur' swasta (alasan yuridis)	Keterangan
1.	03/PKPU/2000 PN Niaga Jkt Pst jo.No.10/ Pailit/2000/PN Niaga/Jkt.Pst	A. Achmad.E Fuad Munir		1.Cara kerja kurator dalam menjalankan Tugasnya telah me lampaui batas ke wenangannya. 2.Adanya benturan kepailitan(<i>konflik of interest</i>) di antara debitur&kurator (usul debitur pailit)	1.Prinsip kode etik ke 8, standar Pro fesi kur harus di taati. 2.Prinsip kode etik yg ke 1: indepen densi& benturan kepentingan
2.	016/PKPU/ PN/Jkt Pst Jo 65/Pailit/2000 PN.Jkt Pst	-Rocky A.V Awondatu -Ken Bernadi		Ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal kan sbg Pengacara & konsultan Hukum (usul dari Pengurus)	Prinsip kode etik yg ke 3:Tanggung jawab Profesi dim hal ini kerjasama anggota AKPI.
3.	013/Pailit/98/ PN Niaga Jkt Pusat	A.Achmat E BHP S m g		1. <u>a</u> .Deb. pailit tidak mau/bisa menyerah kan aset pribadinya untuk dijual <u>b</u> .Kur tidak dapat me ngontrol harta debi- tur pailit karena loka sinya berada di Smg	Prinsip kode etik yang ke 8:standar profesi kurator harus ditaati.

				<p>c. Tidak ada biaya ke pailitan karena hingga saat ini, baik kreditur/debitur pailit tidak pernah memberikan pembayaran atas biaya pailit</p> <p>d. Tidak adanya kerja sama debitur pailit hingga kur tidak dapat mendata harta debitur pailit.</p> <p>e. Fee kurator seb. 5% dari harta pailit tak pernah dibayar</p> <p>2. Domisili Debitur di Smg, agar pekerjaan Majelis lancar (usul dari kurator)</p>	
			Alasan Yuridis	-	Prinsip Good Governance and Clean Governance Dapat menghasilkan upah negara Tanggung jawab pada masyarakat
			Alasan Ekonomi	-	
			Alasan sosiologis	-	

Tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut data yang ada di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat terdapat 2 kasus tentang penggantian kurator, masing-masing yang diusulkan/atas usul debitur pailit. dan dari kurator sendiri berdasarkan Pasal 67B ayat (1) UU Kepailitan dengan putusan No.03/PKPU/2000/PN Niaga/Jakarta Pusat jo No.10/Pailit/2000/PN Niaga/Jakarta Pusat dan No.013/Pailit/1998/PN Niaga Jakarta Pusat serta 1 (satu) kasus penggantian Pengurus atas usul Pengurus dengan putusan No.016/PKPU/2000/PN Jakarta Pusat jo 65/Pailit/2000/PN Jakarta Pusat.

3.1. Bagi Kurator lainnya/swasta

- Hanya ada alasan yuridis saja tanpa ada alasan sosiologis & ekonomis.

Melalui ke 3 (tiga) kasus tersebut di atas dapat dilihat tentang penerapan/implementasi terhadap kode etik profesi kurator yang harus ditegakkan, sedangkan kode etik tersebut meliputi 8 (delapan) prinsip etika profesi dan aturan etika/perilaku profesional, yang termuat dalam bagian pertama kode etik ¹⁹⁾ yaitu:

1. Independensi dan benturan kepentingan
2. Tindakan sehubungan dengan harta pailit
3. Tanggung jawab Profesi
4. Kepentingan masyarakat/umum
5. Integritas
6. Obyektivitas
7. Perilaku operasional
8. Standar Profesi

Standar profesi Kurator dan Pengurus meliputi :

- a. Independensi dan obyektivitas
- b. Kecermatan dan keseksamaan
- c. Lingkup pekerjaan: kepailitan & PKPU
- d. Pekerjaan lapangan dalam rangka kepailitan, berhubungan dengan:
 - Putusan Pengadilan Niaga
 - Penetapan Hakim Pengawas
 - Tindakan Kurator/kebijakan kurator
 - Keputusan Rapat kreditur
 - Persetujuan Panitia Kreditur
- e. Pelaporan-pelaporan

Oleh karena itu kode etik Profesi AKPI selalu mengacu/tidak bertentangan dengan UU No.4 tahun 1998 tentang kepailitan antara lain prinsip independensi dan benturan kepentingan, prinsip standar profesi dan prinsip tanggung jawab profesi seperti yang terdapat pada ke 3 (tiga) kasus tentang penggantian kurator tersebut di atas.

Di dalam pemeriksaan terhadap kasus yang pertama dengan Putusan No.03/PKPU/2000/PN Niaga/Jakarta Pusat jo No.10/Pailit/2000/PN Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim telah memeriksa surat permohonan dari debitur

¹⁹⁾ Kode Etik Profesi Kurator & Pengurus Indonesia, Bagian 1

tertanggal 18 Oktober 2000 yang menyebutkan alasan permohonan sebagai berikut:

1. Cara kerja kurator di dalam menjalankan tugasnya telah melampaui batas kewenangannya.
2. Adanya benturan kepentingan

Hal-hal yang menjadi keberatan pemohon atas cara kerja kurator adalah:

- a. Karena gagalnya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT yang bersangkutan, yang direncanakan pada tanggal 15 September 2000 karena campur tangan kurator, yaitu kurator telah meralat panggilan RUPS dari Direksi menjadi tanggal 26 September 2000 dan merubah juga jam serta tempat RUPS. Ralat panggilan oleh kurator tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Notaris ternyata bertentangan dengan Anggaran dasar Perseroan dan UU PT. Dengan tertundanya RUPS tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan para pemegang saham. Atas pendapat hukum dari badan Pengawas Pasar Modal/Bapepam tanggal 22 September 2000 disimpulkan bahwa pemberitahuan dan panggilan RUPS harus dilakukan oleh Direksi Perseroan dan diketahui oleh kurator. Demikian juga adanya permintaan dari kurator yang bersangkutan untuk melakukan *Legal Due Diligence* atas PT yang bersangkutan dan ternyata surat Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehubungan dengan tugas untuk melakukan *Legal Due Diligence* belum dan yang paling mendasar adalah merupakan suatu pemborosan

apabila *Legal Due Diligence* dilakukan lagi karena pada saat *Go Public/Initial Public Offering* dan saat melakukan Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*) telah dilakukan *Legal Due Diligence* sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bapepam dan juga selama ini setiap kejadian penting berkaitan dengan jalannya Perseroan telah diawasi dan dilaporkan kepada Bapepam dan diminta persetujuan dari para pemegang saham di dalam RUPS tahunan.

- b. Bahwa ternyata ada benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) di dalam diri kurator yang bersangkutan, karena yang bersangkutan pernah bertindak sebagai Kuasa Hukum/Pengacara dari salah satu PT dimana PT tersebut saat itu merupakan pihak lawan dari debitur pailit/pemohon, sebagai tindakan kepengurusan Kurator jelas tidak obyektif.
- c. Bahwa yang bersangkutan/pemohon telah mengajukan 2 (dua) calon pengganti kurator.

Dari surat pemohon penggantian kurator tersebut, kemudian Majelis Hakim mengadakan rapat kreditur sesuai dengan Pasal 67B ayat (1) dan (2) UU Kepailitan untuk membicarakan dan meminta persetujuan tentang alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut dapat diterima atau tidak sesuai/tidak sesuai dengan dasar hukum/ketentuan yang ada di dalam UU no.4 tahun 1998. Di dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim diputuskan untuk mengganti kurator tersebut yang terbukti telah melanggar ketentuan UU Kepailitan serta mengangkat salah satu kurator pengganti yang telah diusulkan oleh si pemohon/debitur.

Menurut data yang ada pada AKPI dari pihak kurator lainnya/sasta yang diganti ternyata telah mengajukan keberatan atas penetapan tentang penggantian dirinya melalui upaya hukum permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Adapun sebagai alasannya bahwa penetapan tersebut berisikan pertimbangan-pertimbangan yang tidak benar dan secara tehnis hukum penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena penetapaan Majelis Hukum tersebut telah dibuat bertentangan dengan Pasal 67B jo Pasal 282 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 13 ayat (1b) jo Pasal 15 dan Pasal 23 ayat (1) UU no.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman. Kesalahan fatal dari Ketua Majelis Hakim adalah bahwa penetapan itu dibuatnya sendiri tanpa ditanda tangani oleh anggota Majelis Hakim lainnya dan tanpa Kepala atau "irah-irah" Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Kasus ke 2 (dua), usul penggantian Kurator dan Pengurus berasal dari Pengurus itu sendiri dalam rangka menegakkan/menerapkan kode etik profesi kurator dan pengurus pada prinsip ke 8 (delapan), yaitu tanggung jawab profesi, dalam hal ini dirinya menerima untuk diusulkan sebagai calon Pengurus dalam PKPUT (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap), menggantikan teman/anggota seprofesi, yang menyatakan mengundurkan diri karena alasan ketidak sediaannya menjadi pengurus pada masa PKPUT disebabkan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sebagai Pengacara dan Konsultan Hukum berdasar surat permohonan dari yang bersangkutan tertanggal 23 Nopember 2000.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan pertimbangan hukumnya dengan putusan No.016/PKPU/2000/PN Jakarta Pusat menetapkan mengabulkan permohonan pengunduran diri dari Pengurus PKPUT yang bersangkutan dan mengangkat Pengurus Pengganti yang telah disetujui oleh debitur dan Pengurus yang mengundurkan diri. Pengurus yang diusulkan tersebut, sejauh penelitian Majelis Hakim dari dokumen yang ada dari berkas perkara tersebut, ternyata tidak ada benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.

Kasus yang ke 3 (tiga) dengan putusan No.013/Pailit/1998/PN Niaga Jakarta Pusat, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan dari si kurator Ari Achmad Efendi dengan surat laporan kerja kurator yang ditujukan kepada Hakim Pengawas tanggal 30 Maret 2000 No.019/AAE/III/2000 dengan surat Hakim Pengawas tanggal 6 September 2000 perihal penggantian kurator dan menunjuk BHP Semarang sebagai kurator penggantinya. Adapun alasan yang mendasari putusan tersebut adalah:

- a. Debitur pailit tidak mau/bisa menyerahkan aset pribadinya untuk dijual
- b. Kurator tidak dapat mengontrol harta debitur pailit karena lokasinya berada di Semarang
- c. Tidak ada biaya kepailitan, karena hingga kini baik kreditur maupun debitur pailit tidak pernah memberikan pembayaran atas biaya pailit
- d. Tidak adanya kerjasama dari debitur pailit hingga kurator tidak dapat mendata harta pailit debitur pailit.

- e. Hingga saat ini Fee kurator sebesar 5% dari harta pailit tidak pernah dibayarkan.

Hal ini sangat berhubungan dengan penerapan kode etik profesi, yaitu menyangkut standar profesi kurator pada prinsip yang ke 8 (delapan) sebagaimana diatur dalam kode etik Profesi AKPI.

3.2. Bagi Kurator pemerintah/negara/BHP

- a. Alasan Yuridis: Kurator BHP harus menerima pelimpahan/penggantian kurator berdasarkan prinsip *Good Government and Clean Governance*, untuk menjamin terselenggaranya hasil tugas yang cermat, tepat dan cepat.
- b. Alasan ekonomis: Kurator BHP menerima pelimpahan/penggantian kurator akan dapat menghasilkan upah pelayanan jasa kurator yang merupakan pendapatan negara non tax.
- c. Alasan sosiologis: Kurator BHP harus menerima pelimpahan/penunjukan merupakan tanggung jawab pada masyarakat bahwa kurator BHP dapat bekerja secara profesional.

B. PEMBAHASAN

I. Pembahasan tentang Alasan UU Membedakan Jenis dan Fungsi Kurator di dalam Kepailitan

1. Alasan UU Membedakan Jenis Kurator di dalam Kepailitan.

a. Alasan Yuridis

Undang-Undang tidak memberikan alasan membedakan jenis kurator di dalam kepailitan, tetapi hanya menyebutkan adanya 2 jenis kurator di dalam kepailitan, yaitu kurator pemerintah/negara/BHP dan kurator lainnya/swasta (Pasal 67 A) UU Kepailitan.

b. Alasan Sosiologis

- Kasus Kepailitan diprediksi oleh Pemerintah akan bertambah banyak jumlahnya karena adanya Krisis Keuangan sejak pertengahan tahun 1998 dan tak akan sanggup diselesaikan oleh kurator pemerintah/negara/BHP dengan kualitas SDM yang ada.

Hukum merupakan alat untuk mewujudkan tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang digunakan untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan melalui peraturan-peraturan hukum yang dibuat.²⁰⁾ Hukum sebagai sarana digunakan untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Demikian halnya dengan UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah didalam hal mengatasi gejolak moneter/krisis keuangan yang terjadi sejak pertengahan tahun 1998 dan merupakan kebutuhan dibidang hukum ekonomi. Akibat krisis tersebut dapat berakibat banyaknya perusahaan yang tidak dapat membayar hutang sehingga tidak dapat meneruskan usahanya/kegiatannya termasuk masalah yang menyangkut perkreditan, kewajiban untuk memenuhi pembayaran hutang kepada kreditur, yaitu bagaimana dana-dana yang dipinjamkan dapat diperoleh kembali dengan jangka waktu yang pendek. Apabila keadaan tersebut tidak segera diatasi maka akan berakibat banyaknya perusahaan yang dinyatakan pailit sebagaimana disebutkan oleh Erman dan Ratnasari tersebut di atas, dimana pemerintah memprediksikan bahwa dimasa yang akan datang banyak jumlah kasus kepailitan.

²⁰⁾ Satjipto Rahardjo, op cit hal. 16

Tentang banyaknya jumlah kasus kepailitan yang diprediksi oleh pemerintah tersebut pada kenyataannya berdasarkan data yang ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hanya ada sejumlah 200 perkara kepailitan pada periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, tetapi pada Pengadilan Niaga selain di Jakarta Pusat, yaitu Pengadilan Niaga Medan, Ujung Pandang, Surabaya dan Semarang sampai sekarang belum ada satupun kepailitan ditanganinya. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah utang piutang di luar pengadilan, misalnya BPPN, INDRA, dan Jakarta Inisiatif.

Dari 200 (dua ratus) perkara/kasus kepailitan tersebut ternyata membutuhkan penanganan yang serius dengan didukung para aparatur yang berkualitas dan profesional, karena didalamnya mengandung permasalahan dibidang ekonomi yang bersifat modern, misalnya adanya transaksi yang bersifat internasional atau munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melibatkan peran serta tidak hanya para investor lokal tetapi juga asing. Demikian juga dalam hal pemohon pailit adalah suatu perusahaan efek yang hanya dapat diajukan oleh Badan pengawas Pasar Modal sebagai akibat dengan dibukanya Pasar Modal dan Bursa Saham serta kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain yang bertaraf Internasional. Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan karena adanya globalisasi disegala bidang khususnya dibidang ekonomi. Sebagaimana

diungkapkan oleh Erman dan Ratnawati tersebut di atas yang berkisar kepada masalah perlunya SDM kurator yang berkualitas dan profesional, sampai saat ini belum dipunyai oleh kurator pemerintah/BHP.

Menurut UU kepailitan yang lama hanya dengan kurator pemerintah/negara/BHP saja tidak mungkin dapat menyelesaikan sejumlah kasus kepailitan yang ada. Terlebih lagi dengan melihat terutama kepada tujuan lembaga kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan para pelaku bisnis /debitur & kreditur dari perbuatan yang melanggar hukum.²¹⁾

Kurator pemerintah/negara//BHP yang hanya berjumlah 5 buah diseluruh Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan dan saat ini berada didalam lingkungan DepKeh dan bertanggung jawab kepada DirJen Hukum & Perundang Undangan, sedangkan segi fasilitatif berada di bawah Kanwil DepKeh tidak akan mampu menampung perkara kepailitan yang ada oleh karena itu muncul kurator swasta/lain yang sudah terdaftar di DepKeh sebanyak 115 kurator. Adapun jumlah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebanyak 200 perkara jelas tidak mungkin seluruhnya ditangani oleh kurator pemerintah/BHP , dalam hal ini BHP Jakarta atau bahkan BHP Surabaya, Semarang, Ujung Pandang dan Medan dimana jarak untuk komunikasi dengan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat lebih jauh dibandingkan dan BHP Jakarta atau dengan kurator lain/swasta yang berkedudukan di Jakarta. Jarak tempuh yang

²¹⁾ Munir Fuady, op cit hal. 8

begitu jauh dapat mengakibatkan adanya kendala/hambatan dan tidak efektif serta tidak berhasil guna dan berdaya guna, di samping faktor waktu tentunya tingginya biaya operasional dalam pengurusan kepailitan sehingga dapat merugikan para kreditur sebagaimana fungsi kurator sebagai pengampu harta pailit dalam usaha mengoptimalkan dan mengamankan harta pailit.

- Disisi lain dengan jumlah Kantor BHP diseluruh Indonesia hanya ada 5 buah, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang tidak akan mampu menyelesaikan kasus kepailitan. Apalagi tidak didukung dengan mutu dan kualitas SDM yang kurang memadai, sehingga perlu adanya tambahan jumlah kurator. Oleh karena itu, pemerintah melalui kebijaksanaannya menambah jumlah kurator dengan jalan meneguhkan fungsi kurator lainnya/swasta di samping kurator pemerintah/negara/BHP.

Dengan wilayah kerja 5 (lima) BHP diseluruh Indonesia yang tersebar di beberapa daerah dan wilayah kerja setiap BHP mencakup lebih dari satu Propinsi sering kali tidak dapat terjangkau, mengingat dana operasional yang dibutuhkan terlalu tinggi dibandingkan dengan keadaan anggaran/dana yang ada.

Wilayah kerja masing-masing BHP meliputi:

- BHP Jakarta meliputi Propinsi DKI Jakarta, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat dan Jawa barat.
- BHP Semarang meliputi Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

- BHP Surabaya meliputi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah & Kalimantan Timur.
- BHP Ujung Pandang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Irian Jaya, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur.
- BHP Medan meliputi Propinsi Sumatera Utara, DI Aceh, Riau, Sumatera Barat & Bengkulu.

Kenyataannya bahwa BHP tersebut tidak didukung oleh SDM yang memadai, karena dana/anggaran pemerintah yang belum memungkinkan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan/kursus/pendidikan secara rutin guna meningkatkan mutu dan kualitas SDM tersebut, sehingga belum dapat melaksanakan tugasnya terutama dibidang kepailitan dengan seoptimal mungkin. Satu-satunya cara untuk mengembangkan SDM bagi lembaga BHP adalah kesadaran dari masing-masing pejabat BHP untuk mencari pengetahuan yang lebih luas melalui berbagai cara, hal inipun tergantung kepada tingkat kesejahteraan masing-masing, dimana pada umumnya mereka belum mempunyai tingkat kesejahteraan yang memadai.

Ke 32 jumlah perwakilan BHP diseluruh Indonesia yang ada didaerah TK II sudah dihapuskan melalui SK Menteri Kehakiman No. M.02 .07.01 tahun 1986, No. 04-PR.07.01 tahun 1987 masing-masing tertanggal 5 Nopember 1986, tanggal 29 September 1987 & tanggal 5 September 1987, sekarang segala urusan teknis dikembalikan kepada BHP yang membawahinya termasuk dalam hal ini teknis dibidang kepailitan.

Kurator lainnya/swasta tersebut diberi kesempatan oleh pemerintah melaksanakan tugas sebagai kurator di dalam kepailitan. Mereka adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. Para kurator lainnya/swasta tersebut dipandang oleh pemerintah mempunyai SDM yang memadai dibandingkan dengan SDM yang dimiliki oleh kurator BHP.

Selain alasan-alasan seperti tersebut ternyata pemerintah telah diilhami dengan adanya UU Kepailitan dinegara-negara lain selain Indonesia seperti Australia dan Amerika, dimana ke 2 negara tersebut juga mempunyai 2 (dua) jenis kurator, yaitu kurator dari pemerintah/negara dan satu lagi kurator dari swasta/di luar pemerintah/negara.

Tampaknya bahwa dalam kurun waktu ini akan membawa kita memasuki abad ke 21. Oleh sebab itu pembangunan dibidang hukum ekonomi, yang sangat mungkin sekali merupakan kebutuhan ekonomi baik secara makro maupun mikro di masyarakat Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat dunia. Dengan demikian perangkat hukum yang ada sekarang ini diharapkan oleh masyarakat dapat mengantisipasi permasalahan ekonomi khususnya kepailitan. Di samping itu UU kepailitan dinegara Australia dan Amerika Serikat yang mengatur/membedakan 2 jenis kurator didalam kepailitan, yaitu kurator pemerintah dan kurator swasta

menjadi acuan didalam melahirkan kurator swasta di negara Indonesia. Di negara Australia yang menjadi kurator di dalam kepailitan adalah kurator swasta dan kurator pemerintah/negara, yaitu para pejabat Pengadilan. Demikian pula di Amerika adalah kurator swasta dan kurator pemerintah/negara, yaitu pejabat di luar Pengadilan. Pemerintah dalam hal ini harus dapat mengantisipasi terhadap akibat-akibat yang timbul baik yang bersifat positif maupun negatif terhadap misi menstransportasikan hukum dari negara lain kenegara Indonesia. 3

Mengapa ke 2 negara tersebut di atas yang dijadikan acuan, apakah pembaharuan seperangkat hukum kepailitan termasuk perjanjian utang-piutang antar RI dengan Dana Moneter Indonesia/IMF.

Apabila benar demikian, maka terkesan bahwa penyusunan pembaharuan UU Kepailitan tersebut dikejar oleh waktu dengan perkataan lain UU Kepailitan dibuat secara tergesa-gesa dan terjebak oleh pengejaran volume produk UU, yang akhirnya akan menghasilkan produk UU yang kurang baik kualitasnya dan kurang responsif serta tidak antipatif.

Hukum yang dikehendaki oleh masyarakat ialah hukum yang bersifat responsif dan tidak akan dicabut begitu saja atau minimal diperbaharui kembali. Hal ini akan mengakibatkan jatuhnya wibawa UU dan merosotnya kepastian hukum. Menjadi tanggung jawab seorang yuris untuk dapat mempersiapkan perangkat peraturan perundang-undangan meliputi pranata dan lembaga kepailitan yang memadai bagi transaksi bertaraf internasional yang ada dalam perkara kepailitan, sebagai piranti yang bersahabat dan

sekaligus guna menunjang proses globalisasi dibidang ekonomi secara tertib dan usaha baru yang membutuhkan wawasan baru dibidang hukum ekonomi.

- Di samping itu menurut perkembangan yang ada dimasyarakat dimana hak untuk memilih ada pada mereka, pemerintah menghargai hak untuk memilih tersebut tanpa harus memaksakan kehendaknya untuk selalu menggunakan satu jenis kurator saja, yaitu kurator pemerintah/negara/BHP. Nuansa pilihan ternyata telah muncul di dalam masyarakat. Masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya bebas memilih kurator mana yang akan digunakan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit.

Para pihak yang berkepentingan dalam kepailitan dapat berorientasi pada keuntungan negara atau menginginkan agar penyelesaian masalah kepailitan dapat diselesaikan secara cepat, profesionalisme dan berkualitas dan tarif pelayanan jasa kurator yang transparan dan murah.

Oleh karena itu, semua diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan dalam masalah kepailitan, pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak untuk hanya menggunakan kurator pemerintah/negara/BHP saja sebagaimana diatur oleh UU kepailitan yang lama, mereka mempunyai hak pilih/bebas memilih untuk menggunakan jasa kurator pemerintah/negara/BHP atau kurator lainnya/swasta. Hak memilih dari masyarakat tersebut merupakan salah satu aspirasi masyarakat pada perkembangan jaman saat ini yang diterima dan diolah oleh pemerintah sehingga melahirkan tidak hanya satu kurator saja dalam kepailitan tetapi juga kurator lainnya/swasta²²⁾.

Dari alasan-alasan tersebut maka sasaran kebijaksanaan pemerintah dituangkan kedalam UU Kepailitan seperti tercantum dalam Pasal 67A ayat (1) & (2) jo Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan dengan harapan agar pemerintah melalui ke 2 kurator tersebut dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat, efektif dan terbuka tanpa menimbulkan masalah yang baru.

²²⁾ Erman Rajaguguk, wawancara pribadi, Tim Penyusun UU Kepailitan di Semarang 5 tgl. 5 Desember 1999.

Pemerintah dalam hal ini menyadari bahwa akibat terlalu lamanya masalah kepailitan belum terselesaikan, maka hal ini akan menimbulkan masalah baru pada aspek sosial yang lain, yaitu dibidang ketenagakerjaan. Makin banyak permasalahan yang macet dibidang usahanya atau bahkan bangkrut maka dengan sendirinya akan banyak jumlah pengangguran, otomatis berakibat pula kepada perkembangan ekonomi secara nasional.

Dari kebijaksanaan pemerintah akan dapat dilihat terutama dari aspek yuridis maupun ekonomi sehingga akan lebih jelas sasaran kebijaksanaan pemerintah tersebut tepat atau justru sebaliknya.

C. Alasan Ekonomis

Keadaan ekonomi negara yang dilanda krisis dan tidak memungkinkan untuk menambah jumlah kurator BHP misalnya disetiap Propinsi ada 1 (satu) BHP, maka satu-satunya cara untuk menambah jumlah kurator adalah dengan jalan memperbolehkan/mengijinkan kurator lainnya/swasta yaitu perseorangan atau persekutuan perdata seperti tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-dan fungsi sebagai kurator di dalam kepailitan tanpa mengurangi anggaran pemerintah.

Kajian secara Ekonomi Makro

a. Efisiensi Anggaran

Dalam hal ini apakah pemerintah mempunyai pemikiran, lebih baik mengembangkan suatu lembaga kurator yang telah ada dengan berbagai sistem atau cara agar mereka dapat berdaya dan berhasil guna dari pada

dengan melahirkan suatu lembaga kurator baru yang sama sekali belum mempunyai pengalaman dan belum dapat diketahui keberhasilannya didalam menangani kepailitan dimana pada akhirnya kurator pemerintah/negara/BHP dapat menghasilkan upah pelayanan jasa hukum yang bersifat non-tax selain pajak yang disetor kekas negara. Lain halnya dengan kurator swasta pendapatan yang diperolehnya bukan merupakan pendapatan negara.

Di samping itu yang menjadi target dari pemerintah mengadakan lembaga dan pranata hukum yang baru adalah dengan meneguhkan kurator lainnya/swasta kedalam UU Kepailitan sebagaimana halnya dengan UU Kepailitan di negara lain, misalnya Amerika dan Australia. Hal ini tidak lain agar dengan kedua kurator tersebut mereka dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Menurut pendapat Erman tentang ketidak mampuan pemerintah untuk mengembangkan kurator pemerintah/negara/BHP kesetiap Propinsi disebabkan karena alasan efisiensi keuangan negara, karena saat ini negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1998 sedang dilanda krisis keuangan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena bagaimanapun juga faktor situasi keuangan negara sangat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Namun prinsip efisiensi ekonomi/keuangan tersebut apakah betul-betul dapat dipegang teguh, yaitu dengan menggunakan dana sekecil-kecilnya diharapkan akan menghasilkan produk yang sebesar-besarnya.

Dalam hal ini negara tanpa mengeluarkan dana sedikitpun dalam arti hanya dengan menambah jumlah kurator swasta tanpa mengembangkan lembaga kurator pemerintah/BHP yang telah ada, apakah dapat mencapai keuntungan. Apakah pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak dapat meningkat, bagaimanakah mengantisipasi adanya krisis dibidang ekonomi dengan telah berhasilnya para kurator menyelesaikan masalah pelunasan hutang si debitur pailit terhadap para kreditur. Hal tersebut belum dapat dibuktikan keberhasilannya karena masih banyak faktor lain yang menyebabkan adanya krisis keuangan/moneter. Demikian pula tentang keikut sertaannya didalam pembangunan dinegara Indonesia masih perlu dibuktikan juga mengingat sampai saat ini belum ada satupun perkara yang dapat diselesaikan secara tuntas, di samping kurator swasta tidak diberi kewajiban untuk memasukkan pendapat jasa kurator kepada negara yang dapat mengimbangi jumlah belanja negara.

b. Stabilitas Ekonomi

Kestabilan ekonomi di negara Indonesia antara lain terlihat dengan menurunnya angka inflasi dan di tahun 1998/1999 sebanyak 64,80% dan di tahun 1999/2000 menjadi 8,50% artinya kenaikan harga secara umum yang telah meresahkan warga telah terhenti. Investasi atau jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat meningkat dibandingkan tahun 1998. Iklan berisikan lowongan kerja juga sudah meningkat. Pendorongnya adalah

investasi yang membutuhkan tenaga kerja di samping kredit mulai mengucur dari perbankan²³⁾.

Dalam keadaan perekonomian yang demikian, mulai dapat lebih memantapkan/pengembalian kepercayaan para investor baik domestik maupun asing. Dana-dana yang dimiliki oleh sejumlah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang terekam resmi di Bank Indonesia ditarik kembali ke dalam negeri. Kepercayaan para investor tersebut sebenarnya merupakan salah satu penyebab adanya krisis ekonomi.

Stabilitas ekonomi tersebut antara lain dapat dicapai dengan jalan menyempurnakan sistem/cara kerja yang efektif dari lembaga kepailitan khususnya kurator. Makin cepat masalah pelunasan hutang sidebitur kepada kreditur dapat diselesaikan, sehingga makin terasa dampaknya yaitu meningkatnya kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hanya melalui sistem/cara kerja yang efektif dari lembaga kurator di dalam kepailitan, yaitu melalui profesionalisme kurator akan mampu menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat, sehingga akhirnya dapat menuju ke stabilisasi ekonomi.

Pada kenyataannya dengan prediksi pemerintah bahwa dengan kinerja kurator yang profesional dan berkualitas, belum mampu menyelesaikan masalah pelunasan hutang debitur kepada kreditur melalui kepailitan secara cepat karena begitu kompleksnya permasalahan yang menyangkut aset sidebitur pailit di lapangan. Oleh karena itu, stabilisasi perekonomian di Indonesia hubungannya dengan kehadiran kurator swasta

²³⁾ *Ekonomi pulih tapi kondisi masih kronis*, harian Kompas tgl. 3 Nopember 2000

kemungkinan sangat kecil karena penyelesaian masalah kepailitan merupakan salah satu faktor saja dari faktor-faktor yang lain yang dapat mengembalikan kepercayaan para investor domestik maupun luar negeri/asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, di samping kenyataannya belum ada satupun perkara kepailitan yang ada yang dapat diselesaikan oleh kurator swasta secara tuntas, ataukah justru dengan munculnya kurator swasta akan menimbulkan masalah baru bagi pihak yang berkepentingan.

c. Nuansa persaingan

Hal yang tidak diinginkan oleh para pihak tersebut antara lain munculnya nuansa baru bagi kurator pemerintah/negara/BHP, yaitu nuansa persaingan menuju kepada nuansa persaingan yang kurang sehat. Mereka saling bersaing dengan menggunakan segala cara untuk memperoleh kepercayaan dari Pengadilan agar dapat ditunjuk sebagai kurator, dimana pada akhirnya mereka memang berhasil merebut pasar dan mematikan kurator pemerintah/negara/BHP. Ke 2 alternatif yang akan timbul sebagai akibat adanya nuansa persaingan/menghadapi persaingan, yaitu ia akan tenggelam atau bahkan mati.²⁴⁾

Sebenarnya tenggelam atau bahkan mati hal yang tidak diharapkan oleh pemerintah, walau bagaimanapun juga kurator pemerintah/negara/BHP harus tetap diefektifkan. Nuansa persaingan merupakan hal yang biasa didunia swasta dan tidak didapatkan didunia pemerintahan, namun tidak ada

²⁴⁾ David Osborne & Ted Gabler, *op cit*, hal. 125

yang membenarkan apabila nuansa persaingan tersebut diwarnai dengan nuansa persaingan yang kurang sehat.

Bagaimanapun pemerintah memberikan aturan yang berbeda misalnya pada besarnya tarif pelayanan jasa kurator dimana bagi kurator pemerintah/negara/BHP lebih rendah dibandingkan dengan tarif bagi kurator lainnya/swasta, hal inipun tidak akan mempengaruhi di dalam prosentase keikutsertaan kurator pemerintah/negara/BHP dibidang kepailitan, karena hiruk pikuk kegiatan kurator lainnya/swasta ternyata telah menenggelamkan kurator pemerintah/negara/BHP.

Patut dipikirkan bagaimana cara kurator pemerintah/negara/BHP untuk bisa belajar bersaing dengan kurator swasta, apakah dengan melalui cara yang biasa ditempuh oleh kurator swasta yang kepandaiannya untuk melobi pihak Pengadilan Niaga, walaupun sebenarnya lobi tersebut tidak perlu ditempuh oleh kurator pemerintah/negara/BHP, karena antara Pengadilan dan BHP ke 2 nya sama-sama instansi pemerintah bahkan berada di bawah satu atap, yaitu Departemen Kehakiman yang semestinya telah mengenal antara satu dan lainnya dan tentu saja Pengadilan juga telah mengetahui bahwa dengan menggunakan jasa kurator pemerintah/negara/BHP negara akan lebih diuntungkan dilihat dari segi ekonomi, karena pendapatannya merupakan pendapatan negara non tax.

Patut disadari bahwa kurator swasta tidak dapat dipermasalahkan karena mereka pasti telah mempunyai trik-trik tertentu dalam hal bersaing

dengan kurator yang lain, suatu pekerjaan yang biasa ia lakukan untuk memenangkan suatu persaingan di lapangan.

Keuntungan paling nyata dari kompetitif, apakah guna mencapai efisiensi yang lebih besar dalam arti mendatangkan lebih banyak uang bagi negara atautkah kompetitif untuk membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai negeri, karena sebagian besar orang berasumsi bahwa pegawai negeri akan menderita apabila mereka harus bersaing dengan swasta.²⁵⁾ Oleh karenanya, harus ada upaya dari pemerintah untuk mengurangi/memperkecil resiko tersebut misalnya menuangkan suatu kebijakan "mitra kerja" antara ke 2 sektor tersebut dengan menggunakan sistem dan aturan kerja yang berorientasi pada keuntungan negara. Misalnya tugas diserahkan kepada negara dan negara dapat mengontrak tenaga ahli dari luar apabila memang diperlukan dalam hal ini kurator pemerintah/negara/BHP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan tenaga ahli misalnya akuntan publik, lawyer dan tenaga ahli lainnya yang berhubungan dengan kepailitan.

Kajian secara Ekonomi Mikro

Dari kajian secara ekonomi mikro, perbedaan ke 2 kurator dapat dilihat dari adanya kebijaksanaan pemerintah menetapkan prosentase besarnya tarif upah pelayanan jasa kurator yang berbeda bagi ke 2 kurator.

Perbedaan tersebut terlihat pada:

- Kurator pemerintah/BHP sebesar 8% dari nilai budel s/d dengan Rp 50 M.

²⁵⁾ Ibid, hal 100

dan 4% dari nilai budel di atas Rp 50 M

- Kurator swasta sebesar 10% dari nilai budel di atas Rp50M s/d Rp250 M

5% dari nilai budel di atas Rp250M s/d Rp550 M

2,5% dari nilai budel di atas Rp 500 M

Harapan pemerintah menetapkan perbedaan tarif bagi ke 2 kurator tersebut dengan harapan agar masyarakat/pihak-pihak yang bekepentingan dalam masalah kepailitan dapat memilih kurator manakah yang lebih rendah atau lebih tinggi upah/tarifnya sehubungan dengan pertimbangannya didalam memilih/menilai kualitas ke 2 kurator.

Berapa rupiah yang debitur harus mempersiapkan untuk membayar ke 2 kurator tersebut, di samping sistem transparansi kini telah diterapkan oleh pemerintah. Para pemakai jasa kurator tidak mau berspekulasi untuk mempersiapkan dana bagi keperluan penyelesaian masalah kepailitan. Di dalam Pasal 67 D UU Kepailitan/UU No. 4 tahun 1998, tentang besarnya imbalan jasa bagi kurator harus dicantumkan pada putusan pernyataan pailit.²⁶⁾

Di samping itu harapan pemerintah agar para pemakai jasa kurator dapat menelaah dengan berorientasi kepada berapa kekayaan/aset yang ada. Apabila aset bernilai Rp250 M s/d Rp 550 M atau di atas Rp 50 M, maka mereka tinggal menerapkan ketentuan tentang kurator mana yang secara jelas memberikan aturan batasan besarnya aset tersebut.

Pendapat yang lain juga muncul bahwa walaupun tarif kurator pemerintah/negara/BHP hanya diatur batasan aset sebesar hanya di atas Rp 50 M, hal ini berarti batas tersebut termasuk juga bagi aset sebesar Rp 250

²⁶⁾ Daniel, E William, *op cit* hal. 8

M s/d Rp 550 M atau di atas Rp 500 M. Mengapa UU tidak memberikan batasan yang sama saja bagi ke 2 kurator tersebut? Bisa saja terjadi bahwa apabila asetnya hanya Rp 50 M dengan sendirinya menggunakan jasa kurator pemerintah/negara/BHP, demikian pula apabila asetnya sampai dengan Rp 250 M atau di atas Rp 500 M, sendirinya mereka condong akan menggunakan jasa kurator lainnya/swasta.

Apabila dihitung berapa pendapatan upah pelayanan jasa kurator pemerintah/BHP yang diperoleh, seandainya kurator tersebut dipercaya/diangkat menjadi kurator oleh Pengadilan, tentunya akan lebih banyak menghasilkan upah sebagai pendapatan negara bila dibandingkan dengan menggunakan kurator lainnya/swasta, karena bagi kurator pemerintah/negara/BHP ditetapkan 4% dari nilai budel di atas Rp 50 M (bisa diinterpretasikan sampai dengan nilai budel Rp 550 M atau di atas Rp 500 M), sedangkan bagi kurator lainnya/swasta diatur menurun besar prosentasenya, yaitu 10% dari nilai budel di atas Rp 50 M s/d Rp 250 M, 5% untuk nilai budel di atas Rp 250 M s/d Rp 550 M dan menurun lagi prosentasenya yaitu 2,50% dari nilai budel di atas Rp 500 M.

Seandainya para pihak yang berkepentingan di dalam masalah penyelesaian kepailitan mau mengkaji kebijaksanaan pemerintah dengan berorientasi kepada keuntungan negara dalam arti memasukkan pendapatan negara sebanyak mungkin, maka upah pelayanan jasa kurator bagi kurator pemerintah/negara/BHP yang paling tepat. Di samping itu 25% dari upah pelayanan jasa kurator terbut dapat digunakan untuk menunjang operasional

BHP berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih dahulu mengajukan proposal/DUK Suplemen melalui mekanisme yang ada untuk meningkatkan sarana prasarana dan SDM, tanpa mengganggu keuangan negara.

2. Alasan UU membedakan Fungsi Kurator di dalam Kepailitan

a. Alasan Yuridis

Undang-Undang tidak memberikan alasan membedakan fungsi ke 2 kurator di dalam Kepailitan. Demikian pula tidak ada alasan ekonomis, hanya alasan sosiologis yang ada yang membedakan fungsi ke 2 kurator di dalam kepailitan.

Baik kurator pemerintah/negara/BHP dan kurator lainnya/swasta pada prinsipnya menyelenggarakan fungsi dan kegiatan serupa, yaitu melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sebagaimana diatur di dalam Pasal 67A UU No.4 tahun 1998.

Kurator lainnya adalah:

- 1) Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan
- 2) Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman (Pasal 67A ayat (2) UU No.4 tahun 1998)

Di samping lembaga kepailitan dikenal pula lembaga Penundaan Kewajiban Penundaan utang. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur/kreditur pada waktu:

- 1) sebelum adanya permohonan pailit dan atau
- 2) sesudah adanya permohonan pailit.

Pada tahap ini, pengadilan telah menunjuk seorang atau lebih Pengurus di samping Hakim Pengawas.

Adapun yang dimaksud dengan Pengurus dalam PKPU tersebut, tidak lain adalah kurator lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 217E ayat (3) UU Kepailitan. Mereka selalu menyebut dirinya sebagai kurator dan Pengurus Indonesia yang menghimpun dirinya kedalam wadah/organisasi pembinaan profesi kurator dan pengurus, dan mereka sebagai kurator lainnya/swasta.

b. Alasan Sosiologis

Sasaran kebijaksanaan pemerintah melalui UU yang membedakan ke 2 fungsi kurator di dalam kepailitan sebenarnya tidak mengandung tendensi apapun baik sosial maupun politik.

Sebagai satu-satunya alasan yang membedakan fungsi kurator di dalam kepailitan, karena pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam manajemen perusahaan, walaupun pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur segala bidang usaha yang ada di negara RI.

Fungsi kurator yang ia sandang sekaligus dapat juga berfungsi sebagai Pengurus, lain halnya dengan kurator pemerintah/negara/BHP. Mengapa demikian, hal ini disebabkan karena kurator pemerintah/BHP merupakan lembaga pemerintah, dimana pemerintah tidak boleh campur

tangan terhadap manajemen perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Ratnawati, sedangkan yang boleh campur tangan terhadap manajemen perusahaan adalah sektor swasta dalam hal ini Pengurus, dialah kurator lainnya/swasta. Pengurus di dalam PKPU disebut juga dengan administrator, mereka selalu mendampingi debitur dalam mengurus harta kekayaannya, sedangkan kurator bertindak sendiri dan tidak didampingi oleh debitur.

Dasar filosofi mengapa pemerintah tidak boleh ikut campur tangan terhadap manajemen perusahaan, pada prinsipnya bahwa sektor swasta dan pemerintah mempunyai dunia berbeda. Pemerintah tidak campur tangan dalam bisnis dan bisnis semestinya tidak mempunyai kepentingan dengan pemerintah. Hal ini merupakan prinsip sentral dari model Birokrasi dan merupakan prinsip yang berlaku di dunia usaha.²⁷⁾ Di samping itu adanya paradigma baru dalam dunia perdagangan bebas yang mengurangi peran pemerintah pada sektor kehidupan sering dengan meningkatnya partisipasi masyarakat²⁸⁾.

Tugas pemerintah lebih condong kepada mengarahkan saja dan tidak ikut mengayuh, misalnya dengan mengeluarkan kebijaksanaan agar "perahu" dapat berjalan sebagaimana mestinya.²⁹⁾ Para kurator di dalam kepailitan hanya boleh campur tangan mengurus harta kekayaan/aset debitur saja dan tidak boleh mengatur manajemen perusahaan, karena direksi perusahaan masih tetap mempunyai kewenangan untuk mengatur roda perusahaan. Kedudukan si kurator lain/swasta di dalam mengurus manajemen perusahaan adalah di dalam kapasitasnya sebagai pengurus di dalam PKPU,

²⁷⁾ David Osborne & Ted Gaebler, *op cit* hal. 50

²⁸⁾ Rumusan Hasil Rakernas BHP tahun 1998 di Semarang

²⁹⁾ *Ibid*, hal. 29

sedangkan di dalam mengurus dan membereskan harta kekayaan si debitur, kapasitas mereka sebagai kurator di dalam kepailitan.

Dengan nuansa baru, yaitu meningkatkan peran swasta dan mengurangi peran pemerintah disegala sektor/bidang usaha,³⁰⁾ seyogyanya dibarengi dengan dikeluarkannya kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah agar tidak menimbulkan adanya kesan monopoli di dalam pasar, dalam hal ini penanganan kepailitan hanya terfokus oleh kurator lainnya/swasta, antara lain dengan memperhatikan nasib para pesaingnya, bagaimana bentuk lembaga kurator pemerintah/negara/BHP direvitalisasi sedemikian rupa sehingga dapat berperan serta secara maksimal, baik sebagai Pengurus di dalam PKPU maupun kurator di dalam kepailitan seperti halnya fungsi kurator lainnya/swasta. Pengurus di dalam PKPU mempunyai peluang besar untuk menjadi kurator di dalam Kepailitan, karena di dalam permohonan PKPU dilanjutkan dengan permohonan kepailitan dan debitur dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Selama kurator pemerintah/negara BHP masih berbentuk suatu lembaga pemerintah, maka harapan untuk dapat berfungsi sebagai Pengurus dan Kurator belum dapat diwujudkan.

Kebijaksanaan pemerintah sangat berperan di dalam usaha lembaga kurator pemerintah/BHP tersebut menghadapi munculnya nuansa persaingan dengan kurator lainnya/swasta. Dengan melalui kebijaksanaan pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan yang berorientasikan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi BHP yang berpengaruh terhadap bagaimana pertanggung jawaban unit kerja ini baik dari segi keuangan maupun teknis

³⁰⁾ Rumusan Hasil Rakernas BHP tahun 1998 di Semarang

pelaksanaan tugas pokoknya, tentu saja dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terutama bahwa tugas BHP selaku kurator pemerintah dalam kepailitan tidak berhubungan menangani kepailitan saja tetapi masih ada tugas yang lain seperti di bidang Perwalian dan Pengampuan yang masih bersumber kepada Hukum Perdata Barat warisan pemerintah Belanda.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini misalnya dengan rencana merubah bentuk lembaga kurator pemerintah/BHP dari instansi pemerintah menjadi suatu bentuk Badan Usaha Milik Negara/BUMN yang *non profit oriented*/yang nirlaba, dengan melihat kepada tugas BHP dalam hal pengalihan harta kekayaan milik pihak ke 3 yang dikelola selama 30 tahun menjadi milik negara.³¹⁾ Tugas pengalihan tersebut merupakan salah satu tugas BHP sebagai salah satu instansi pemerintah yang menghasilkan pendapatan negara *non tax non pajak*, di samping upah pengurusan yang lain seperti fungsi dan tugas berdasarkan KUH Perdata dan UU Kepailitan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka guna memberdayakan peran kurator pemerintah/BHP dan meningkatkan SDM kurator pemerintah serta mengembangkan kinerjanya secara profesional kiranya perlu merevisi UU Kepailitan atau merubah bentuk lembaga kurator pemerintah tersebut menjadi Badan Usaha Milik Negara³²⁾. Mengenai perubahan bentuk tersebut masih perlu diteliti, hal ini disebabkan karena asset yang dikelola oleh BHP dinilai belum cukup³³⁾.

³¹⁾ Ka. Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan Pusat, op cit hal. 83

³²⁾ Pengarah DirJen Administrasi HUKUM Umum pada BHP Semarang & BHP Surabaya, tgl. 5 Mei 2000 di Surabaya

³³⁾ Direktur Pedata, wawancara pribadi tgl. 6 Mei 2000 di Surabaya

Perusahaan jawatan (Perjan) adalah salah satu dari 3 bentuk badan usaha negara menurut UU, ke 2 bentuk yang lain adalah Perum (Perusahaan Umum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perjan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Makna usahanya adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Merupakan bagian dari suatu Departemen
3. Mempunyai hubungan publik
4. Dipimpin oleh seorang kepala
5. Memperoleh fasilitas dari negara
6. Pegawainya adalah pegawai negeri. (Diktat Hukum Perseroan Terbatas, dikeluarkan oleh FH Undaris Ungaran 1997:17).

Bentuk Perjan cocok bagi kurator pemerintah/BHP dalam merubah bentuk menjadi hukum, karena dilihat dari:

1. Tugasnya memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kepaillitan kepada masyarakat
2. Merupakan bagian dari Departemen Kehakiman dan HAM RI
3. Mempunyai hubungan dengan hukum publik dalam hal ini BHP tidak hanya menangani masalah perlindungan privat saja.
4. Dipimpin oleh seorang kepala
5. Memperoleh fasilitas dari negara
6. Pegawainya adalah pegawai negeri

Berdasarkan PPRI No.6 tahun 2000 tentang Perusahaan jawatan tertanggal 21 Pebruari 2000, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa pegawai Perjan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 35 menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Perjan yang menggunakan dana langsung dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan per UU an tentang APBN sera Pasal 10 mengatur tentang kekayaan Perjan merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh Perjan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai operasional Perjan. Di samping itu Perjan dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari APBN baik yang berujud uang maupun barang (Pasal 11).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan adanya perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam sehingga perlu mengambil langkah peningkatan tettib administrasi pengelolaan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembagunan, maka pemerintah perlu mengambil kebijaksanaan tentang lembaga kurator pemerintah/BHP didalam usaha merubah bentuk usaha lembaga tersebut menjadi Perjan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas. Perjan sendiri adalah merupakan Perusahaan Jawatan dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham. Demikian juga tentang maksud dan tujuan Perjan adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan

(Pasal 2 ayat (1) PP No.6 tahun 2000) Di samping itu syarat-syarat lain tentang Perjan disesuaikan menurut ketentuan yang ada.

Atas dasar pertimbangan tersebut, kurator pemerintah/BHP akan tetap eksis, berhasil guna dan berdaya guna didalam ikut serta dalam pembangunan negara. Dengan demikian lembaga tersebut tidak lagi sebagai penonton dalam lalu lintas hukum perekonomian dan perdagangan tetapi dapat berperan aktif sebagai pemain. Hal tersebut sangat tergantung kepada itikad baik dan kemauan yang bulat dari pemerintah untuk mewujudkan kesemuanya itu.

Dengan adanya nuansa baru dalam era perdagangan bebas yang mengurangi peran negara pada sektor kehidupan seiring meningkatnya partisipasi masyarakat, maka repasisi dan restrukturisasi BHP menjadi institusi yang seharusnya tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pemerintah semata-mata melainkan BHP harus juga difungsikan sebagai Badan Hukum yang dapat berperan serta memiliki kedudukan hukum yang sama seperti subyek hukum yang lain dan yang tetap bernaung di bawah Departemen Kehakiman. Dalam rangka pengembangan tuntutan masyarakat dewasa ini, perlu disertai pula pengembangan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas³⁴⁾.

Berdasarkan perkembangan yang ada sekarang ini dan guna menindak lanjuti Rakernas BHP tahun 1998 di Semarang, pihak DirJen Administrasi Hukum Umum DepKeh & HAM RI tetap mengusulkan BHP sebagai lembaga swadaya kepada tim RUU BHP di Jakarta. Hal ini

³⁴⁾ Hasil Rakernas BHP Di Semarang tahun 1998, hal. 101.

merupakan tindak lanjut dari Rakernas BHP, sehingga BHP tidak hanya dipandang sebagai Badan Hukum/unit swadaya yang dapat mempergunakan penghasilannya sendiri sekaligus mempunyai peran bagi pemasukan keuangan negara bukan pajak, namun tetap merupakan institusi yang tetap bernaung di bawah Departemen Kehakiman & Ham RI. Adapun lembaga swadaya tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi BHP menurut hemat DirJen Administrasi Hukum Umum adalah Perusahaan Jawatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI No.6 tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan³⁵⁾

c. Alasan Ekonomis: tidak ada alasan ekonomis yang melatar belakangi pemerintah membedakan fungsi kurator di dalam kepailitan.

II. Pembahasan Penerapan penunjukan atau pemilihan Kurator di dalam Kepailitan.

1. Kewenangan dalam Penunjukan atau Pemilihan Kurator

Mengenai penerapan penunjukan/pemilihan kurator di dalam kepailitan di lingkungan peradilan dapat dilihat pada praktik sehari-hari dalam hal pengajuan usul pengangkatan kurator di dalam permohonan kepailitan, baik melalui permohonan kepailitan murni atau melalui permohonan PKPU dengan dasar kepailitan.

Tidak ada ketentuan yang mengtur secara tegas siapa yang berhak mengusulkan pengangkatan kurator dalam kepailitan. Dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan hanya menyatakan bahwa dalam hal debitur atau kreditor

³⁵⁾ Romly Atmasasmita, wawancara pribadi, DirJen Administrasi Hukum Umum di Jakarta tgl. 20 Pebruari 2000

tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain, kepada Pengadilan maka BHP bertindak selaku kurator. Ini berarti bahwa usulan pengangkatan kurator bisa datang dari si debitur atau dari kreditur, namun ke 2 pihak tersebut dalam kedudukannya sebagai pemohon di dalam kepailitan. Mengenai dikabulkan atau tidak sangat tergantung kepada Hakim Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Hakim Majelis tersebut akan memutuskan usulan pengangkatan kurator. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kewenangan memutus mutlak ada ditangan Hakim Majelis, walaupun usul pengangkatan kurator bisa berasal dari debitur atau kreditur pemohon.

Kewenangan Hakim Majelis tersebut sangat berhubungan erat dengan masalah obyektivitas Hakim, mereka diharapkan untuk dapat memilih kurator di dalam kepailitan seobyektif mungkin, walaupun Hakim mempunyai kebebasan dalam memutus tanpa dapat dipengaruhi oleh siapapun sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.. Menurut harian Kompas tanggal 27 April 2001 dengan tema "Kolaborasi Jahat Merusak Pengadilan Niaga", menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga sering tidak memperhatikan antara lain asas obyektifitas. Peradilan yang terlalu subyektif selalu menjadi perhatian ³⁶⁾

1.1. Kewenangan Penunjukan/Pemilihan Kurator lainnya/swasta

1.1.1. Kewenangan Penunjukkan Kurator lainnya/swasta melalui Kepailitan

Dalam beberapa kasus kepailitan yang ada di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat ternyata Hakim Majelis dapat bersikap:

- a. Menerima usulan pengangkatan kurator dari debitur pemohon

³⁶⁾ W. Van Gerven & Hartini Trenggono, op cit hal. 9

- b. Menerima usulan pengangkatan kurator dari kreditur pemohon
- c. Tidak menerima usulan pengangkatan kurator pemerintah/negara/BHP dari kreditur pemohon dan menunjuk kurator lainnya/swasta.
- d. Walaupun debitur dan kreditur tidak mengusulkan pengangkatan kurator, namun Hakim Majelis tidak menunjuk BHP sebagai kurator, tetapi menunjuk kurator lainnya/swasta melalui usulan pengangkatan kurator yang dibuat acara terpisah.

Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Majelis tidak menerapkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Uu Kepailitan tersebut di atas.

Pada point a & b, Majelis Hakim langsung menyetujui usul pengangkatan kurator yang datang dari debitur atau kreditur pemohon. Pada point c, kreditur pemohon menunjuk langsung kurator pemerintah/negara/BHP sebagai kurator, pada hal menurut bunyi Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan, BHP baru ditunjuk sebagai kurator, apabila debitur/kreditur tidak menunjuk kurator lainnya/swasta. Pada point d, kreditur maupun debitur pemohon tidak mengajukan usul pengangkatan kurator, namun Hakim Majelis menunjuk kurator lainnya/swasta dengan berdasar kepada adanya pemohon yang dibuat secara terpisah dari permohonan kepailitan.

Dari penunjukan kurator lainnya/swasta melalui kepailitan murni tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Majelis telah mengabaikan Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan dengan perkataan lain. Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan tentang Penunjukan/Pemilihan kurator tidak diterapkan oleh Majelis Hakim

sebagaimana mestinya. Majelis Hakim mengutamakan pilihan kepada kurator lainnya, ini berarti kewenangan mutlak ada pada Majelis Hakim.

1.1.2. Kewenangan Penunjukan atau Pemilihan Kurator lainnya melalui permohonan PKPU dengan dasar Kepailitan.

Dari 2 (dua) kasus kepailitan yang diambil dari Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, ternyata pada tahap kepailitan Majelis Hakim menyetujui usul pengangkatan kurator dari kreditur pemohon namun dalam tahap PKPU dan Kepailitan, Majelis Hakim menyetujui usul pengangkatan Pengurus dari pihak debitur pemohon PKPU. Akhirnya pada tahap tersebut Majelis Hakim mengganti usul pengangkatan kurator dari kreditur, yaitu salah satu diantaranya kurator BHP Jakarta kepada kurator lainnya/swasta.

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempunyai kewenangan mutlak untuk memutuskan keputusan pengangkatan kurator pada tahap kepailitan kepada kurator yang lain pada tahap PKPU dan Kepailitan, sedangkan permohonan usul pengangkatan kurator berasal dari debitur atau kreditur.

1.1.3. Kewenangan Penunjukan atau Pemilihan Kurator pemerintah/negara/BHP melalui Kepailitan murni.

3 (tiga) dari 5 (lima) kasus kepailitan yang menunjuk kurator pemerintah/negara/BHP yang terjadi pada tahun 1998 terlihat bahwa Majelis Hakim menyetujui usulan pengangkatan kurator yang datangnya dari kreditur

pemohon dan ke 3 (tiga) kasus tersebut di atas, majelis Hakim diawal-awal tahun 1998 pernah mengutamakan untuk menunjuk kurator pemerintah/negara/BHP, karena kiprah/gerak kurator lainnya/swasta belum begitu kelihatan. Namun hanya sampai di tahun 1998, sedangkan ditahun berikutnya Majelis Hakim belum kelihatan mengutarakan kurator pemerintah/negara/BHP tetapi sebaliknya selalu mengutamakan kurator lainnya/swasta. Terbukti dari jumlah kepailitan sebanyak lebih kurang 200, hanya 5 perkara yang diserahkan kepada kurator pemerintah/negara/BHP.

Tentang kewenangan Majelis Hakim di dalam menunjuk kurator dalam kepailitan ini, sebenarnya tergantung kepada faktor nama, artinya sudah dikenal atau belum nama kurator tersebut oleh lingkungan peradilan maupun dikalangan masyarakat. Selain itu faktor relasi/hubungan dengan lingkungan peradilan, bagaimana yang bersangkutan selalu menjalani hubungan baik, walaupun cara kerja satu kurator dengan kurator yang lain sebenarnya sama. Oleh karena kewenangan ada sepenuhnya ditangan majelis Hakim, maka sikap Hakim di dalam persidangan harus selalu dijaga. Yang dimaksud dengan sikap Hakim tersebut antara lain adalah Hakim diharapkan selalu bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam Hukum Acara yang berlaku dan tidak memihak atau bersimpati akan anti pati terhadap pihak-pihak yang berperkara³⁷⁾,

Sikap Hakim tersebut sangat berhubungan dengan mentalitas Hakim dan mentalitas tersebut tidak lepas dari pengaruh kepribadian hakim itu sendiri. Yang penting bahwa putusan hakim yang baik harus memenuhi 2

³⁷⁾ Purwoto S Gondo Subroto, *Remungan Hukum*, tahun 1998 hal. 101

persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Kebutuhan teoritis adalah dengan menilik kepada isi beserta pertimbangan hakim sehingga putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dari segi ilmu hukum 'harus *juridisch en filosofisch verantwoord*', bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan keputusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum (dapat diterima secara sosiologis). Hakim di dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap adil dan obyektif demi terselenggaranya peradilan yang *fair trial/jujur*³⁸⁾.

Lancar tidaknya, tertib tidaknya proses peradilan tergantung pada cara kerja, tingkah laku dan penampilan atau *performance* masing-masing penegak hukum/pengabdikan hukum dalam melaksanakan tugas wewenangnya yang harus sesuai dengan kewenangan, hukum acara dan profesionalisme, yang dibatasi etika profesi yang luhur dari masing-masing profesi. Tergantung apakah mereka berkarya dengan integritas handal dan dengan dedikasi tinggi atau berkarya dengan etika profesi dan sumpah jabatan. Kekurangan seperti inilah yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan yang terjadi disetiap tahap proses peradilan. Apabila berita-berita yang sumbang mengenai penegakan hukum

³⁸⁾ Ibid. hal. 103

dapat dipercaya, maka hal itu cukup memprihatinkan dan harus segera kita atasi bersama.

Dengan berpegangan pada hal-hal tersebut, maka diharapkan akan dapat tercapai penyelenggaraan perdilan yang bersih, berwibawa dan mandiri sehingga terhindar dari pelecehan hukum yang menjauhkan kita dari cita-cita negara hukum dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Demikian pula Hakim di dalam menggunakan kewenangan guna memutuskan usulan penunjukan kurator dalam kepailitan diharapkan dengan secara obyektif, baik dan benar. jauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, tidak bertanggung jawab, tercela dan bertentangan dengan etika profesi *lawyer* yang luhur. Misalnya janganlah menggoda dan mengiming-imingi pejabat peradilan dengan godaan setan duniawi sehingga akan menjatuhkan wibawa peradilan yang datangnya dari para pemohon kepailitan serta pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara kepailitan yang sedang dalam proses persidangan.

Sehubungan dengan penerapan Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan seperti terurai di atas. Dirjen Administrasi Hukum Umum berpendapat bahwa dengan adanya Pasal tersebut berarti muncul opsional pilihan yang bersifat subyektif/tingkat keobyektifannya rendah dilingkungan peradilan³⁹⁾.

Di samping itu sebanyak 75% responden menyatakan, secara umum hakim-hakim di Indonesia tidak bertindak adil di dalam memutuskan perkara. Bahkan 80% responden melihat bahwa Hakim-Hakim tidak bebas dari kolosi.

³⁹⁾ Pengarahan Dirjen Administrasi Hukum Umum pada BHP Semarang & BHP Surabaya 206 tanggal. 5 Mei 2000 di Surabaya

Independen Hakim dalam memutuskan perkara juga dipertanyakan oleh sebagian besar responden. Mereka memandang Hakim sering kali tidak bebas dari kepentingan pribadi, golongan atau kelompok. Tingkat keyakinan responden terhadap kemampuan Menteri Kehakiman & HAM RI di dalam membenahi Hakim adalah sebagai berikut ⁴⁰⁾ :

Tabel.9
Tingkat Keyakinan Responden terhadap Kemampuan
Menteri Kehakiman & HAM RI di dalam membenahi Hakim

No	Pertanyaan	Yakin	Tidak yakin	Tidak tahu.
1.	Membentuk Hakim yg Profesional	45,90%	26,20%	27,90%
2.	Membentuk Hakim yg adil dalam membuat putusan/vonis	43,70%	30,50%	25,80%
3.	Membentuk Hakim yg memiliki integritas moral	47,10%	27,60%	25,30%
4.	Menghentikan upaya penyuapan di lingkungan peradilan	38,80%	36,90%	24,30%
5.	Membasmi mafia peradilan	36,90%	37,90%	25,20%
6.	Menindak Hakim yang terlibat KKN	43,20%	32,0 %	24,80%
7.	Membebaskan Hakim dari kepentingan penguasa	33,10%	41,30%	25,60%
8.	Meningkatkan kesejahteraan Hakim	48,70%	24,10%	27,20%

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Baharudin Lopa Menteri Kehakiman RI & HAM RI mengeluarkan maklumat 12 Pebruari 2001 yang intinya memberi peringatan kepada seluruh jajaran Departemen Kehakiman & HAM RI, khususnya para Hakim dalam menciptakan vonis Pengadilan agar benar-benar menegakkan supremasi hukum dan menegakkan keadilan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki profesionalisme dan integritas yang tangguh, menjauhkan diri dari terbukanya peluang untuk meminta atau menertima sesuatu atau janji yang dapat mempengaruhi atau mengurangi sikap-sikap yang patut dipelihara atau yang memudahkan terjadinya

⁴⁰⁾ Jajak Pendapat, *Beban di pundak Baharudin Lopa*, harian Kompas, tgl. 19 Pebruari 2001

penyalahgunaan kekuasaan termasuk suap menyuap sebagai sumber kejahatan⁴¹⁾.

Terhadap maklumat tersebut Satjipto Rahardjo memberi komentar bahwa perjuangan hukum di Indonesia terasa berat, karena admosfir korup dan SDM dalam jajaran penegakan hukum yang kurang berkualitas.

Selain itu maklumat Lopa tersebut dilandasi oleh filsafat bahwa yang penting bukan secarik kertasnya tetapi apa yang nanti nyata-nyata dilakukan. Jadi filsafat tersebut membedakan antara hukum sebagai peraturan dan hukum sebagai perbuatan akhirnya diharapkan hanya bermodal secarik kertas, maklumat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan pelan-pelan mendapat tempat dihati masyarakat. Konsep hukum Lopa adalah konsep sosiologis, yaitu melihat aspek perbuatan sebagai bagian integral dari hukum, maka hukum bukan peraturan abstrak, melainkan tak dapat dilepaskan dari faktor manusia dibelakangnya sebagai para pelaku⁴²⁾.

Oleh karena itu, obyektivitas Hakim di dalam memutus untuk menunjuk usulan kuratorpun dapat dilihat dari bagaimana si Hakim berbuat atau menerapkan hukum yang sudah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan, faktor moralitas Hakim sangat menentukan.

2. Dasar Penunjukkan atau Pemilihan Kurator

Pada periode tahun 1999 sampai dengan 2000 menurut data yang ada di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat belum ada penunjukkan kepada

⁴¹⁾ Maklumat 12 Februari 2001, harian Kompas tgl. 12 Februari 2001.

⁴²⁾ Satjipto Rahardjo, Maklumat Lopa, harian Kompas tgl. 19 Februari 2001

kurator pemerintah/negara/BHP, walaupun sebenarnya Hakim Majelis mempunyai kewenangan untuk menunjuknya.

2.1. Alasan Yuridis

Adapun yang menjadi dasar dalam Hakim menunjuk kurator adalah sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (20) jo Pasal 67A ayat (2) UU⁴³⁾ Kepailitan, dimana Hakim akan menunjuk kurator dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur dan kreditur
- b. Telah didaftar di Departemen Kehakiman

Ke 2 (dua) kriteria kurator tersebut dimasukkan sebagai konsideren Putusan Hakim. Mengenai kriteria ke 1 (satu) bagi kurator tersebut sulit untuk dapat dibuktikan secara tertulis karena ada tidaknya benturan kepentingan dengan debitur dan kreditur adalah memerlukan keterangan atau pengakuan para pihak yang berkepentingan bahwasanya yang bersangkutan merasa bebas dari pengaruh siapapun serta tak ada keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitur, kreditur dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur dan kurator tidak mempunyai kepentingan ekonomi yang berbeda dari kepentingan ekonomi debitur dan kreditur⁴³⁾.

⁴³⁾ Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UU No.4 tahun 1998

Mengenai kriteria ke 2 (dua), yaitu telah terdaftar di Departemen Kehakiman dapat dibuktikan melalui Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus yang diberikan selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak seluruh persyaratan dipenuhi. Daftar Kurator dan Pengurus oleh Departemen Kehakiman disampaikan disampaikan kepada Pengadilan Niaga pada setiap akhir bulan. Surat Tanda Terdaftar tersebut berlaku bagi para anggota Kurator dan Pengurus yang masih aktif berdasarkan AD & ART AKPI. Ketidaktifan anggota tersebut harus segera dilaporkan kepada DirJen Hukum & Per undang-undangan⁴⁴⁾.

Menurut data yang ada di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum/Direktorat Jendral Hukum & Per undang-undangan, terhitung sejak periode tahun 1998 sampai dengan 2000 belum ada laporan tentang ketidaktifan anggota AKPI⁴⁵⁾.

- Bagi Kurator lainnya/swasta

Ke 2 (dua) kriteria tersebut diberlakukan bagi kurator lainnya/swasta karena secara tegas ditentukan dalam UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.08.10.05.10 tahun 1998 tentang tata cara & Persyaratan Pendaftaran Kurator & Pengurus Indonesia.

- Bagi Kurator pemerintah/negara/BHP

Kriteria ke 1 (satu) sifat independen dan tidak ada benturan kepentingan dengan kreditur atau debitur selalu melekat pada kurator pemerintah/negara/BHP layaknya sebagai suatu lembaga pemerintah. Hal ini dapat dinyatakan bahwa BHP tidak pernah mendapatkan kuasa hukum

⁴⁴⁾ Peraturan MenKeh RI tentang Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Kurator & Pengurus

⁴⁵⁾ Soemarno, wawancara pribadi, Kasub. Sie Harta Peninggalan DepKeh & HAM RI tgl. 12 Nopember 2000

dari debitur atau kreditur untuk menyelesaikan perkara yang lain selain perkara kepailitan dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut yang menyebabkan adanya benturan kepentingan. Untuk kriteria ke 2 (dua) , yaitu bahwa kurator tersebut sudah terdaftar di Departemen Kehakiman tidak berlaku bagi kurator pemerintah/negara/BHP, karena keberadaan BHP sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda dan merupakan suatu lembaga yang lebih dikenal dengan "*Weeskamers*". Jadi secara otomatis diakui keberadaannya oleh Departemen Kehakiman & HAM RI serta Pengadilan Negeri/Niaga, tanpa harus mendaftarkan dirinya ke Departemen tersebut. Oleh karena itu, ke 2 (dua) kriteria tersebut tidak perlu dibuktikan adanya dalam arti kata selalu melekat pada diri lembaga BHP sebagai kurator pemerintah/negara.

Pada kenyataannya kurator pemerintah/negara/BHP, jarang ditunjuk sebagai kurator di dalam kepailitan, walaupun sebenarnya ke 2 (dua) kriteria tersebut di atas telah secara otomatis terpenuhi. Menurut Ratnawati, sedikitnya jumlah perkara kepailitan yang diserahkan kepada BHP tidak menjadi masalah, karena tidak mengakibatkan kerugian bagi lembaga tersebut.

Pasal tersebut dinilai kurang menghargai terhadap kurator pemerintah/negara/BHP, sedangkan dalam perkara kepailitan tidak jarang aset/kekayaan/negara/pemerintah terkait didalamnya, sehingga perlu diselamatkan. Kurator pemerintah/negara/BHP merupakan pilihan yang representatif untuk mewakili kepentingan pemerintah dalam perkara

kepailitan yang menyangkut aset/kekayaan negara dalam arti kekayaan BUMN/BUMD⁴⁶⁾.

Aset kekayaan negara dapat dilihat pada kasus kepailitan dalam hal menyangkut posisi BUMN/BUMD sebagai kreditur ataupun sebagai debitur. Dalam hal statusnya sebagai kreditur, sudah jelas mereka telah menyalurkan dana/kredit kepada si debitur dan kreditur tersebut ternyata macet dengan adanya putusan kepailitan. Demikian pula dalam hal statusnya sebagai debitur yang tidak dapat membayar hutang karena keadaan usahanya bangkrut.

Aset-aset milik BUMN/BUMD tersebut perlu segera diselamatkan, dalam hal ini yang paling tepat adalah kurator pemerintah/negara/BHP. dari pemerintah untuk pemerintah dan diselesaikan oleh pemerintah dan upah pelayanan jasanya pun disetorkan kepada pemerintah. Hal ini terlihat pada kasus dimana BPPN dalam kedudukannya sebagai pemohon pailit/kreditur terhadap salah satu Perseroan Terbatas sebagai Termohon pailit, Termohon dalam hal ini telah mendapatkan kredit dari BRI, Bank Mandiri dan ternyata salah satu hutangnya telah jatuh tempo dan tidak dapat membayar.

Aset kekayaan BRI maupun Bank mandiri harus diselamatkan dengan jalan mengamankan kekayaan PT yang bersangkutan melalui upaya hukum kepailitan. BPPN adalah suatu badan pemerintah yang karena kewenangan yang diberikan berdasarkan UU berhak mengambil tindakan karena diperkirakan menurut Bank Indonesia bahwa Bank BRI dan Bank Mandiri telah mengalami kesulitan besar yang membahayakan kalangan usahanya,

⁴⁶⁾ DirJen Administrasi Hukum Umum, wawancara pribadi di Jakarta tgl. 15 Desember 2000 212

karena adanya piutang yang belum tertagih dari PT yang bersangkutan dan jelas hal ini menyangkut aset pemerintah cq aset BRI dan Bank Mandiri.

Di samping Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan tersebut, mengandung arti bahwa Hakim dapat mengutamakan kurator pemerintah/negara/BHP atau mengutamakan kurator lainnya/swasta, bisa juga Hakim sepenuhnya menyerahkan pilihan tersebut kepada debitur/kreditur, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang lain terutama tentang kualitas ke 2 kurator ataupun pertimbangan lain yang sangat mempengaruhi Hakim dalam memberikan keputusan.

Dalam penerapan Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan ini yang dapat dipantau hanyalah pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis, yaitu yang tersirat dalam keputusan Hakim, misalnya karena kurator tersebut bersifat independen dan tidak berbenturan kepentingan dengan debitur/kreditur serta telah terdaftar di Departemen Kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) jo Pasal 67 ayat (2b) UU Kepailitan. Pertimbangan Hakim yang bersifat sosiologis atau ekonomis tidak dapat dibuktikan karena memang tidak dicantumkan sebagai konsideran putusan Hakim seperti misalnya SDM kurator/pemerintah/BHP kurang profesional, kurator pemerintah/negara/BHP tidak bebas bergerak karena terikat kuat oleh sistem birokrasi serta ternyata pertimbangan ekonomis dalam memilih kurator tidak pernah dipergunakan. Walaupun sebenarnya hal tersebut telah dibenarkan, terbukti dari adanya pendapat-pendapat dilingkungan peradilan yang mengarah kepada hal tersebut.

2.2. Alasan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis seperti diuraikan di atas, penunjukan/pemilihan kurator tersebut juga didasari oleh pertimbangan-pertimbangan dari segi sosiologis, yaitu berkisar kepada pendapat-pendapat tentang mutu/kualitas kerja kurator, terutama pada diri kurator pemerintah/negara/BHP dari Majelis Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan/menetapkan usulan pengangkatan kurator dari debitur ataupun dari kreditur.

Pendapat tentang mutu/kualitas kerja kurator terutama kurator pemerintah/negara/BHP seperti tersebut di atas, berkisar kepada:

- a. SDM kurang profesional dan kurang berpengalaman menangani kepailitan
- b. Kurang bebas diajak bernegosiasi
- c. Kerjanya lambat, karena terikat dengan struktur Birokrasi yang panjang dan berliku-liku
- d. Tidak mempunyai cukup modal untuk mengurus kepailitan
- e. Tidak bebas bergerak, karena terikat jam kerja kantor sehingga menyebabkan sulit untuk mengadakan komunikasi atau bahkan komunikasinya menjadi macet
- f. Kurang aktif menghubungi pihak Pengadilan/Hakim Pengawas
- g. Tidak energik, tidak terampil, dan tidak menghasilkan

Bagaimana mereka dapat menilai bahwa kondisi kurator pemerintah/negara/BHP sedemikian rupa sehingga mereka tidak memilih

kurator tersebut, tanpa membuktikan kebenarannya, padahal apabila dilihat jumlah perkara kepailitan yang diserahkan kepada BHP pada periode tahun 1998 sampai 2000 hanya 5 perkara saja, sedangkan 3 perkara yang lain ternyata dibatalkan oleh MA dan 1 perkara berhasil diputus PKPU. Dengan perkataan lain, kurator pemerintah/negara/BHP hanya menangani 1 perkara kepailitan dan kini masih dalam proses penyelesaian dan telah sampai kepada tahap pemberesan, yaitu tahap penjualan aset-aset si pailit melalui ijin Hakim Pengawas. Kecuali apabila dari sekian banyaknya perkara kepailitan yang diputus oleh Pengadilan Niaga (sekitar 200 perkara) sekitar 10 – 15% kurator pemerintah/negara/BHP ditunjuk sebagai kurator, sehingga pendapat tersebut dapat diterima atau dapat dibuktikan kebenarannya. Namun apabila hanya 2% saja dari perkara kepailitan yang ditangani oleh kurator pemerintah/BHP sekarang ini, mustahil akan dapat menilai kinerja kurator tersebut secara obyektif.

Beberapa pendapat tersebut di atas menyangkut tiga hal sebagai berikut:

1. Profesionalisme Kurator
2. Pengalaman kerja Kurator
3. Keterikatan dengan Birokrasi, termasuk dana pendukungnya.

Guna menyakinkan pendapat tentang ketiga hal tersebut sebagai aspek sosiologis yang mendasari Majelis Hakim lebih memilih kurator lainnya/swasta dari pada kurator pemerintah/negara/BHP, maka perlu

dijelaskan keadaan yang sebenarnya yang ada pada lembaga kurator pemerintah/negara/BHP yang meliputi ketiga hal tersebut di atas.

2.2.1. Profesionalisme Kurator

Profesionalisme kurator ini meliputi SDM,*Software* dan Sarana prasarana/perangkat keras/*Hardware*.

1. SDM/*Software*/perangkat lunak

Guna mengantisipasi keadaan yang sedang dihadapi oleh kurator pemerintah/negara/BHP dengan adanya penerapan Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan yang sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan Hakim Majelis, hendaknya BHP selalu mengintropeksi diri sendiri dan selalu berusaha untuk berbenah diri melalui berbagai cara guna lebih meningkatkan kualitas kerja SDM sebagai instruktur, misalnya melalui pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, sosialisasi serta meningkatkan sarana prasarana yang ada seperti penggunaan sistem komputerisasi.

Kursus-kursus berbahasa Inggris penting sekali guna meningkatkan kemampuan para pegawai dalam keahliannya berbahasa Inggris sehubungan dengan adanya pasar bebas dimana para investor asing akan terlibat dalam masalah kepailitan. Dengan penguasaan dalam bahasa Inggris sebagaimana yang telah dimiliki oleh para kurator lainnya/swasta, maka akan dengan mudah bernegosiasi, karena inti tugas kurator adalah negoisasi, yaitu negoisasi dengan para pihak-pihak yang terkait dalam masalah kepailitan.

Hal ini guna mengantisipasi adanya pendapat bahwa citra kurator lainnya/swasta lebih unggul dari pada kurator pemerintah/BHP⁴⁷⁾.

SDM para kurator lainnya/swasta, di samping ahli berbahasa Inggris juga, secara pribadi atau persekutuan perdata mempunyai keahlian dibidang akuntan atau dalam kedudukannya selaku *lawyer*.

Adapun SDM kurator pemerintah/BHP, misalnya di BHP Semarang saat ini berjumlah 65 orang dengan tingkat pendidikan masing-masing sebagai berikut: Sarjana 11 orang, Sarjana Muda 8 orang, SLTA 45 orang, SLTP 1 orang. Selain itu 2 orang telah mengikuti diklat kurator, serta pelatihan-pelatihan, sedang di BHP surabaya jumlah pegawai ada 38 orang, masing-masing mempunyai tingkat pendidikan Sarjana 17 orang, Sarjana Muda 2 orang, SMA 19 orang dan SLTP 1 orang dan yang mengikuti diklat 3 orang dan beberapa orang mengikuti diklat-diklat yang lain bersifat teknis maupun non teknis.

Tentang masalah SDM kurator, selalu mengarah kepada profesionalisme dan profesionalisme selalu berkaitan dengan mutu, kualitas dan perilaku/tindak tanduk/etika orang yang profesional, sedangkan profesional berkaitan dengan profesi atau orang yang profesional. Adapun profesi adalah bidang pekerjaan yang mengharuskan pembayaran dan bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran).⁴⁸⁾

Demikian pula profesionalisme kurator selalu berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan yang bersangkutan dengan bidang kepailitan, dalam hal

⁴⁷⁾ Pengarahan DirJen Administrasi hukum Umum pada BHP Surabaya & BHP Semarang, 217 tgl, 6 Mei 2000

⁴⁸⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II tahun 1998, hal 789

ini mengenai tugas dan fungsi kurator sebagai pengampu atas harta si debitur pailit yang mengurus dan membereskan harta pailit demi kepentingan kreditur dan selalu di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Seperti halnya dengan profesi-profesi hukum yang lain seperti hakim, pengacara, advokat, notaris, kurator juga merupakan profesi hukum yang berkecimpung dalam permasalahan hukum. Masing-masing mempunyai standart kualifikasi, kode etik atau norma perilaku yang harus ditaati didalam melaksanakan tugasnya, selain landasan pendidikan keahlian/keterampilan, dan kejujuran. Hal tersebut bertujuan agar peyandang profesi hukum termasuk para kurator semakin hati-hati di dalam menjalankan tugas profesinya dan harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum, yang membutuhkan keadilan dan kebenaran.

Oleh karena itu, seorang profesional kurator juga harus beretika, mereka harus dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Secara singkat profesionalisme berintikan pada 2 unsur, yaitu keahlian khusus dan etika profesi.

a. Keahlian khusus: mengenai keahlian khusus tersebut diatur dalam Pasal 67A ayat (2) UU Kepailitan yang mengatur tentang pendidikan keahlian sebagai landasan didalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator. Jadi keahlian khusus sangat dibutuhkan didalam rangka mengurus atau

membereskan harta pailit. Keahlian khusus tersebut dapat diperoleh melalui diklat kurator yang diakhiri dengan ujian sertifikasi.

Guna merealisasi pasal tersebut, pemerintah RI bekerjasama dengan IMF (*International Monetary Fund*) mengadakan diklat kurator dan merupakan diklat Angkatan 1 yang diadakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Dep Keh RI pada tanggal 10 Juli sampai dengan 24 Juli 1998 di Jakarta. Para peserta terdiri dari para ahli akuntan dan *lawyer* berjumlah 40 orang, ditambah dengan para kurator pemerintah/BHP se Indonesia sebanyak 10 orang dan para hakim sebagai Calon hakim Pengadilan Niaga se DKI Jakarta serta para calon Panitera Pengganti dan juru sita dilingkungan peradilan. Adapun sebagai pengajar adalah para *lawyer*/tenaga ahli dari luar negeri dan dalam negeri, masing-masing dari Belanda Nederland dan London Inggris, lulusan dari Universitas Utrecht (Nederland) dan Universitas London.

Pendidikan tersebut bertujuan mencetak para kurator dan administrator/pengurus dalam kepailitan. Diklat-diklat tersebut diadakan ujian sertifikasi (*assement*) guna memenuhi standart kompetensi dalam bidang kepailitan dan memperoleh sertifikat dan berhak memperoleh sebutan KPI (Kurator dan Pengurus Indonesia).

Mengenai materi pendidikan yang diberikan pada diklat kurator Angkatan 1 tersebut dijadikan pedoman/landasan bagi diklat-diklat selanjutnya.

- Bagi kurator lainnya/swasta

Kurator lainnya/swasta telah membentuk suatu organisasi yang kuat dan yang profesionalisme terlihat dari terbentuknya Perkumpulan Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia atau disingkat AKPI yang didirikan oleh 17 orang pendiri pada tanggal 5 Agustus 1999 di Jakarta, yang berkantor di Plaza Bapindo II, lantai 20 jalan Jendral sudirman kav. 54 – 55 Jakarta 12190, telp. 62 – 61 – 5267170 Fax 62 – 21 – 5267169 dilengkapi dengan beberapa pengurus, AD ART.

Kini AKPI yang berkedudukan di Jakarta tersebut adalah merupakan satunya organisasi kurator dan pengurus Indonesia karena sampai saat ini belum ada pengurus yang membuka cabang/perwakilan ditempat lain diwilayah RI dimana terdapat Pengadilan Niaga seperti di Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang. Adapun fungsi AKPI adalah sebagai wadah pembinaan profesi kurator dan pengurus guna menjaga kualitas kerja mereka untuk menciptakan suatu proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat dipertanggung jawabkan, terpercaya, transparan, efektif dan efisien. Selain itu fungsi AKPI juga sebagai satu-satunya organisasi penyelenggara program diklat kurator dan pengurus guna membentuk tenaga profesi kurator, karena lulus ujian sertifikasi kurator dan pengurus merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh kurator dan pengurus untuk mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman RI (sekarang Dep Keh d & HAM RI) sebagaimana diatur didalam SK Men Keh RI no. 08. 10. 05. 10 tahun 1998 tentang tata

cara dan persyaratan pendaftaran kurator dan pengurus tertanggal 28 september 1998. Dari pendaftaran tersebut mereka masing-masing memperoleh nomor lizensi misalnya No. C.14.UM.01.10 tahun 1998 tertanggal 30 September 1998.

- Bagi Kurator pemerintah/negara /BHP .

Diklat bagi kurator pemerintah/BHP tidak disertai dengan ujian sertifikasi (*assesment*), mereka tetap menerima sertifikat pendidikan dan juga tidak wajib mendaftarkan diri sebagai kurator pada Dep Keh, karena memang U U nya mengatur demikian. Para peserta dari kurator pemerintah/BHP tersebut adalah merupakan peserta mewakili lembaga pemerintah dan bukan sebagai pribadi/individu. Di samping itu tidak adanya peraturan yang mengatur persyaratan bonafiditas kurator pemerintah/negara/BHP. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 67A ayat (2) UU No.4 tahun 1998 yang mengatur tentang keahlian khusus yang dimiliki oleh kurator dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit yang hanya diberlakukan bagi kurator lainnya/swasta saja.

Sehubungan dengan diklat kurator pemerintah tersebut, berdasarkan hasil temuan antara DirJen Hukum & Per UU an (sekarang DirJen Administrasi Hukum Umum) Dep Keh (sekarang Dep Keh & HAM) RI dengan Ketua AKPI tanggal 2 Juni 2000 di Jakarta dan beberapa staf beserta penasehat ahli, telah dibicarakan sebagai agenda utamanya, yaitu penyelenggaraan pelatihan kurator/administrator untuk staf BHP dengan maksud agar para staf BHP di dalam menjalankan tugas mereka lebih

profesional dan *up to date*. Pendidikan direncanakan untuk diadakan dengan format yang lebih mendalam dengan konsekuensi waktu pendidikan lebih lama dan lebih intensif dan diakhiri pendidikan diadakan ujian. Agar dapat menjadi tahapan dalam karier mereka, maka diusulkan untuk diberikan suatu sertifikat pendidikan.

Dalam hal ini AKPI menanyakan apakah sertifikat itu dapat dipakai sebagai suatu lisensi praktik atau hanya sebagai suatu penghargaan dan bahwa pegawai yang mempunyai sertifikat ini dapat dipakai untuk perbaikan standar gaji atau tunjangan. Ditanyakan pula apakah mereka dapat praktik sendiri atau tetap dalam kerangka BHP. DirJen menegaskan mereka akan tetap menjalankan tugasnya sebagai pegawai BHP. Terhadap usulan tentang pengadaan tenaga pengajar dan pembuatan kurikulum, Ketua AKPI menyatakan kesediaannya bekerja sama membantu DirJen⁴⁹⁾:

Mengenai keahlian khusus bagi kurator pemerintah/negara/BHP ternyata tidak dicantumkan secara tegas dalam UU, hal ini dapat berarti:

1. Otomatis dapat dipersyaratkan keahlian khusus
2. Tidak otomatis dipersyaratkan keahlian khusus (tidak otomatis berarti harus melalui diklat kurator dan mengikuti ujian sertifikasi)

Demikian pula ruang lingkup tugas BHP tidak khusus menangani kepailitan saja, namun masih ada tugas pokok yang lain seperti perwalian (*voogdij*), pengampuan (*caratele*), ketidakhadiran (*afwezigheid*),

⁴⁹⁾ Nina Trisianti Sekretaris AKP, di Jakarta tgl. 20 Nopember 2000

harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde nalatenschappen*), pendaftaran surat wasiat.

Tugas pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut⁵⁰⁾ :

- a. Perwalian (*voogdij*): BHP dapat bertindak sebagai wali sementara (Pasal 322 (2) BW, Pasal 359 (6) BW jo Pasal 55 Instruksi BHP) dan sebagai wali pengwas (bagian ketujuh Bab V Buku kesatu BW jjs. Bab II Instruksi BHP).
- b. Pengampuan (*curatele*): BHP dapat bertindak sebagai pengampu kandungan (*curator ventris*, Pasal 348 BW jjs Bab II Instruksi BHP) dan selaku pengampu pengawas (*toexende curator*, Pasal 449 BW Bab III Instruksi BHP)
- c. Ketidak hadirannya (*afwezigheid*) : BHP bertindak selaku pengelola dan penanggung jawab harta benda serta segala kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir, mewakili dan membela segala kepentingannya (Bagian kesatu Bab XVIII jjs Bab IV Instruksi BHP)
- d. Harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde nalatenschappen*) : BHP demi hukum ditugaskan melakukan pengurusan atas setiap warisan yang tidak terurus. Tidak menjadi masalah apakah harta peninggalan mencukupi atau tidak untuk melunasi utang-utang si peninggal (Bab XVIII Buku kedua BW jjs Bab VI Instruksi BHP).

Pada kenyataannya tugas pokok tersebut masih ditangani oleh BHP, namun volume pekerjaannya telah berkurang. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan diantaranya adalah:

⁵⁰⁾ Freud Tumbuan, *Naskah Akademik*, ttn 1994 hal. 41

1. Karena perkembangan zaman, dalam hal ini tugas BHP bersifat deskriminatif, hanya diperuntukkan bagi golongan minoritas tertentu saja (Timur Asing Tiong Hoa), sedangkan yang ada sekarang ini bukan golongan penduduk tetapi warga negara, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing serta adanya persamaan kedudukan bagi semua warga negara.
2. Kurang dirasakan manfaatnya bagi yang berkepentingan, walaupun tugas tersebut bersifat sosial.
3. KUH Perdata sebagai salah satu sumber atau landasaan kerja BHP oleh para yuris hanya dianggap sebagai pedoman saja dan bukan sebagai peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 BHP tetap melaksanakan tugas pokoknya sambil menunggu peraturan-peraturan hukum perdata yang bersifat nasional, sebenarnya merupakan suatu pekerjaan raksasa yang memerlukan waktu yang tidak singkat dan tenaga yang luar biasa pula. Pasal 131 I.S tentang penggolongan penduduk Indonesia, saat ini sudah tidak ada lagi golongan-golongan penduduk hanya saja daya jangkauan diperluas BHP hendaknya melayani kebutuhan hukum semua golongan penduduk/rakyat Indonesia. Apabila akan dipertahankan eksistensi kelembagaan BHP maka seyogyanya lembaga ini dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat BW KUH Perdata tidak berlaku bagi bangsa Indonesia (Bumi Putera) ⁵¹⁾

⁵¹⁾ Ibid, hal. 25 - 29

b. Etika Profesi

Di samping keahlian khusus tersebut di atas, etika profesipun harus dimiliki oleh seorang profesional seperti halnya kurator di dalam kepailitan.

- Kurator lainnya/swasta .

Mengenai etika profesi/kode etik kurator yang dimiliki oleh kurator swasta, bertujuan untuk memberikan arah standar praktik dan profesionalisme yang dituntut dari anggota dalam penunjukkan dan pelaksanaan tugas kurator dan pengurus dalam kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kode etik profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi dan Kode Etik Profesi (Mukadimah Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia). Kode etik dibuat atas kesepakatan seluruh anggota yang mengatur perilaku anggota tersebut.

- Kurator Pemerintah/Negara/BHP .

Tidak demikian halnya bagi kurator pemerintah/negara/BHP, kode etik yang dimiliki adalah seperangkat nilai dan aturan permainan dalam menjalankan fungsi dan dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan aparatur pemerintah. Aturan tersebut harus ditaati oleh PNS dan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan aturan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS RI dan khusus bagi PNS dilingkungan Dep Keh dan HAM RI dengan Catur Tata Tertib/Disiplin

berdasarkan Surat Edaran MenKeh RI No. M01. UM.05 thun 1984. Terhadap pelanggaran tersebut maka peraturan tentang hukuman disiplin bagi PNS akan dijatuhkan.

Kode etik ke 2 kurator dalam kepailitan tersebut guna menjamin terselenggaranya hasil tugas yang maksimal serta untuk menegakkan atau meniti citra kurator yang baik, maka unsur keteraturan dan ketertiban adalah sangat penting dan harus dipegang teguh.

2. *Hardware/ Perangkat keras/Sarana prasarana*

- Kurator pemerintah/negara/BHP

Dengan adanya sarana dan prasarana lembaga kurator pemerintah/BHP yang memadai di samping SDM yang profesional, maka akan mempengaruhi gerak operasional lembaga tersebut. Sampai saat ini fasilitas yang ada di BHP Semarang yang menempati gedung kantor beralamat di Jl. Hanoman Raya No. 25 antara lain 1 buah gudang, 2 buah kendarn roda 2, 1 buah kendaraan roda 4, 2 buah komputer, 2 buah telepon, 1 buah faximile dan earphone 9 buah.

Wilayah operasional BHP meliputi 2 Propinsi, yaitu Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan didukung oleh sarana prasarana yang ada saat ini jelas kurang memadai. Begitu juga dengan kurator pemerintah/BHP Surabaya yang berkantor di jl. Arief Rahman Hakim No. 49 A, dengan fasilitas 1 gudang, 2 buah kendaraan roda 2, 2 buah kendaraan roda 4, 2 buah komputer, 2 buah telepon, 1 buah faximile dan carphone 2

buah, kurang memadai apabila dibandingkan dengan wilayah kerjanya yang meliputi 3 Propinsi, yaitu Jawa Timur, Banjarmasin dan Samarinda.

Sebagaimana layaknya sebuah lembaga pemerintah, keterikatannya dengan struktur birokrasi yang ada, didukung dengan SDM, sarana prasarana yang ada sekarang ini, kiranya dapat dijadikan ukuran sejauh mana mereka dapat mengantisipasi adanya citra kurator lainnya/swasta lebih unggul dari kurator pemerintah/negara/BHP.

- Kurator lainnya/swasta

Sebagaimana layaknya kantor hukum seorang advokat dan konsultan Hukum Pasar Modal, mereka juga mempunyai izin praktik kurator dan pengurus di dalam kepailitan dan telah terdaftar di DepKeh & HAM RI, yang tentu saja telah didukung oleh sarana prasarana yang sangat memadai. Para kurator lainnya/swasta yang berjumlah 173 sampai dengan priode tahun 2000, semuanya berkedudukan di Jakarta, dan belum ada satupun yang berkedudukan di luar Jakarta, seperti misalnya di Ujung Pandang, Medan, Semarang dan Surabaya dimana Pengadilan Niaga berada.

2.2.2. Pengalaman Kerja Kurator.

Untuk mengetahui bagaimana pengalaman kerja ke 2 (dua) kurator di dalam kepailitan maka di bawah ini akan duraikan tentang volume kerja maupun hambatan-hambatan yang dijumpai dilapangan.

a. Volume kerja kurator

- Kurator pemerintah/negara/BHP

Apabila dilihat dari sejarah pembentukan lembaga BHP, didirikan sejak zaman pemerintahan Belanda, yaitu sejak zaman VOC tahun 1602, BHP tidak hanya menangani kepailitan saja, tetapi masih ada tugas lain yaitu dibidang Perwalian dan Pengampuan.

Menurut data yang ada di Kantor BHP Semarang, jumlah perkara yang ditangani untuk periode tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 (sebelum adanya UU No. 4 tahun 1998) adalah sebanyak 13 perkara dengan rincian sebagai berikut: 1 perkara berakhir dengan *accord/damai*, 4 perkara menunggu putusan kasasi, 4 perkara dicabut karena ternyata harta debitur pailit nihil, 2 perkara telah disimpan karena kepailitan telah berakhir, 1 perkara dalam taraf pemberesan, serta 1 perkara lainnya dalam taraf pembagian kepada para kreditur. Sesudah adanya UU No. 4 tahun 1998 BHP Semarang menangani 1 (satu) perkara kepailitan dalam kedudukannya sebagai kurator pengganti dari kurator lainnya/swasta, sedangkan di BHP Surabaya pada periode sebelum adanya UU No.4 tahun 1998 jumlah perkara yang sedang ditangani adalah sebanyak 22 perkara, 1 perkara berakhir dengan *accord* dan 21 lainnya dalam keadaan *insolvensi/pailit*. BHP Jakarta menangani 1 (satu) perkara kepailitan setelah adanya UU No. 4 tahun 1998, sedangkan BHP Ujung Pandang dan BHP Medan belum mengani kepailitan. Perolehan jasa hukum dibidang kepailitan merupakan pendapatan negara *non tax*, tercatat dari BHP Surabaya terhitung dari tahun 1990 sampai dengan 1998 mencapai Rp222.563.000,- dan dari BHP Semarang sebanyak Rp 250.000.000,- terhitung dari tahun 1990 sampai dengan 2000.

- Kurator lainnya/swasta

Jumlah yang ditangani oleh kurator lainnya/swasta untuk periode Agustus 1990 sampai dengan sekarang dari data yang ada di Pengadilan Niaga sebanyak 200 perkara hingga akhir tahun 2000, belum ada satupun yang dapat diselesaikan secara tuntas.

b. Hambatan Kerja Kurator

Hambatan-hambatan kerja ke 2 (dua) kurator dapat diterangkan sebagai berikut:

Sebagaimana halnya dengan kurator pemerintah/negara/BHP, para kurator lain/swasta pun mengalami beberapa hambatan didalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator. Hambatan tersebut adalah⁵²⁾:

1. Debitur tidak mau untuk diajak bekerjasama dalam arti tidak mau transparan kepada kurator, tidak mau memberikan keterangan dengan sejujurnya tentang aset-aset yang ia miliki.
2. Pada rapat-rapat verifikasi, masing-masing mempertahankan diri terhadap jumlah tagihan yang ada, sehingga sering tidak tercapai kesepakatan, sehingga masih harus dibutuhkan 1 tahap lagi, yaitu Hakim Pengawas memerintahkan ke 2 (dua) pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perselisihan dalam sidang Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) UU kepailitan.

⁵²⁾ Tafriзал, wawancara pribadi, Kurator & Pengurus Indonesia, Jakarta tgl. 1-Nopember. 229.

3. Debitur menghilang disebabkan ia merasa minder/rendah diri dengan adanya putusan pailit terhadap dirinya.
4. Susah untuk mencari calon pembeli, sehingga mempengaruhi nilai aset si debitur.

Mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh BHP dalam kedudukannya sebagai kurator pemerintah dalam kepailitan sama dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh kurator lain/swasta dan bukan merupakan masalah yang baru bagi kurator pemerintah/BHP. Hal ini menunjukkan bahwa kurator pemerintah/BHP cukup berpengalaman menangani kepailitan yang pada masa sebelum adanya UU No. 4 tahun 1998. UU No. 4 tahun 1998 tersebut menyempurnakan UU Kepailitan yang lama/*Faillissements Verordening*, namun apabila dilihat pada bab tentang tugas kurator, perubahan maupun penyempurnaan UU tersebut tidak jauh berbeda.

Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 70
Perbedaan tentang UU Kepailitan/FV
dengan UU No. 4 tahun 1998
(UU Kepailitan yang lama >< UU Kepailitan yang baru)

No.	U U Kepailitan/FV	U U No. 4 tahun 1998
1.	Pemohon:Debitur, Kreditur dan Kejaksaan	Debitur, Kreditur, Kejaksaan, BI, Bapepam
2.	Kriteria :debitur tidak mampu membayar utang	Debitur sedikitnya mempunyai 2 kurator atau lebih & tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo
3.	Wewenang mengadili: Pengadilan Negeri	Peradilan Niaga: Pasal 280 ayat 91) UU Kep
4.	Status debitur pailit: Hanya mengatur sipailit adalah sebitur perorangan/wanita dankawin dg percampuran harta kekayaan harus dg ijin pasangan hidupnya	Mengatur sipailit adalah debitur perorangan/ wanita dan pria&kawin dg percampuran harta kekayaan harus dg ijin pasangan hidupnya. (Pasal 3 UU Kepailitan)
5.	Jangka waktu putusan: Tidak menentukan jangka waktu yg pasti dan jadwal yang harus dipatuhi.	Menentukan jumlah 32 hari terhitung sejak tgl permohonan didaftar di Pengadilan Niaga. Hal ini berarti lebih cepat dari pada yg diatur dalam UU Kepailitan yang lama.
6.	Pemohon dalam Kepailitan: Yg mengajukan permohonan pailit boleh Prokursur/Kuasa Hukum	Yang mengajukan adalah konsultan/penasehat yg memiliki ijin praktik (Pasal 5 UU Kep)
7.	Waktu pengajuan putusan: Penyampaian salinan putusan pailit di - sampaikan kepada debitur, Hakim Pengawas & kurator tidak diberi jangka waktu tetapi hanya disebutkan dengan kata se gera/selekasnya.	Jangka waktu penyampaian salinan putusan pailit kpd debitur, Hakim Pengawas & Kurator yaitu 2x24 jam (Ps 6 ayat (6) UU Kepailitan)
8.	Sita Jaminan: Tidak diatur mengenai pengajuan oleh Kreditur atau kejaksaan kpd Pengadilan Untuk meletakkan sita jaminan sebagian/ Seluruh harta debitur & menunjuk kurator sementara untuk melindungi kepentingan Kreditur, sbi diucapkan putusan pernyataan pailit.	Diatur 2 (dua) hal tersebut. (Pasal 7 ayat (1)jo Pasal 7 ayat (2) UU Kep)
9.	Upaya Hukum; a. ada upaya hukum banding b. Tidak ada jangka waktu penyampaian putusan kaasi kpd debitur, kurator dan Hakim Pengawas. c. Diatur tentang adanya permohonan pernyataan pailit yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap dpt diajukan PKkeMA	a.upaya hukum banding tidak ada tetapi langsung kaasi ke MA (Pasal 8 UU Kepailitan) b. Jangka waktunya 2x24 jam (Ps10 UU Kep) c. Diatur, yaitu Pasal 11 UU Kepailitan

No.	U U Kepailitan/F.V	U U No. 4 Tahun 1998
10.	Kurator: Yang menjadi kurator hanya BHP	Yang menjadi kurator tidak hanya BHP tetapi Juga Kurator lainnya/swasta.
11.	Penggantian kurator: Tidak diatur adanya penggantian kurator Menyangkut kurator lain dan menyangkut Kurator tambahan atas permintaan kurator, kurator lain atas usul Hakim Pengawas	Diatur yaitu Pasal 67A jis 67 B ayat (1) jis Ps 67 B ayat (2) UU Kepailitan.
12.	Jangka waktu Actio Pauliana dlm kepailitan adalah 40 hari sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.	jangka waktu 1 (satu) tahun (Pasal 42 UU Kepailitan)
13.	Jangka waktu penangguhan hak eksekusi: Tidak diatur tentang jangka waktu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditur atau hak untuk memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Kecuali hak kreditur yang timbul dari perjumpaan utang (<i>set off</i>).	Diatur tentang waktu penangguhan yaitu 90 hari terhitung sejak tgl putusan pailit ditetapkan (Ps 56A ayat (1) UUkep jo Ps 56A ayat (2) UU Kepailitan)
14.	Hakim Pengawas dalam PKPU: Tidak diatur Hakim Pengawas dlm PKPU dan Pengangkatan satu atau lebih pengurus.	Diatur (Bab. II UU Kep) & menyangkut pengurus tsb dlm PKPU (Ps 214 ayat (2) UU Kep)

Penjelasan perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pemohon pailit, UU yang baru menambah ketentuan tidak hanya debitur, kreditur dan kejaksaan tetapi juga Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal.
2. Kriteria Kepailitan, yang semula hanya apabila debitur tidak mampu. Membayar hutang-hutangnya, tetapi UU yang baru memberi kriteria bahwa debitur sedikitnya mempunyai 2 kriteria atau lebih dan bukan berapa banyak jumlah piutang/tagihan yang mempunyai satu kreditur dan

tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan)

3. Kewenangan mengadili bukan lagi diperiksa oleh Pengadilan Umum tetapi oleh Peradilan Niaga (Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan)
4. Hanya mengatur si pailit adalah debitur perorangan dan kawin dengan percampuran harta kekayaan dan dalam hal ini harus dengan ijin pasangan hidupnya (harta milik bersama) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Kepailitan dan tidak lagi hanya bagi wanita yang mempunyai kekayaan atau penghasilan atau uaha sendiri yang dapat dinyatakan pailit.
5. UU Kepailitan yang baru (Pasal 4) menentukan jangka waktu yang pasti dan jadwal yang harus dipatuhi, yaitu jumlah 32 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftar di Pengadilan Niaga, hal ini berarti lebih cepat dari pada yang diatur oleh UU Kepailitan yang lama.
6. Yang berhak/berwenang mengajukan permohonan kepailitan bukan lagi diajukan oleh *Procursur*/ kuasa hukum sebagaimana diatur oleh UU Kepailitan yang lama tetapi diajukan oleh konsultan/penasehat yang memiliki izin praktik. (Pasal 5 UU Kepailitan)
7. Penyampaian salinan putusan pailit disampaikan kepada debitur, hakim pengawas dan kuraator diberikan jangka waktu, yaitu 2x24 jam dan tidak seperti dalam UU Kepailitan yang lama yang hanya disebutkan dengan kata segera/selekasnya.

8. Hal baru yang sebelumnya tidak ada pengaturannya, yaitu sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit, setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk:
 - j. meletakkan sita jaminan sebagian/seluruh harta kekayaan debitur, atau
 - k. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator. (Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan) dan hal tersebut guna melindungi kepentingan kreditur (Pasal 7 ayat (2) UU Kepailitan).
9. Tidak ada lagi upaya hukum banding tetapi langsung kasasi ke MA (Pasal 8 UU Kepailitan), sedangkan penyampaian putusan kasasi kepada debitur, kurator dan Hakim Pengawas diberi waktu 2x24 jam (Pasal 10 UU Kepailitan). Di samping itu permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali ke MA (pasal 11 UU Kepailitan).
10. Tidak hanya BHP saja yang dapat menjadi kurator sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan yang lama tetapi kurator lain/swasta perlu dapat menjadi kurator (Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan). Sedangkan kurator swasta yang lain bisa perseorangan atau perseketuan perdata, yaitu:
 - a. berdomisili di Indonesia yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan dalam mengurus atau membereskan harta pailit.
 - b. Kurator bisa lebih dari orang (Pasal 70 UU Kepailitan).

11. Di samping itu Pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul:

- a. Penggantian kurator (setelah memanggil kurator) dan
- b. Mengangkat kurator lain atau
- c. Mengangkat kurator tambahan atas permintaan kurator, kurator lain, usul dari Hakim pengawas.

Syarat-syarat a sampai dengan c tersebut:

- a. Usul dari kreditur konkuren
- b. Dalam rapat kreditur
- c. Diambil berdasar suara terbanyak $\frac{1}{2}$ dari kreditur konkuren, mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ piutang kreditur konkuren. (Pasal 67 A Jis 67: B ayat (1) Jis 67 : B ayat (2) UU Kepailitan).

12. Actio Pauliana dalam kepailitan (Pasal 1341 BW Jo 41-44 UU Kepailitan), lembaga ini bukan sesuatu yang baru, perbedaannya adalah bahwa jangka waktu yang semula 40 hari sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan menjadi satu tahun menurut UU kepailitan. Tugas kurator dalam hal ini untuk membuktikan telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut dalam Pasal 42 sehingga dapat membatalkan perbuatan debitur yang dinilai merugikan bagi kreditur melalui lembaga tersebut.

13. Lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditur atau hak untuk memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan dengan tujuan untuk mengoptimalkan dan mengamankan nilai harta pailit, diberikan dengan waktu pertangguhan selama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan (Pasal 56 A ayat (1) UU Kepailitan), dimana hal tersebut belum

diatur dalam UU Kepailitan yang lama. Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah hak kreditur yang timbul dari perjumpaan utang (*set off*) yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa efek dan bursa Perdagangan Berjangka (Pasal 56 A ayat(2) UU Kepailitan), yang sebelumnya belum diatur dalam UU Kepailitan yang lam.

14. Hal baru yang diatur dengan diundangkannya UU No.4 tahun 1998 adalah Lembaga Hakim Pengawas seperti dalam Kepailitan. Pengadilan Niaga yang menetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang wajib menunjuk seorang Hakim Pengawas (Bab ke II UU Kepailitan). Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama debitur mengurus harta debitur (Pasal 214 ayat (2) UU Kepailitan).

Dengan perubahan dan penyempurnaan UU kepailitan tersebut di atas, maka kurator pemerintah/BHP dituntut untuk meningkatkan mutu/kualitas kerjanya agar selalu dapat mengikuti perkembangan dibidang hukum ekonomi atau kepailitan, misalnya dengan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No.4 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengenal adanya perusahaan efek, yaitu pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manager Investasi dan dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan

Pengawas Pasar Modal. Hal tersebut jarang ditemui oleh kurator pemerintah/BHP didalam mengurus kepailitan pada masa-masa sebelum UU No.4 tahun 1998, karena adanya UU PT, UU Pasar Modal dan UU lainnya yang bersangkutan dengan masalah hukum ekonomi. Demikian pula dalam bidang kemahiran berbahasa Inggris, para kurator lain/swasta lebih unggul dari pada kurator pemerintah/BHP, sehingga terkesan bahwa kurator lain/swasta lebih terampil, lebih energik, lebih profesional dari pada kurator pemerintah/BHP.

2.2.3. Keterikatan dengan Struktur Birokrasi

Keterikatan dengan struktur birokrasi terutama kurator pemerintah/negara/BHP dapat memberikan kesan terhadap kerja kurator tersebut; hal ini dapat dijelaskan melalui pembahasan tentang keberadaan kedua kurator serta dana pendukungpelaksanaantugas terutama kurator pemerintah/negara/BHP.

1. Keberadaan kurator

a. Keberadaan Kurator Pemerintah/Negara/BHP

Demikian pula tentang keterikatan kurator pemerintah/negara/BHP dengan struktur birokrasi, hal ini tidak dapat dipungkiri karena pada hakekatnya kurator pemerintah/negara/BHP merupakan suatu instansi pemerintah yang terikat pada aturan-aturan tersendiri mempunyai landasan hukum di dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu dibidang Perwalian, Pengampunan dan Kepailitan. Sebagaimana diatur dalam aturan umum

seperti BW, KUAD, UU Kepailitan dan aturan khusus seperti instruksi BHP, Keputusan/Instruksi/Surat Edaran MenKeh RI.

Memang didalam menjalankan suatu pemerintahan tidak lain seperti sebuah bisnis, karena bisnis dan pemerintah mempunyai perbedaan yang sangat mendasar sehingga mengakibatkan bahwa bisnis lebih berhasil didalam merebut pasar.⁵³⁾ Para kurator lainnya/swasta dapat bergerak bebas tanpa melalui struktur birokrasi yang menurut masyarakat sangat berbelit-belit karena mereka dilandasi dengan misi khusus/pokok dapat menghasilkan uang dan di samping itu mereka mau menerima nuansa persaingan sebagai sesuatu yang benar.

Tidak demikian halnya dengan pemerintah, dimana misi pokoknya adalah melakukan kebaikan, ia bersifat demokrasi dan terbuka, karena itu ia bekerja lebih lambat dari pada kurator lainnya/swasta. Para kurator lainnya/swasta dapat mengambil keputusan segera dibalik pintu yang tertutup untuk berkomunikasi secara lancar dengan pihak lain. Hal tersebut tidak dapat ditemui dalam pemerintahan dalam hal ini kurator pemerintah/BHP, sehingga logis apabila pihak pengadilan lebih senang/enak bekerja sama dengan kurator lain/swasta, dengan alasan "lebih menghasilkan" dan dapat bebas untuk bernegosiasi, mereka bersifat mandiri dan bebas bergerak karena tidak terikat pada struktur birokrasi. Hal tersebut di atas tidak dapat dipungkiri lagi, karena pada kenyataannya para kurator lain/swasta dengan hiruk pikuknya sehingga dapat menenggelamkan kurator pemerintah/BHP,

⁵³⁾ David Osborne & Ted Gaebler, *op cit*, hal. 124

walaupun apabila dilihat dari segi ekonomi mereka tidak menghasilkan pendapatan negara dari jasa hukum yang diberikan oleh mereka.


Mengenai keterikatan kurator pemerintah/BHP dengan struktur birokrasi dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaan tugas pokok BHP, sebagaimana diatur didalam SK MenKeh RI No.01.PR.07.01-80, tanggal 19 juni 1960 tentang organisasi dan Tata kerja BHP sebagai berikut⁵⁴⁾:

Mekanisme Kerja dilingkungan BHP


Dasar:

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.01-80-TH 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
2. Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia Ordonasi tanggal 5-10-1872, Lembaran Negara No.5849.
3. Peratiran Rumah Tangga Balai Harta Peninggalan dan Budel Tambahan Lembaran Negara No. 5849.
4. Keputusan Rapat Balai Harta Peninggalan.

Mekanisme Kerja di bidang Tehnis



Mekanisme Kerja di bidang Non Tehnis



⁵⁴⁾ Notulen Hasil Rapat Dinas BHP Semarang, tanggal 14 Nopember 1990

Skema tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mekanisme Kerja dibidang Tehnis:

1. Staf wilayah I,II,III mempersiapkan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidak hadiran, harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, kepailitan.
2. Staf wilayah tersebut minta persetujuan dengan kepala seksi wilayah, I,II,III.
3. Kepala Seksi Wilayah I,II,III memintakan persetujuan tentang masalah tersebut kepada Anggota Tehnis Hukum/Sekretaris.

Dalam hal ini Anggota Tehnis Hukum/Sekretaris mendapat mandat dari Ketua untuk mengawasi/melaksanakan tugas Tehnis tersebut dan bertanggung jawab kepada ketua.

Mekanisme Kerja dibidang Non Tehnis

1. Staf Keuangan, Kepegawaian, Urusan Umum mempersiapkan penyelesaian dibidang masing-masing.
2. Ketiga staf tersebut minta persetujuan kepada Kepala Urusan masing-masing.
3. Masing-masing Kepala Urusan memintakan persetujuan atas pekerjaan tersebut, dengan Kepala Sub Bagian T.U. untuk kemudian Kepala Sub Bagian T.U. tersebut, memintakan persetujuan kepada Ketua melalui Sekretaris.

Uraian Tugas :

- Ketua mempunyai tugas memimpin perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.
- Ketua bertanggung jawab memimpin mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan kerja serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dengan menerapkan sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan bawahan.
- Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur BHP.
- Anggota Tehnis Hukum/ATH termasuk Sekretaris atas mandat Ketua mengawasi/melaksanakan tugas dibidang teknis dalam wilayah kerja yang ditetapkan oleh Ketua melalui Rapat Balai.
- Sub Bagian TU dibantu oleh Kepala Urusan Keuangan, Kepegawaian dan Kepala Urusan Umum.

Keterikatan lembaga BHP dengan struktur lembaga BHP dengan struktur Birokrasi tidak akan mengganggu atau menghambat pelaksanaan tugas BHP tetapi justru menunjukkan adanya ketertiban administrasi dan adanya fungsi pengawasan kerja yang efektif. Ketua wajib membagi habis tugas dibidang teknis dengan memberikan pendelegasian wewenangnya pada para pembantunya dalam hal ini 6 (enam) orang Anggota Tehnis Hukum termasuk seorang Sekretaris yang merangkap sebagai Anggota Tehnis Hukum. Mereka bertanggung jawab kepada Ketua, dalam arti

mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Ketua dan Ketua bertanggung jawab pada Menteri Kehakiman & HAM RI melalui Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

Ketua melalui pendelegasian wewenang pada ATH, dalam arti Ketua dapat memberikan kebebasan bertindak pada ATH untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas teknis tanpa harus mengkonsultasikan pada Ketua. Tentu saja selalu pada ruang lingkup pekerjaannya dan berdasarkan ketentuan yang ada, karena tidak jarang ada tersebut dalam melaksanakan tugasnya dilapangan menghadapi permasalahan hukum yang harus segera dipecahkan, namun pada akhirnya ia tetap bertanggung jawab kepada Ketua.

Mekanisme Pengeluaran Uang.

Sebagaimana suatu lembaga untuk mengeluarkan dan memasukkan uang harus melalui mekanisme yang ada yang telah diatur berdasarkan ketentuan/UU. Namun demikian walaupun harus melalui mekanisme tetapi tidak merupakan hambatan yang berarti karena semua peraturan tersebut tidak bersifat kaku karena secara administrasi keuangan semua bisa diatur dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. Adapun mekanisme pengeluaran dan pemasukkan uang berdasarkan ketentuan/UU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan surat perintah pengeluaran uang yang diajukan oleh pejabat yang berwenang dan telah disetujui oleh ketua, maka

2. Surat Perintah Bayar bertanggal dan bernomor tertentu dipersiapkan dan diajukan oleh ketua untuk pengesahan SPB tersebut.
3. SPB tersebut lebih dahulu dipersiapkan melalui pengesahan tanda tangan masing-masing pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang terdiri dari:

- Pemegang buku
- Bendahara sebagai persetujuan untuk membayar
- Anggota Tehnis Hukum
- Ketua dan
- Penerima uang, sebagai bukti bahwa uang sudah dibayarkan

Adapun SPB berisi perintah kepada bendahara BHP untuk membayar dengan ditanda tangani oleh masing-masing yang berhak, rangkap tiga dan membayarkan kepada si penerima uang, dengan jumlah uang tertentu, yaitu digunakan untuk pelaksanaan tugas BHP yang diuraikan secara terperinci dan jelas serta menyebutkan pokok pembukuan dan rekening tertentu, yaitu asal/sumber keuangan yang dibebankan. Mengenai mekanisme pemasukan uang hanya dibutuhkan resolusi perintah pemasukan uang dari pejabat yang berwenang dan langsung dibayarkan kepada bendahara.

Tentang mekanisme pengeluaran uang tersebut di atas dalam keadaan yang mendesak uang dapat dikeluarkan lebih dahulu tanpa harus melalui prosedur yang ditetapkan, misalnya untuk keperluan pelaksanaan tugas BHP terutama yang menyangkut tugas kurator dalam kepailitan tetapi harus dipertanggung jawabkan kemudian. Hal ini untuk mengantisipasi

adanya kesan bahwa kurator pemerintah/negara/BHP bekerja dengan lambat karena terikat oleh struktur birokrasi dan mengalami kesulitan dana dalam pengurusan harta pailit.

Pada kenyataannya para kurator lainnya/swasta dengan hiruk pikuknya dapat menenggelamkan kurator pemerintah/negara/BHP.

Dengan telah diresmikannya Pengadilan Niaga di Surabaya, Semarang, Medan, Makasar pada tanggal 8 Mei 2000 di Surabaya oleh Menteri Kehakiman & HAM RI diharapkan akan memberi warna lain dari pada warna nuansa persaingan yang tidak sehat seperti sekarang ini. Namun semuanya kembali lagi kepada pilihan/penunjukkan kurator oleh Pengadilan yang tidak lepas dari faktor mentalitas Hakim dan yang berhubungan erat dengan faktor kepribadian hakim itu sendiri. Mereka harus dapat obyektif, adil dan benar di dalam memberikan putusan terutama memutuskan usul pengangkatan kurator dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan.)

b. Keberadaan kurator lainnya/swasta

Para kurator lainnya/swasta, baik perseorangan maupun persekutuan perdata yang telah lulus ujian sertifikasi dan terdaftar di DepKeh RI membentuk satu wadah/organisasi penghimpun tenaga profesi yang diberi nama Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia/AKPI pada tanggal 5 Agustus 1998 lengkap dengan Anggaran Dasarnya. Walaupun Akte Pendirian AKPI tersebut dibuat secara di bawah tangan dalam arti belum notariel akte, tetapi keberadaan AkPI tersebut telah diakui sah oleh

pemerintah terbukti dengan telah banyak menghasilkan tenaga-tenaga profesi kurator melalui Diklat kurator yang diselenggarakan oleh AKPI.

2. Dana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok BHP

Tentang dana pendukung pelaksanaan tugas BHP, berdasarkan SK MenKeh RI No.M.01-UM.01.06 tahun 1990 tertanggal 6 Maret 1998 tentang pengelolaan uang pihak III oleh BHP antara lain disebutkan dalam Pasal 6 yang mengatur penggunaan dana operasional BHP untuk 1 sampai dengan 5, dapat menjawab pendapat bahwa kurator pemerintah/negara/BHP mengalami kesulitan dibidang dana/biaya dalam pengurusan kepailitan dan tidak ada dana untuk mengurus kepailitan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya BHP didukung oleh dana berdasarkan SK MenKeh RI No.M-04-UM.01.06-tahun 1986 tertanggal 22 September 1986 tentang Penertiban pengembangan uang pihak ketiga yang dikelola oleh BHP. Didalam Pasal 4 nya mengatur penggunaan biaya operasional pelaksanaan tugas BHP yang diperoleh dari hasil pengembangan uang pihak ketiga dengan cara mendepositokan pada Bank Pemerintah, yaitu sebesar 40%nya, dapat dipergunakan untuk biaya operasional, meliputi:

1. Biaya pemasangan iklan dalam penyelesaian budel pailit dan budel tak terurus.
2. Uang muka pelaksanaan eksekusi
3. Biaya penaksiran

4. Biaya perjalanan dalam mengurus budel yang disesuaikan dengan tarif biaya perjalanan dinas

Terhadap pengeluaran-pengeluaran tersebut yang bersifat uang muka atau yang berdasarkan peraturan perUU-an yang berlaku harus ditanggung oleh pihak ketiga, maka pengeluaran tersebut harus ditagih dan kemudian disetorkan kembali kepada bendaharawan pengelola uang pihak ketiga. Sedangkan kekayaan pihak ketiga yang dikelola BHP Semarang s/d periode Nopember 2000 sebesar Rp 1,4 M dan tanah/Rumah sebanyak 18 buah.

Adanya dana pendukung pelaksanaan tugas BHP akan dapat menepis pendapat bahwa kurator pemerintah/negara/BHP mengalami kesulitan dibidang dana/biaya untuk mengurus masalah kepailitan.

Dari sekian banyak pejabat yang harus menandatangani Surat Perintah Bayar tersebut menandai bahwa struktur birokrasi yang ketat ada disana dan konsekuensinya bahwa apabila salah satu pejabat tersebut di atas tidak ada ditempat maka uang tidak dapat dibayarkan. Mekanisme tersebut harus dilaksanakan, namun apabila dalam keadaan yang mendesak dalam arti bahwa uang harus dikeluarkan sedangkan pejabat yang bersangkutan tidak lengkap ada ditempat, maka atas kebijaksanaan pimpinan uang dapat dikeluarkan lebih dahulu, baru prosedur administrasi menyusul kemudian. Dalam keadaan mendesak misalnya untuk memasang iklan pengumuman kepailitan, dimana hal tersebut harus segera dikerjakan karena menurut Pasal 13 ayat (4) UU Kepailitan mengatur secara tegas

tenggang waktu BHP dalam kedudukannya selaku kurator harus mengumumkan adanya putusan pernyataan pailit dalam Berita Negara RI dan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan tersebut ditetapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dapat dipenuhi maka hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kredibilitas dan tanggung jawab adanya tuntutan dari para kreditur atau pihak-pihak lain terkait.

Kebijaksanaan tersebut kiranya dapat diambil oleh pimpinan dengan maksud untuk mengantisipasi adanya pendapat bahwa lembaga kurator pemerintah/BHP mengalami kesulitan dana serta sekaligus harus melalui prosedur birokrasi.

Terlebih lagi dengan adanya keputusan MenKeh RI No.M.02.01.06 tahun 1998 tanggal 1 Juli 1998 tentang pengelolaan uang pihak ketiga oleh BHP, sebagaimana merealisasi atas hasil Rakernas BHP di Semarang pada tahun 1996 yang mengatur penggunaan biaya operasional pelaksanaan tugas BHP, tidak hanya 40% untuk biaya operasional tetapi berubah menjadi 50% dan penggunaan biaya operasional tersebut tidak hanya untuk mutu/kualitas kerja kurator tetapi untuk: a) biaya pengurusan dan penyelesaian budel, b) biaya lain yang sangat diperlukan, untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok BHP.

Namun sangat disayangkan bahwa walaupun SK tersebut telah dikeluarkan, tetapi hanya dengan perintah secara lisan kepada seluruh BHP se Indonesia dari Direktur Perdata, bahwa penggunaan biaya operasional

sebanyak 50% tersebut ditangguhkan pelaksanaannya sampai menunggu instruksi lebih lanjut dari MenKeh RI pada waktu itu. Apabila SK tersebut telah dapat dilaksanakan maka akan sangat mendukung BHP dalam pelaksanaan tugasnya, karena sangat luas makna dari dapat digunakan untuk biaya lain yang sangat diperlukan, untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok BHP misalnya 50% untuk biaya pengurusan dan penyelesaian budel dan 50% dapat digunakan untuk pengembangan SDM seperti kursus komputer, bahasa Inggris, akuntan dan lain-lain serta pengadaan sarana prasarana yang diperlukan. Oleh karena SK tersebut belum dapat dilaksanakan maka terhambatlah rencana BHP untuk dapat mengembangkan SDM dan pengadaan sarana prasarana tersebut dan karena semua tergantung kepada Departemen Kehakiman & HAM RI yang berwenang mengatur *policy* bagi lembaga maupun aparatur yang ada dalam lingkungan/jajaran Pengayoman.

Tidak demikian halnya dengan kurator lainnya/swasta, dana bisa dari pribadi/perseorangan atau dari kekayaan persekutuan perdata yang ada dan mereka bebas menggunakannya.

2.3. Alasan Ekonomis

Sikap/pendapat Majelis Hakim tentang kurang diperankannya kurator pemerintah/negara/BHP dalam menangani masalah kepailitan, apabila dilihat dari aspek ekonomi ternyata telah diabaikan, hal ini dapat dilihat dari adanya

UU yang mengatur tentang tarif upah pelayanan jasa kedua kurator yang berbeda yang mempengaruhi pendapat negara.

Tarif upah pelayanan jasa kurator pemerintah/negara/BHP tersebut mengatur tentang penanganan masalah budel/kekayaan si debitur pailit hanya sampai dengan di atas Rp50 M saja, sedangkan kurator lainnya/swasta penanganan budelnya sampai dengan kekayaan di atas Rp50 M. oleh karena itu, Majelis Hakim secara hukum tidak akan memutuskan untuk menunjuk kurator pemerintah/BHP apabila memang secara jelas kekayaan debitur pailit melebihi Rp550 M. walaupun dapat diinterpretasikan bahwa kekayaan di atas Rp50 M dapat saja sebanyak Rp550 M, namun tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan bagi kurator pemerintah/BHP tersebut.

Jadi dengan batas hanya sampai dengan di atas Rp50 M saja bagi kurator pemerintah/BHP dan sampai dengan di atas Rp550 M bagi kurator lain/swasta dapat diinterpretasikan bahwa kurator pemerintah/BHP hanya dapat ikut campur tangan sabagai kurator pemerintah/BHP apabila budel/nilai kekayaan sidebitur pailit jumlahnya tidak lebih dari Rp550 M dan sebaliknya bagi kurator lain/swasta dapat ikut campur tangan dalam han kekayaan sidebitur pailit melebihi Rp550 M.

Dengan demikian UU pun telah membatasi penanganan kurator pemerintah/BHP di dalam masalah kepailitan tanpa adanya 2 pilihan, walaupun sebenarnya apabila nilai kekayaan si debitur pailit debitur di atas Rp550 M ditangani oleh kurator pemerintah/BHP, maka minimum prosestase

dari kekayaan tersebut masuk kekas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak dan selanjutnya dapat digunakan dalam pembangunan nasional. Di samping itu dari prosentase tarif kurator lainnya/swasta menurun/lebih rendah dari kurator pemerintah/BHP untuk asset debitor di atas/melebihi Rp550 M, yaitu 21/2% dan bagi kurator pemerintah/BHP sebanyak 4% berarti pendapatan negara yang diperoleh akan lebih banyak dari pada kurator lainnya/swasta.

III. Pembahasan Kode Etik Kurator dan Penerapannya

1. Pembahasan Kode Etik Kurator

a. Kode Etik Kurator lainnya/swasta

Profesi hukum selalu dituntut adanya suatu tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri, kepada masyarakat dan terlebih lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁵⁾ Demikian pula halnya dengan profesi kurator di dalam kepailitan. Oleh karena itu, di dalam melakukan profesinya perlu adanya kode etik yang secara normatif mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat dalam arti mengandung aturan-aturan yang menyangkut hak, kewajiban, larangan-larangan serta sanksi. Dengan berpedoman kepada kode etik, maka mereka akan mengetahui bagaimana ia harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, karena ia telah mengetahui apa hak, kewajiban, larangan-larangan serta sanksi yang diberikan apabila ia melanggar kode etik. Namun semuanya sangat tergantung kepada kesadaran masing-masing anggota, apakah ia akan

⁵⁵⁾ Sukrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, op cit hal. 26

mentaati atau tidak terhadap kode etik tersebut karena segala sesuatunya hendaknya dapat dikembalikan kepada hati nurani pengembang profesi itu sendiri⁵⁶⁾.

Kode etik profesi kurator dan Pengurus tidak jauh berbeda dengan kode etik profesi hukum lain, karena keberhasilannya dengan baik adalah apabila pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pelaksanaannya yang paling bertanggung jawab adalah profesi secara pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa masalah kode etik profesi hukum khususnya dalam hal ini profesi hukum kurator berhubungan dengan masalah tanggung jawab, sedangkan masalah tanggung jawab dapat diawasi melalui pengawasan yang baik pula, dan bagaimana pengawasan pelaksanaan kode etik bagi kurator di dalam kepailitan.

Untuk kasus-kasus pelanggaran oleh kurator dan Pengurus kan dinilai dan ditindak oleh suatu dewan Kehormatan kurator dan Pengurus yang berwenang di bawah asosiasi Kurator dan Pengurus, karena memang tugas Dewan dalam hal ini, di samping mengawasi juga menegakkan ketaatan anggota terhadap kode Etik Profesi. Semua anggota kurator dan Pengurus untuk menjadi anggota Asosiasi tersebut harus mengikuti USKUP dan mendaftarkan diri pada Departemen Kehakiman RI.

Karena usia organisasi masih muda masih perlu pembenahan disegala bidang, maka untuk mengatasi kefakuman akan fungsi organisasi tersebut, harus dikembalikan kepada kesadaran yang ada pada pribadi masing-

⁵⁶⁾ Satjipto Rahardjo dikutip Bb Eko Turino, *Bisnis Etis*, majalah FH-UNDIP Edisi Keempat Januari – Maret 1998, hal. 227

masing kurator sehingga tanggung jawab kepada masyarakat dapat teratasi, di samping pelaksanaan keahlian di bidang kepilitan selalu harus berdasarkan kepada standard profesi yang ada.

Sampai saat ini belum pernah ada putusan Dewan yang menyangkut status keanggotaan, yang disampaikan melalui Pengurus Asosiasi kepada Departemen Hukum & Per Uuan yang melaksanakan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus⁵⁷⁾. Hal ini berarti belum ada satupun Kurator dan pengurus yang terbukti melanggar kode etik dan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut, oleh yang berwenang dalam hal ini Dewan Kehormatan Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia. Sehubungan dengan tersebut, keberadaan Sub Direktorat Harta Peninggalan hanya berfungsi sebagai penerima dan penyiapan penerbitan Surat Tanda Terdaftar Kurator dan pengurus, dan tidak ada hubungan secara hirarchi dengan Kurator dan pengurus Indonesia. Kurator swasta dalam kedudukannya sebagai lembaga independen dan tidak menjadi instrumen pemerintah dan tidak menjadi alat perpanjangan kekuasaan sehingga fungsinya sebagai milik rakyat dan pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kurator dan Pengurus.

Lembaga Organisasi Profesi sendiri yang mempunyai peran untuk menjaga kemuliaan profesinya agar jangan sampai tercemar. Ini tugas dan tantangan dari organisasi profesi, sebab sekali orang melihat ada profesi hukum yang luntur maka jatuhlah harga diri profesi itu⁵⁸⁾.

⁵⁷⁾ Soemarmo, wawancara pribadi, Kasubdit Harta Peninggalan, Jakarta, tgl. 2 April 2000

⁵⁸⁾ Satjipto, *Profesi Advokat Indonesia sudah bergeser ke Bisnis*, harian Kompas tgl. 19 Januari 2001

Kode etik yang dimiliki oleh mereka tidak pernah bertentangan dengan ketentuan lain yang ada, misalnya UU Kepailitan antara lain salah satu dari 8 (delapan) prinsip etika profesi, yaitu Kurator dan Pengurus harus independen dan tidak ada benturan kepentingan antara Kurator atau Pengurus dengan debitur, kreditur atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti halnya Pengadilan telah memberikan keputusan tentang penggantian salah satu kurator yang terbukti ada perbenturan kepentingan dengan debitur, oleh karenanya merupakan suatu tindakan atau boleh dikatakan suatu sanksi/hukuman terhadap pelanggaran kode etik Kurator dan Pengurus tersebut. Demikian pula tentang cara kerja kurator apabila bertentangan dengan standard profesi yang menyangkut, misalnya salah satu prinsip etika profesi yaitu tanggung jawab anggota tidak semata-mata untuk memenuhi ketertiban dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, namun harus pula mengikuti standard profesi yang dititik beratkan pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib dikenakan sanksi/hukuman.

Dalam kasus tersebut di atas Pengadilan juga telah menggunakan alasan tersebut untuk mengganti kurator, karena dengan cara kerja kurator yang dimiliki melampaui wewenangnya sebagai kurator akan merugikan pihak debitur. Di samping itu kurator mempunyai kewajiban mentaati dan melaksanakan peraturan per UU an yang berlaku sehubungan dengan Kepailitan dan PKPU. Memang benar apa yang dikatakan oleh Tafrizal, salah

asatu anggota Kurator dan Pengurus Indonesia, walaupun Dewan Kehormatan AKPI belum efektif bekerja, namun pihak pengadilan tersebut justru telah menurunkan kredibilitasnya sebagai Kurator dan Pengurus. Suatu penerapan kode etik yang dinilai sangat tepat, karena hal tersebut menjadi cermin/ccontoh bagi kurator yang lainnya agar tidak bertindak yang dinilai melanggar kode etik profesi.

Di samping itu selain kode etik berisi larangan-larangan bagi Kurator dan Pengurus juga berisi hak, yaitu di samping hak untuk mendapatkan perlindungan dari asosiasi dalam hal terjadi ketidakadilan terhadap anggotanya sehubungan dengan pekerjaan juga ada hak untuk menerima imbalan jasa kurator. Dalam hal yang terakhir ini mereka telah mendapatkan imbalan jasa kurator terbukti dengan dicantumkannya juga di dalam keputusan Pengadilan Niaga tentang adanya kepailitan.

Belum efektifnya fungsi pengawasan dan penegakkan kode etik profesi dari Dewan Kehormatan Profesi Kurator dan pengurus Indonesia, saat ini justru mendorong para anggota untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya masing-masing, karena memang tanggung jawab diserahkan kepada diri pribadi masing-masing. Kode etik profesi kurator dan Pengurus selalu melekat pada diri para anggota dan dapat dijadikan "Rambu-rambu" alat pengendali sebagai peringatan mereka agar tidak melanggar larangan-larangan yang ada, apa yang diperbolehkan serta menunjukkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agar selamat sampai tujuan. Oleh karena itu, prinsip "waskat" pada diri sendiri yang paling penting,

walaupun bagaimanapun juga segala kelalaian atau kesalahannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Disisi lain, tugas Dewan untuk mengawasi dan menegakkan anggota terhadap kode etik profesi, sedangkan tugas Hakim Pengawas dan pendamping kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit (Pasal 63 UU Kepailitan). Hakim Pengawas yang mengawasi cara kerja kurator dan kurator harus menjalankan tugasnya tetap bergerak dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh UU mengenai kewenangannya, ia menjalankan tugasnya dengan baik dan bertindak untuk kepentingan harta pailit. Di samping Hakim Pengawas, ada juga panitia para kreditur yang bertugas memberikan nasehat kepada kurator tetapi keberadaannya tidak diwajibkan oleh UU, ia baru muncul apabila dikehendaki bagi laptan harta pailit. Oleh karena itu, tugas Kurator dan Pengurus oleh UU diawasi/didampingi oleh hakim Pengawas dan panitia kreditur (jika ada) dan dalam menegakkan dan maengawasi kode etik profesi diawasi oleh Dewan Kehormatan Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia. Mengenai tanggung jawab Kurator dan Pengurus, menurut Ratnawati adalah tanggung jawab secara pribadi dalam arti harus menanggung segala kerugian yang terjadi terhadap harta pailit⁵⁹⁾.

b. Kode Etik Kurator Pemerintah/Negara/BHP

Sama halnya dengan kurator swasta, kode etik bagi kurator pemerintah/negara/BHP dalam hal ini mengacu kepada Peraturan

⁵⁹ Ratnawati, wawancara pribadi, Tim Perumus UU Kepailitan, Jakarta tgl. 2 Nopember 2000²⁵⁵

Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS serta Catur Tertib kerja, juga menjadi rambu-rambu/alat pengendali dan harus selalu melekat pada diri para aparatur BHP di dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh, mengingat tugas BHP tidak hanya sebagai kurator dalam kepailitan tetapi masih ada tugas yang lain dibidang Pengampunan dan Perwalian. Di samping itu dalam kedudukannya sebagai aparatur negara/PNS khususnya di dalam jajaran Pengayoman, secara otomatis terikat oleh aturan tersebut yang identik dengan kode etik Profesi Kurator. Segala hak, kewajiban, larangan serta sanksi diatur di dalam peraturan-peraturan disiplin tersebut di atas. Hal tersebut berhubungan dengan tanggung jawab kurator pemerintah/negara/BHP, baik tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat dan terlebih lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti halnya pada kurator swasta.

Mengenai tanggung jawab tersebut, berhubungan secara langsung dengan pengawasan. Lembaga kurator pemerintah/negara/BHP merupakan lembaga pemerintah, dimana setiap aparaturnya harus melaksanakan fungsi pengawasan apabila ia ingin tugasnya berhasil dengan baik. Pemeriksaan rutine dilakukan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan tugas BHP sebagai kurator di dalam kepailitan dari Pengawasan Fungsional dilingkungan Departemen Kehakiman & HAM RI dalam hal ini Inspektorat Jendral, pemeriksaan tersebut bersifat komperhensif/menyeluruh. Demikian juga tentang pelaporan-pelaporan baik secara lesan maupun tertulis dilakukan oleh BHP kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum sepanjang

mengenai Tehnis/tugas pokok termasuk tugas dibidang kepailitan dan mengenai fasilitatif kepada kantor Wilayah Departemen Kehakiman & HAM RI Propinsi Jawa Tengah. BHP merupakan lembaga pemerintah, maka semua ongkos-ongkos dan pendapatan BHP termasuk upah pelayanan jasa kurator adalah untuk pemerintah, hal ini juga berakibat bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang BHP juga merupakan kesalahan pemerintah. Hal ini juga ditegaskan oleh Ratnawati bahwa tanggung jawab mereka adalah tanggung jawab negara/lembaga dan bukan tanggung jawab pribadi, negara yang akan menuntut mereka apabila terdapat pelanggaran terhadap terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri yang berlaku dilingkungan BHP/DepKeh & HAM RI. Jenis sanksi hukuman disiplin yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan⁶⁰⁾.

Dari segi tehnis hukum dibidang kepailitan seperti halnya kurator swasta, pengawasan atas cara kerja kurator pemerintah/negara/BHP dilakukan oleh Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga serta nasehat-nasehat akan diberikan oleh Panitia Kreditur (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU Kepailitan.

Demikian pula sistem transparansi kepada masyarakatpun telah diatur oleh UU dalam hal pemungutan upah pelayanan jasa kurator besarnya sebagaimana diatur dalam SK MenKeh dan dicantumkan di dalam keputusan adanya kepailitan dari Pengadilan Niaga. Mengenai pertanggung jawaban akhir terhadap pengurusan harta pailit diberikan oleh kurator

⁶⁰⁾Ratnawati, wawancara pribadi, Tim Perumus UU Kepailitan, Jakarta tgl. 2 Nopember 2000 257

pemerintah/negara/BHP kepada debitur pailit dan tembusan kepada Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga setempat. Di samping sistem publikasi terhadap setiap tahap penyelesaian, misalnya daftar pembagian kepada para kreditur konkuren ke Berita Niaga RI serta minimal 2 (dua) surat khabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Oleh karena itu, atas dasar pertanggung jawaban yang bersifat menyeluruh kesegala arah baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kurator pemerintah/negara/BHP dalam melaksanakan tugasnya dapat sedini mungkin meminimalisir kesalahan/kelalaian yang terjadi, sehingga terhindar dari segala akibat yang dinilai merugikan debitur dan kreditur di dalam kepailitan.

Prinsipnya segala perilaku maupun tingkah laku kurator pemerintah/negara/BHP telah dipagari oleh suatu aturan-aturan yang ada yang dijadikan rambu-rambu atau pengendali yang mengarah keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian di dalam melaksanakan tugasnya, pengawasan dan penegakan kode etik selalu diusahakan melekat pada diri sendiri. Apalagi apabila didukung oleh pemerintah dengan memberikan kesejahteraan yang memadai kepada para aparatur pemerintah. Harapan untuk jauh dari segala penyelewengan dan pelanggaran-pelanggaran khususnya sebagai kurator di dalam kepailitan, yang berakibat akan merugikan harta pailit akan menjadi kenyataan.

BHP Semarang saat ini sedang menangani satu kasus kepailitan, merupakan limpahan atau penggantian dari kurator lainnya/swasta berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat. Sebagai kurator pengganti BHP akan melaksanakan tugasnya dengan cermat dan teliti berdasarkan ketentuan yang ada dengan melalui proses pentahapan kepailitan serta berusaha menghindarkan diri dari perbuatan tercela demi melindungi kepentingan kreditur¹⁸³).

2. Penerapan Kode Etik Kurator

a. Bagi Kurator lainnya/swasta

Pada kasus yang pertama dalam Tabel 8, tentang adanya penetapan No. 03/PKPU/2000/PN Niaga/Jkt Pst jo No. 10/Pailit/2000/PN Niaga/Jkt Pst. penggantian kurator tersebut berasal dari usul debitur pailit, karena alasan yuidis dan tidak ada alasan sosiologis maupun ekonomis.

Menurut versi debitur, cara kerja kurator yang diusulkan untuk diganti telah melampaui batas kewenangan kurator, ia telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas/ UU No. 1 tahun 1995, seperti hasil penelitian oleh salah satu Notaris, sehingga menimbulkan bagi Perseroan dan Pemegang Saham. Mengingat beban tanggung jawab dari kurator sangat besar (Pasal 67c UU Kepailitan), seperti yang telah disebutkan bahwa pihak kurator dianjurkan agar selalu berkonsultasi dengan Hakim Pengawas, terutama terhadap tindakan yang dilakukannya yang tergolong substansi, efeknya terhadap harta pailit maupun terhadap kepentingan kreditur atau pihak-pihak lainnya.

Sesuai dengan prinsip-prinsip kepailitan antara lain semua perbuatan hukum dalam keadaan pailit hanya dilakukan oleh atau dengan persetujuan kurator. (Penjelasan Pasal 18 UU Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995). Mengenai kewenangan kurator dalam pemanggilan pada Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS suatu perseroan hendaknya dikonsultasikan lebih dahulu dengan Hakim Pengawas, agar tidak menimbulkan kerugian bagi harta pailit maupun terhadap kepentingan kreditur atau pihak lainnya. Sebenarnya kurator dalam melakukan semua perbuatan hukum suatu Perseroan yang dalam keadaan pailit harus bersama dengan debitur.

Menurut Bapepam panggilan RUPS harus dilakukan oleh Direktur dengan persetujuan kurator sesuai dengan prinsip-prinsip kepailitan tersebut di atas. Ketentuan-ketentuan tersebut hendaknya dijadikan dasar/standar bekerjanya kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Masing-masing pihak baik Direksi maupun kurator harus mengetahui batas kewenangan masing-masing dalam kondisi perseroan dalam keadaan pailit.

Demikian pula tentang perintah kurator agar PT yang dinjatakan pailit untuk melakukan *Legal Due Diligence*, dimana hal tersebut tidak disetujui oleh Hakim Pengawas dengan alasan adanya pemborosan. Di samping itu jalannya PT yang bersangkutan telah diawasi oleh pihak Bapepam dan selalu dimintakan persetujuan para pemegang saham di dalam RUPS tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa kurator yang diganti kurang cermat dan kurang seksama dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi, yaitu standar profesi kurator. Penolakan dari Hakim Pengawas tersebut

dijadikan dasar dari pihak debitur di dalam menilai cara kerja kurator, sehingga debitur mengajukan usul permohonan penggantian kurator tersebut.

Di dalam pelaksanaan kepailitan kurator seharusnya hanya berpegangan kepada adanya ijin-ijin dari Hakim Pengawas, tidak dengan demikian halnya dengan kurator tersebut, ia meninggalkan Hakim Pengawas dan bertindak atas kemauannya sendiri. Hakim Pengawas telah menjatuhkan sanksi atas diri kurator tersebut sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap profesi kurator .

Sebagai alasan yang kedua menurut versi debitur kurator ternyata tidak menghindari adanya benturan kepentingan dengan cara menolak penunjukkan kurator atau segera melaporkan kepada Hakim Pengawas, Kreditur dan debitur bahwa ternyata setelah adanya penunjukkan atas dirinya muncul benturan kepentingan, hal ini seharusnya yang harus dihindari oleh kurator karena dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kurator (Prinsip pertama Kode Etik Profesi).

Pelanggaran atas kode etik pertama tersebut sekaligus berhubungan dengan pelanggaran kode etik yang lainnya, yaitu kurator seharusnya selalu berorientasi pada penerapan kode etik profesi kurator prinsip ke empat, dalam hal ini demi kepentingan masyarakat/umum. Apabila dalam menjalankan profesinya, anggota mengalami benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, maka dalam mengatasi benturan ini anggota harus bertindak dengan integritas tinggi sesuai dengan standar

profesi dan prinsip-prinsip etika profesi. Sebagai anggota ia harus bertanggung jawab tidak semata-mata untuk memenuhi ketertiban dalam rangka kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU, harus pula mengikuti standar profesi yang menitik beratkan kepada kepentingan umum.

Demikian pula halnya dengan prinsip yang kelima kode etik profesi yaitu integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan prinsip etika profesi. Di samping itu integritas menghasilkan anggota untuk bersikap obyektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama. Oleh karena itu, menurut versi debitur kurator telah melanggar kode etik 8 (delapan) prinsip utama dalam hal ini pd prinsip yang ke 4, 5, 6 sehingga kurator harus diganti, karena akan berakibat bahwa tindakan kurator tidak akan obyektif.

Menurut versi kurator mereka telah menerapkan kode etik profesinya dengan baik, terbukti dengan adanya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas penetapan Majelis Hakim tentang penggantian dirinya sebagai kurator dengan alasan antara lain bahwa ia tidak setuju dengan pendapat-pendapat versi debitur tersebut di atas. Pendapat Hakim Majelis tersebut hanya ditanda tangani oleh satu orang Hakim, dimana seharusnya ditanda tangani oleh 3 orang Hakim Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan sebagaimana penetapan penggantian kurator pada perkara kepailitan yang lain dan sampai sekarang masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI.

Ada 2 alternatif tentang putusan Mahkamah Agung tersebut, yaitu Mahkamah Agung akan menolak atau menerima permohonan kasasi dari kurator. Dalam hal Mahkamah Agung menolak kasasi dari kurator maka ia tidak lagi berkedudukan sebagai kurator dalam kepailitan yang bersangkutan dan apabila Mahkamah Agung menerima kasasi dari kurator maka ia akan tetap menjadi kurator dalam kepailitan yang bersangkutan. Permasalahan adalah pihak-pihak yang berkepentingan akan menerima ia sebagai kurator atau justru sebaliknya menolak, dengan menurunnya kredibilitas kurator tersebut di pihak kurator ia akan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai kurator atau sebaliknya ia akan melepaskannya.

Masih ada upaya hukum Peninjauan Kembali/PK terhadap putusan Mahkamah Agung kedua pihak yang saling berlawanan akan menggunakan upaya hukum tersebut, selama menunggu putusan MA dan PK fungsi kurator sebagai pengaman harta pailit menjadi kosong dan dengan kekosongan tersebut menyebabkan kerugian-kerugian kreditor maupun debitur.

Dalam perkara kepailitan tersebut menurut data yang ada di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Hakim Pengawas yang semula menangani perkara kepailitan tersebut ternyata telah dimutasikan ke Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat. Satu tahap penunjukkan Hakim Pengawas Pengganti harus dilalui dan membutuhkan waktu lagi. Di samping itu Hakim Pengawas yang baru membutuhkan waktu untuk mempelajari kasus-kasus yang ada pada perkara kepailitan tersebut, sehingga menambah jangka waktu kevakuman dalam penyelesaian kepailitan. Hal ini akan

menghambat proses kepailitan yang sebenarnya diharapkan akan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Kasus yang kedua dengan putusan No. 016/PKPU/PN Jkt Pst Jo No. 65/Pailit/2000/PN/Jkt Pst, usulan penggantian Pengurus dan kurator berasal dari Pengurus itu sendiri dengan alasan bahwa ia ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sebagai Pengacara dan Konsultan Hukum atas perkara yang lain. Prinsip kode etik dan aturan etika profesional telah diterapkan oleh Pengurus yang bersangkutan, dalam hal ini kode etik yang ketiga yaitu tanggung jawab profesi. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pihak yang terkait sehubungan dengan tugas mereka sebagai kurator dan Pengurus. Anggota harus mempunyai tanggung jawab tak terputus untuk bekaerja sama dengan sesama anggota mengembangkan profesi kurator dan Pengurus, memelihara kepercayaan masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha anggota bersama-sama diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesionalisme.

Kerja sama antara anggota telah diterapkan oleh kedua kurator dan Pengurus tersebut. Pengurus lama telah mengusulkan penggantian atas dirinya kepada PN/Niaga Jakarta Pusat karena ia merasa tidak akan dapat melaksanakan tugas sebagai Pengacara dan konsultan Hukum. Tuntutan akan tanggung jawab kepada semua pihak yang terkait sehubungan dengan Kepailitan dan PKPU, sangat menentukan sikap/perilaku profesionalnya,

sehingga ia memutuskan diri sebagai pengurus agar dapat berkonsentrasi kepada tugas yang lain. Ia menyadari bahwa asas-asas dalam kepailitan antara lain lembaga kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat. Demikian pula manfaat lembaga kepailitan memberi jaminan kepastian pembayaran secara adil diantara para kreditur.

Demikian pula halnya dengan Pengurus baru yang mau menerima dirinya menggantikan kedudukan dan teman anggota profesinya. Hal tersebut membuktikan adanya kerja sama yang baik diantara sesama anggota dan rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang terkait di dalam Kepailitan dan PKPU serta dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat akan tugas/profesinya sebagai kurator dan Pengurus.

Mengenai penerapan kode etik profesi, yaitu tanggung jawab profesi yang mengharuskan para anggotanya harus mempunyai tanggung jawab tak terputus untuk saling bekerjasama dengan sesama anggota dalam rangka mengembangkan profesi Kurator dan Pengurus, memelihara kepercayaan masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam mengantar dirinya sendiri. Usaha anggota secara bersama-sama diperlukan guna memelihara dan meningkatkan tradisi profesionalisme. Dalam kasus ini Pengadilan telah menerima usulan penggantian atas diri teman seprofesinya karena alasan yang bersangkutan sibuk di dalam tugasnya sebagai Kuasa Hukum/Pengacara. Sekaligus kurator pengganti tersebut telah melaksanakan

salah satu kewajiban Kurator dan pengurus, yaitu menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan antar sesama anggota.

Kasus yang ke 3 dengan Putusan No.13/Pailit/98/PN/Niaga Jakarta Pusat sebagai penggantian kurator dari kurator lainnya/swasta kepada kurator pemerintah/negara/BHP Semarang, atas usul kurator dengan beberapa alasan yang berorientasi kepada pengelolaan aset sidebitur pailit, biaya kepailitan dan domisili si debitur pailit, padahal merupakan prinsip standar profesi yang harus ditaati oleh kurator sehubungan dengan harta pailit.

1. Pengelolaan aset si debitur pailit

Kurator lainnya/swasta merasa kesulitan dalam mengelola aset si debitur pailit, karena ternyata tidak adanya kerjasama antara debitur pailit dengan kurator sehingga kurator tidak dapat mendata harta si pailit. Disamping itu kurator harus segera menyelamatkan harta pailit, menurut Pasal 91 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998, kurator harus segera mulai membuat uraian mengenai harta pailit. Pengurusan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan, sedangkan penilaiannya harus dilakukan oleh kurator dan dengan pengesahan Hakim Pengawas (Pasal 91 ayat (2) UU Kepailitan).

Kurator harus segera membuat pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah utang dan piutang nama dan tempat tinggal para kreditur dan jumlah setiap kreditur. Uraian tentang harta pailit tersebut diperlukan oleh kurator untuk dapat dilihat secara cuma-cuma bagi kepentingan umum

dan dengan memisahkan mana yang termasuk kedalam harta pailit mana yang tidak (Pasal 93 dan Pasal 94 UU Kepailitan). Bagi kurator yang paling penting adalah segera setelah pemberi tahuan adanya kepailitan, dengan segala upaya yang diperlukan dan patut harus segera menyelamatkan harta pailit (Pasal 89 UU Kepailitan).

Tugas pengamanan harta pailit tersebut dilakukan oleh kurator setelah yang bersangkutan mengumumkan putusan PN/Niaga tentang kepailitan (Pasal 13 ayat (4) UU Kepailitan). Ia mewakili si debitor pailit sepanjang pengurusan harta kekayaan (Pasal 22 jo Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan).

2. Biaya Kepailitan dan *fee* kurator belum pernah dibayar

Biaya kepailitan ini merupakan hal yang penting di dalam proses kepailitan, karena tanpa adanya biaya kepailitan maka kurator tidak mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik, sedangkan *fee* kurator merupakan salah satu hak yang wajib diterima oleh kurator sebagaimana diatur dalam kode etik kurator. Mengenai besarnya *fee* kurator baik kurator lainnya/swasta maupun kurator pemerintah/negara/BHP masing-masing telah diatur tersendiri berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No.M.09.HT.05.10 tahun 1998 dan P.P. No. 26 tahun 2000. Yang membedakan *fee* kedua kurator selain prosentase besarnya juga *fee* kurator lainnya/swasta yang diterima kurator merupakan pendapatan pribadi dan tidak dimasukkan pendapatan negara, lain halnya kurator pemerintah/negara/BHP.

Posisi pendapatan kurator tersebut berada di atas kreditur preferen berarti sebagai kreditur yang mendapatkan prioritas dan memiliki preferensi karena UU bukan karena perjanjian, seperti halnya kreditur separatis. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, ia diberi hak lebih tinggi dari kreditur lainnya. Hak *privelege* ada padanya, yaitu hak untuk menerima pembayaran lebih dahulu dari kreditur yang lain.

Ada beberapa alternatif yang mengakibatkan biaya kepailitan dan *fee* kurator belum dibayar, yaitu karena kurang aktifnya kurator menghubungi pihak debitur pailit, karena sidebitur sulit dihubungi atau memang harta pailit nihil.

3. Si debitur pailit berdomisili di Semarang

Mengenai si debitur pailit berdomisili di Semarang, sedangkan kurator berdomisili di Jakarta maka dengan sendirinya kurator sulit untuk mengontrol si pailit, di samping itu biaya operasionalnya lebih tinggi apabila dibandingkan para pihak di satu tempat. Dengan digantikannya kurator lainnya/swasta kepada kurator pemerintah/negara/BHP dimana kedudukan kurator berada disatu tempat dengan debitur, minimal dapat mengurangi kesulitan kurator dalam melaksanakan tugasnya. Beban moral/tanggung jawab kurator lainnya/swasta sesuai yang diatur dalam kode etik profesi kurator untuk mempertahankan kedudukannya sebagai kurator semakin dirasakan dan oleh karena itu perlu diserahkan kepada kurator pemerintah/negara/BHP yang berkedudukan di Semarang.

b. Bagi Kurator pemerintah/negara/BHP:

- Alasan yuridis: pada prinsipnya kurator pemerintah/negara/BHP menerima pelimpahan penggantian kurator lainnya/swasta atau tidak begitu saja menolak sebelum mengetahui secara jelas akan kebenaran terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh kurator lainnya/swasta yang secara yuridis dicantumkan dalam diktum putusan penggantian kurator No. 13/Pailit/98/PN Niaga Jkt Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kurator pemerintah/negara/BHP berniat baik untuk melanjutkan tugas kurator sebelumnya dengan mempelajari dan menindak lanjuti perintah dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan demikian prinsip *Good Government and Clean Governance* yang menjamin akan hasil pelaksanaan tugas secara tepat, cepat dan cermat selalu diusahakan dan dipegang teguh oleh kurator pemerintah/negara BHP. Apalagi dengan mengingat salah satu pertimbangan Hakim melimpahkan kurator lainnya/swasta pada BHP adalah domisili debitur berada di Semarang dan agar pekerjaan majelis lancar. Di samping itu satu-atunya kurator yang berkedudukan di Semarang adalah kurator pemerintah/negara/BHP Semarang dan belum ada kurator lainnya/swasta.
- Alasan ekonomis: dengan menerima pelimpahan/penggantian kurator lainnya/swasta akan mendapatkan *fee* kurator sebagai pendapatan negara non tax, adapun besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada/Peraturan Pemerintah no. 26 tahun 2000.

- Alasan sosiologis: BHP harus menerima pelimpahan/penggantian kurator lainnya/swasta karena BHP akan membuktikan bahwa kerja kurator pemerintah/negara/BHP tidak kalah dengan kerja kurator lainnya/swasta yang terkesan lebih profesional dibandingkan dengan kurator lainnya/swasta dan merupakan beban moral bagi kurator pemerintah/negara/BHP apabila menolak pelimpahan/penggantian kurator tersebut terhadap Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan umumnya pada masyarakat.

Saat ini BHP Semarang telah mengusulkan dipindahkannya wewenang Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat kepada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang agar komunikasi kedua pihak lebih lancar. Usulan tersebut tidak diterima oleh PN/Niaga Jakarta Pusat dengan alasan perkara telah dipuitus oleh Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, maka wewenang mengadili tetap pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat. (Kep.Pres No.96 tahun 1999).

Kenyataan di lapangan kurator lainnya/swasta telah memanggil para kreditur (3 orang) yang berdomisili di Semarang dan 1 orang kreditur berdomisili di Jakarta untuk menghadiri rapat pertemuan antara kreditur dan debitur guna mengklarifikasikan tagihan-tagihan para kreditur sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 20 september 1999, tanggal 10 Nopember 1999 dan 24 November 1999. Rapat diadakan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, tetapi para kreditur tidak datang. Menurut pengakuan para kreditur tersebut menghendaki agar rapat diadakan di Pengadilan Negeri/Niaga Semarang.

Mereka mengharapkan agar pelimpahan wewenang mengadili melalui kurator pemerintah/negara/BHP dapat dikabulkan.

Ada beberapa alternatif penyelesaian masalah kepailitan tersebut oleh kurator pemerintah/negara/BHP:

1. Apabila harta pailit nihil dan dengan sendirinya untuk biaya kepailitanpun tidak dapat dibayar, maka berdasarkan Pasal 15 UU No.4 tahun 1998 dapat dimintakan pencabutan pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat melalui Hakim Pengawas atas usul Kurator pemerintah/negara/BHP Semarang.
2. Atau dapat juga diselesaikan melalui upaya perdamaian (*accord*) berdasarkan Pasal 314 UU No. 4 tahun 1998, atau
3. Melalui kepailitan murni.

Dari kasus kepailitan dengan putusan No.013/pailit/98/PN Niaga JKT Pusat tersebut sebenarnya dapat dilihat bahwa Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat kurang konsisten dalam memberikan putusan penggantian kurator. Apabila dari awal, Hakim menyetujui usulan pengangkatan kurator pemerintah/negara/BHP dari kreditur sebagai pemohon, maka penyelesaian kepailitan tidak akan sesulit sekarang ini, dimana aset-aset si pailit sudah berada di bawah kekuasaan si kreditur. Sedangkan usaha menuju kearah *Actio Pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No.4 tahun 1998 Kepailitan membutuhkan kerja keras dari kurator pemerintah/negara/BHP.

Penyelesaian kasus-kasus peradilan niaga di Indonesia selama ini memang tidak beres, tidak konsisten dan tidak transparan, sehingga tidak heran jika terdapat kesangsian dari para praktisi hukum, kalangan dunia usaha, dan masyarakat mengenai penegakan hukum dan sistem peradilan yang bersih lewat peradilan niaga sekalipun. (Peradilan Niaga Memang Tidak Beres: harian Kompas tanggal 26 April 2001).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang membedakan jenis dan fungsi kurator di dalam Kepailitan.

a. Alasan UU membedakan jenis kurator di dalam kepailitan adalah :

- 1) Alasan Yuridis : UU tidak memberikan alasan membedakan jenis kurator di dalam kepailitan.
- 2) Alasan sosiologis :
 - Karena kasus kepailitan bertambah banyak jumlahnya, maka kurator pemerintah/negara/BHP saja tidak akan sanggup menyelesaikannya, sehingga dibentuk kurator lainnya/swasta.
 - Karena perkembangan jaman, maka dibutuhkan kualitas SDM yang dapat mendukung dalam penanganan kepailitan.
 - Mengacu pada negara Australia dan Amerika Serikat
 - Adanya nuansa pilihan atau hak memilih dari masyarakat pemerintah menghargai hak masyarakat untuk bebas

memilih tanpa harus memaksakan kehendaknya untuk selalu menggunakan satu jenis kurator saja yaitu kurator pemerintah/negara/BHP.

3) Alasan ekonomis : perlu menambah jumlah kurator dengan melahirkan kurator lainnya/swasta, tanpa harus menambah jumlah kurator pemerintah/negara/BHP yang tentu saja akan mengurangi anggaran pemerintah.

b. Alasan UU membedakan fungsi kurator di dalam kepailitan adalah :

- 1) Alasan yuridis : UU tidak memberikan alasan membedakan fungsi kurator di dalam kepailitan.
- 2) Alasan ekonomis : tidak ada alasan ekonomis mengapa UU membedakan fungsi kurator di dalam kepailitan.
- 3) Alasan sosiologis : karena adanya pendapat bahwa suatu lembaga pemerintah tidak layak diberi kewenangan untuk ikut campur tangan mengurus manajemen suatu perusahaan, dalam arti menjadi Pengurus di dalam PKPU/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apalagi apabila diingat antara Pengurus di dalam PKPU dan Direksi kedudukannya atau perannya bagaikan Dwi-Tunggal yang tidak dapat dipisahkan, walaupun manajemen perusahaan masih tetap dibawah kewenangan Direksi.

2. Penerapan penunjukan atau pemilihan Kurator di dalam kepailitan

Di dalam praktek, penunjukan atau pemilihan kurator, kewenangan ada pada Hakim, yang disebabkan oleh beberapa alasan yaitu :

- 1) Alasan sosiologis Majelis Hakim dapat menunjuk salah satu kurator berdasarkan pada keadaan atau fakta yang ada dilapangan terutama menyangkut kualitas kerja kedua kurator.
- 2) Alasan yuridis : terdapat dalam pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan.
- 3) Alasan ekonomis : hal menyangkut tarif upah pelayanan jasa kurator.

3. Penerapan kode etik kurator di dalam kepailitan

Bagaimana penerapan kode etik tersebut, merupakan hal yang tidak mudah dibuktikan karena menyangkut perilaku/moralitas kurator. Hanya melalui kasus penggantian kurator minimal dapat diketahui penerapan kode etik oleh kedua kurator di dalam kepailitan. Dari adanya penggantian kurator oleh Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, dapat dilihat bagaimana penerapan kode etik kurator.

a. Bagi Kurator Lainnya /Swasta

Penggantian kurator dapat diusulkan dari pihak debitur pailit atau dari kurator sendiri (pasal 67 B ayat (1) UU Kepailitan) dengan disertai beberapa pertimbangan/alasan-alasan baik alasan yuridis, sosiologis maupun ekonomis.

1) Usulan dari debitur pailit

- Alasan yuridis : terdapat dalam pasal 13 ayat (3) UU Kepailitan jo Kode Etik Profesi AKPI/Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia
- Alasan sosiologis : tidak ada alasan sosiologis untuk mengusulkan penggantian kurator di dalam kepailitan.
- Alasan ekonomis : juga tidak ada alasan ekonomis untuk mengusulkan penggantian kurator di dalam kepailitan.

2) Usulan dari kurator

- Alasan yuridis : terdapat dalam pasal 13 ayat (3) UU Kepailitan jo Kode Etik Profesi AKPI/Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
- Alasan sosiologis : tidak ada alasan sosiologis untuk mengusulkan penggantian atas dirinya.
- Alasan ekonomis : juga tidak ada alasan ekonomis untuk mengusulkan penggantian atas dirinya.

b. Bagi kurator Pemerintah/Negara BHP

Bagi kurator pemerintah/negara/BHP, setelah adanya UU Kepailitan yang baru, belum pernah mengusulkan penggantian atas dirinya ataupun diusulkan untuk digantikan oleh debitur atau kreditur.

Di dalam praktek, kurator pemerintah/negara/BHP hanya menerima pelimpahan/penggantian kurator dari kurator lainnya/swasta. Adapun alasan atau pertimbangan kurator pemerintah/negara/BHP mau menerima pelimpahan atau penggantian kurator adalah sebagai berikut :

- Alasan yuridis : berdasarkan prinsip *Good Government and Clean Governance* sebagai kode etiknya.
- Alasan ekonomis : karena akan menghasilkan upah Negara non tax dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Nasional.
- Alasan sosiologis : menyangkut tanggung jawab kurator baik kepada masyarakat maupun kepada negara.

B. SARAN-SARAN

- 1, Pemerintah agar memberikan kebijaksanaan melalui penyempurnaan UU Kepailitan untuk dapat menempatkan kedua kurator di dalam kepailitan secara proporsional guna

mengantisipasi adanya diskriminasi terhadap kedua kurator tersebut.

2. Hak masyarakat dalam memilih kurator agar digunakan sebaik mungkin dan bebas dari pengaruh apapun/bebas dari unsur KKN.
3. Pemerintah agar memberikan perhatian kepada kurator pemerintah/negara/BHP untuk meningkatkan profesionalisme atau Sumber Daya Manusianya di dalam memberikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta, tahun 1994.
- Echals, M. John & Shadily, Hasan, *Kamus Besar Inggris – Indonesia*, at. XIX, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 1995.
- Fuadi, Munir, *Hukum Politik dalam Teori dan Praktek*, cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1999.
- Gutomo, Sudargo, *Komentor Atas Peraturan Kepailitan*, cet. I, tahun 1998
- Gerven, Van W & Tranggono, Hartini, *Kebijaksanaan Hakim*, PT. Erlangga, Jakarta, tahun 1973.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, cet. II, Kanisius Yogyakarta, tahun 1991.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, tahun 1974
- Lubis, K, Suhwardi, *Etika Profesi Hukum*, cet. I, Sinar Grafika, tahun 1994.
- Mochamad, Amin. *Hukum Kepailitan dan Surceance*, Universitas Brawijaya, tahun 1984.
- Osborne, David & Gaibler, Ted, *Mewirusahaakan Birokrasi*, Cet. V, PT Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta, tahun 1998.
- Purwanto, *Renungan Hukum*, Cet. I, Ikahi Cb. Mahkah Agung RI, tahun 1998
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet II, Djambatan, tahun 1998
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. III, Aditya Bakti, tahun 1981.
- Sri Redjeki, *Kapita Selecta Hukum Perusahaan*, Cet. I, CV. Mandar Maju, tahun 2000
- Soemitro, Hanityo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. V, Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun. 1994
- Situmorang, M. Victor & S. Henry, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, tahun 1998.
- Sutjipto, Purwo, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. II, Djambatan Jakarta, tahun 1988.
- Thoha, Miftah, *Perspektif Perilaku Birkasi*, cet. I, CV. Rajawali, Jakarta, tahun 1991.
- Tumbuan, Freud, *Naskah Akademik Peraturan Peraturan Per Undang-undangan tentang Kepailitan*, BPHN Dep. Keh, tahun 1994.

Waluyo, Bernadette, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cet. I, CV. Mandar Maju, tahun 1995.

Yani, Achmad & Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis*, cet I, PT Raya Grafind Perdata, Jakarta, tahun 1999.

Steinberg, S. Sheldon & Anstern, T. David, *Government, Ethics & Managers*, cet. Kedua, PT. Remaja Rosdakarya Offset Bandung, tahun 1999.

B. DIKTAT, MAKALAH, BAHAN-BAHAN KULIAH

Darno, Maryam, *Aspek Hukum Keperdataan Mengenai Lingkup dan Wewenang BHP*, Makalah dalam Rakernas BHP di Semarang, tahun 1998.

Djohansah, *Pengadilan Niaga, Makalah dalam rangka Penataran Calon Hakim Niaga*, Jakarta, tgl. 19-1-1998.

Direktur Jenderal Hukum & Perundang-Undangan, *Sambutan Pengarahan pada Rakernas BHP di Semarang*, tahun. 1998.

Effendi Lotulung, Paulus, *Pengadilan Niaga Sejauhmana Kesiapan SDMnya*, makalah diktat calon Hakim Niaga, tahun 1998.

Firdaus, Asikin, *Kewajiban Perpajakan sehubungan kepailitan*, kertas kerja Pelatihan Kurator, Jakarta, tahun 1998.

Hof, Jerry, *Pernyataan Pailit*, Kertas kerja dalam Rangka Pelatihan Kurator, Jakarta tahun 1998.

Hof, Jerry, *Creditors Right*, Kertas kerja dalam Rangka Pelatihan Kurator, Jakarta, tahun 1998.

Hartono, Sunaryati, *Banyak yang Pinter Hukum tapi Menggunakannya untuk Membengkokkan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 8, tahun 1998.

Kepala BPKP Pusat, *Sebuah Pemikiran tentang Anggaran dan Pertanggung jawaban Penggunaannya pada BHP*, makalah dalam Rakernas BHP, di Semarang, tahun 1998.

Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, *Pokok-Pokok UU Kepailitan, makalah Seminar Dialog Nasional Perpajakan, UU Kepailitan, Perpu no. 1 th '98 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Otonomi Daerah*, tahun 1998

Manan, Baqir, *Perlindungan Debitur dan Kreditur dalam Kepailitan*, kertas kerja dalam Seminar Kepailitan, Jakarta tgl. 17-10-1998.

Mulyadi, Kartini, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Dampak Hukumnya*, lokakarya tentang Peraturan Kepailitan, Jakarta, tanggal 24-10-1998.

Menteri Kehakiman RI, *Sambutan Rakernas BHP di Semarang*, tahun 1998

- Peter, Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi, *makalah Seminar Nasional*, tahun 1998
- Patrik, Purwahid, Hukum Jaminan, *Edisi Revisi dengan UU Hak Tanggungan*, F.H. Undip, tahun 1998
- Paulus, Tata Cara Pengajuan permohonan PKPU, *Makalah diklat kurator*, th 1998.
- Panggabean, HP, *Penerapan Azas-Azas Peradilan dalam kasus kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 7 tahun 1999.
- Sri Redjeki, *Hukum Perdata sebagai Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7 tahun 1999.
- Sekjen Departemen kehakiman RI, *Sambutan Pengarahan pada Rakernas BHP di Semarang*, tahun 1998.
- Soerya, P. Arifin, *Topik dan Kemungkinan Pengembangan Uang Pihak ke 3*, makalah dalam Rakernas BHP di Semarang, tahun 1998.
- Sutrisno, Eko, Bambang, Bisnis Etis, *Majalah Ilmiah F.H. Undip, Edisi 4/Januari – Maret*, tahun 1999.
- Susetyo, Herman, *Diktat Hukum Persekutuan*, F.H. Universitas Semarang tahun 1999.
- Suyudi, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, catatan kuliah tgl 21-5-2000.
- Suyudi, *Kerangka Analisa & Permasalahannya Dalam teori Ekonomi Makro*, makalah, tahun 1998.
- Tumbuan, Freud, *Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai dimaksud dalam Perpu*, makalah Seminar tentang Perpu No. 1 th '98 tentang Perubahan Atas UU tentang kepailitan, Jakarta, tahun 1998.
- Tumbuan, Freud, *Pokok-Pokok UU tentang Kepailitan sebagaimana diatur oleh Perpu no. 1 th '98*, Makalah Diklat Kurator, Jakarta, tahun 1998.
- Widjanarko, *Dampak Implementasi UU Kepailitan terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 8, tahun 1998.
- William, Daniel, *Beberapa Permasalahan Yang Ada Dalam Praktek Berkaitan dengan Tugas & Kewajiban Kurator dan Administrator*, Makalah Seminar di Jakarta, tahun 1999.

C. PERATURAN-PERATURAN

- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. MN.01 PR 0701 – 80 th 1980 tgl. 19 Juni 1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
- Peraturan Pemerintah No. 30 th 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. 01-UM.05 th. '84 tanggal 11-7-1984, tentang Catur Tertib / Catur Disiplin pada Jajaran Pengayoman.

Instruksi Menteri Kehakiman RI No. 01.HT.05. 10 th '84 tanggal 10-9-1984 tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan Yang Dikelola oleh Balai Harta Peninggalan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01-PR.07.01 th 87, tanggal 5-9-'87 tentang Penghapusan Perwakilan BHP di Serang, Sukabumi, Purwakarta, Purwokerto, Madiun, Kediri, Probolinggo & Jember.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.06-PR.07.01 th'87, tanggal 5-9-1987 tentang Penghapusan Perwakilan BHP di Tanjung Pinang, Padang, Palembang, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Pekalongan, Surakarta, dan Malang.

Surat Edaran Menteri Kehakiman RI no. M.UM.01.06 – 71, tanggal 23-8-90 tentang Pelunasan Pajak dalam Penyelesaian Boedel Kepailitan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tahun 1991.

Juklak Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman RI, no. A.04.01. 10 tahun '93, tanggal 1-3-1993 tentang Tata cara Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Biaya Pelayanan Jasa Hukum.

UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-UM.01 .06 th. '98, tanggal 6-3-1998 tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan Yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan.

Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, tanggal 18-8-1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 1998, Concerning Amandements of the Bankruptcy law.

Keputusan Menteri kehakiman RI No. M.28 PR.09.02 tahun 1998 tentang Panitia Penaksir dan Penentuan Harga Atas kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan pailit Berupa Bangunan/Rumah atau tanah.

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.08.10.05.10 tahun 1998 tanggal 22/9'98, tentang Tatacara & Persyaratan Pendaftaran Karatar & Pengurus.

UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan.

Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1999, tanggal 25 Mei 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman.

Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, tanggal 18/9'99 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

Kumpulan Putusan Pengadilan Niaga tahun 1999.

Keputusan Menteri Hukum & Perundang-undangan RI No. 04.03. PR.07.10. tahun 2000, tanggal 5/4 '00 tentang Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

D. ARTIKEL

Kompas, *Menyadari Resiko Untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi*, Tgl 28/6 1998.

Warta Peradilan, *Putusan Badan Peradilan/Kepailitan* Majalah Hukum Tahun XV No. 170, November tahun 1999.

Warta Perundang-undangan, *Presiden sahkan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*. No. 1830/tahun XXI. Tanggal 15/3 1999.

Republika, *Pemulihan Ekonomi Indonesia Masih Bersifat Semu*, tanggal 9/7-1999.

Suara Merdeka, *Ciri-ciri yang Melekat pada Profesionalisme*, tanggal 5/5-2000.

Kompas, *Ekonomi Pulih Tetapi Kondisi Masih Kronis*, tanggal 3/11- 2000.

Kompas, *Provesi Advokat Indonesia sudah bergeser ke Bisnis* tanggal 19/1 2001.

Kompas, *Maklumat 12 Pebruari '01*, tanggal 12/2 – 2001

Kompas, *Beban di Pundak Baharudin Lopa*, tanggal 19/2 –2001

Kompas, *Peradilan Niaga Memang Tidak Beres*, Hasil Penelitian Empiris, tanggal, 26/4 – 2001.

Kompas, *Kolaborasi Jahat Merusak Peradilan Niaga*, tanggal 27/4 –2001.